

Laporan Tahunan

2013

www.pajak.go.id

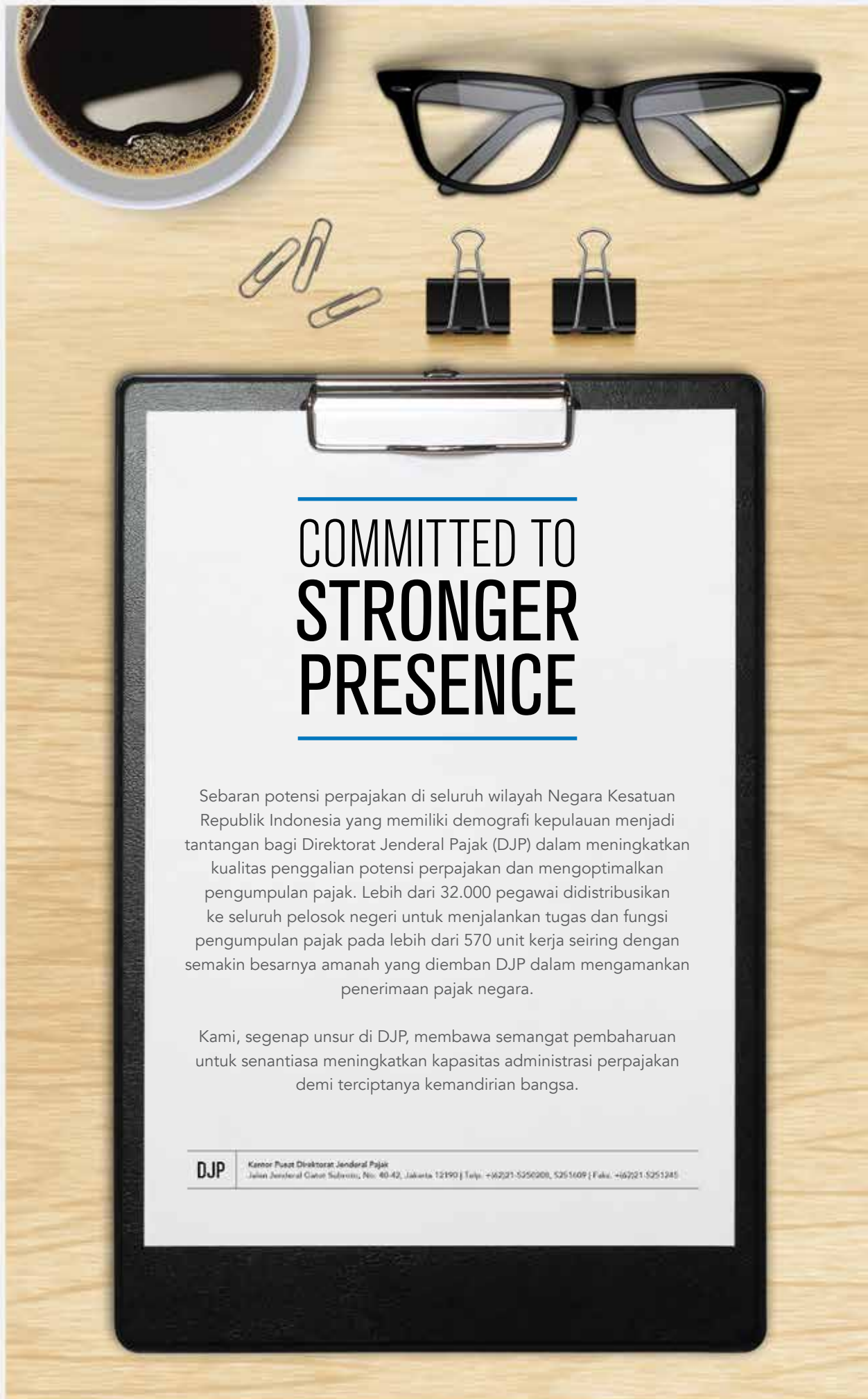


**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



*Committed
to Stronger
Presence*





COMMITTED TO STRONGER PRESENCE

Sebaran potensi perpajakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki demografi kepulauan menjadi tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan kualitas penggalan potensi perpajakan dan mengoptimalkan pengumpulan pajak. Lebih dari 32.000 pegawai didistribusikan ke seluruh pelosok negeri untuk menjalankan tugas dan fungsi pengumpulan pajak pada lebih dari 570 unit kerja seiring dengan semakin besarnya amanah yang diemban DJP dalam mengamankan penerimaan pajak negara.

Kami, segenap unsur di DJP, membawa semangat pembaharuan untuk senantiasa meningkatkan kapasitas administrasi perpajakan demi terciptanya kemandirian bangsa.

DJP

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta 12190 | Telp: +62(21) 5250208, 5251609 | Faks: +62(21) 5251285

IKHTISAR KINERJA

PENERIMAAN PAJAK



REALISASI PENERIMAAN
Rp921,398 triliun

dari target Rp995,214 triliun



10,22%
PERTUMBUHAN
PENERIMAAN tanpa
PPH Migas



PROPORSI

PENERIMAAN PER JENIS PAJAK



PPH
NONMIGAS **45,33%**



PPH
MIGAS **9,63%**



Pajak
Lainnya



PPN &
PPnBM **41,75%**



PBB **2,75%**



0,54%

WAJIB PAJAK



JUMLAH WAJIB PAJAK ► **28.004.218**



ORANG PRIBADI
89,66%



BADAN
8,31%



BENDAHARA
2,01%



60,86%

RASIO KEPATUHAN

PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh

LAYANAN

TINGKAT KEPUASAN
PENGGUNA LAYANAN

77

dari target
70JUMLAH
PENGGUNA

e-SPT

Bertambah

Dari tahun
20123x
LipatJUMLAH
PENGGUNA

e-Filing

Tumbuh

Dari tahun
2012

20,13%



JUMLAH AKSES SITUS



WWW.PAJAK.GO.ID

6.994.013 hits

meningkat 57,32% dari tahun 2012

25.125.512 page views

meningkat 54,48% dari tahun 2012

CALL CENTER
KRING PAJAK

500200



Panggilan Masuk

537.241



Panggilan Tertangani

457.730



Persentase Tertangani

85,20%

PENEGAKAN HUKUM

Rp20,74^{triliun}PENERIMAAN
PAJAK
DARI PEMERIKSAANRp11,15^{triliun}PENCAIRAN
PIUTANG PAJAK
MELALUI TINDAKAN PENAGIHAN

15 berkas

BERKAS
PENYIDIKAN
DENGAN STATUS P-21

(DINYATAKAN LENGKAP OLEH KEJAKSAAN)

PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

1.884.304
permohonanKEBERATAN, PEMBETULAN,
PENGURANGAN, PENGHAPUSAN,
DAN PEMBATALAN

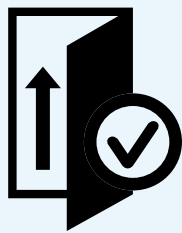
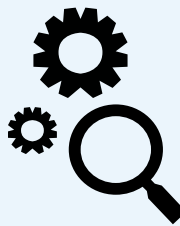
31,25%

BANDING
YANG DIMENANGKAN DJP

80,62%

GUGATAN
YANG DIMENANGKAN DJP

REFORMASI BIROKRASI

94,88
NILAI REFORMASI
BIROKRASI81,05 KATEGORI A
SANGAT BAIK
NILAI EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJALevel 3 *RISK
DEFINED*INDEKS TINGKAT KEMATANGAN
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

SUMBER DAYA MANUSIA



131 jenis

PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PEGAWAI

BEBAN KERJA

65.688.176 jam kerja

Naik
20,81%
dari tahun
2012PEGAWAI
MEMENUHI
STANDAR
JAM
LATIHAN21.330
pegawaiBELANJA
PENINGKATAN
KAPASITAS
SDMRp57,87
miliar

DAFTAR ISI

2**PENJELASAN
TEMA****3****IKHTISAR
KINERJA****8****IKHTISAR
KEUANGAN****10****SUMBER
DAYA****14****PERISTIWA
PENTING****18****PENGHARGAAN****20****LAPORAN
DIREKTUR
JENDERAL
PAJAK****28****PROFIL
PIMPINAN****DJP SELAYANG PANDANG****36****38****VISI DAN MISI****39****NILAI-NILAI****40****TUGAS DAN FUNGSI**

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

44

47 PETA STRATEGI 2013

48 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

50 CAPAIAN INISIATIF STRATEGIS

54 TINJAUAN OPERASIONAL

- 55 A. Penerbitan Regulasi Perpajakan
- 64 B. Pengalihan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan Menjadi Pajak Daerah
- 65 C. Penggalian Potensi
- 69 D. Penegakan Hukum
- 78 E. Penyelesaian Sengketa Perpajakan
- 82 F. Penyelesaian Perkara Lainnya dan Pemberian Bantuan Hukum
- 83 G. Pelayanan
- 88 H. Penyuluhan
- 91 I. Kerja Sama Dalam Negeri
- 92 J. Hubungan Internasional

99 TINJAUAN FUNGSI PENDUKUNG

- 99 A. Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia
- 105 B. Penataan Organisasi
- 108 C. Pengembangan Proses Bisnis dan Teknologi Informasi dan Komunikasi

115 TINJAUAN KEUANGAN

- 116 A. Penerimaan Perpajakan
- 121 B. Penerimaan Negara Bukan Pajak
- 121 C. Belanja
- 122 D. Pembayaran Imbalan Bunga
- 123 E. Aset
- 125 F. Kewajiban Jangka Pendek
- 126 G. Ekuitas

127 TARGET KINERJA 2014

REFORMASI BIROKRASI

130

132 PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

134 SISTEM PENGENDALIAN INTERN

- 134 A. Penerapan Kode Etik
- 135 B. Internalisasi Nilai-nilai Organisasi dan Budaya Antikorupsi
- 137 C. Penerapan Manajemen Risiko
- 139 D. Penerapan *Whistleblowing System*
- 140 E. Pengenaan Hukuman Disiplin
- 141 F. Pemantauan Pengendalian Intern
- 143 G. Pengujian Kepatuhan Internal

144 KETERBUKAAN INFORMASI

DATA STATISTIK

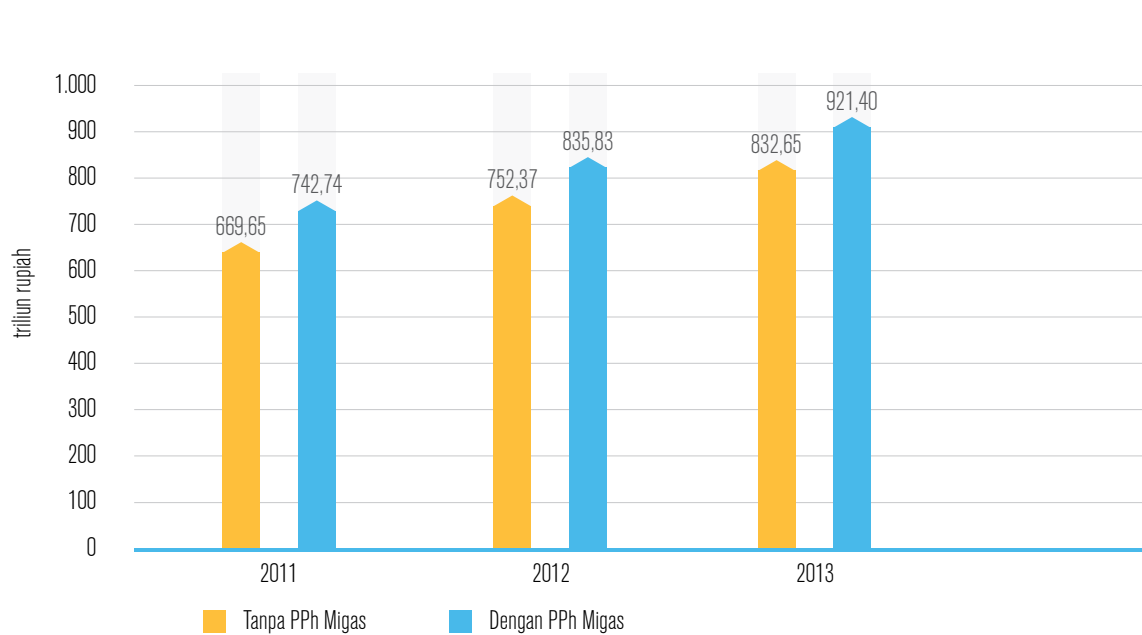
146

INFORMASI KANTOR

166

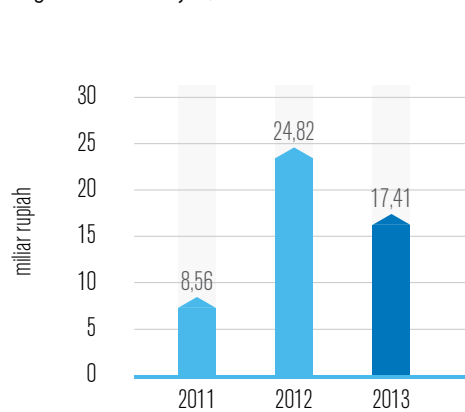
IKHTISAR KEUANGAN

Realisasi Pendapatan dari Penerimaan Pajak, 2011–2013



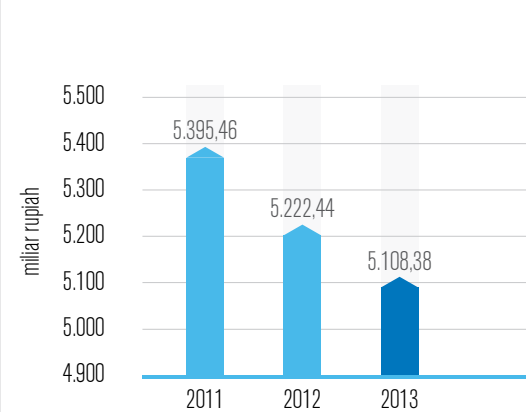
Sumber: Data penerimaan 2011 dari LKPP (Audited)
Data penerimaan 2012-2013 dari Laporan Keuangan DJP (Audited)

Realisasi Pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak, 2011–2013



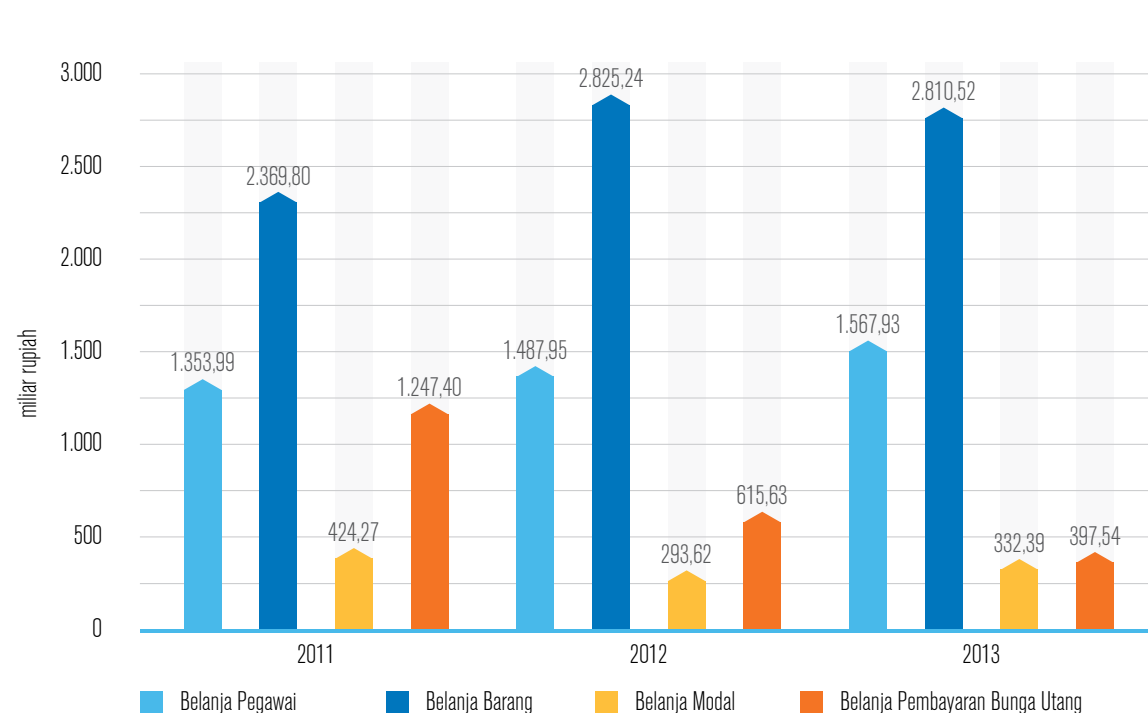
Sumber: Laporan Keuangan DJP (Audited)

Realisasi Belanja DJP, 2011–2013



Sumber: Laporan Keuangan DJP (Audited)

Realisasi Belanja DJP per Jenis Belanja, 2011–2013



Sumber: Laporan Keuangan DJP (Audited) |

Neraca per 31 Desember 2013, 2012, dan 2011

(dalam rupiah)

Keterangan	2013	2012	2011
Aset	40.364.581.499.917	43.305.576.732.970	55.788.356.916.004
Aset Lancar	28.762.395.345.959	27.996.176.909.629	40.807.094.593.009
Aset Tetap	11.304.866.628.274	14.907.494.400.412	14.633.826.140.072
Piutang Jangka Panjang	0	14.676.255	8.290.354
Aset Lainnya	297.319.525.684	401.890.746.674	347.427.892.569
Kewajiban	145.274.404.009	768.091.968.246	711.389.147.234
Kewajiban Jangka Pendek	145.274.404.009	768.091.968.246	711.389.147.234
Ekuitas Dana	40.219.307.095.908	42.537.484.764.724	55.076.967.768.770
Ekuitas Dana Lancar	28.617.120.941.950	27.228.084.941.383	40.095.705.445.775
Ekuitas Dana Investasi	11.602.186.153.958	15.309.399.823.341	14.981.262.322.995

Sumber: Laporan Keuangan DJP (Audited)

SUMBER DAYA





JUMLAH
PEGAWAI
DJP

32.273



3.422

JUMLAH
PROSEDUR OPERASI
STANDAR (SOP)

E

SULAWESI



1.867
PEGAWAI



66
KANTOR OPERASIONAL

E

F

F

PAPUA & MALUKU



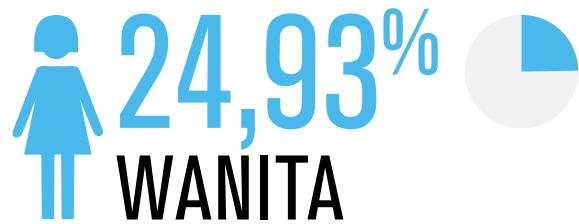
569
PEGAWAI



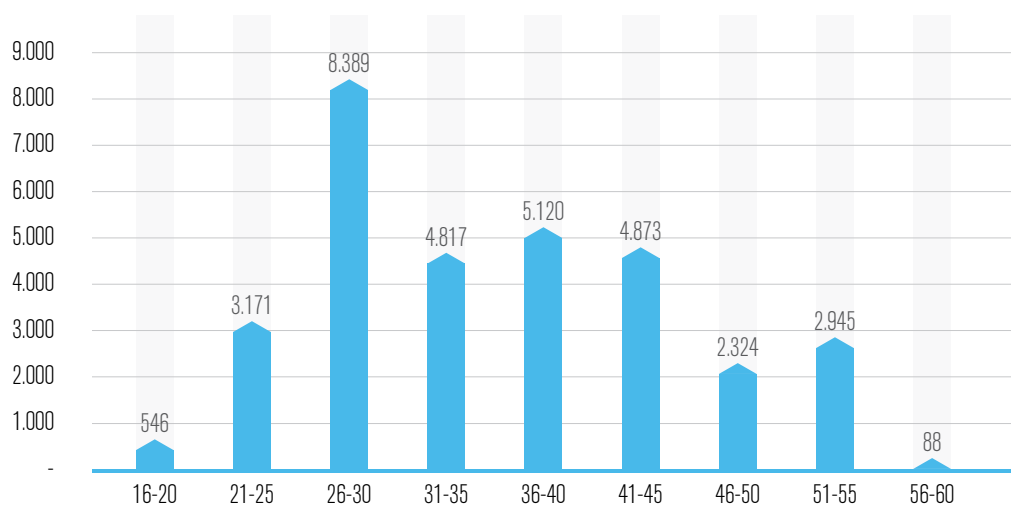
23
KANTOR OPERASIONAL



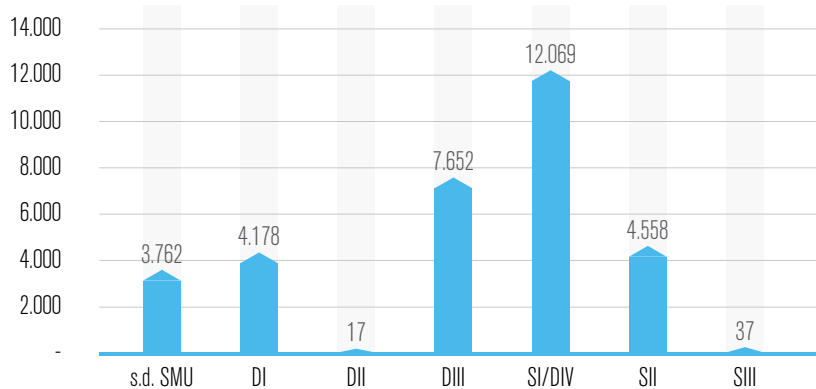
SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN



SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN KELOMPOK USIA

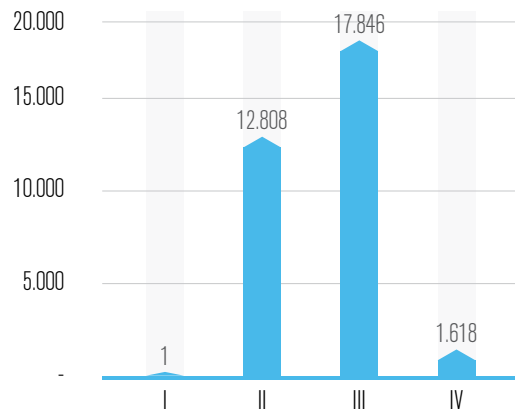


SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

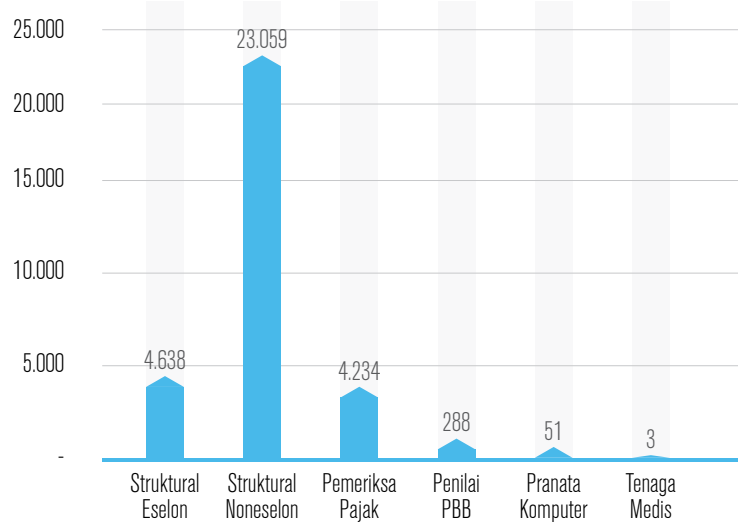




SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN



SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN



PERISTIWA PENTING



| 25 Januari |

Rapat Pimpinan Nasional I DJP di Jakarta



| 19 Maret |

P3B Indonesia dan Belarus



| 21 Maret |

Penyampaian SPT Presiden RI

JANUARI

25

Pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional I DJP Tahun 2013 di Jakarta. Agenda pembahasan mengenai evaluasi penerimaan pajak 2012, rencana penerimaan pajak 2013, dan inisiatif strategis DJP 2013—2014.

FEBRUARI

18–20

Pembahasan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Ekuador putaran pertama di Quito, Ekuador.

MARET

19

Penandatanganan P3B antara Indonesia dan Belarus di Jakarta.

21

Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2012 yang disampaikan oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden RI, Boediono, jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II, dan para pejabat tinggi negara di Kementerian Keuangan, Jakarta.

27

Pelantikan 49 pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan oleh Menteri Keuangan, Agus D.W. Martowardojo. Sebanyak enam belas pejabat yang dilantik merupakan pejabat eselon II DJP.

APRIL

1

Pemberlakuan ketentuan penerbitan Faktur Pajak menggunakan nomor seri yang diberikan oleh DJP secara elektronik (e-NoFa).

MEI

6

Direktur Jenderal Pajak, A. Fuad Rahmany, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, H. Irman, serta Deputy Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan, Bambang Widianto, menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Database Kependudukan Berbasis Nomor Induk Kependudukan Dalam Rangka Penyempurnaan Administrasi Perpajakan. Perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang Kerja Sama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Kementerian Keuangan yang ditandatangani pada tanggal 29 Januari 2013.



| 7 Mei |

MoU DJP dan LAPAN



| 7 Juni |

Rapat Koordinasi Gabungan
DJP Regional Tengah di Jakarta

| 5 Juli |

Pencanangan "DJP Bersih
di Tangan Kita"

7

Direktur Jenderal Pajak, A. Fuad Rahmany, dan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Bambang S. Tejasukmana, menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Teknologi Kedirgantaraan untuk Penggalan Potensi Perpajakan.

13–15

Pembahasan P3B antara Indonesia dan Ekuador putaran kedua di Bali, Indonesia.

21

Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, melantik M. Chatib Basri sebagai Menteri Keuangan menggantikan Agus D.W. Martowardojo.

24

Rapat Koordinasi Gabungan DJP Regional Tengah di Jakarta. Agenda pembahasan mengenai strategi pengamanan penerimaan dan strategi penyerapan anggaran 2013.

JUNI

7

Rapat Koordinasi Gabungan DJP Regional Barat di Batam. Agenda pembahasan mengenai strategi pengamanan penerimaan dan strategi penyerapan anggaran 2013.

12

Pemerintah menetapkan pengenaan tarif PPh Final sebesar 1 persen bagi Wajib Pajak badan dan orang pribadi yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun. Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dimaksud mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013.

21

Rapat Koordinasi Gabungan DJP Regional Timur di Kuta. Agenda pembahasan mengenai strategi pengamanan penerimaan dan strategi penyerapan anggaran 2013.

JULI

4

Direktur Jenderal Pajak, A. Fuad Rahmany, dan Wakil Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Rahmat Waluyanto, menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pengaturan, Pengawasan, Penegakan Hukum, dan Kepatuhan Perpajakan Pelaku Kegiatan di Sektor Jasa Keuangan.

5

Pencanangan "DJP Bersih di Tangan Kita", yaitu gerakan moral untuk menyatukan komitmen dan kebulatan tekad pegawai DJP dalam mencegah dan memerangi praktik korupsi di lingkungan DJP. Pencanangan diresmikan oleh Direktur Jenderal Pajak, A. Fuad Rahmany, di Kantor Pusat DJP, Jakarta.



| 9 Juli |

Nota Kesepahaman dengan BKPM



| 2-6 September |

15th SGATAR Working Level Meeting di Bali



| 25 September |

Penganugerahan Pejabat Eselon IV Terbaik di Lingkungan DJP

9

Direktur Jenderal Pajak, A. Fuad Rahmany, dan Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal, Anhar Adel, menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pemanfaatan Data Penanaman Modal yang Terkait Dengan Perpajakan.

25

Menteri Keuangan, M. Chatib Basri, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad, menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Rapat Pimpinan Nasional II DJP Tahun 2013 di Jakarta. Agenda pembahasan salah satunya mengenai penggalan potensi Wajib Pajak sektor properti.

AGUSTUS

16

Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, memberikan pidato penyampaian keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN 2014 beserta Nota Keuangan. Dari jumlah pendapatan Negara yang direncanakan mencapai Rp1.662,5 triliun dalam RAPBN 2014, sebesar Rp1.310,2 triliun berasal dari penerimaan perpajakan. Jumlah penerimaan perpajakan ini meningkat 14,1 persen dari target APBN-P 2013 sebesar Rp1.148,4 triliun.

SEPTEMBER

2-6

DJP menjadi tuan rumah penyelenggaraan 15th SGATAR Working Level Meeting: Audit on Transfer Pricing di Legian, Bali yang dihadiri perwakilan dari 15 negara anggota SGATAR.

16-19

Perundingan renegotiasi P3B antara Indonesia dan Jerman di Bukittinggi, Sumatera Barat.

25

Penganugerahan Pejabat Eselon IV Terbaik di Lingkungan DJP. Sebanyak 64 pejabat eselon IV yang terpilih sebagai pegawai terbaik dari masing-masing unit eselon II menerima piagam penghargaan dari Direktur Jenderal Pajak, A. Fuad Rahmany.

Penandatanganan Perjanjian Pertukaran Informasi Perpajakan antara DJP dan otoritas perpajakan San Marino di New York, Amerika Serikat.

27

Rapat Pimpinan Nasional III DJP Tahun 2013 di Jakarta. Agenda pembahasan mengenai evaluasi penerimaan pajak dan langkah pengamanan penerimaan pajak 2013.



| 4 Oktober |

Pencanangan pelaksanaan layanan
VAT Refund for Tourists



| 11 November |

Launching pembayaran PPh 1%
melalui ATM



| 4 Desember |

Peringatan Hari Antikorupsi

OKTOBER

4

Pencanangan pelaksanaan layanan
VAT Refund for Tourists oleh Menteri
Keuangan, M. Chatib Basri, di Bandara
Ngurah Rai Bali.

6

Penandatanganan Protokol Perubahan
P3B antara Indonesia dan Meksiko di
Bali, Indonesia.

NOVEMBER

11

Pelantikan 21 pejabat eselon II di
lingkungan Kementerian Keuangan
oleh Menteri Keuangan, M. Chatib
Basri. Sebanyak enam pejabat yang
dilantik merupakan pejabat eselon II
DJP.

Bertempat di Hotel Novotel
Mangga Dua Square, DJP bersama
Asosiasi Pengusaha Indonesia
menyelenggarakan *launching* fasilitas
pembayaran PPh 1 persen melalui
Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bagi
pengusaha dengan omzet tidak
melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun.

21

Pemerintah menurunkan tarif PPh
bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri
yang berbentuk Perseroan Terbuka
sebesar 5 persen. Ketentuan yang
diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 77 Tahun 2013 dimaksud mulai
berlaku untuk Tahun Pajak 2013.

DESEMBER

4

Peringatan Hari Antikorupsi di Kantor
Pusat DJP, Jakarta. Menteri Keuangan
M. Chatib Basri, berkesempatan
hadir memberikan sambutan. Hadir
pula Dewan Pertimbangan Presiden
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan,
Meutia Hatta, dan Direktur Penelitian
dan Pengembangan KPK, Roni Dwi
Susanto, keduanya selaku pembicara
dalam ceramah antikorupsi.

PENGHARGAAN



PENGHARGAAN BRONZE BRAND CHAMPION OF MOST TRUSTED INSTITUTION KATEGORI KEMENTERIAN DARI MARKPLUS INSIGHT.



PREDIKAT "WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN" DIRAIH OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR TIGA.



PENGHARGAAN "KANTOR PELAYANAN PERCONTOHAN TINGKAT KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2013" DIRAIH OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MAKASSAR.

PENGHARGAAN PADA AJANG
2013 ASIA PACIFIC TOP
RANKING PERFORMERS IN THE
CONTACT CENTER WORLD YANG
DISELENGGARAKAN OLEH THE
CONTACT CENTER WORLD:



GOLD

(Juara Pertama)
kategori Customer Service
Professional diraih oleh
Randy Suqih Lambok



BRONZE

(Juara Ketiga)
kategori Outbound
Campaign diraih oleh
DJP



RUNNER-UP

Kategori Customer Service
Professional diraih oleh
Putri Akhirina Damayanti



GOLD

(Juara Pertama)
kategori Contact Center
Trainer diraih oleh
Rahmat



GOLD

(Juara Pertama)
kategori Customer
Service-Small Sized Center
Inhouse diraih oleh
DJP



RUNNER-UP

Kategori Contact Center-
Small Inhouse diraih oleh
DJP



RUNNER-UP

Kategori Customer Service
Professional diraih oleh
Marina Sitinjak

PENGHARGAAN PADA AJANG *THE BEST CONTACT CENTER INDONESIA 2013*
YANG DISELENGGARAKAN OLEH INDONESIA CONTACT CENTER ASSOCIATION:



PLATINUM

(Juara Pertama)
kategori *Team Leader Inbound* diraih oleh
A. Rakhmat Taufiq



PLATINUM

(Juara Pertama)
kategori *Back Office Operation* diraih oleh
Ni Putu Desriana Dewi



GOLD

(Juara Kedua)
kategori *Team Leader Inbound* diraih oleh
Rahmat



GOLD

(Juara Kedua)
kategori *Contact Center Manager* diraih oleh
Iis Isnawati



GOLD

(Juara Kedua)
kategori *Contact Center Trainer* diraih oleh
Franxis Erika Murtiasari



GOLD

(Juara Kedua)
kategori *Contact Center Supervisor* diraih oleh
Lena Gusmawati



GOLD

(Juara Kedua)
kategori *Contact Center Agent* diraih oleh
Recky Jacobus



SILVER

(Juara Ketiga)
kategori *Quality Assurance* diraih oleh
Errine Nussy



SILVER

(Juara Ketiga)
kategori *Telemarketing* diraih oleh
Jalu Mangkurat



SILVER

(Juara Ketiga)
kategori *Customer Services* diraih oleh
Hendri Laiman



BRONZE

(Juara Keempat)
kategori *Quality Assurance* diraih oleh
Rizka Amelia



BRONZE

(Juara Keempat)
kategori *Workforce Management* diraih oleh
Iman Prasetyo

DJP **BERKOMITMEN** UNTUK MENJADI ORGANISASI PEMERINTAHAN YANG SELALU **MENJUNJUNG TINGGI** PRAKTIK KERJA YANG BERSIH DAN BERORIENTASI PADA KINERJA

LAPORAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

Pemangku kepentingan yang terhormat,

Puji dan syukur patut kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Pada tahun 2013 kondisi perekonomian global memang tengah mengalami ketidakpastian. Berbagai isu dan sentimen negatif seputar permasalahan pengurangan stimulus (*tapering off*) dari The Fed serta pemulihan ekonomi zona Eropa yang berjalan cukup lambat turut mempengaruhi kinerja ekonomi Indonesia. Walaupun demikian, atas kerja sama yang kuat antara Pemerintah dan Bank Indonesia, ekonomi nasional masih mampu bertumbuh sebesar 5,7 persen, walaupun masih lebih rendah dari pertumbuhan tahun lalu.



A. FUAD RAHMANY

Direktur Jenderal Pajak

KINERJA 2013

Menutup tahun 2013, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatatkan realisasi penerimaan pajak 2013 termasuk PPh Migas sebesar Rp921,39 triliun. Jumlah tersebut mencapai 92,58 persen dari target APBN-P 2013. Beberapa faktor yang menyebabkan pencapaian penerimaan pajak 2013 masih di bawah target antara lain adalah perlambatan perekonomian global, menurunnya kinerja keuangan Wajib Pajak besar penentu penerimaan khususnya di sektor pertambangan dan penggalian, serta kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang mencapai 53,4 persen dari batas PTKP sebelumnya.

Meskipun belum mencapai target, nilai realisasi penerimaan pajak 2013 mengalami pertumbuhan sebesar 10,24 persen dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp835,83 triliun. Beberapa faktor yang berpengaruh secara positif terhadap kinerja penerimaan pajak 2013 antara lain, yaitu kenaikan harga minyak mentah Indonesia yang disebabkan oleh meningkatnya permintaan minyak mentah dunia, permintaan pasar domestik yang relatif stabil di mana salah satu indikatornya adalah masih tingginya tingkat konsumsi rumah tangga, serta realisasi belanja negara (barang dan modal) 2013 yang mencapai Rp327,7 triliun atau tumbuh 21,1 persen dari realisasi tahun sebelumnya.

Pencapaian penerimaan pajak merupakan hasil kontribusi kolektif seluruh kinerja dalam internal organisasi DJP. Secara keseluruhan, terdapat 25 target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai DJP pada tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja antara Direktur Jenderal Pajak dengan Menteri Keuangan. Pada akhir tahun 2013, sebanyak 16 IKU berhasil direalisasikan melampaui target. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja, Nilai Kinerja Organisasi DJP tahun 2013 mencapai 98,04 persen*.

DJP mengimplementasikan beberapa inisiatif strategis untuk mendukung pencapaian target IKU 2013 agar berimplikasi pada pencapaian sasaran strategis organisasi. Beberapa di antaranya adalah: 1) pemberian layanan yang lebih mudah, murah, dan cepat melalui penyempurnaan SPT *dropbox* dan perancangan formulir SPT yang lebih *user friendly*; 2) pembenahan sistem administrasi PPN melalui penyempurnaan aturan mengenai penomoran Faktur Pajak, pembangunan aplikasi penomoran Faktur Pajak elektronik (e-Nofa), serta pembuatan ketentuan dan aplikasi terkait program pengawasan Pengusaha Kena Pajak; 3) pengembangan dan penyempurnaan *tools analysis* dalam rangka evaluasi penerimaan dan pemetaan risiko Wajib Pajak; 4) peningkatan efektivitas penegakan hukum melalui pengumpulan data dan informasi sektor usaha tertentu; 5) pelaksanaan pemeriksaan untuk sektor dan jenis pajak tertentu; 6) peningkatan kerja sama dengan instansi lain dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum melalui pelaksanaan pertukaran data antara DJP dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta penandatanganan nota kesepahaman mengenai pemanfaatan data kependudukan.



Keterbatasan akses informasi terhadap sektor industri tertentu berdampak pada hilangnya potensi penerimaan pajak. DJP menyambut baik diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan. Peraturan tersebut mewajibkan sejumlah pihak memberikan data dan informasi perpajakan kepada DJP. Tentunya hal ini merupakan langkah maju dalam upaya pembangunan bank data perpajakan sebagai dasar pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan masyarakat. Selama tahun 2013 DJP telah menerapkan sejumlah langkah dalam rangka implementasi pembangunan bank data. Penyiapan prosedur beserta sumber daya teknologi informasi telah dilakukan secara cermat sebagai bentuk tanggung jawab DJP untuk memastikan keamanan dan efektivitas pengumpulan, pengolahan, serta pemanfaatan data pihak ketiga.

* Nilai Kinerja Organisasi unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan tahun 2013 sesuai penetapan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 195/KMK.01/2014 tanggal 23 Mei 2014.

PELAYANAN BERKUALITAS

DJP senantiasa berupaya meningkatkan kualitas layanan perpajakan bagi masyarakat. Seluruh aspek dalam pemberian layanan mulai dari prosedur, kompetensi petugas, akses dan informasi, sampai dengan lingkungan pendukung, terus dievaluasi dan disempurnakan untuk mendapatkan kualitas pelayanan dengan predikat prima.

Indikator kualitas layanan perpajakan yang diberikan DJP tercermin dari hasil Survei Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perpajakan pada tahun 2013. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh lembaga survei independen terhadap 22.508 Wajib Pajak, DJP memperoleh Indeks Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Pelayanan Perpajakan sebesar 3,08 dari skala 1—4. Hasil yang tidak jauh berbeda diperoleh dari Survei Kepuasan Pengguna Layanan Unggulan Kementerian Keuangan yang diselenggarakan Kementerian Keuangan dan Institut Pertanian Bogor. Berdasarkan survei dimaksud, DJP memperoleh Indeks Kepuasan Pengguna Layanan sebesar 3,90 dari skala 1—5. Hasil kedua survei tersebut menunjukkan bahwa secara umum Wajib Pajak cenderung merasa puas dengan layanan perpajakan.

Komitmen DJP untuk menjadi institusi penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara dibuktikan dengan diraihnya beberapa penghargaan di tingkat nasional maupun internasional. DJP berhasil meraih penghargaan “The Most Trusted Public Institution” dengan peringkat *bronze* untuk kategori instansi kementerian dalam ajang *Indonesia Brand Champion Award* 2013. Mengulang kesuksesan tahun lalu, Kring Pajak 500200 terus menjadi salah satu barometer *contact center* yang unggul dengan meraih 12 penghargaan pada kejuaraan di tingkat nasional dan 7 penghargaan pada kejuaraan di tingkat Asia Pasifik.

APRESIASI DAN PRESTASI YANG DITERIMA
DJP MEMBUAT KAMI SEMAKIN OPTIMIS
MENGEMBAN AMANAT NEGARA. HAL
INI JUGA MENGINSPIRASI KAMI UNTUK
TERUS MENGUKUHKAN PERAN DJP DALAM
MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN BANGSA
MELALUI PAJAK.

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

Seiring dengan semakin tinggi dan kompleksnya tanggung jawab DJP dalam menghimpun pajak negara, terdapat kebutuhan mendesak bagi DJP untuk meningkatkan kapasitas organisasi. Struktur organisasi serta jumlah pegawai DJP dirasa sudah tidak lagi memadai untuk mendukung tugas dan tanggung jawab organisasi secara optimal. Jumlah Wajib Pajak terhadap pegawai yang melakukan fungsi pengawasan memiliki rasio yang tidak seimbang dan dinilai terlalu tinggi dan jauh melampaui norma internasional. Selain itu, *span of control* yang terlalu lebar dan tingkat sentralisasi yang terlalu tinggi mengakibatkan kurang efektifnya pengambilan keputusan dan penyelesaian pekerjaan. Atas hal di atas serta dalam kerangka program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, selama tahun 2013 DJP secara intensif melakukan berbagai kajian peningkatan kapasitas organisasi.

Tahun 2013 DJP memasuki tahap II implementasi Cetak Biru Manajemen SDM 2011—2018 yang memiliki dua tujuan utama, yaitu pengembangan kompetensi pegawai dan pembangunan sistem informasi manajemen SDM yang andal. Sesuai tujuan dimaksud, pada tahun 2013 DJP secara intensif menyelenggarakan beragam jenis pendidikan dan pelatihan pegawai untuk membentuk SDM yang berkualitas. Salah satu bagian dari infrastruktur manajemen SDM DJP, yaitu Sistem Informasi Kepegawaian, Keuangan, dan Aktiva (SIKKA) juga terus dikembangkan agar mampu menghasilkan data kepegawaian yang valid dan dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan.

DJP berkomitmen untuk menjadi organisasi pemerintahan yang selalu menjunjung tinggi praktik kerja yang bersih dan berorientasi pada kinerja. Tahun 2013 merupakan tahun ketiga penyelenggaraan Program Penghargaan Kinerja Pegawai, yaitu program pemberian apresiasi bagi para pegawai yang memiliki kinerja unggul. Antusiasme unit kerja dan pegawai terhadap program ini meningkatkan optimisme DJP bahwa pembangunan budaya kinerja yang tengah berlangsung akan berujung pada berhasilnya DJP mengamankan penerimaan negara.

KOMITMEN DALAM REFORMASI BIROKRASI

Satu dekade pelaksanaan reformasi birokrasi perpajakan telah dilalui DJP. Jejak keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi perpajakan merupakan buah dari konsistensi DJP dalam melakukan pembenahan yang tidak terlepas dari dukungan dan komitmen dari para pemangku kepentingan. Pengalaman mengajarkan bahwa pembenahan yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan berdampak positif pada citra dan kredibilitas DJP di mata masyarakat.

Pada tahun 2013, melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012, DJP memperoleh nilai rata-rata PMPRB sebesar 94,88. Nilai ini berada di atas nilai PMPRB Kementerian Keuangan yang tercatat sebesar 94,78. Hasil PMPRB menunjukkan bahwa DJP telah melakukan perbaikan secara berkelanjutan dan telah mencapai hasil yang baik atas target yang telah ditetapkan.



Dari sisi penerapan *whistleblowing system* (WBS), jumlah pengaduan melalui WBS mengalami peningkatan yaitu sebesar 35 persen di mana pada tahun 2013 terdapat 272 pengaduan, sementara pada tahun 2012 hanya terdapat 201 pengaduan. Selain itu juga telah dilakukan penilaian terhadap Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Penilaian TKPMR ini menjadi salah satu IKU DJP dalam lingkup sasaran strategis Penataan Struktur Organisasi yang Efektif. Nilai rata-rata IKU TKPMR untuk DJP adalah sebesar 62,4 dari target 55. Berdasarkan nilai tersebut, TKPMR DJP berada pada Level 3 yang berarti *Risk Defined*.

DJP MENGHARAPKAN SELURUH PEGAWAI DAPAT SALING MENJAGA INTEGRITAS DIRI, SALING MENINGATKAN, DAN SALING MENGAWASI SEHINGGA TIDAK ADA LAGI RUANG TERJADINYA KORUPSI.

Dapat dilihat bahwa reformasi birokrasi memiliki peran sentral bagi DJP dan tidak hanya sebagai sebuah kewajiban namun juga telah menjelma menjadi sebuah komitmen yang disuarakan dengan lantang oleh DJP untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Peningkatan jumlah pengaduan WBS di atas mengindikasikan kesadaran dan kepercayaan pelapor untuk mengadukan adanya pelanggaran dari pegawai DJP semakin baik. Penerapan WBS menjadi bukti bahwa DJP tidak pernah patah semangat dalam mempertahankan tekad untuk melaksanakan penegakan hukum sesuai kewenangannya.

Untuk memastikan penanaman budaya antikorupsi dalam diri setiap pegawai, pada tahun 2013 DJP mencanangkan gerakan “DJP Bersih di Tangan Kita” sebagai salah satu komitmen mewujudkan *zero corruption*. Melalui gerakan ini, DJP mengharapkan seluruh pegawai dapat saling menjaga integritas diri, saling mengingatkan, dan saling mengawasi sehingga tidak ada lagi ruang terjadinya korupsi di lingkungan DJP.

PERAN DALAM DUNIA INTERNASIONAL

DJP memegang peranan yang penting bagi Indonesia dalam kancah perundingan internasional, khususnya dalam bidang keuangan untuk membela kepentingan bangsa dan negara. Melalui partisipasi aktif DJP dalam dunia internasional, Indonesia akan memiliki keuntungan strategis dalam hal penerapan perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara. Selain itu, DJP juga akan mampu meningkatkan standar dalam penerapan praktik administrasi perpajakan terbaik dunia.

Selama tahun 2013 DJP ikut serta dalam dua perundingan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), yaitu perundingan renegotiasi putaran ketiga P3B Indonesia-Jerman dan perundingan putaran pertama dan kedua P3B Indonesia-Ekuador.

Sesuai kewenangan Direktur Jenderal Pajak sebagai koordinator dalam pembentukan dan renegotiasi perjanjian bersama (*Mutual Agreement Procedure*/MAP) dan perjanjian pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan (*Tax Information Exchange Agreement*/TIEA), pada tahun 2013 DJP telah melakukan pertemuan dengan otoritas pajak dari beberapa negara mitra MAP, yaitu Jepang, Korea Selatan, Finlandia, Belanda, dan Amerika Serikat, serta menandatangani TIEA dengan San Marino.

PROSPEK 2014

Target penerimaan pajak dalam APBN 2014 mencapai Rp1.110,2 triliun atau meningkat sebesar Rp115 triliun dengan pertumbuhan sekitar 11,6 persen dibandingkan target APBN-P 2013 sebesar Rp995,2 triliun. Dalam target ini, peran penerimaan pajak ditargetkan mencapai sebesar 66,6 persen dari total pendapatan negara sebesar Rp1.667,1 triliun.

Langkah-langkah yang telah disusun oleh DJP untuk mencapai target penerimaan pajak di atas di antaranya adalah sebagai berikut: 1) penyempurnaan sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui penyempurnaan tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan secara *online* (*e-Filing*) dan implementasi penggunaan faktur elektronik (*e-faktur*); 2) ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi berpendapatan tinggi dan menengah, sehingga diharapkan kontribusi dominan penerimaan pajak akan bergeser secara bertahap dari Wajib Pajak Badan ke Wajib Pajak Orang Pribadi; 3) perluasan basis pajak, termasuk sektor perdagangan UKM dan sektor properti yang selama ini belum banyak digali potensinya; 4) optimalisasi pemanfaatan data dan informasi berkaitan dengan perpajakan dari institusi lain sesuai amanat Pasal 35A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 5) penguatan penegakan hukum mulai dari pemeriksaan, penyidikan dan penagihan terhadap penghindar pajak; serta 6) penyempurnaan peraturan perpajakan untuk lebih memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang adil dan wajar.

**TARGET
PENERIMAAN PAJAK
APBN 2014**

**Rp1.110,2
triliun**

DJP akan terus membenahi mental dan moral para pegawai serta meningkatkan citra DJP sebagai instansi pemerintah yang terpercaya. Upaya keras untuk membangun budaya yang berakhlak akan terus dilakukan tanpa henti. Upaya ini akan dijalankan secara beriringan dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pemantauan dan pengujian kepatuhan internal yang dijalankan pada tahun 2013 memberikan hasil berupa usulan/rekomendasi perbaikan aturan, prosedur, dan proses bisnis. Hal ini tentunya akan menjadi nilai tambah bagi organisasi dalam rangka peningkatan kepatuhan atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, penggunaan sumber daya, serta pengamanan aset, data, dan informasi yang dimiliki oleh DJP.

APRESIASI

Pada kesempatan ini, perkenankan saya, atas nama DJP untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya bagi seluruh pemangku kepentingan terutama para Wajib Pajak yang telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh pegawai DJP yang terus menunjukkan dedikasi tinggi serta semangat kerja tiada henti mengupayakan tercapainya target penerimaan DJP.

Ucapan terima kasih juga diucapkan bagi para instansi penegak hukum yang secara konsisten mendukung DJP dalam memberantas segala bentuk korupsi baik yang dilakukan oleh oknum pegawai maupun oknum Wajib Pajak. Ketegasan semua pihak berwenang dalam pemberantasan korupsi tentunya dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran hukum.

Harapan tinggi akan selalu berada di pundak para pegawai untuk mewujudkan DJP yang bersih dan bebas dari korupsi, serta dipercaya oleh masyarakat, demi optimalnya kinerja DJP.

WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

Atas nama Direktorat Jenderal Pajak,



A. FUAD RAHMANY

Direktur Jenderal Pajak

PROFIL PIMPINAN

Posisi per 31 Desember 2013



A. FUAD RAHMANY

Direktur Jenderal Pajak

Lahir di Singapura, 11 November 1954. Menjabat Direktur Jenderal Pajak sejak 21 Januari 2011 setelah sebelumnya menjabat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 1981 dan Master of Arts di bidang Ekonomi dari Duke University, Amerika Serikat, pada tahun 1987. Selanjutnya pada tahun 1997 beliau meraih gelar Doctor of Philosophy in Economics dari Vanderbilt University, Amerika Serikat.



AWAN NURMAWAN NUH

Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak

Lahir di Bandung, 26 September 1968. Menjabat Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak sejak 11 November 2013 setelah sebelumnya menjabat Direktur Peraturan Perpajakan I. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1992 dan gelar Master of Business Taxation dari University of Southern California, Amerika Serikat, pada tahun 1997.



IRAWAN

Direktur Peraturan Perpajakan I

Lahir di Jakarta, 22 Agustus 1967. Menjabat Direktur Peraturan Perpajakan I sejak 11 November 2013 setelah sebelumnya menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan. Beliau menyelesaikan Program Diploma IV Spesialisasi Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, pada tahun 1996 dan kemudian meraih gelar Master of Business Taxation dari University of Southern California, Amerika Serikat, pada tahun 2001.



POLTAK MARULI JOHN LIBERTY HUTAGAOL

Direktur Peraturan Perpajakan II

Lahir di Jakarta, 27 November 1965. Menjabat Direktur Peraturan Perpajakan II sejak 16 Agustus 2012 setelah sebelumnya menjabat Tenaga Pengkaji Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan. Beliau meraih Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Brawijaya, Malang, pada tahun 1988. Beliau kemudian meraih gelar Master of Arts in Economic pada tahun 1994 dari Macquarie University, Australia, dan Master of Economics by Research pada tahun 1995. Kemudian pada tahun 2004 beliau meraih gelar Doktor Manajemen Bisnis dari Universitas Padjajaran, Bandung.



DADANG SUWARNA

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan

Lahir di Sukabumi, 6 November 1958. Menjabat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan sejak 25 Februari 2011 setelah sebelumnya menjabat Kepala Subdirektorat Pengawasan Produksi dan Sumber Daya Alam I, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Beliau merupakan alumnus Program Diploma IV Keuangan Spesialisasi Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, pada tahun 1991.



YULI KRISTİYONO

Pelaksana Tugas Direktur Intelijen dan Penyidikan

Lahir di Banjarnegara, 25 Juli 1963. Menjabat Pelaksana Tugas Direktur Intelijen dan Penyidikan sejak 31 Oktober 2012 setelah sebelumnya menjabat Penelaah Pengaduan Masyarakat Utama/Penyelidik, Komisi Pemberantasan Korupsi. Beliau menyelesaikan pendidikan Program Diploma IV Keuangan Spesialisasi Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, pada tahun 1993.



HARTOYO

Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian

Lahir di Malang, 30 April 1955. Menjabat Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian sejak 16 Juni 2008 setelah sebelumnya menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen dari Universitas Mulawarman, Samarinda, pada tahun 1982 dan gelar Master of Business Property dari University of South Australia pada tahun 1992.



CATUR RINI WIDOSARI

Direktur Keberatan dan Banding

Lahir di Palembang, 7 Mei 1961. Menjabat Direktur Keberatan dan Banding sejak 6 April 2010 setelah sebelumnya menjabat Direktur Peraturan Perpajakan I. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Sriwijaya, Palembang, pada tahun 1989 dan gelar Master of Business Taxation dari University of Southern California, Amerika Serikat, pada tahun 1998.



R. DASTO LEDYANTO

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan

Lahir di Surabaya, 2 Desember 1966. Menjabat Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan sejak 27 Maret 2013 setelah sebelumnya menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak. Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Perdata dari Universitas Airlangga, Surabaya, pada tahun 1990. Selanjutnya beliau meraih gelar Magister Ilmu Administrasi Perpajakan dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 2003.



KISMANTORO PETRUS

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Lahir di Yogyakarta, 7 April 1954. Menjabat Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat sejak 16 Agustus 2012 setelah sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Beliau menyelesaikan pendidikan Strata 1 Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1981. Beliau melanjutkan pendidikan di Saint Louis University, Amerika Serikat, pada tahun 1993 dengan gelar Master of Business Administration.



IWAN DJUNIARDI

Direktur Teknologi Informasi Perpajakan

Lahir di Bandung, 10 Juni 1968. Menjabat Direktur Teknologi Informasi Perpajakan sejak 27 Maret 2013 setelah sebelumnya menjabat Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin dan Magister Manajemen dari Institut Teknologi Bandung masing-masing pada tahun 1992 dan 1994.



BAMBANG TRI MULJANTO

Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

Lahir di Magelang, 27 Mei 1956. Menjabat Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur sejak 25 Februari 2011 setelah sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur. Beliau meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 1986 dan gelar Master of Business Administration dari Saint Louis University, Amerika Serikat, pada tahun 1992.



HARRY GUMELAR

Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi

Lahir di Bandung, 26 Juli 1964. Menjabat Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi sejak 21 Juni 2011 setelah sebelumnya menjabat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1990 dan gelar Master of Science in Information Technology dari Queen Mary University of London, Inggris, pada tahun 1997.



WAHJU KARYA TUMAKAKA

Direktur Transformasi Proses Bisnis

Lahir di Malang, 18 September 1958. Menjabat Direktur Transformasi Proses Bisnis sejak 25 Februari 2011 setelah sebelumnya menjabat Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur. Beliau merupakan alumnus Program Diploma IV Spesialisasi Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, pada tahun 1987 dan alumnus Master of Public Administration Program, Harvard University, Amerika Serikat, pada tahun 1995.



SAMON JAYA

Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak

Lahir di Lima Puluh Kota, 28 Juli 1967. Menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak sejak 27 Maret 2013 setelah sebelumnya menjabat Kepala Subdirektorat Potensi Perpajakan. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Jurusan Elektro dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1992. Selanjutnya beliau meraih gelar Magister Ekonomi Pembangunan dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1999.



EUIS FATIMAH

Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan

Lahir di Bandung, 12 Desember 1958. Menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan sejak 31 Oktober 2011 setelah sebelumnya menjabat Pelaksana Tugas Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Beliau menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara, Bandung, pada tahun 1988. Selanjutnya pada tahun 1999 menyelesaikan Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Perpajakan di Universitas Indonesia, Jakarta. Beliau meraih gelar Doktor Ilmu Sosial pada tahun 2002 dari Universitas Padjadjaran, Bandung.



RIDA HANDANU

Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia

Lahir di Jakarta, 28 Oktober 1959. Menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia sejak 27 Maret 2013 setelah sebelumnya menjabat Kepala Subdirektorat Perencanaan Pemeriksaan. Beliau menyelesaikan Program Diploma IV Spesialisasi Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, pada tahun 1990 dan pada tahun 1996, meraih gelar Master of Business Administration dari Saint Mary's University, Kanada.



TEGUH BUDIHARTO

Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan

Lahir di Yogyakarta, 25 November 1966. Menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan sejak 11 November 2013 setelah sebelumnya menjabat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Beliau meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1992 dan gelar Master of Laws in Taxation dari Leiden University, Belanda, pada tahun 2001.

Daftar Kepala Kantor Wilayah DJP dan Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

Nama	Nama	Jabatan
1.	Sigit Priadi Pramudito	Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar
2.	Herry Sumardjito	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus
3.	Mukhtar	Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh
4.	Harta Indra Tarigan	Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I
5.	Yunirwansyah	Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II
6.	Pontas Pane	Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau
7.	Muhammad Ismiransyah M. Zain	Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi
8.	Jatnika	Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung
9.	Peni Hirjanto	Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung
10.	Dicky Hertanto	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat
11.	Sakli Anggoro	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat
12.	Estu Budiarto	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan
13.	Hario Damar	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur
14.	Singal Sihombing	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara
15.	Muhammad Haniv	Kepala Kantor Wilayah DJP Banten
16.	Adjat Djatnika	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I
17.	Angin Prayitno Aji	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II
18.	Edi Slamet Irianto	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I
19.	Yoyok Satiotomo	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II
20.	Rudy Gunawan Bastari	Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta
21.	Ken Dwijugiateadi	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I
22.	Agus Hudiyo	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II
23.	Budi Susanto	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III
24.	Eddy Marlan	Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat
25.	Mekar Satria Utama	Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
26.	Mohammad Isnaeni	Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur
27.	Arfan	Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
28.	Hestu Yoga Saksama	Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara
29.	Arif Yanuar	Kepala Kantor Wilayah DJP Bali
30.	Cucu Supriatna	Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara
31.	Nader Sitorus	Kepala Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku
32.	Lusiani	Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

DJP SELAYANG PANDANG





VISI

MENJADI INSTITUSI PEMERINTAH
PENGHIMPUN PAJAK NEGARA YANG TERBAIK
DI WILAYAH ASIA TENGGARA.

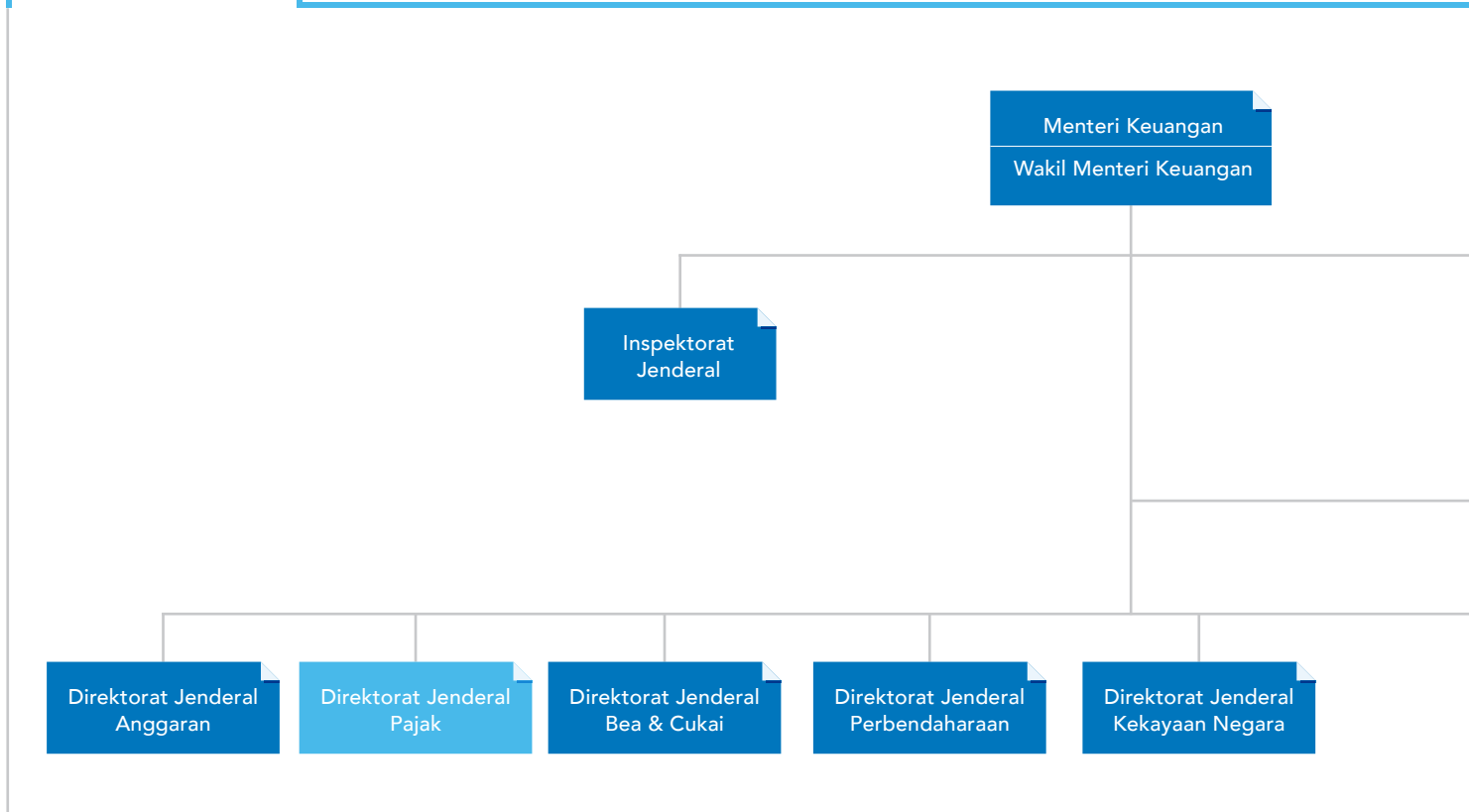
MENYELENGGARAKAN FUNGSI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
DENGAN MENERAPKAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN
SECARA ADIL DALAM RANGKA MEMBIAYAI
PENYELENGGARAAN NEGARA DEMI KEMAKMURAN RAKYAT.

MISI



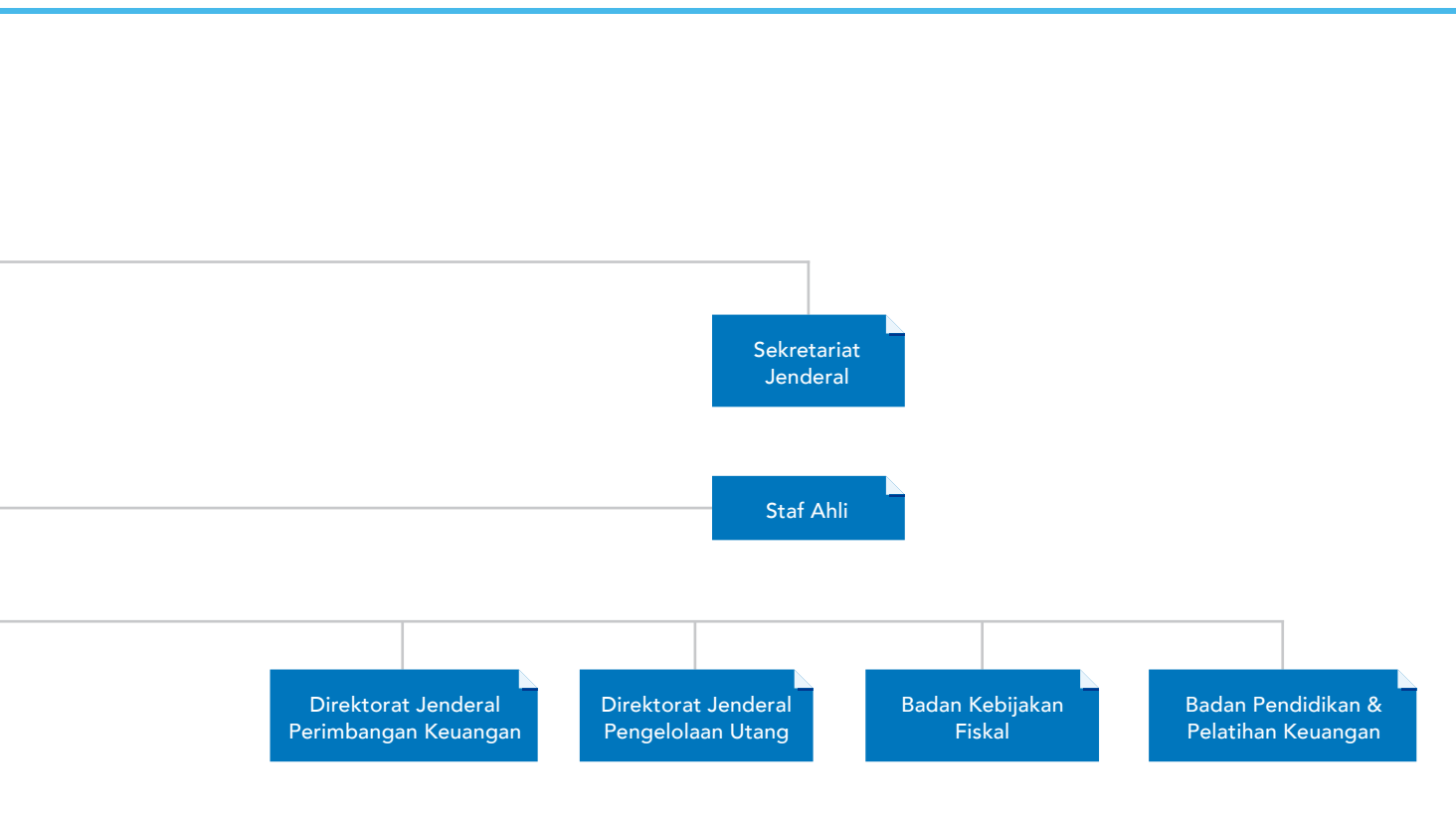
| DASAR HUKUM: | Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-334/PJ/2012.

KEDUDUKAN





| DASAR HUKUM: | Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011.



TUGAS

MERUMUSKAN SERTA MELAKSANAKAN KEBIJAKAN DAN STANDARDISASI TEKNIS DI BIDANG PERPAJAKAN.

FUNGSI

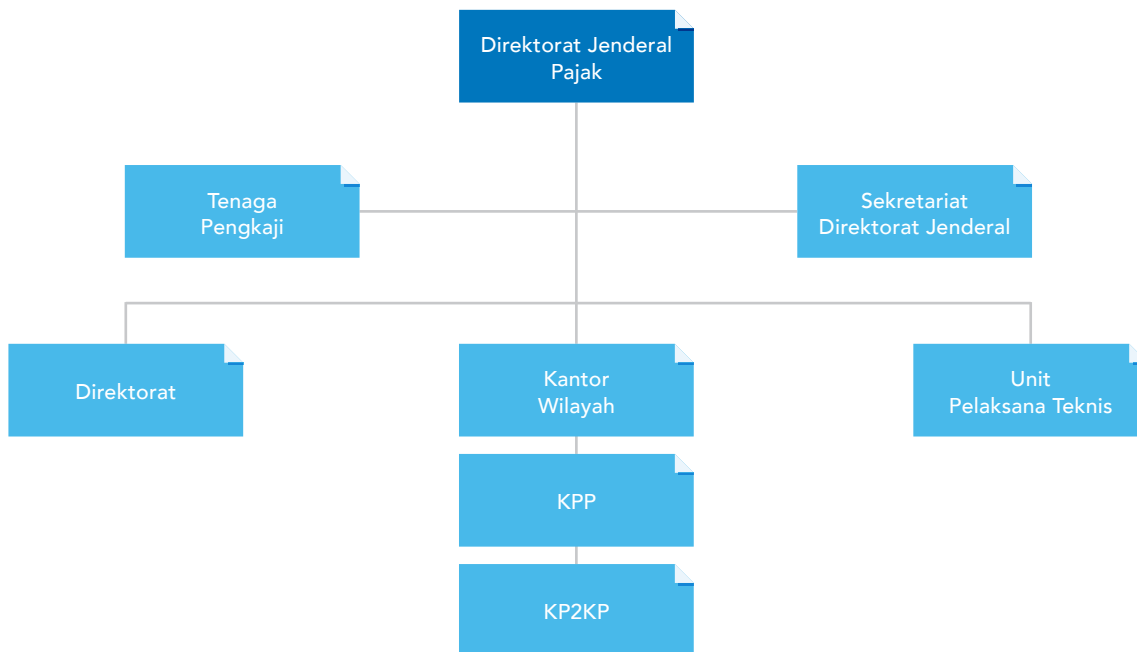
- PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PERPAJAKAN;
- PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PERPAJAKAN;
- PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA DI BIDANG PERPAJAKAN;
- PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS DAN EVALUASI DI BIDANG PERPAJAKAN; DAN
- PELAKSANAAN ADMINISTRASI DJP.



DASAR HUKUM:

- Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010.

STRUKTUR ORGANISASI



Secara garis besar organisasi DJP terdiri atas kantor pusat dan kantor operasional. Kantor pusat menjalankan fungsi *back office*, yaitu pembuat kebijakan dan analisis serta sebagai pendukung teknis dan fasilitator (kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan), sedangkan fungsi operasional dilaksanakan sangat terbatas. Sedangkan kantor operasional menjalankan fungsi teknis operasional dan/atau teknis penunjang.

KANTOR PUSAT DJP TERDIRI ATAS
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL,
12 DIREKTORAT, DAN
4 JABATAN TENAGA PENGAJI.

“



KANTOR PUSAT

Sekretariat Direktorat Jenderal

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di DJP.

Direktorat Peraturan Perpajakan I

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan KUP, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, PPN dan PPnBM, PTLL, serta PBB dan BPHTB.

Direktorat Peraturan Perpajakan II

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan PPh, perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan.

Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemeriksaan dan penagihan pajak.

Direktorat Intelijen dan Penyidikan

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang intelijen dan penyidikan pajak.

Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan.

Direktorat Keberatan dan Banding

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keberatan dan banding.

Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan.

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat.



DJP MERUPAKAN ORGANISASI YANG MEMPUNYAI PERAN SANGAT PENTING DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN NEGARA. **KAPASITAS ORGANISASI DJP HARUS SELALU DALAM KONDISI OPTIMAL AGAR TARGET YANG DIAMANATKAN DAPAT TERCAPAI.** JUGA MENJADI KEWAJIBAN BAGI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK MEMBERIKAN DUKUNGAN YANG TERBAIK BAGI DJP.

| AWAN NURMAWAN NUH | Sekretaris Direktorat Jenderal

Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknologi informasi perpajakan.
Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur.
Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi.
Direktorat Transformasi Proses Bisnis	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi proses bisnis.
Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak	Mengkaji dan menelaah masalah di bidang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.
Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan	Mengkaji dan menelaah masalah di bidang pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.
Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia	Mengkaji dan menelaah masalah di bidang pembinaan dan penertiban sumber daya manusia, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.
Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan	Mengkaji dan menelaah masalah di bidang pelayanan perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.

KANTOR OPERASIONAL

Kantor operasional di lingkungan DJP terdiri atas Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), serta Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Kanwil DJP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas KPP, serta penjabaran kebijakan dari kantor pusat. Unit ini dapat dibedakan atas:

- Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang berlokasi di Jakarta; dan
- Kanwil DJP selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Unit KPP mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada Wajib Pajak. Unit ini dapat dibedakan berdasarkan segmentasi Wajib Pajak yang diadministrasikannya, yaitu:

- KPP Wajib Pajak Besar, mengadministrasikan Wajib Pajak besar nasional;
- KPP Madya, mengadministrasikan Wajib Pajak besar regional dan Wajib Pajak besar khusus meliputi badan dan orang asing, penanaman modal asing, serta perusahaan terdaftar di bursa; dan
- KPP Pratama, mengadministrasikan Wajib Pajak lokasi.

Sedangkan unit KP2KP mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak atau masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil (*remote area*) dan tidak terjangkau oleh KPP.

Adapun jenis dan tugas UPT di lingkungan DJP adalah:

- Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), berlokasi di Jakarta, mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman, dan penyimpanan dokumen perpajakan;
- Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP), berlokasi di Makassar dan Jambi, mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, dan penyimpanan dokumen perpajakan, serta transfer data perpajakan;
- Kantor Pengolahan Data Eksternal (KPDE), berlokasi di Jakarta, mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, dan penyimpanan dokumen perpajakan, serta transfer data yang berkaitan dengan perpajakan yang diberikan oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain; dan
- Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP), berlokasi di Jakarta, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan layanan pemberian informasi umum perpajakan, penyampaian informasi perpajakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, dan pengelolaan pengaduan.

Kantor Operasional DJP, 2013

Jenis	Jumlah
Kanwil DJP	31
KPP Wajib Pajak Besar	4
KPP Madya	28
KPP Pratama	299
KP2KP	207
UPT	5
Jumlah	574

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN



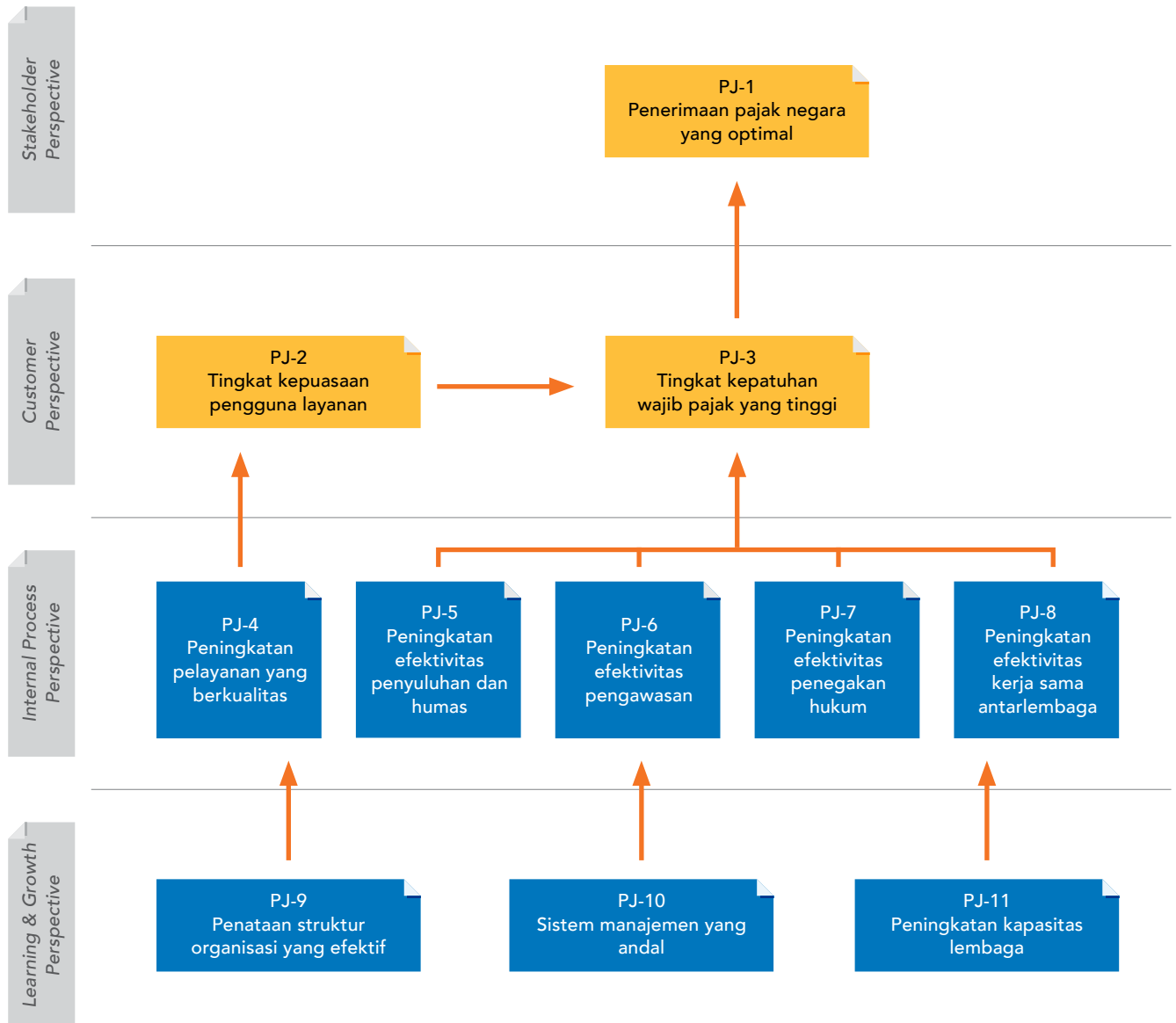




PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

- ☒ PETA STRATEGI 2013 _____ 47
- ☒ CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA _____ 48
- ☒ CAPAIAN INISIATIF STRATEGIS _____ 50

PETA STRATEGI 2013



Peta Strategi 2013 berfungsi sebagai *dashboard* yang memetakan Sasaran Strategis DJP dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi DJP. Peta Strategi DJP 2013 terdiri atas sebelas Sasaran Strategis yang merupakan sasaran jangka panjang dari misi organisasi.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu perwujudan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan adalah pembangunan sistem pengelolaan kinerja organisasi dan pegawai. Setiap awal tahun, masing-masing pimpinan organisasi menetapkan kontrak kinerja yang berisi Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta masing-masing target yang akan dicapai pada akhir tahun. IKU adalah tolok ukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis.

Kontrak kinerja yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak dengan Menteri Keuangan berisi IKU tingkat unit eselon I DJP. Pada tahun 2013, terdapat 25 IKU unit eselon I DJP dengan uraian pencapaian sebagai berikut.

Capaian Indikator Kinerja Utama, 2013

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis: Penerimaan pajak negara yang optimal				
1.	Jumlah penerimaan pajak	Rp995,214 triliun	Rp921,398 triliun	92,58%
Sasaran Strategis: Tingkat kepuasan Wajib Pajak yang tinggi atas pelayanan perpajakan				
2.	Indeks kepuasan pengguna layanan	3,94	3,90	98,98%
Sasaran Strategis: Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi				
3.	Persentase tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak	65,00%	60,86%	93,63%
Sasaran Strategis: Peningkatan pelayanan yang berkualitas				
4.	Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP	70,00	77,00	110,00%
Sasaran Strategis: Peningkatan efektivitas penyuluhan dan humas				
5.	Tingkat efektivitas penyuluhan dan humas	70,00	75,00	107,14%
Sasaran Strategis: Peningkatan efektivitas pengawasan				
6.	Persentase tindak lanjut pemanfaatan data Approweb oleh Account Representative	65,00%	56,09%	86,29%
7.	Persentase pemenuhan pembetulan SPT Tahunan PPh terhadap jumlah himbauan pembetulan SPT Tahunan PPh	20,00%	21,57%	107,85%
8.	Tingkat efektivitas pemeriksaan pajak	75,00%	98,13%	130,85%
9.	Persentase keberhasilan pelaksanaan Joint Audit	72,00%	84,00%	116,67%
Sasaran Strategis: Peningkatan efektivitas penegakan hukum				
10.	Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21)	50,00%	30,00%	60,00%
11.	Persentase pencairan piutang pajak	35%	45%	128,57%
Sasaran Strategis: Peningkatan efektivitas kerja sama antarlembaga				
12.	Indeks ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut Instruksi Presiden	80,00	87,73	109,66%
13.	Persentase pertukaran data oleh unit eselon I	90,00%	97,93%	108,81%

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis: Penataan struktur organisasi yang efektif				
14.	Persentase penyelesaian penyempurnaan organisasi	100,00%	100,00%	100,00%
15.	Nilai Reformasi Birokrasi	92,00	94,88	103,16%
16.	Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko	55,00%	62,24%	113,18%
17.	Persentase <i>policy recommendation</i> hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	90,00%	100,00%	111,11%
Sasaran Strategis: Sistem manajemen yang andal				
18.	Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan modul sistem informasi yang dapat dikaitkan dengan Rencana Strategis DJP	100,00%	100,00%	100,00%
19.	Persentase penyelesaian sistem manajemen SDM yang dapat dikaitkan dengan Renstra DJP 2012—2014	100,00%	95,00%	95,00%
20.	Persentase penyelesaian pembangunan sistem informasi yang mendukung proses bisnis utama	80,00%	85,00%	106,25%
21.	Persentase akurasi data SIKKA (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian/ Simpeg)	100,00%	100,00%	100,00%
22.	Persentase pegawai yang memenuhi standar jam latihan (jamlat)	50,00%	70,84%	141,68%
23.	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	87,00%	79,78%	91,70%
24.	Persentase penyerapan DIPA (non-Belanja pegawai)	95,00%	88,11%	92,75%
25.	Persentase penyelesaian kegiatan belanja modal dalam DIPA	98,00%	82,66%	84,35%

Keterangan:

- Data berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 195/KMK.01/2014 tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi Tingkat Kementerian dan Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2013, kecuali IKU jumlah penerimaan pajak, IKU tingkat kepuasan pengguna layanan DJP, IKU tingkat efektivitas pemeriksaan pajak, IKU persentase pencairan piutang pajak, dan IKU persentase penyerapan DIPA (non-Belanja pegawai).
- Realisasi dan capaian IKU jumlah penerimaan pajak dan IKU persentase penyerapan DIPA (non-Belanja pegawai) sesuai Laporan Keuangan DJP 2013 (*Audited*).
- Realisasi dan capaian IKU tingkat kepuasan pengguna layanan DJP sesuai Laporan Akhir Survei Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perpajakan 2013.
- Realisasi dan capaian IKU tingkat efektivitas pemeriksaan pajak dan IKU persentase pencairan piutang pajak sesuai data rekonsiliasi per Agustus 2014.



MENGINGAT BESAR DAN DINAMISNYA ORGANISASI MAKA
**SUDAH SEHARUSNYA DJP MEMILIKI *STRATEGIC
MANAGEMENT OFFICE*** YANG MEMPUNYAI TUGAS
MENGINTEGRASIKAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS,
IMPLEMENTASI STRATEGI, MANAJEMEN INISIATIF,
PENGUKURAN KINERJA, DAN *CHANGE MANAGEMENT*.



| HANTRIONO JOKO SUSILO | Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana

CAPAIAN INISIATIF STRATEGIS

Inisiatif Strategis unit eselon I DJP merupakan bagian dari Kontrak Kinerja antara Direktur Jenderal Pajak dengan Menteri Keuangan. Inisiatif Strategis berisi satu atau beberapa langkah kegiatan yang digunakan sebagai cara untuk mencapai target IKU sehingga berimplikasi pada pencapaian Sasaran Strategis.

Capaian Inisiatif Strategis 2013

No.	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Periode Pelaksanaan	Status	Keterangan
Sasaran Strategis: Peningkatan pelayanan yang berkualitas					
1.	Pemberian layanan yang lebih mudah, murah, dan cepat				
	a. Penyempurnaan <i>dropbox</i>	Implementasi <i>dropbox</i>	Jan—Apr	Selesai	
	b. Penerapan <i>billing system</i> dan pembayaran valas melalui MPN	Sosialisasi dan implementasi	Jan—Des	Selesai	Kepdirjen Nomor KEP-359/PJ/2013
	c. Perancangan formulir SPT yang lebih <i>user friendly</i>	Formulir SPT baru	Jan—Okt	Selesai	• Perdirjen Nomor PER-14/PJ/2013 • Perdirjen Nomor PER-26/PJ/2013
Sasaran Strategis: Peningkatan efektivitas penyuluhan dan humas					
2.	Peningkatan pengetahuan perpajakan bagi masyarakat				
	a. Pelatihan perpajakan bagi aparat penegak hukum	Pelatihan bagi Jaksa	Jan—Des	Selesai	Pelatihan dilaksanakan pada Juni 2013
	b. Sosialisasi perpajakan bagi para guru dan dosen pengajar perpajakan	Sosialisasi	Jan—Des	Selesai	Sosialisasi dilaksanakan oleh seluruh Kanwil DJP
	c. Pemutakhiran peraturan dan resume perpajakan pada aplikasi <i>Tax Knowledge Base</i>	<i>Tax Knowledge Base</i> yang <i>up-to-date</i>	Jan—Des	Selesai	Pemutakhiran dilakukan terhadap: • 224 peraturan perpajakan • 187 resume perpajakan
3.	Kehumasan yang lebih proaktif				
	a. <i>Opinion leader</i>	Pendapat positif para tokoh	Jun—Des	Selesai	• Pertemuan dengan pemimpin redaksi pada Juni dan Juli 2013 • <i>Workshop</i> Kehumasan yang dihadiri para pejabat negara dan tokoh
	b. <i>Media campaign</i>	Kegiatan	Mar—Nov	Selesai	Kegiatan melalui media cetak, media <i>online</i> , televisi, radio, interaktif televisi dan radio
	c. <i>Media gathering</i>	Kegiatan	Feb—Mar	Selesai	Kegiatan dilaksanakan pada Februari dan Maret 2013

No.	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Periode Pelaksanaan	Status	Keterangan
Sasaran Strategis: Peningkatan efektivitas pengawasan					
4.	Pembenahan Sistem Administrasi PPN	Penyempurnaan Perdirjen tentang Penomoran Faktur Pajak	Jan—Des	Selesai	• Road Map Implementasi Faktur Pajak Elektronik (e-tax invoice) • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013
		Perdirjen tentang Perluasan Basis Penggunaan e-SPT PPN			
		Aplikasi Penomoran Faktur Pajak Elektronik (e-NoFa)			
		Ketentuan dan aplikasi terkait program pengawasan Pengusaha Kena Pajak	Jan—Des	Selesai	• Perdirjen Nomor PER-40/PJ/2013 • Pengembangan modul pengawasan dikembangkan pada aplikasi Sistem Informasi DJP
5.	Sensus Pajak Nasional	Formulir Isian Sensus	Sep—Des	Selesai	• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2013 • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 229/KMK.03/2013 • Perdirjen Nomor PER-31/PJ/2013 beserta petunjuk teknisnya
		Jumlah Wajib Pajak baru hasil kegiatan sensus	Jun—Des	Selesai	
6.	Pengembangan dan penyempurnaan <i>tools analysis</i> untuk evaluasi penerimaan dan pemetaan risiko Wajib Pajak	<i>Tools analysis</i>	Jan—Des	Selesai	
7.	Pemeriksaan sektor dan jenis pajak tertentu	Surat Ketetapan Pajak (skp)	Jan—Des	Selesai	Nilai SKPKB yang telah diterbitkan pada 2013 sebesar Rp37,8 triliun dari 195.798 SKP dan 63.032 LHP
Sasaran Strategis: Peningkatan efektivitas penegakan hukum					
8.	Peningkatan fungsi intelijen perpajakan				
	Pengumpulan data dan informasi sektor usaha tertentu	Lembar Informasi Intelijen Perpajakan (LIIP)	Jan—Des	Selesai	Penyelesaian 31 LIIP, dengan rincian: • 3 LIIP sektor properti • 2 LIIP sektor pertambangan • 26 LIIP sektor perkebunan
9.	Peningkatan efektivitas penyidikan	Berkas P-21	Jan—Des	Selesai	Penyelesaian 15 berkas P-21
Sasaran Strategis: Peningkatan efektivitas kerja sama antarlembaga					
10.	Penyempurnaan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan peningkatan fungsi pengawasan dan penegakan hukum	Regulasi terkait Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan	Jan—Des	Selesai	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2013 beserta petunjuk teknisnya

No.	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Periode Pelaksanaan	Status	Keterangan
11.	Peningkatan kerja sama dengan instansi lain dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum				
	a. Pertukaran data antara DJP dengan PPATK	Secure Online Communication (SOC) PPATK dengan DJP	Jan—Des	Selesai	Aplikasi sudah dapat digunakan
	b. MoU DJP dengan lembaga lain dalam rangka Pertukaran Data Elektronik	MoU	Jan—Des	Selesai	Penandatanganan MoU dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan pada Mei 2013
	c. MoU DJP dengan aparat penegak hukum	MoU	Jan—Des	Selesai	Penandatanganan MoU dengan Polri dan Kejaksaan RI telah dilaksanakan pada 2012, dan masih dijalankan di 2013
Sasaran Strategis: Penataan struktur organisasi yang efektif					
12.	Reorganisasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan	Naskah Akademis (NA) Reorganisasi	Okt	Selesai	NA telah disampaikan kepada Menteri Keuangan pada: • Maret 2013, mengenai usulan reorganisasi Kantor Pusat DJP • Oktober 2013, mengenai usulan reorganisasi Instansi Vertikal DJP
Sasaran Strategis: Sistem manajemen yang andal					
13.	Penguatan sistem pengawasan internal	Kegiatan Penelaahan Sejawat (Peer Review) Pemeriksaan	Jan—Des	Selesai	Kegiatan dilaksanakan terhadap 55 Unit Pelaksana Pemeriksa pada 25 Kanwil DJP
		Kegiatan Penelaahan Sejawat Keberatan dan Banding	Jan—Des	Selesai	Kegiatan dilaksanakan pada 9 Kanwil DJP
14.	Pembangunan sistem monitoring pekerjaan terintegrasi untuk Penelaah Keberatan, petugas sidang, dan evaluator yang akan menghasilkan database di bidang keberatan dan banding	Sistem monitoring keberatan dan banding	Des	Selesai	Manual/modul aplikasi yang telah disusun, yaitu: • Modul Keberatan & Nonkeberatan • Modul Banding & Gugatan • Modul Peninjauan Kembali & Evaluasi • Modul Informasi dan Monitoring Keberatan & Banding
15.	Pembangunan sistem manajemen basis data yang andal dan terintegrasi	Sistem pengawasan dan pengambilan keputusan manajemen	Des	Selesai	a. Proses pengawasan diintegrasikan dengan proses pengambilan keputusan manajemen. b. Pengembangan Approweb meliputi: • migrasi data dan sistem Approweb ke server baru • data feeding • user management • Modul Pengawasan Aktivitas Account Representative

No.	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Periode Pelaksanaan	Status	Keterangan
Sasaran Strategis: Peningkatan kapasitas lembaga					
16.	Pembangunan infrastruktur pengolahan data dan penyimpanan dokumen Wajib Pajak yang efektif	Kajian pembentukan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan	Des	Selesai	Kajian dilakukan dengan mempertimbangkan: • Rencana Strategis DJP • Perkiraan SPT yang akan diolah • Perkembangan kebijakan terkait dengan kewajiban penyampaian SPT dalam bentuk digital
17.	Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia				
	a. Penambahan jumlah pegawai sebanyak 5.457 orang	Jumlah pegawai baru	Des	Selesai	Berdasarkan izin prinsip yang diperoleh dari Kementerian PAN dan RB, penambahan pegawai hanya dialokasikan sebanyak 3.833 orang
	b. Pengembangan kapasitas pegawai	Diklat	Jan—Des	Selesai	Konsep ketentuan mengenai pola diklat pegawai dalam tahap finalisasi
		Aplikasi pelaporan dan monitoring	Jan—Des	Selesai	Pembangunan aplikasi pelaporan <i>in-house training</i> dan monitoring jamlat pada SIKKA (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian/Simpeg)

TINJAUAN OPERASIONAL

☒	PENERBITAN REGULASI PERPAJAKAN	55
☒	PENGALIHAN PBB SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN MENJADI PAJAK DAERAH	64
☒	PENGGAJIAN POTENSI	65
☒	PENEGAKAN HUKUM	69
☒	PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK	78
☒	PENYELESAIAN PERKARA LAINNYA DAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM	82
☒	PELAYANAN	83
☒	PENYULUHAN	88
☒	KERJA SAMA DALAM NEGERI	91
☒	HUBUNGAN INTERNASIONAL	92

TINJAUAN OPERASIONAL



TANTANGAN BESAR DALAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ADALAH BAGAIMANA **MEWUJUDKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ITU MENCERMINKAN NILAI-NILAI YANG BERKEMBANG DI DALAM MASYARAKAT, MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DAN Keadilan SERTA MAMPU MEWUJUDKAN PERADABAN MODERN YANG BERKEADILAN.**

| ARIF MAHMUDIN ZUHRI | Kepala Subdirektorat Peraturan KUP dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

A. PENERBITAN REGULASI PERPAJAKAN

Penerbitan regulasi perpajakan pada dasarnya dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengumpulan pajak, meningkatkan keadilan dalam pengenaan pajak, serta mendukung program/kebijakan yang dilaksanakan pemerintah.

Berdasarkan batasan kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, DJP memiliki kewenangan dalam proses penerbitan regulasi perpajakan dalam tahapan perumusan, pembahasan, dan/atau pengesahan.

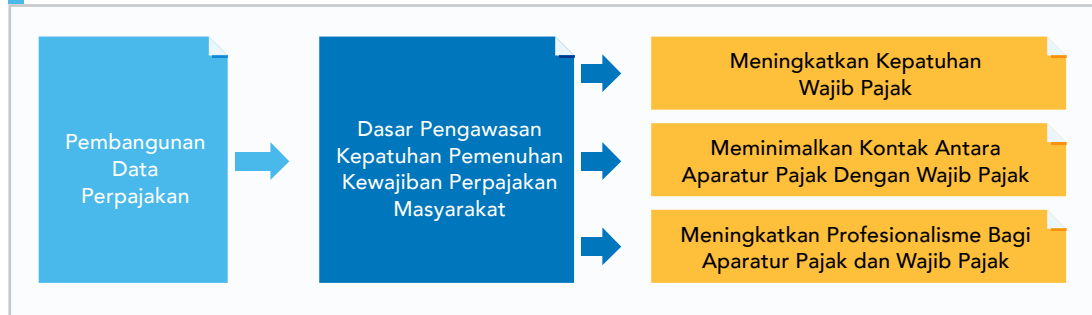
Dalam melaksanakan kewenangan di atas, DJP melakukan upaya harmonisasi peraturan yang dibutuhkan dalam penyusunan regulasi perpajakan. Upaya harmonisasi tersebut meliputi kegiatan identifikasi, pembahasan, dan pemberian rekomendasi. Pada kegiatan pembahasan, DJP melibatkan para pemangku kepentingan seperti asosiasi dan ahli ekonomi untuk mendapatkan pandangan perekonomian saat ini atau masa mendatang.

Berikut ini diuraikan beberapa regulasi perpajakan yang diterbitkan pada tahun 2013.

1. PENGHIMPUNAN DATA DAN INFORMASI PERPAJAKAN

Pasal 35A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah mengatur kewajiban setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain untuk memberikan data dan informasi perpajakan kepada DJP. Selanjutnya, pada tahun 2012 pemerintah juga telah menerbitkan aturan pelaksana dari undang-undang dimaksud yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan.

Tujuan Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi



Berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012, pada tahun 2013 Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan tersebut, ditetapkan empat belas instansi pemerintah dan BUMN yang diwajibkan memberikan data dan informasi perpajakan untuk tahap pertama.

Sesuai amandemen ketiga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 maka sampai dengan akhir tahun 2013 terdapat 39 instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain yang diwajibkan memberikan data dan informasi perpajakan kepada DJP.



SOSIALISASI PERATURAN PERPAJAKAN OLEH
KPP PRATAMA MUARA BUNGO



Pihak yang Diwajibkan Memberikan Data dan Informasi Perpajakan Kepada DJP	
- Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan - Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan - Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan - Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Kementerian Keuangan - Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, Kementerian Keuangan - Kementerian Dalam Negeri - Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan - Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - Otoritas Pelabuhan, Kementerian Perhubungan - Bank Indonesia - Badan Koordinasi Penanaman Modal - Badan Pertanahan Nasional - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional - Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi - Seluruh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten	- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi - PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) - PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) - PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) - PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - PT Jamsostek (Persero) - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia - PT Jakarta International Container Terminal - PT Mustika Alam Lestari - PT Terminal Peti Kemas Koja - PT Terminal Peti Kemas Surabaya - PT Sucofindo - PT Surveyor Indonesia - PT Carsurin - PT Geoservices - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) - Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (Aisi) - Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) - Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (Mappi) - Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (Pandi)

2. PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU

Pada tahun 2013, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2013 tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu. Peraturan tersebut diterbitkan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan mempercepat proses restitusi dan optimalisasi pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Beberapa hal pokok yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dimaksud, yaitu:

- a. perubahan batasan jumlah kelebihan pembayaran pajak dan penghapusan batasan omzet, untuk:
 - 1) PPh Wajib Pajak Orang Pribadi:
 - karyawan, jumlah kelebihan pembayaran pajak tidak dibatasi;
 - pengusaha, jumlah kelebihan pembayaran pajak dinaikkan dari Rp1 juta menjadi Rp10 juta;
 - PPh Wajib Pajak Badan, jumlah kelebihan pembayaran pajak dinaikkan dari Rp10 juta menjadi Rp100 juta; dan
 - 2) PPN, jumlah kelebihan pembayaran pajak dinaikkan dari Rp28 juta menjadi Rp100 juta;

- b. pelaksanaan analisis risiko dengan pedoman yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak;
- c. proses pengembalian pendahuluan dilakukan melalui penelitian;
- d. penetapan jangka waktu penyelesaian, yaitu:
 - 1) 15 hari kerja untuk PPh Wajib Pajak Orang Pribadi;
 - 2) 1 bulan untuk PPh Wajib Pajak Badan; dan
 - 3) 1 bulan untuk PPN;
- e. Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas pengembalian pendahuluan. Apabila hasil pemeriksaan menghasilkan jumlah pajak kurang bayar maka jumlah pajak yang kurang bayar tersebut ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 persen; serta
- f. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi ke DJP dari 100 persen menjadi maksimal 48 persen.

Peraturan Menteri Keuangan tersebut diundangkan pada tanggal 27 Desember 2013 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2014.

3. PENGENAAN PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

Dalam rangka memberikan kemudahan dan penyederhanaan dalam pemungutan pajak, memberikan edukasi masyarakat untuk tertib administrasi dan transparan, serta memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara, pada medio 2013 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Pokok materi yang diatur dalam peraturan dimaksud mencakup hal sebagai berikut.

- a. PPh yang bersifat final dikenakan terhadap penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki omzet tertentu, yaitu yang memiliki kriteria:
 - 1) Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
 - 2) menerima penghasilan dari usaha, namun tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu Tahun Pajak.
- b. Tidak termasuk Wajib Pajak badan yang memenuhi kriteria di atas adalah:
 - 1) Wajib Pajak Badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
 - 2) Wajib Pajak Badan yang dalam jangka waktu satu tahun sejak beroperasi secara komersial memperoleh omzet melebihi Rp4,8 miliar.
- c. PPh terutang dihitung berdasarkan tarif 1 persen dikalikan dengan dasar pengenaan pajak berupa jumlah omzet setiap bulan, untuk setiap tempat kegiatan usaha.
- d. Pengenaan PPh didasarkan pada omzet dari usaha dalam 1 tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.
- e. Penghasilan yang telah dikenai PPh dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri seperti konstruksi, tidak dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Pada tahun 2013 juga telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2013 sebagai aturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

4. PENURUNAN TARIF PPh BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA

Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseoran Terbuka dapat memperoleh fasilitas berupa penurunan tarif PPh sebesar 5 persen dari tarif normal atau tarif PPh yang dikenakan menjadi sebesar 20 persen.

Untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif tersebut, Wajib Pajak Badan Dalam Negeri berbentuk Perseroan Terbuka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. paling sedikit 40 persen jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan masuk dalam penitipan kolektif di lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
- b. saham-saham tersebut harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak dengan ketentuan masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5 persen dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh; dan
- c. ketentuan pada huruf a dan b harus dipenuhi dalam jangka waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu satu Tahun Pajak.

Fasilitas atau insentif berupa penurunan tarif tersebut di atas mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2013 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka. Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri berbentuk Perseroan Terbuka yang ingin memanfaatkan fasilitas dimaksud dapat mengajukannya secara *self assessment* pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan PPh Wajib Pajak Badan dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan.

Pemerintah berharap pemberian fasilitas perpajakan di atas dapat meningkatkan peranan pasar modal sebagai sumber pembiayaan dunia usaha, mendorong peningkatan jumlah perseoran terbuka serta meningkatkan kepemilikan publik pada perseoran terbuka tersebut.

5. PENGURANGAN BESARNYA PPh PASAL 25 DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PPh PASAL 29 BAGI WAJIB PAJAK INDUSTRI TERTENTU

Beberapa fasilitas perpajakan yang diberikan Pemerintah ditujukan untuk meringankan dan menjaga likuiditas Wajib Pajak industri nasional tertentu agar dapat bersaing di pasar domestik maupun ekspor. Seperti halnya pemberian fasilitas perpajakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.011/2013 tentang Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013 Bagi Wajib Pajak Industri Tertentu.

Berdasarkan peraturan dimaksud, kepada Wajib Pajak industri tertentu, yaitu Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha pada bidang industri tekstil, pakaian jadi, alas kaki, furnitur, dan/atau mainan anak-anak, dapat diberikan fasilitas berupa:

- a. pengurangan PPh Pasal 25 untuk Masa Pajak September 2013 sampai dengan Masa Pajak Desember 2013; dan/atau
- b. penundaan pembayaran PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2013.

Besarnya pengurangan PPh Pasal 25 dapat diberikan paling tinggi sebesar:

- a. 25 persen dari PPh Pasal 25 Masa Pajak Agustus 2013, bagi Wajib Pajak badan industri tertentu yang tidak berorientasi ekspor; atau
- b. 50 persen dari PPh Pasal 25 Masa Pajak Agustus 2013, bagi Wajib Pajak badan industri tertentu yang berorientasi ekspor.

Sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.011/2013, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013 Bagi Wajib Pajak Industri Tertentu.

6. PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

Pada tahun 2013 Menteri Keuangan melakukan dua kali amandemen terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2012.

Amandemen pertama di tahun 2013 dilakukan karena adanya kebutuhan penyesuaian ketentuan perpajakan bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha pertambangan migas dan perusahaan panas bumi serta penyesuaian ketentuan pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Amandemen tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.011/2013. Peraturan tersebut secara garis besar mengatur penambahan hal yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22, yaitu:

- a. pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, dan/atau produk sampingan dari kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yang dihasilkan di Indonesia dari:
 - 1) kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama; atau
 - 2) kantor pusat kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama;
- b. pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil perusahaan panas bumi dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang usaha panas bumi berdasarkan kontrak kerja sama perusahaan sumber daya panas bumi;
- c. penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif, Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor yang telah dikenai pemungutan PPh berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c Undang-Undang PPh.

Amandemen berikutnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013. Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian khususnya di bidang impor, peraturan tersebut mengatur kenaikan tarif pungutan PPh Pasal 22 menjadi 7,5 persen bagi impor barang-barang tertentu.

7. TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL DALAM RANGKA PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA UNTUK KEPERLUAN INSTANSI PEMERINTAH

Dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan serta untuk lebih memberikan kepastian hukum, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2013 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal Dalam Rangka Pengadaan Barang dan/atau Jasa Untuk Keperluan Instansi Pemerintah.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2013 antara lain mengatur mengenai:

- a. Surat Keterangan Fiskal sebagai persyaratan bagi Wajib Pajak dalam melakukan pengadaan barang dan/atau jasa untuk keperluan instansi pemerintah;
- b. persyaratan dalam pengajuan Surat Keterangan Fiskal, yaitu:
 - 1) tidak sedang dilakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
 - 2) tidak mempunyai utang Pajak, kecuali Wajib Pajak mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran, mengajukan keberatan atau mengajukan banding;
 - 3) telah menyampaikan SPT Tahunan untuk tahun pajak terakhir dan SPT Masa untuk tiga Masa Pajak terakhir; dan
 - 4) mengisi formulir permohonan yang ditentukan;
- c. tata cara pemrosesan Surat Keterangan Fiskal di KPP; dan
- d. jangka waktu penyelesaian permohonan Surat Keterangan Fiskal.

8. PERUBAHAN BATASAN OMZET PENGUSAHA KECIL WAJIB PPN

Batasan omzet pengusaha kecil yang wajib dikukuhkan sebagai PKP atau menjadi wajib PPN dinaikkan menjadi Rp4,8 miliar setahun dari sebelumnya Rp600 juta setahun. Perubahan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 yang ditetapkan tanggal 20 Desember 2013 dan mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2014.

Sebelumnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3A UU PPN, bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang. Dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013, pengusaha dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun dan memilih menjadi non-PKP, tidak diwajibkan menjadi PKP dan menjalankan kewajiban perpajakan yang melekat.

Ketentuan mengenai perubahan batasan omzet ini diterbitkan dengan maksud untuk mendorong Wajib Pajak dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun untuk:

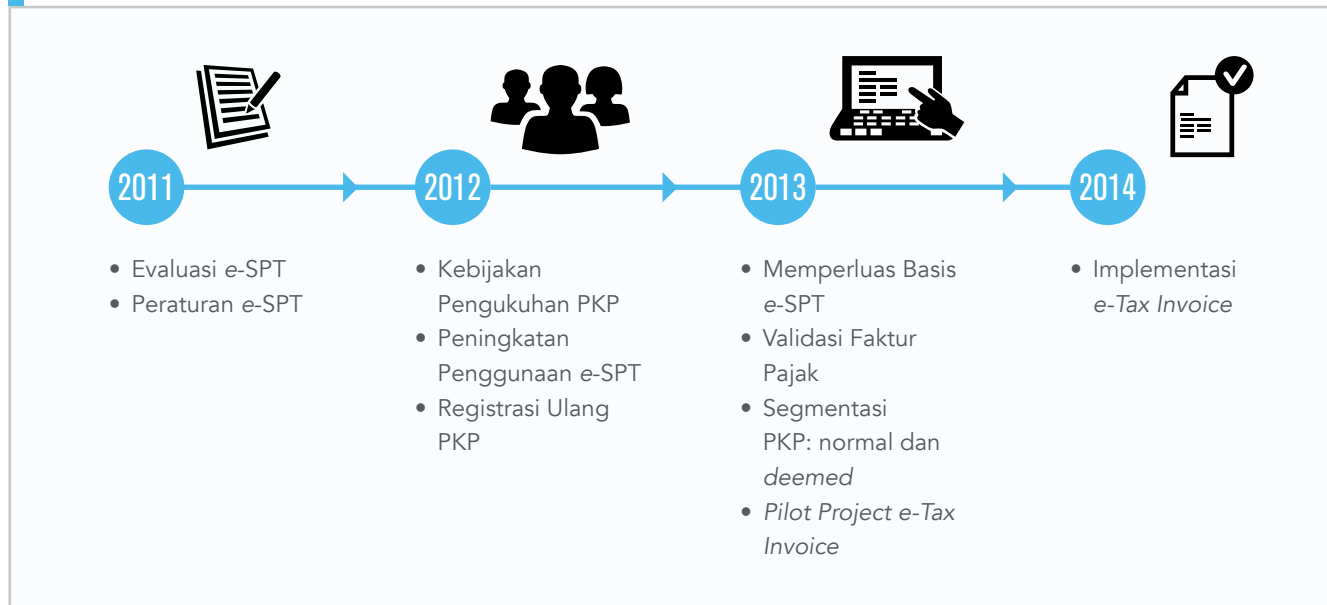
- lebih banyak berpartisipasi menggunakan skema PPh Final menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan tidak khawatir lagi dengan efek perpajakan PPN; serta
- memilih menjadi non-PKP yang tidak diwajibkan lagi untuk membuat Faktur Pajak dan tidak perlu lagi melaporkan SPT Masa PPN sehingga biaya kepatuhan perpajakan (*cost of compliance*) menjadi lebih rendah.

9. PEMBENAHAN SISTEM ADMINISTRASI PPN

Salah satu upaya optimalisasi penerimaan PPN adalah melalui peningkatan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dengan latar belakang belum optimalnya pertumbuhan penerimaan PPN dan masih rendahnya tingkat kepatuhan PKP, DJP senantiasa melakukan pembenahan sistem administrasi PPN yang dilaksanakan terhadap tiga area kunci, yaitu:

- a. pengukuhan PKP yang bertujuan untuk mengawasi dan meyakini bahwa PKP terbukti keberadaannya begitu juga dengan kegiatan usahanya;
- b. penerbitan Faktur Pajak yang bertujuan untuk mengawasi dan meyakini bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan Pengusaha Kena Pajak adalah sah dan sesuai transaksi ekonomi yang sebenarnya; dan
- c. pengkreditan/pelaporan Faktur Pajak yang bertujuan untuk mengawasi dan meyakini bahwa Faktur Pajak yang dikreditkan telah disetor dan dilaporkan PKP.

Road Map Pembenahan Sistem Administrasi PPN



Sesuai dengan Road Map Pembenahan Sistem Administrasi PPN, pada tahun 2013 DJP telah melakukan pembenahan dengan uraian sebagai berikut.

Perluasan Basis PKP yang Melaporkan SPT Masa PPN Secara Elektronik

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan ketentuan yang mewajibkan PKP Badan menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk elektronik (e-SPT) mulai Masa Pajak Juli 2013. Ketentuan ini juga berlaku bagi PKP Orang Pribadi dengan omzet di atas Rp400 juta per bulan atau melakukan lebih dari 25 transaksi per bulan. Melalui e-SPT, kebutuhan petugas pajak terhadap data pengawasan perpajakan, khususnya PPN, dapat diakses dengan cepat dan valid.

Dengan ditetapkannya ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2013 dan PER-11/PJ/2013 tersebut, basis data e-SPT menjadi lebih luas sehingga mempermudah dan mempercepat pengawasan terhadap PKP.

Peningkatan Validasi Nomor Seri Faktur Pajak Dalam Rangka Penerbitan Faktur Pajak

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan DJP, terdapat indikasi bahwa mekanisme penomoran Faktur Pajak yang diserahkan kepada PKP rentan terhadap risiko penyalahgunaan, baik berupa penerbitan Faktur Pajak tidak sah maupun pengkreditan Faktur Pajak dengan nomor ganda. Untuk itu, DJP menerbitkan aturan baru mengenai nomor seri Faktur Pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2013 yang berlaku mulai 1 April 2013.

Berdasarkan peraturan tersebut, penerbitan Faktur Pajak wajib menggunakan nomor seri yang diberikan oleh DJP secara elektronik atau yang disebut dengan e-NoFa. Regulasi dan layanan e-NoFa ini merupakan bentuk upaya DJP melindungi PKP yang beritikad baik dan patuh dalam kewajiban perpajakan sehingga terproteksi dari penyalahgunaan Faktur Pajak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Fokus Pelayanan dan Pengawasan melalui Segmentasi PKP

Segmentasi PKP dilakukan melalui pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 yang mengubah batasan omzet pengusaha kecil wajib PPN, sehingga pengawasan DJP lebih efektif dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan.

Persiapan Implementasi Faktur Pajak Elektronik Melalui *Testing/Piloting* Aplikasi e-Faktur Pajak

Untuk memberikan kemudahan kepada PKP dalam membuat Faktur Pajak secara elektronik sekaligus untuk meningkatkan validitas penerbitan Faktur Pajak, pada tahun 2013 diterbitkan pula Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak. Dalam peraturan dimaksud diatur bahwa Faktur Pajak terdiri dari Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur Pajak) dan Faktur Pajak berbentuk kertas (*hardcopy*).

Bentuk e-Faktur Pajak berupa dokumen elektronik yang dapat dicetak dalam bentuk kertas atau dalam bentuk *file pdf*. Sebelum e-Faktur Pajak diimplementasikan pada tanggal 1 Juli 2014, pada bulan November 2013 DJP melakukan rangkaian *testing* aplikasi e-Faktur Pajak yang dihadiri oleh perwakilan PKP.

Peningkatan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Pada tahun 2013 Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-40/PJ/2013 tentang Pengawasan Pengusaha Kena Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan PKP melalui mekanisme pengawasan yang sistematis dan berkesinambungan serta terawasi secara dini (*early warning system*).

Mekanisme yang diatur dalam peraturan tersebut dirancang untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas pemenuhan kewajiban sebagai PKP melalui prosedur baku yang lebih terarah dan terintegrasi dengan sistem informasi DJP. Parameter yang digunakan adalah SPT Masa PPN dan/atau data dan informasi perpajakan. Sebagai contoh, sistem informasi DJP akan memberikan notifikasi kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian dengan prosedur baku yang telah ditentukan terhadap PKP yang tidak melaporkan SPT Masa PPN selama tiga bulan berturut-turut.

10. PENATAUSAHAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI

Penyempurnaan penatausahaan PBB sektor pertambangan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi dilakukan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013. Peraturan tersebut berisi ketentuan mengenai objek dan subjek pajak, penatausahaan data objek pajak, pengenaan dan penetapan pajak, pembayaran melalui pemindahbukuan atau oleh WP sendiri, pengalokasian dan penyaluran dana bagi hasil.

Sebagai aturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2013 tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi.

| FOTO: | Afriganistana



PENCETAKAN SPPT PBB DI KPP PRATAMA AMBON



B. PENGALIHAN PBB SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN MENJADI PAJAK DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dialihkan menjadi Pajak Daerah. Pengalihan pengelolaan PBB-P2 kepada pemerintah kota/kabupaten telah dilakukan secara bertahap sejak 2011. Mulai tahun 2014 pengelolaan PBB-P2 menjadi tanggung jawab pemerintah kota/kabupaten.

DJP ikut berperan dalam proses pengalihan PBB-P2 melalui kegiatan:

- pelaksanaan monitoring persiapan pengelolaan PBB-P2 ke pemerintah kota/kabupaten;
- pemberian bimbingan teknis pengelolaan PBB-P2 kepada pemerintah kota/kabupaten;
- pelaksanaan *workshop* TI untuk instalasi dan kustomisasi aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (Sismiop) dan *workshop* Penilaian untuk pegawai pemerintah daerah; dan
- pelaksanaan kerja sama dengan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dalam menyelenggarakan Program Diploma I Perpajakan Konsentrasi Penilai dan *Operator Console* dengan pengajar yang sebagian besar dari DJP.

Perkembangan Implementasi Pengelolaan PBB-P2 oleh Pemerintah Kota/Kabupaten

2011



Kota Surabaya

2012



18 kota/kab.

2013



123 kota/kab.

2014



Seluruh kota/kab.

Tolok Ukur Keberhasilan Pengalihan PBB-P2

- Proses pengalihan berjalan lancar dengan biaya yang minimal
- Stabilitas penerimaan PBB-P2 tetap terjaga dengan tingkat deviasi yang dapat diterima

C. PENGGALIAN POTENSI

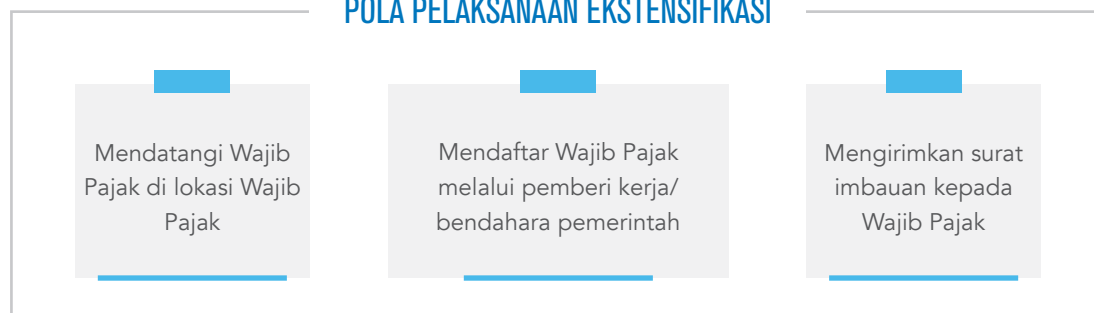
1. EKSTENSIFIKASI

Ekstensifikasi adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh DJP dalam rangka pemberian NPWP dan/atau pengukuhan PKP. Kegiatan ini dilaksanakan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan data yang dimiliki dan/atau diperoleh DJP menunjukkan:

- telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP; dan/atau
- sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan belum melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Ekstensifikasi dilakukan dalam rangka perluasan basis pajak untuk menjawab tantangan kenaikan target penerimaan pajak. Keberhasilan pelaksanaan ekstensifikasi sangat tergantung pada kualitas data yang dipersiapkan sebagai sasaran ekstensifikasi. Data berkualitas adalah data yang memuat informasi subjek pajak yang sangat potensial untuk dapat dikenakan pajak serta menghasilkan penambahan Wajib Pajak baru.

POLA PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI



Dalam rangka mendukung upaya pencapaian target penerimaan pajak, sejak tahun 2011 DJP menerapkan kebijakan penetapan target untuk setiap KPP berupa *extra effort* penerimaan pajak dari Wajib Pajak baru yang dikenal dengan *extra effort* ekstensifikasi. *Extra effort* ekstensifikasi merupakan pembayaran atau pelunasan seluruh jenis pajak oleh Wajib Pajak baru yang terdaftar dalam jangka waktu dua tahun, yaitu satu tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya, termasuk pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri berdasarkan hasil pengawasan dan/atau verifikasi oleh KPP.

Extra Effort Ekstensifikasi, 2013



TARGET

Rp4,68 triliun



REALISASI

Rp14,34 triliun

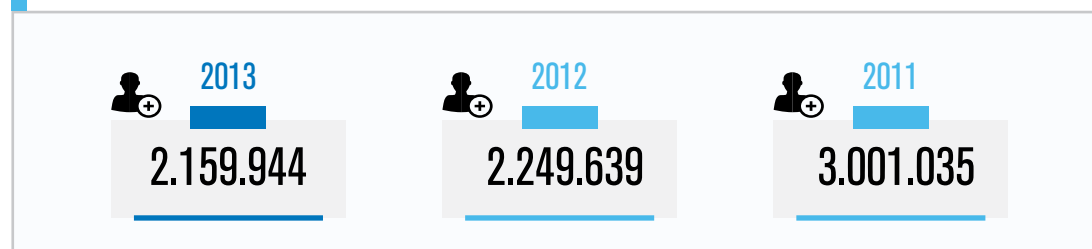


KONTRIBUSI

1,56% dari total penerimaan pajak DJP

| KETERANGAN: | Data realisasi per 15 Januari 2014

Jumlah Penambahan Wajib Pajak Orang Pribadi, 2011–2013



Pada tahun 2013 DJP menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2013 sebagai aturan baru mengenai tata cara ekstensifikasi yang mulai berlaku pada 1 Januari 2014. Tujuan dari penerbitan peraturan dimaksud adalah:

- penyederhanaan/kodifikasi peraturan mengenai ekstensifikasi yang telah ada;
- penyesuaian atas kebutuhan DJP dan kondisi saat ini, antara lain dengan adanya pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah;
- penyelarasan peraturan ekstensifikasi dengan peraturan registrasi;
- peningkatan kualitas Wajib Pajak hasil ekstensifikasi melalui penyusunan Sasaran Ekstensifikasi berdasarkan analisis subjektif dan objektif atas data dan informasi yang dimiliki dan/atau diperoleh DJP; serta
- mendorong ekstensifikasi berbasis data kependudukan.

Sensus Pajak Nasional

Sebagai kelanjutan program ekstensifikasi 2011 dan 2012, pada tahun 2013 DJP kembali melaksanakan kegiatan Sensus Pajak Nasional. Sensus pajak 2013 dilatarbelakangi masih adanya sasaran potensial yang belum disensus pada tahun-tahun sebelumnya. Sasaran sensus pajak 2013 masih ditujukan untuk menyisir sentra-sentra ekonomi/pusat bisnis, perumahan mewah dan objek potensial lainnya (seperti kebun sawit dan pertambangan).

Selain untuk penggalan potensi, sensus pajak 2013 juga diupayakan untuk dapat mendukung implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, dimana sasaran yang akan dituju pada dasarnya sama dengan sasaran sensus pajak.

Tahapan pelaksanaan sensus terdiri dari persiapan, pelaksanaan, pemanfaatan data hasil sensus, serta monitoring dan evaluasi. Keberhasilan pelaksanaan sensus, salah satunya, terletak pada upaya pemanfaatan data. Pemanfaatan data dilakukan melalui aplikasi *Back Office Sensus Pajak Nasional* (BOSPN).

Hasil Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional 2013

Jumlah Cluster	Target FIS	Perekaman FIS		Validasi FIS			BOSPN	
		Jumlah	%	Tervalidasi	Valid	% Valid	Jumlah	%
A	B	C	D = C : B	E	F	G = F : B	H	I = H : B
6.130	501.762	469.559	93,58	467.713	467.311	93,13	467.310	93,13

| KETERANGAN: | FIS : Formulir Isian Sensus | Data per 27 Agustus 2014

Monitoring *Back Office* Sensus Pajak Nasional 2013

Keterangan	Jumlah
RBT-L : Responden Belum Terdaftar-Lengkap, yaitu responden yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak dan data dalam FIS dapat diisikan secara lengkap pada Formulir Pendaftaran Wajib Pajak	293.725 FIS
RBT-TL : Responden Belum Terdaftar-Tidak Lengkap, yaitu responden yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak dan data dalam FIS tidak dapat diisikan secara lengkap pada Formulir Pendaftaran Wajib Pajak	46.590 FIS
KMS : Responden diindikasikan memiliki potensi PPN Kegiatan Membangun Sendiri (KMS).	1.830 FIS
Data : Responden sudah terdaftar tetapi terdapat perbedaan antara data yang diisi dalam FIS dengan data <i>masterfile</i> Wajib Pajak.	17.273 FIS
PPh : Responden diindikasikan memiliki potensi PPh.	34.012 FIS
OPPT : Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, adalah responden yang diindikasikan memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai Pedagang Pengecer yang mempunyai satu atau lebih tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Perdirjen Nomor PER-32/ PJ/2010.	19.355 FIS
Matching : Adanya perbedaan antara data FIS dan data <i>masterfile</i> Wajib Pajak yang harus diputuskan apakah responden tersebut telah terdaftar tetapi berbeda data atau memang belum terdaftar.	42.218 FIS

| KETERANGAN: | FIS : Formulir Isian Sensus | Data per 27 Agustus 2014

2. INTENSIFIKASI

Intensifikasi dalam penggalan potensi pajak merupakan kegiatan untuk menguatkan berbagai informasi yang disampaikan oleh Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan guna menguji kepatuhan formal dan material Wajib Pajak.

Sejak 2007 DJP mengembangkan metode pengawasan dan penggalan potensi pajak yang mencakup kegiatan *mapping*, *profiling*, dan *benchmarking*. Selanjutnya, mulai 2011 DJP juga membuat metode yang disebut *feeding*, yaitu pertukaran data Wajib Pajak berbasis profil antar-KPP serta pengawasan atas pemanfaatan data, termasuk data hasil pelaksanaan kerja sama pemberian dan penghimpunan data dan informasi perpajakan antara DJP dan pihak eksternal terkait Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012.



TUGAS *ACCOUNT REPRESENTATIVE* KE DEPANNYA HARUS DIFOKUSKAN PADA FUNGSI PENGAWASAN

SEHINGGA PENGGALIAN POTENSI PAJAK DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN LEBIH MAKSIMAL.

| PUJI MUMPUNI | *Account Representative*, KPP Pratama Semarang Tengah Satu

MAPPING

pemetaan potensi perpajakan dan keunggulan fiskal yang terdapat di wilayah kerja KPP atau Kanwil DJP

PROFILING

pembuatan profil Wajib Pajak

BENCHMARKING

analisis tingkat keterbandingan satu Wajib Pajak dengan Wajib Pajak lainnya dengan parameter dan variabel tertentu, terutama yang berbasis elemen dan rasio pada laporan keuangan

Kegiatan intensifikasi yang dilaksanakan pada tahun 2013 mencakup hal berikut ini.

- a. Penggalan Potensi Pajak Berbasis Sektoral, yaitu kegiatan penggalan potensi pajak yang difokuskan pada sektor usaha dan kelompok Wajib Pajak tertentu dengan kontribusi dominan secara nasional, seperti sektor properti, perkebunan (kelapa sawit), pertambangan (batu bara), bendahara, perbankan, dan orang pribadi kaya.
- b. Penggalan Potensi Pajak Berbasis Pemanfaatan Data Aplikasi Profil Berbasis Web (Approweb). Dalam kegiatan ini, data dan informasi yang tersedia pada Approweb dimanfaatkan secara optimal sebagai *alert system* yang memuat data potensi pajak dalam rangka pengamanan penerimaan.

- c. Penggalan Potensi Pajak atas Transaksi Pengalihan Saham, dilakukan melalui kegiatan pencarian, analisis, dan tindak lanjut untuk menggali potensi pajak dari transaksi pengalihan saham. Analisis dilakukan dengan mekanisme *data matching* antara data eksternal yang diperoleh dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Bursa Efek Indonesia, dan *internet searching* dengan data internal DJP, sehingga dihasilkan notifikasi atas transaksi pengalihan saham yang berpotensi menghasilkan penerimaan pajak.
- d. Monitoring Penerimaan Pajak Nasional, kegiatan ini dijalankan dengan membentuk *Liaison Officers* yang dimaksudkan untuk menjadi mitra Kanwil DJP dan KPP dalam mengomunikasikan berbagai hal terkait kegiatan penggalan potensi pajak. Kegiatan ini dimaksudkan agar fungsi komunikasi dapat menjadi lebih fleksibel dan berkesinambungan dalam memberikan solusi dari permasalahan dan kendala yang dihadapi tiap Kanwil DJP dan KPP.

Tindak Lanjut Pemanfaatan Data Approweb oleh *Account Representative*, 2013

Jumlah Wajib Pajak yang Datanya Ditindaklanjuti	Jumlah Wajib Pajak yang Diberikan Himbauan			Jumlah Wajib Pajak yang Dihimbau Menyampaikan Pembetulan SPT		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
200.489	130.399	112.462	86,24	26.080	28.127	107,85

Sebagai *back office* dari kegiatan intensifikasi, pada tahun 2013 dilakukan pula beberapa kegiatan, berupa: 1) penyempurnaan Approweb; 2) penyempurnaan *benchmarking*; 3) inisiasi pengembangan *Compliance Risk Management*, yaitu program yang dirancang untuk memudahkan petugas pajak dalam melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak; 4) penyusunan buku dan modul terkait penggalan potensi pajak; 5) penataan ulang tempat terdaftar Wajib Pajak; serta 6) pembenahan Klasifikasi Lapangan Usaha.



PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI
OLEH PEJABAT NEGARA

| FOTO: | Arief Sulistiadhi

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT PPh, 2011–2013

Uraian	2013	2012	2011
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	17.731.736	17.659.278	17.694.317
SPT Tahunan PPh	10.790.650	9.482.480	9.332.626
Rasio Kepatuhan	60,86%	53,70%	52,74%

| KETERANGAN: |

- Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT merupakan jumlah Wajib Pajak terdaftar yang secara administrasi mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh per 1 Januari.
- SPT Tahunan PPh adalah jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima oleh DJP selama masa satu tahun kegiatan tanpa memperhatikan tahun pajak SPT tersebut.
- Rasio Kepatuhan merupakan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima dalam suatu tahun pajak tertentu dengan jumlah Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT pada awal tahun.

D. PENEGAKAN HUKUM

Selain melalui peningkatan pelayanan dan pengawasan kepada Wajib Pajak, upaya DJP untuk meningkatkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah melalui kegiatan penegakan hukum. Dengan peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak maka tugas DJP dalam menghimpun penerimaan negara akan semakin efisien.

Terdapat tiga bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh DJP, yaitu melalui pemeriksaan, penagihan, dan penyidikan. Selain memberikan dampak pada peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak, tindakan penegakan hukum ini juga diharapkan dapat memberikan dampak jangka pendek berupa kontribusi terhadap penerimaan pajak. Oleh karena itu, tindakan penegakan hukum harus dilakukan secara terukur, konsisten, dan profesional. Pelaksanaan penegakan hukum yang demikian akan meminimalkan kemungkinan terjadinya sengketa antara Wajib Pajak dengan DJP.

1. PEMERIKSAAN

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

PASAL 29 AYAT (1) UNDANG-UNDANG KUP

DASAR KEWENANGAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK



Berdasarkan pengertian di atas maka ruang lingkup pemeriksaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak dan (2) pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan	Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain
Harus dilakukan terhadap: Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP. Dapat dilakukan dalam hal: - Wajib Pajak menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP; - Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak; - Wajib Pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi; - Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; - Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap; - Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko; - Berdasarkan analisis risiko SPT oleh DJP, terhadap Wajib Pajak perlu untuk dilakukan pemeriksaan.	Dapat dilakukan dalam rangka - pemberian NPWP secara jabatan; - penghapusan NPWP; - pengukuhan atau pencabutan PKP; - Wajib Pajak mengajukan keberatan; - pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan netto; - pencocokan data dan/atau alat keterangan; - penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil; - penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN; - pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak; - penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan; - memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

Pada tahun 2013 diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan yang mengganti dan menyempurnakan beberapa peraturan tentang pemeriksaan sebelumnya. Beberapa pokok perubahan tata cara pemeriksaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 antara lain, yaitu:

- penambahan kriteria pemeriksaan baru, seperti pemeriksaan Wajib Pajak yang melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap, serta Wajib Pajak yang tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT melampaui jangka waktu dalam Surat Teguran;
- perubahan jangka waktu, perpanjangan jangka waktu pemeriksaan, serta kewajiban penyampaian perpanjangan waktu pemeriksaan kepada Wajib Pajak;

Q&A

TANTANGAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS?

MENYELESAIKAN PEMERIKSAAN PAJAK TEPAT WAKTU SESUAI DENGAN STANDAR DAN TATA CARA YANG BERLAKU DENGAN HASIL YANG MAKSIMAL.

FAKTOR YANG MENDUKUNG KESUKSESAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS?

PENGUASAAN TERHADAP PERATURAN PERPAJAKAN, PEMAHAMAN SECARA MENYELURUH ATAS PEKERJAAN, SERTA SINERGI DAN KOORDINASI YANG BAIK DALAM TIM.



“

| TUTUG SARWONO | Pemeriksa Pajak, KPP Minyak dan Gas Bumi

- c. penegasan tentang tata cara peminjaman dokumen Wajib Pajak,
- d. penambahan aturan tentang penyegehan;
- e. penyempurnaan mekanisme tanggapan dan pembahasan Wajib Pajak atas temuan hasil pemeriksaan;
- f. perubahan dan penegasan tentang Tim *Quality Assurance* (QA), yaitu tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka membahas hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan guna menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas. Penunjukan Tim QA dilakukan dengan memperhatikan independensi dan kompetensi pegawai yang bersangkutan;
- g. penambahan beberapa alasan hasil pemeriksaan untuk penyelesaian pemeriksaan secara lengkap atau sumir; dan
- h. penambahan dan mekanisme penangguhan pemeriksaan karena alasan tertentu.

Agar pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan terencana dan terarah sehingga mampu menciptakan *deterrent effect* serta memberikan kontribusi terhadap pencapaian rencana penerimaan pajak secara optimal, setiap tahun DJP melakukan penyusunan strategi pemeriksaan. Beberapa butir penting terkait strategi pemeriksaan yang dilaksanakan DJP di tahun 2013 adalah sebagai berikut.

- a. Penentuan skala prioritas penyelesaian pemeriksaan, yaitu:
 - 1) pemeriksaan atas SPT Lebih Bayar Restitusi dan peluasannya yang mempunyai pengaruh kompensasi;
 - 2) pemeriksaan atas SPT Tahunan PPh yang menyatakan Rugi dan SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi yang segera daluwarsa penetapannya;
 - 3) pemeriksaan khusus yang segera daluwarsa penetapannya;
 - 4) pemeriksaan khusus yang memiliki potensi penerimaan yang signifikan.
- b. Penentuan fokus pemeriksaan dengan parameter:
 - 1) sektor usaha dengan kontribusi signifikan terhadap perekonomian dan penerimaan pajak;
 - 2) sektor usaha dengan tingkat kepatuhan yang rendah pada tahun 2012 dan tahun-tahun sebelumnya;
 - 3) sektor usaha dengan kemampuan membayar yang tinggi pada tahun 2013; dan
 - 4) sektor usaha atau Wajib Pajak tertentu yang menjadi perhatian publik.

Fokus Pemeriksaan Nasional, 2013

Wajib Pajak Badan	Wajib Pajak Orang Pribadi
• sektor usaha kelapa sawit • pertambangan • perkebunan • real estat • otomotif • industri bahan kimia • industri pengolahan • elektronik • bank dan asuransi • perdagangan besar • perhotelan • usaha penunjang pariwisata	• profesi pengacara/advokat, dokter, notaris, akuntan • mempunyai kekayaan besar berdasarkan informasi media massa • melakukan transaksi pembelian kendaraan mewah dan/atau memiliki rumah/ apartemen mewah • memiliki kenaikan harta yang signifikan • memiliki saham di beberapa perusahaan dengan nilai signifikan • terdapat indikasi ketidakpatuhan yang tinggi • memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak Badan yang sedang diperiksa

Kinerja Pemeriksaan, 2013

Uraian	Target	Realisasi
Penyelesaian (laporan hasil pemeriksaan/LHP)	26.838 LHP konversi	38.706 LHP konversi
Pencairan dari kegiatan Pemeriksaan	Rp18,462 triliun	Rp20,740 triliun

KETERANGAN:

- Pemeriksaan selain *all taxes* SPT Tahunan PPh Badan dikonversi sehingga setara dengan pemeriksaan *all taxes* SPT Tahunan PPh Badan.
- Pencairan dari kegiatan Pemeriksaan termasuk pencairan dari kegiatan verifikasi sebesar Rp1,1 triliun.

Realisasi Pemeriksaan (LHP), 2011–2013

Tahun	LHP		Pencairan (miliar rupiah)
	Riil	Konversi	
2011	61.351	39.644	11.200
2012	55.666	29.487	14.240
2013	63.032	38.693	20.740

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (skp) Hasil Pemeriksaan, 2013

396.350

Jumlah penerbitan skp

7.390

Jumlah skp yang diajukan keberatan

388.960

Jumlah skp tidak diajukan keberatan

Joint Audit

Dalam rangka mendukung peningkatan sinergi dan kerja sama antara DJP dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Menteri Keuangan mengeluarkan kebijakan *Joint Audit* yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.09/2012. *Joint Audit* adalah kegiatan pemeriksaan pajak, audit kepabeanan, dan/atau audit cukai yang dilakukan bersama-sama antara pemeriksa pajak dan auditor bea dan cukai terhadap Wajib Pajak/Auditee.

Pelaksanaan *Joint Audit* untuk bidang perpajakan dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan pajak. Sedangkan untuk bidang kepabeanan dan cukai dilakukan sesuai dengan standar audit kepabeanan dan audit cukai.

Pengukuran kinerja *Joint Audit* tahun 2013 diukur berdasarkan IKU Keberhasilan Pelaksanaan *Joint Audit* yang terdiri atas dua sub-IKU, yaitu "Pelaksanaan *Joint Audit*" dan "*Joint Audit* yang Berhasil".

Pelaksanaan *Joint Audit* adalah perbandingan Surat Tugas *Joint Audit* yang diterbitkan tahun berjalan dengan rencana penerbitan Surat Tugas *Joint Audit* tahun berjalan. Pada tahun 2013 telah diterbitkan 12 Surat Tugas *Joint Audit* atau mencapai 100% dari rencana penerbitan Surat Tugas.

Keberhasilan pelaksanaan *Joint Audit* diukur berdasarkan persentase jumlah *Joint Audit* yang dinilai berhasil berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dibandingkan dengan jumlah seluruh *Joint Audit* yang dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan.

TARGET	REALISASI	INDEKS	PERSENTASE <i>JOINT AUDIT</i> YANG BERHASIL, 2013
65,00%	80,00%	123,08%	

Kriteria *Joint Audit* yang Dinilai Berhasil

Ukuran	Pengukuran	Keterangan
Laporan <i>Joint Audit</i> (LJA)/ Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)/ Laporan Hasil Audit (LHA) telah diterbitkan	- LHP dan LHA terbit paling lambat 5 hari kerja setelah tanggal Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan Surat Tugas (ST) berakhir; - LJA terbit paling lambat 10 hari kerja setelah tanggal ST berakhir.	Laporan diterbitkan tepat waktu.
Nilai manfaat tinggi	- Nilai tambah bayar untuk setiap LJA minimal Rp10 miliar; - Nilai <i>refund discrepancy</i> untuk setiap LJA minimal Rp6 miliar; dan/ atau - Usulan perbaikan sistem yang disampaikan ke Menteri Keuangan.	Dibuktikan simpulan hasil <i>Joint Audit</i> adanya: - dikenakan tambah bayar, atau <i>refund discrepancy</i>; - usulan perbaikan sistem yang menyeluruh (tidak hanya perbaikan pada satu unit eselon I tapi beberapa unit eselon I pada Kementerian Keuangan, bahkan pada tingkat pemerintah).
Lingkup Wajib Pajak/ <i>Auditee</i> selektif dan sangat strategis.	Jenis Wajib Pajak/ <i>Auditee</i> telah sesuai Lampiran II huruf B angka 3 KMK 351/ KMK.09/2012.	Selektif artinya lingkup <i>Auditee</i> telah sesuai dengan KMK 351/ KMK.09/2012. Strategis misalnya nilai restitusi yang diajukan signifikan dan mempunyai nilai impor yang besar.
Pemanfaatan data telah efektif	Penetapan SKPKB berdasarkan data kepabeanan dan cukai dan/atau penetapan SP2 berdasarkan data perpajakan.	

2. PENAGIHAN

Tindakan penagihan merupakan upaya DJP untuk mencairkan piutang pajak sebagai akibat dari adanya ketetapan pajak yang tidak dibayar oleh Wajib Pajak pada saat jatuh tempo.

Dasar Penagihan (UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)	Lingkup Tindakan Penagihan (UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa)
• STP • SKPKB dan SKPKBT • Surat Keputusan Pembetulan • Surat Keputusan Keberatan • Putusan Banding • Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah	• Menegur atau memperingatkan • Melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus • Memberitahukan Surat Paksa • Pencegahan • Melaksanakan penyitaan • Menjual barang yang telah disita • Melaksanakan penyanderaan

Upaya yang dilaksanakan DJP untuk mengoptimalkan pelaksanaan penagihan pada tahun 2013 meliputi:

- pembuatan Kertas Kerja Analisis Risiko Ketidaktertagihan Piutang Pajak sebagai pedoman penentuan prioritas penagihan;
- pengembangan Aplikasi Laporan Pemeriksaan dan Penagihan (ALPP) yang mengintegrasikan seluruh data piutang pada sistem DJP;
- pemutakhiran data piutang pajak;
- pengembangan Aplikasi Kertas Kerja Laporan Perkembangan Piutang Pajak;
- peningkatan kapasitas SDM di bidang penagihan melalui pelaksanaan *workshop* administrasi penagihan dan forum komunikasi Jurusita Pajak;

“

KEWENANGAN JURUSITA UNTUK MELAKSANAKAN **TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK** YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DIRASAKAN SUDAH CUKUP MEMADAI. PELAKSANAAN KEWENANGAN TERSEBUT **AKAN MEMBERIKAN HASIL YANG MAKSIMAL KETIKA TERDAPAT PULA PEMAHAMAN DAN DUKUNGAN DARI PIHAK EKSTERNAL** SEPERTI BANK, INSTANSI PENEGAK HUKUM, LEMBAGA PERADILAN, DAN LEMBAGA PENGAWAS SEKTOR KEUANGAN.



| TRI RIZKI MEFIANTO | Juru Sita, KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga



- f. pembentukan Tim *Asset Tracing* untuk melakukan penelusuran/pengujian keberadaan Wajib Pajak/penanggung pajak dan aset yang dimilikinya dengan pemanfaatan data internal dan eksternal;
- g. pembentukan Tim *Outbound Call Center* Modul Penagihan yang bertugas menginisiasi pelaksanaan penagihan pajak melalui telepon secara terstruktur;
- h. peningkatan dan optimalisasi pelaksanaan penagihan aktif melalui:
 - 1) lelang terhadap aset yang sudah disita;
 - 2) pemblokiran dan penyitaan rekening Wajib Pajak/penanggung pajak;
 - 3) pencegahan Wajib Pajak/penanggung pajak ke luar negeri dengan perhatian khusus terhadap Wajib Pajak/penanggung pajak penanaman modal asing;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara langsung terhadap Kanwil DJP/KPP yang pencapaian target pencairan piutangnya masih rendah.

Pencairan Piutang Pajak per Tindakan Penagihan, 2013

Tindakan	Frekuensi	Pencairan (rupiah)	Kontribusi
Surat Teguran	179.087	2.041.733.756.037	18,31%
Surat Paksa	164.301	7.605.213.261.468	68,21%
Surat Perintah Melakukan Penyitaan	5.023	869.708.849.798	7,80%
Lelang	125	8.065.197.600	0,07%
Pemblokiran	4.339	556.625.092.503	4,99%
Pencegahan	92	68.269.593.982	0,61%
Penyanderaan	-	-	0,00%
Jumlah	352.967	11.149.615.751.388	100,00%

3. PENYIDIKAN

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan DJP yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain wewenang tersebut, Penyidik juga diberikan wewenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

PROSES PENYIDIKAN



Kinerja Pemeriksaan Bukti Permulaan, 2011–2013

Uraian	2013	2012	2011
Tunggakan awal (surat)	1.199	1.087	1.012
Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan (surat)	342	574	464
Pemeriksaan Bukti Permulaan selesai, ditindaklanjuti dengan:			
Usul Penyidikan (laporan)	160	50	49
Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP (laporan)	165	131	105
Risalah Temuan (laporan)	0	42	48
Penerbitan surat ketetapan pajak (laporan)	4	5	20
Sumir (laporan)	374	234	167
Tunggakan Akhir (surat)	838	1.199	1.087

KETERANGAN:

- Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP adalah Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan.
- Sumir adalah laporan pemeriksaan bukti permulaan ditutup dalam hal antara lain tidak ada indikasi tindak pidana atau Wajib Pajak orang pribadi sudah meninggal atau tidak ditemukan.
- Risalah Temuan adalah laporan sumir namun terdapat potensi pajak terutang.

Modus Operandi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, 2013

Uraian	Jumlah Kasus
Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak	1
Menyalahgunakan atau menggunakan NPWP atau Pengukuhan PKP yang tidak sesuai dengan haknya	2
Tidak menyampaikan SPT	12
Menyampaikan SPT dan/atau keterangan dengan pengisian yang tidak benar atau tidak lengkap	5
Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya	1
Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut	4
Melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana seperti menyalahgunakan atau menggunakan NPWP atau Pengukuhan PKP yang tidak sesuai dengan haknya atau menyampaikan SPT dan/atau keterangan dengan pengisian yang tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak	1
Menerbitkan dan/atau menggunakan Faktur Pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau menerbitkan Faktur Pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP	20
Pencucian uang (<i>money laundering</i>)	1
Jumlah	47

Kinerja Penyidikan, 2011-2013

Keterangan		2013	2012	2011
Penerbitan Surat Perintah Penyidikan		34	16	21
Berkas diserahkan ke Kejaksaan				
A	Berkas P-19	17	20	3
	Kerugian pada Pendapatan Negara (miliar rupiah)	581	1.540	5
	Jumlah tersangka	18	1	6
B	Berkas telah P-21	15	27	24
	Kerugian pada Pendapatan Negara (miliar rupiah)	73,6	144,7	169
	Jumlah tersangka	15	25	18
Berkas sudah divonis				
Jumlah sudah divonis		9	26	15
Kerugian pada Pendapatan Negara (miliar rupiah)		327,6	1.550	58
Denda pidana (miliar rupiah)		675,5	3.270	42
Jumlah terdakwa		6	19	14



| FOTO: | Kanwil DJP Jawa Tengah II

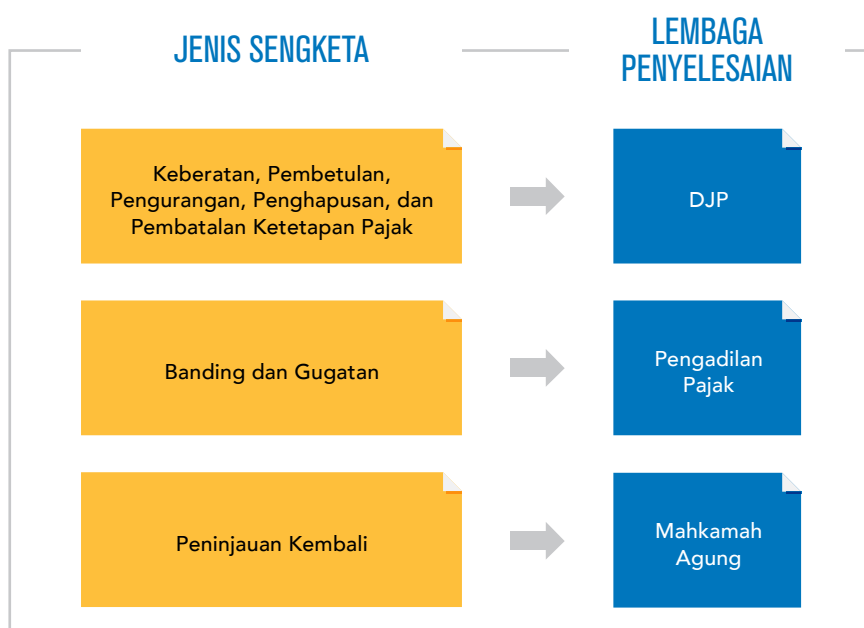
GELAR PERKARA TINDAK PIDANA PERPAJAKAN ANTARA KANWIL DJP JAWA TENGAH II DAN KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH



Strategi penyidikan yang diterapkan DJP di tahun 2013 meliputi:

- peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan terkait penegakan hukum dan forensik;
- peningkatan kegiatan asistensi untuk membantu penyelesaian proses penyidikan yang dilakukan Kanwil DJP;
- peningkatan koordinasi secara efektif dalam penyusunan berkas perkara dan gelar perkara agar penyidikan dapat dijadikan sebagai bahan untuk penuntutan; dan
- pelaksanaan berbagai bentuk kerja sama dalam rangka memperkuat kegiatan penyidikan dengan berbagai instansi penegak hukum, yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Kementerian Hukum dan HAM.

E. PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK



1. KEBERATAN, PEMBETULAN, PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN

Upaya hukum yang dapat ditempuh Wajib Pajak apabila tidak menyetujui penetapan pajak adalah:

- a. keberatan atas SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB, SPPT, SKP PBB, SKBKB, SKBKBT, SKBLB, SKBN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga;
- b. pembetulan surat ketetapan pajak, STP dan surat keputusan karena adanya kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
- c. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- d. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
- e. pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar;
- f. pengurangan denda administrasi PBB;
- g. pengurangan atas pokok PBB yang terutang; dan
- h. pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa adanya penyampaian SPHP atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

TERHITUNG MULAI 30 JANUARI 2013 SELURUH PENYELESAIAN KEBERATAN, PEMBETULAN, PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DILAKSANAKAN PADA TINGKAT KANWIL DJP.



DASAR HUKUM: | Kepdirjen Nomor KEP-297/PJ/2002 stdtd. Kepdirjen Nomor KEP-11/PJ/2013.

“

OUTPUT DARI KEGIATAN PEMERIKSAAN DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN BAKU BAGI PENELAAH KEBERATAN. UNTUK ITU, **KOORDINASI DAN KOMUNIKASI YANG INTENS SERTA KESAMAAN PEMAHAMAN** ATAS SUATU PENERAPAN PERPAJAKAN ANTARA PENELAAH KEBERATAN DAN PEMERIKSA PAJAK **DIPERLUKAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS** BAHAN BAKU DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK.



| YOMA KHUMAIDAH | Penelaah Keberatan, Kanwil DJP Kalimantan Timur

Penyelesaian Keberatan, Pembetulan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan Ketetapan per Jenis Pajak, 2013

Jenis Layanan	PPh	PPN/ PPnBM	PBB	Jumlah
Pembetulan	407	365	2.116	2.888
Keberatan	3.035	6.967	5.036	15.038
Pengurangan Pokok	-	-	372.630	372.630
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi	7.171	11.226	534	18.931
Pengurangan atau Pembatalan SKP	906	1.630	1.468.250	1.470.786
Pengurangan atau pembatalan STP	1.642	2.156	90	3.888
Pembatalan Hasil Pemeriksaan Pajak/SKP Hasil Pemeriksaan	45	98	-	143
Jumlah	13.206	22.442	1.848.656	1.884.304

Upaya yang dilaksanakan DJP selama tahun 2013 dalam rangka meningkatkan pengawasan, pelayanan, serta kualitas hasil penyelesaian keberatan, pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan ketetapan pajak, meliputi:

- penyelenggaraan pelatihan kemampuan komunikasi (*soft competency*) dan kemampuan teknis kepada Penelaah Keberatan;
- penyediaan informasi tentang kumpulan uraian penelitian atas permohonan keberatan yang telah selesai melalui pembentukan *knowledge base* dari kasus keberatan;
- pembangunan sistem informasi manajemen keberatan;
- penyempurnaan SOP tentang pengawasan fungsi keberatan;
- pemberian edukasi kepada Wajib Pajak melalui sosialisasi secara langsung maupun melalui media lainnya; dan
- harmonisasi peraturan pelaksanaan perundang-undangan, khususnya yang bersifat teknis sehingga tidak ada lagi peraturan yang menimbulkan multitafsir atau bahkan saling bertentangan.

2. BANDING DAN GUGATAN

Banding dapat diajukan Wajib Pajak ke Pengadilan Pajak apabila Wajib Pajak tidak setuju dan tidak puas atas keputusan keberatan yang telah diterbitkan oleh DJP. Sedangkan gugatan dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak ke Pengadilan Pajak terhadap:

- pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Undang-Undang KUP; atau
- penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan yang diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak meliputi keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak selain:

- a. surat ketetapan pajak yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan;
- b. Surat Keputusan Pembetulan;
- c. Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan;
- d. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
- e. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
- f. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak;
- g. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; dan
- h. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.

Distribusi Putusan Banding dan Gugatan Berdasarkan Amar Putusan yang Diterima DJP, 2013

Amar Putusan	Banding	Gugatan	Jumlah
Menolak	841	294	1.135
Mengabulkan Sebagian	903	13	916
Mengabulkan Seluruhnya	1.670	91	1.761
Membatalkan	23	52	75
Menghapus dari Daftar Sengketa	4	13	17
Tidak Dapat Diterima	333	342	675
Menambah	2	0	2
Jumlah	3.776	805	4.581
Membetulkan Salah Tulis/Hitung	138	4	142

| KETERANGAN: |

Amar Putusan berupa Membetulkan Salah Tulis/Hitung merupakan putusan yang membetulkan putusan yang sudah ada sebelumnya.

Berdasarkan tabel di atas, Amar Putusan berupa Menolak, Menghapus dari Daftar Sengketa, Tidak Dapat Diterima, dan Menambah menunjukkan DJP menang dalam banding atau gugatan, yakni sebanyak 1.829 dari 4.581 Amar Putusan atau sebesar 39,93 persen.

Strategi yang dijalankan DJP pada tahun 2013 yang mencakup harmonisasi antara peraturan perpajakan dan peraturan lain yang disusun pihak eksternal, sinkronisasi antara data DJP dan Pengadilan Pajak, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelaksanaan diklat litigasi.

3. PENINJAUAN KEMBALI

Putusan banding atau gugatan dari Pengadilan Pajak dapat diajukan Peninjauan Kembali oleh Wajib Pajak maupun DJP dalam hal terdapat alasan berupa:

- a. putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;

- c. telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Pengadilan Pajak;
- d. mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
- e. terdapat suatu putusan yang secara nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peninjauan Kembali dapat diajukan oleh para pihak dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan sejak dikirimkan putusan oleh Pengadilan Pajak.

Pengajuan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung oleh DJP disampaikan dalam bentuk Memori Peninjauan Kembali (PK). Atas Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung yang diajukan oleh Wajib Pajak, DJP wajib menjawab dalam bentuk Kontra Memori PK.

Pengajuan Memori PK dan Kontra Memori PK, 2013

Jenis Pajak	Memori PK	Kontra Memori PK	Jumlah
PPh	584	121	705
PPN dan PPnBM	1.323	267	1.590
PBB	10	1	11
Imbalan Bunga	5	0	5
Lainnya	11	2	13
Jumlah	1.933	391	2.324

Distribusi Putusan PK Berdasarkan Asal Permohonan dan Amar Putusan yang Diterima DJP, 2013

Pemohon	Putusan		Jumlah
	Menolak	Mengabulkan	
DJP	230	9	239
Wajib Pajak	141	3	144
Jumlah	371	12	383



**Rp34,36
triliun**

Nominal surat ketetapan pajak/keputusan/putusan yang menyatakan lebih bayar yang masih dalam proses sengketa pajak dan belum diterbitkan keputusan atau putusan per tanggal 31 Desember 2013.

F. PENYELESAIAN PERKARA LAINNYA DAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Dalam menjalankan tugas otoritas fiskal, DJP menghadapi berbagai potensi masalah hukum yang berkaitan dengan Wajib Pajak, pihak ketiga, atau masyarakat. Masalah yang berkaitan dengan ketetapan pajak diselesaikan dalam lingkungan internal DJP maupun Pengadilan Pajak. Selain itu, masih terdapat masalah hukum lain yang diselesaikan di lembaga peradilan selain Pengadilan Pajak yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Niaga, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.

Perkara-perkara yang kerap ditangani DJP selama ini adalah sengketa kepemilikan/pemanfaatan aset DJP, gugatan wanprestasi, sengketa kepegawaian, penerbitan surat ketetapan pajak, penagihan pajak termasuk penyitaan dan pemblokiran, penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan/ Penyidikan, dan kepailitan.

Jumlah Perkara yang Ditangani DJP di Luar Pengadilan Pajak, 2013

Lembaga	Timbul Sebelum 2013 & Masih Dalam Proses	Timbul pada 2013
Pengadilan Negeri	33	18
Pengadilan Tata Usaha Negara	8	9
Pengadilan Niaga	12	8
Komisi Informasi Publik	0	1
Mahkamah Konstitusi (Uji Materi)	0	2
Mahkamah Agung (Uji Materi)	6	2

Ruang lingkup pemberian bantuan hukum oleh DJP dalam penanganan perkara tersebut di atas antara lain:

- uji materi undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan uji materi perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung;
- pemberian pendapat hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DJP;
- bantuan menghadirkan ahli dan saksi; dan
- pendampingan terhadap pegawai, pensiunan, dan mantan pegawai DJP yang dimintakan keterangan baik sebagai saksi atau ahli, atau dimintakan keterangan lain oleh pihak yang berwenang.

G. PELAYANAN

Salah satu amanat bagi penyelenggara pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah menyusun, menetapkan, serta menerapkan standar pelayanan. Dalam rangka mengemban amanat tersebut serta untuk keseragaman penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan di atas, seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan diharuskan menetapkan standar pelayanan dengan mengidentifikasi 14 komponen standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan. Komponen standar pelayanan ini selanjutnya menjadi acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.

Komponen Standar Pelayanan

- Dasar Hukum
- Persyaratan
- Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
- Jangka Waktu Penyelesaian
- Biaya/Tarif
- Produk Pelayanan
- Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
- Kompetensi Pelaksana
- Pengawasan Internal
- Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
- Jumlah Pelaksana
- Jaminan Pelayanan
- Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
- Evaluasi Kinerja Pelaksana

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2013, pada tahun 2013 DJP menetapkan Standar Pelayanan pada KPP sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-378/PJ/2013.

Standar Pelayanan pada KPP

Jenis Pelayanan	Jangka Waktu Penyelesaian
Pelayanan Permohonan Legalisasi Dokumen Wajib Pajak Berupa Surat Keterangan Domisili	Paling lama 1 hari kerja sejak dokumen diterima lengkap
Pelayanan Permohonan Surat Keterangan Fiskal Wajib Pajak Nonbursa	Paling lama 10 hari kerja sejak berkas permohonan diterima lengkap
Pelayanan Permohonan Pemindahbukuan	Paling lama 30 hari
Pelayanan Permohonan Pencetakan Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan	Paling lama 1 hari kerja sejak berkas permohonan diterima lengkap

Fitur Layanan Perpajakan Terbaru

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan Wajib Pajak, sepanjang tahun 2013 DJP juga melakukan berbagai pengembangan dan penyempurnaan fitur layanan perpajakan, antara lain:

- a. **Layanan penyampaian SPT secara *online* atau yang lebih dikenal dengan *e-Filing***
Pada tahun 2013 diperkenalkan fitur baru berupa video tutorial penggunaan *e-Filing* dan pilihan pengisian SPT 1770 S dalam bentuk *wizard* atau formulir.

Fitur Layanan *e-Filing*

Uraian	Melalui	
	Situs Penyedia Jasa Aplikasi	Situs DJP
Formulir	Seluruh formulir SPT	SPT 1770 S dan 1770 SS
Permohonan e-FIN	ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar	ke KPP terdekat
Tanda tangan digital	<i>Digital Certificate</i> yang harus diinstal di salah satu komputer	kode verifikasi (<i>token</i>) yang dikirim melalui <i>e-mail</i> /SMS
Biaya	Sesuai tarif Penyedia Jasa Aplikasi	Gratis
Dokumen pelengkap	Dikirim secara elektronik	Tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP

- b. **Layanan pendaftaran PKP Toko Retail Dalam Skema *VAT Refund for Tourist***
Saat ini PKP Toko Retail dapat berpartisipasi dalam skema *VAT Refund for Tourist* dengan melakukan pendaftaran melalui www.vatrefund.pajak.go.id. Terdapat lima bandara internasional yang menyediakan tempat/fasilitas layanan *VAT Refund for Tourists*, yaitu:
 - 1) Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta;
 - 2) Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali;
 - 3) Bandara Internasional Juanda, Surabaya;
 - 4) Bandara Internasional Adi Sutjipto, Yogyakarta; dan
 - 5) Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang.
- c. **Layanan pembayaran PPh 1 Persen bagi Pengusaha dengan Omzet Tidak Melebihi Rp4,8 miliar Setahun melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM)**
Mulai tahun 2013, pembayaran PPh 1 persen bagi pengusaha dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun dapat dilakukan melalui ATM Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BCA. Sebagai persyaratan, pengusaha wajib memiliki NPWP dan rekening bank untuk memanfaatkan layanan ini.



**LINGKUNGAN KERJA KONDUSIF
YANG MEMUNCULKAN POTENSI TERBAIK**
DARI SETIAP PEGAWAI MERUPAKAN KUNCI KEBERHASILAN
KRING PAJAK 500200 DALAM MEMPERTAHANKAN
PRESTASINYA.

| IIS ISNAWATI | Kepala Subdirektorat Pelayanan Perpajakan

[Kinerja Kring Pajak 500200](#)

Sebagai pusat layanan informasi, Kring Pajak 500200 menjalankan fungsi pemberian layanan informasi, konsultasi perpajakan umum, dan konsultasi aplikasi perpajakan elektronik. Sebagai pusat pengaduan pajak, unit ini menerima dan mengelola pengaduan yang diterima dari masyarakat seperti dugaan pelanggaran kode etik, masalah multitafsir atas aturan perpajakan, serta layanan dan sarana pelayanan yang tidak memenuhi standar.

Kinerja Kring Pajak 500200, 2013

Jenis Layanan	Panggilan Masuk	Panggilan Tertangani	% Terjawab	Hari Kerja Efektif	Rata-rata Panggilan Masuk per Hari	Rata-rata Panggilan Tertangani per Hari
Informasi	459.605	392.620	85,43	249	1.846	1.577
Aplikasi	66.618	56.390	84,65	249	268	226
Pengaduan	11.018	8.720	79,14	249	44	35
Jumlah	537.241	457.730	85,20	249	2.158	1.838

Salah satu bukti kualitas prima layanan perpajakan DJP adalah diraihnya berbagai penghargaan oleh Kring Pajak 500200 dalam kejuaraan *contact center*, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada tahun 2013 Kring Pajak 500200 kembali menorehkan catatan prestasi dengan diraihnya 12 penghargaan pada kejuaraan di tingkat nasional serta 7 penghargaan pada kejuaraan di tingkat Asia Pasifik.



PARA PEMENANG KEJUARAAN CONTACT CENTER
TINGKAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL TAHUN 2013



Tax Knowledge Base merupakan aplikasi *database* peraturan dan pengetahuan perpajakan yang ditujukan untuk kepentingan internal pegawai dalam mendukung pelayanan perpajakan.

FITUR:

- Sajian informatif mengenai peraturan terbaru, *tax treaty*, FAQ Pajak, Resume Perpajakan, Kurs Menteri Keuangan, Formulir Pajak dan alamat unit DJP.
- Tampilan sistem *alert* pada status keberlakuan peraturan jika terdapat perubahan atau pencabutan peraturan.
- Menu Resume Perpajakan dan *history* dari suatu peraturan untuk kemudahan pemahaman.
- Menu FAQ Perpajakan disajikan per topik dan subtopik untuk kemudahan mendalami topik bahasan.
- Sistem *link-ing* antara Menu FAQ Perpajakan dan Menu Peraturan Pajak untuk kemudahan penelusuran dasar hukum dalam FAQ
- Menu *Sharing* sebagai media berbagi pengetahuan berupa artikel, tips dan trik, serta aplikasi sederhana penunjang pelaksanaan tugas.
- Dapat diakses dengan mudah oleh seluruh pegawai DJP melalui jaringan intranet.

Pengakuan Para Pemangku Kepentingan

Dalam rangka monitoring dan evaluasi atas pemberian layanan perpajakan, pada tahun 2013 DJP menyelenggarakan Survei Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perpajakan. Untuk menjaga independensi, survei dilakukan oleh lembaga survei eksternal, PT Enciety Binakarya Cemerlang. Survei dilakukan terhadap 22.508 Wajib Pajak yang berasal dari 331 KPP.

Beberapa dimensi yang diukur dalam menentukan tingkat kepuasan Wajib Pajak terhadap pelayanan perpajakan adalah:

- Resources* (R), yaitu fasilitas;
- Outcomes* (O), yaitu aplikasi dan akses informasi;
- Process* (P), yaitu sumber daya manusia; dan
- Management* (M), yaitu prosedur operasi standar.

Hasil Survei Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perpajakan

KEPUASAN WAJIB PAJAK TERHADAP PELAYANAN PERPAJAKAN 2013
MENUNJUKKAN INDEKS **3.08** DARI SKALA 1-4 ATAU INDEKS KEPUASAN
SEBESAR **77%**

Respon Terhadap Layanan Perpajakan

Layanan Perpajakan	Penggunaan	Indeks Manfaat	Ranking Kepentingan
<i>Help Desk</i> di KPP	72,1%	3,07	1
Pojok Pajak/ Mobil Keliling	11,6%	2,98	5
Contact Center Kring Pajak 500200	16,7%	3,03	4
Drop Box SPT Tahunan	25,9%	3,04	3
e-SPT	43,6%	3,08	2
e-Filing	9,5%	2,93	7
e-Registration	15,7%	3,03	6

Berdasarkan Survei Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perpajakan, didapatkan pula hasil mengenai 3 layanan perpajakan yang dianggap paling penting, yaitu *Help Desk* di KPP, e-SPT, dan *Drop Box* SPT Tahunan. *Help Desk* merupakan layanan favorit Wajib Pajak, sedangkan e-SPT memperoleh indeks manfaat paling tinggi dibandingkan layanan lainnya.

Tingkat kepuasan yang tinggi atas layanan DJP juga tercermin dari hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Unggulan Kementerian Keuangan DJP yang diselenggarakan Kementerian Keuangan dan Institut Pertanian Bogor pada tahun 2013. Berdasarkan survei dimaksud, DJP memperoleh Indeks Kepuasan Pengguna Layanan sebesar 3,90 dari skala 1—5.

Indikator kualitas layanan DJP juga dapat dilihat dari keberhasilan DJP meraih penghargaan dalam ajang *Indonesia Brand Champion Award 2013*. Dalam ajang yang diselenggarakan oleh lembaga survei MarkPlus Insight bersama majalah *Marketeers* tersebut, DJP dinobatkan sebagai “The Most Trusted Public Institution” dengan peringkat *bronze* untuk kategori instansi kementerian.

Penghargaan untuk kategori layanan publik diberikan sebagai apresiasi terhadap instansi publik yang telah memberikan pelayanan dan kebijakan terbaik bagi masyarakat selama satu tahun terakhir. Dalam kategori ini survei dilakukan terhadap sepuluh instansi pelayanan publik dengan indikator penilaian, yaitu *awareness*, *image*, *likeability*, dan *usefulness*.

Survei yang melibatkan 700 responden ini dilakukan di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, dan Makassar. Responden adalah masyarakat umum yang dalam satu tahun terakhir pernah melakukan pengurusan, menerima maupun melakukan transaksi layanan publik yang disediakan di instansi bersangkutan.

H. PENYULUHAN

Penyuluhan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan. Mengingat pentingnya tujuan tersebut, DJP senantiasa berupaya untuk mendorong terciptanya penyuluhan perpajakan yang efektif.

Pada tahun 2013 DJP menerapkan beberapa strategi yang dimaksudkan agar penyuluhan dapat dilaksanakan dengan lebih terstruktur, terarah, terukur, dan berkelanjutan. Strategi dimaksud mencakup:

- a. penetapan Pedoman Penyuluhan Perpajakan yang dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2013 beserta petunjuk teknisnya, yang berisi:
 - 1) penetapan manajemen dan alur pelaksanaan kegiatan penyuluhan;
 - 2) penentuan fokus penyuluhan berdasarkan pengelompokan Wajib Pajak;
 - 3) penegasan fungsi masing-masing unit kerja dalam pelaksanaan penyuluhan;
 - 4) penyiapan panduan/referensi materi penyuluhan bagi unit kerja yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja;
 - 5) pengenalan metode dan fitur baru dalam penyuluhan seperti layanan pendaftaran kelas pajak secara *online* melalui pajak.go.id; dan
 - 6) penyuluhan *Triple One* kepada Wajib Pajak baru;



Penyuluhan Triple One

Kegiatan menghubungi Wajib Pajak baru melalui telepon untuk mengingatkan Wajib Pajak akan pemenuhan kewajiban perpajakannya yang dilakukan 1 minggu, 1 bulan, dan 1 tahun sejak Wajib Pajak terdaftar.

- b. penetapan tema kegiatan penyuluhan nasional yang disesuaikan dengan kegiatan administrasi perpajakan dan program perpajakan nasional.

Tema Kegiatan Penyuluhan, 2013

Bulan	Uraian Tema	Tujuan
Januari	"Bendahara Mahir Pajak" Penyuluhan kepada bendahara	- Terciptanya bendahara pemerintah yang mahir pajak - Tersedianya Bukti Potong PPh bagi PNS/TNI/Polri sebelum pelaporan SPT
Februari	"Mudahnya Isi SPT" Penyuluhan kepada Wajib Pajak orang pribadi	- Meningkatnya jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan PPh secara benar - Tergesernya budaya pelaporan SPT Tahunan PPh secara manual menjadi elektronik
Maret	"Ayo Lapor Pajak" Penyuluhan kepada Wajib Pajak orang pribadi	- Meningkatnya jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang melaporkan SPT - Menurunnya jumlah SPT yang tidak lengkap
April	"Bangga Bayar Pajak" Bimbingan teknis pengisian SPT Tahunan PPh Badan	- Meningkatnya jumlah Wajib Pajak badan yang melaporkan SPT - Menurunnya jumlah SPT yang tidak lengkap
Mei	"Pajak Untuk Guruku" Penyuluhan kepada guru pengampu mata pelajaran tertentu	Terjadinya <i>transfer knowledge</i> dari guru kepada siswa sebagai persiapan masuknya perpajakan ke dalam kurikulum pendidikan
Juni	"Aku Generasi Peduli Pajak" Penyuluhan kepada siswa sekolah	Terciptanya kesadaran dan kepedulian siswa sejak dini terhadap arti pentingnya pajak

Bulan	Uraian Tema	Tujuan
Juli	"Taati Pajak Sejak Awal" Penyuluhan tentang hak dan kewajiban bagi Wajib Pajak baru	Terciptanya Wajib Pajak baru yang taat pajak sejak awal
Agustus	"Usaha Lancar, Bangun Negeri" Penyuluhan bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu (OPPT) dan usaha kecil menengah (UKM)	Meningkatnya kesadaran perpajakan Wajib Pajak OPPT dan UKM
September	"Anak Muda Ngerti Pajak" Penyuluhan kepada mahasiswa	Terciptanya calon Wajib Pajak dan calon regulator pajak yang mengerti pajak
Oktober	"Bendahara Bijak Taat Pajak" Penyuluhan kepada bendahara	Terciptanya bendahara yang mahir pajak
November	"Pajak Tuntas, Tidur Pulas" Penyuluhan bagi Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak besar	Terbayarnya tunggakan pajak
Desember	"Terima Kasih Negeriku" Penyuluhan kepada Wajib Pajak orang pribadi kaya	Meningkatnya kesadaran Wajib Pajak orang pribadi kaya untuk membayar pajak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh



FOTO: | KP2KP Mempawah



PENYULUHAN PERPAJAKAN MELALUI KEGIATAN POJOK PAJAK OLEH KP2KP MEMPAWAH

Pada Maret 2013 DJP menyelenggarakan *workshop* mengenai inklusi materi perpajakan ke dalam kurikulum pendidikan yang berjudul "Tax Dissemination through Formal Education: Understanding Opportunities and Challenges". Materi *workshop* disampaikan oleh narasumber yang terdiri dari Ketua Tim Penyusunan Kurikulum 2013, Prof. Hamid, para pakar dan pemerhati pendidikan, serta peneliti dari Fisip Universitas Indonesia. Seluruh narasumber sepakat mengenai pentingnya memasukkan materi perpajakan ke dalam sistem pendidikan nasional. Lebih lanjut, materi perpajakan harus disesuaikan dengan tingkatan sekolah anak didik serta lebih banyak memuat filosofi pentingnya dan manfaat pajak.

Sejalan dengan wacana inklusi materi perpajakan ke dalam kurikulum pendidikan, DJP telah melakukan evaluasi terhadap buku induk untuk mata pelajaran IPS Kelas X dan XI yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, DJP bekerja sama dengan World Bank juga telah menginisiasi penyusunan beberapa buku pendamping untuk siswa SD dan SMP.

Sebagai bagian dari pelaksanaan Survei Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perpajakan pada tahun 2013, dilakukan pula pengukuran indeks efektivitas penyuluhan.

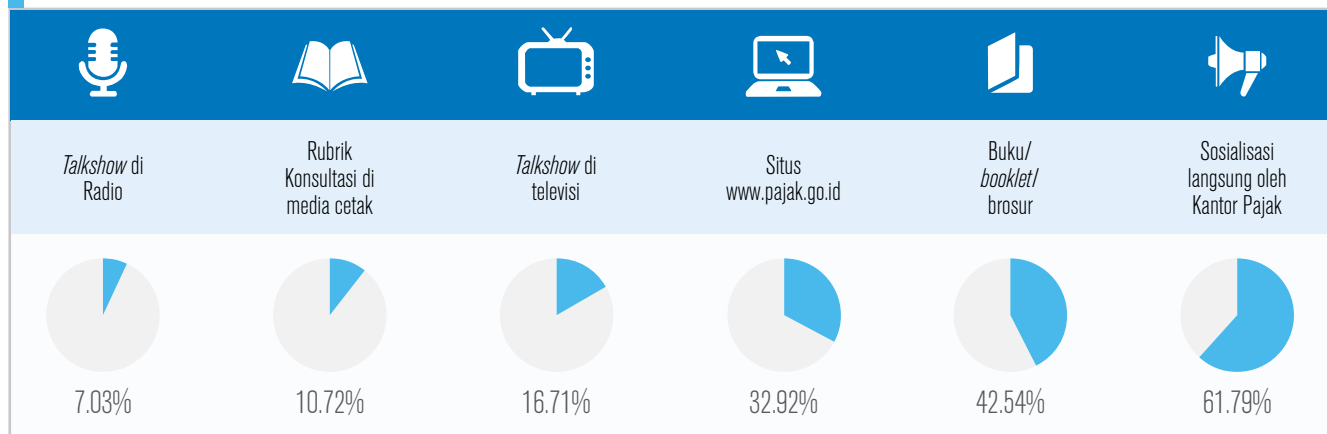


MINIMNYA RESPON MASYARAKAT TERHADAP KETENTUAN/ KEBIJAKAN PERPAJAKAN MERUPAKAN KENDALA BAGI KP2KP DALAM MELAKUKAN PENYULUHAN PERPAJAKAN DI DAERAH TERPENCIL. HAL INI SEKALIGUS MENJADI **TANTANGAN BAGI KAMI UNTUK SELALU MENINGKATKAN KUANTITAS SERTA MEMPERBAIKI KUALITAS DAN KREATIVITAS PENYULUHAN PERPAJAKAN.**

| JANRI H. SUYONO PURBA | Kepala KP2KP Tarutung

Wajib Pajak yang Mengakses Media Penyuluhan, 2013

n=22.508



Indeks Efektivitas Penyuluhan, 2013

Media Penyuluhan	Indeks		
	Pembobotan	Pemahaman	Tindakan
Sosialisasi langsung oleh Kantor Pajak	0,36	3,07	3,14
Buku/ booklet/ brosur	0,25	2,94	3,01
Situs www.pajak.go.id	0,19	3,00	3,06
Talkshow di televisi	0,10	2,85	2,89
Rubrik konsultasi di media cetak	0,06	2,73	2,83
Talkshow di radio	0,04	2,60	2,69

| KETERANGAN: |

Klasifikasi Pemahaman:

1,00–1,99: sangat tidak paham
2,00–2,99: tidak paham
3,00–3,50: paham
3,51–4,00: sangat paham

Klasifikasi Efektivitas Tindakan:

1,00–1,99: sangat tidak efektif
2,00–2,99: tidak efektif
3,00–3,50: efektif
3,51–4,00: sangat efektif

Berdasarkan hasil survei terkait efektivitas penyuluhan, dapat disimpulkan bahwa:

- sosialisasi langsung oleh KPP adalah media penyuluhan yang paling banyak dimanfaatkan oleh responden untuk mengakses informasi perpajakan dan juga paling efektif;
- kenyamanan dan kelengkapan informasi menjadi alasan bagi responden untuk lebih memilih mengikuti sosialisasi langsung oleh KPP; dan
- penyuluhan oleh KPP dinilai sudah efektif (indeks > 3,00) dalam memberikan informasi dan mengajak masyarakat untuk turut serta dalam program-program perpajakan.

I. KERJA SAMA DALAM NEGERI

Dalam pelaksanaan tugas mengamankan penerimaan negara, DJP membutuhkan dukungan semua unsur bangsa. Salah satu upaya yang dilaksanakan DJP untuk mengoptimalkan penerimaan pajak adalah mendorong partisipasi sekaligus mengingatkan kembali kewajiban perpajakan seluruh pihak.

Bentuk nyata dari upaya tersebut adalah pelaksanaan kerja sama antara DJP dengan instansi/lembaga lain di bidang penegakan hukum, penghimpunan data dan informasi perpajakan, pengembangan sosial dan kemasyarakatan, serta harmonisasi dan sinergi pelaksanaan tugas organisasi.

Beberapa bentuk kerja sama yang dilaksanakan pada tahun 2013 melalui penandatanganan *memorandum of understanding* (MoU) antara DJP di tingkat pusat dan instansi/lembaga lain, diuraikan pada tabel berikut ini.

Penandatanganan MoU, 2013

Tanggal	Pihak yang Mengadakan Kesepakatan	Judul MoU
28 Maret	DJP dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	Penyelenggaraan DTSS Manajemen Ekstensifikasi Angkatan III, Angkatan IV, dan Diklat Penyegaran Manajemen Ekstensifikasi Angkatan I TA 2013
6 Mei	DJP dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Database Kependudukan Berbasis Nomor Induk Kependudukan Dalam Rangka Penyempurnaan Administrasi Perpajakan
7 Mei	DJP dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	Pemanfaatan Teknologi Kedirgantaraan untuk Penggalian Potensi Perpajakan
4 Juli	DJP dan Otoritas Jasa Keuangan	Kerja Sama di Bidang Pengaturan, Pengawasan, Penegakan Hukum, dan Kepatuhan Perpajakan Pelaku Kegiatan di Sektor Jasa Keuangan
9 Juli	DJP dan Badan Koordinasi Penanaman Modal	Pemanfaatan Data Penanaman Modal yang Terkait dengan Perpajakan

Kantor Pusat DJP juga senantiasa mendorong unit operasionalnya mengembangkan kerja sama dengan pihak lain untuk mendukung secara langsung maupun tidak langsung dalam penghimpunan pajak negara. Untuk itu, beberapa unit Kanwil DJP telah melaksanakan perjanjian kerja sama dengan perguruan tinggi di wilayah kerjanya dalam ranah pembentukan *Tax Center*.

J. HUBUNGAN INTERNASIONAL

WEWENANG DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PERPAJAKAN INTERNASIONAL

Kepala Badan Kebijakan Fiskal bertindak sebagai koordinator untuk melakukan pembentukan dan/atau renegosiasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

Direktur Jenderal Pajak bertindak sebagai koordinator untuk melakukan pembentukan dan/atau renegosiasi perjanjian prosedur perjanjian bersama (*Mutual Agreement Procedure*) dan perjanjian pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan (*Exchange of Information*)

| DASAR HUKUM: |

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 9/KMK.01/2011 tentang Perumusan Rekomendasi Kebijakan Perpajakan.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 188/KMK.01/2013 tentang Penunjukan Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan untuk Bertindak Sebagai *Competent Tax Authority* Dalam Rangka Pembentukan dan/atau Renegosiasi Perjanjian Perpajakan Indonesia dengan Negara Lain.

1. PEMBENTUKAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dibentuk untuk menghindari adanya pengenaan pajak ganda oleh negara domisili dan negara sumber atas satu penghasilan yang sama. P3B juga bertujuan untuk meningkatkan arus investasi antara negara-negara yang mengadakan perikatan. Pemerintah Indonesia melakukan proses pembentukan P3B berdasarkan Pasal 32A Undang-Undang PPh dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Pada tahun 2013, DJP ikut serta dalam dua perundingan P3B, sebagai berikut.

- Perundingan renegosiasi putaran ketiga P3B Indonesia-Jerman
Pada akhir perundingan, tercapai kesepakatan terhadap pasal-pasal mengenai: (1) *resident*; (2) *Income from immovable property*, (3) *dividend*, (4) *royalty*, (5) *directors' fees*, (6) *pensions, social security payments, and annuities*, (7) *mutual agreement procedure*, serta (8) *exchange of information*.
- Perundingan putaran pertama dan kedua P3B Indonesia-Ekuador
Pada akhir perundingan putaran kedua, seluruh isu yang ada dalam draf P3B telah selesai dirundingkan dan siap untuk ditandatangani pada proses selanjutnya.

Terdapat dua penandatanganan P3B Indonesia dengan negara mitra P3B yang dilaksanakan pada tahun 2013, yaitu:

- Penandatanganan P3B Indonesia-Belarus
P3B RI-Belarus tersebut merupakan naskah hasil perundingan P3B yang telah selesai dirundingkan dalam satu putaran perundingan dan telah diparaf oleh ketua delegasi kedua negara pada tanggal 6 Mei 1998 di Jakarta.
- Penandatanganan Protokol Perubahan P3B Indonesia-Meksiko
Indonesia dan Meksiko telah selesai melakukan renegosiasi salah satu pasal dalam P3B, yaitu pasal pertukaran informasi.



ASAS *PRUDENT* SANGAT DIUTAMAKAN DALAM PEMBENTUKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL UNTUK MEMASTIKAN TERPENUHINYA UNSUR MANFAAT DAN KEADILAN YANG SELARAS DENGAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA. MENINGAT PROSES PEMBENTUKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL HARUS MELALUI BERBAGAI TAHAPAN MAKA ASAS *TIMELINESS* JUGA TIDAK BOLEH DIABAIKAN OLEH SETIAP PIHAK YANG TERLIBAT DI DALAM PROSES TERSEBUT.



| LELI LISTIANAWATI | Kepala Subdirektorat Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional

Pada tahun 2013 juga terdapat 16 pemrosesan, yang terdiri dari 10 inisiasi pembentukan dan 6 inisiasi renegotiasi P3B. Dari jumlah tersebut, beberapa di antaranya merupakan kelanjutan proses yang pernah dilakukan sebelum tahun 2013. Inisiasi yang diproses pada tahun 2013, yaitu:

- a. inisiasi pembentukan P3B Indonesia-Kazakhstan;
- b. inisiasi pembentukan P3B Indonesia-Irak;
- c. inisiasi pembentukan P3B Indonesia-Azerbaijan;
- d. inisiasi renegotiasi P3B Indonesia-Singapura;
- e. inisiasi renegotiasi P3B Indonesia-Korea Selatan;
- f. inisiasi pembentukan P3B Indonesia-Armenia;
- g. inisiasi pembentukan P3B Indonesia-Bosnia Herzegovina;
- h. inisiasi pembentukan P3B Indonesia-Georgia;
- i. inisiasi pembentukan P3B Indonesia-Moldova;
- j. inisiasi pembentukan P3B Indonesia-Monako;
- k. inisiasi renegotiasi P3B Indonesia-Belanda;
- l. inisiasi renegotiasi P3B Indonesia-Belgia;
- m. inisiasi renegotiasi P3B Indonesia-Luksemburg;
- n. inisiasi pembentukan P3B Indonesia-Mozambique;
- o. inisiasi pembentukan P3B Indonesia-Peru; dan
- p. inisiasi renegotiasi P3B RI-Seychelles.



**JUMLAH NEGARA/
YURISDIKSI MITRA
JARINGAN P3B
INDONESIA**

2. TATA CARA PERSETUJUAN BERSAMA

Pelaksanaan Tata Cara Persetujuan Bersama (*Mutual Agreement Procedure/MAP*) merupakan salah satu fitur P3B yang memberikan kesempatan wajib pajak dalam penyelesaian sengketa perpajakan terkait dengan perbedaan interpretasi dan perlakuan yang diskriminatif terhadap wajib pajak. MAP merupakan jalan alternatif yang dapat digunakan Wajib Pajak untuk menyelesaikan sengketa perpajakan selain melalui proses keberatan dan banding.

Pelaksanaan MAP didasarkan pada ketentuan Pasal 32A Undang-Undang PPh, Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-48/PJ/2010, serta ketentuan dalam P3B.

Selama tahun 2013 telah diselenggarakan beberapa pertemuan pembahasan MAP antara DJP dengan otoritas pajak negara mitra MAP, yaitu Jepang, Korea Selatan, Finlandia, Belanda, dan Amerika Serikat.

3. KESEPAKATAN HARGA TRANSFER DI MUKA

Kesepakatan Harga Transfer di Muka (*Advance Pricing Agreement/APA*) adalah kesepakatan antara DJP dan Wajib Pajak dan/atau otoritas pajak negara mitra terhadap penerapan prinsip harga wajar (*the arm's length principle*) atas transaksi antarpihak yang memiliki hubungan istimewa.

Beberapa bentuk APA meliputi:

- a. kesepakatan unilateral (antara DJP dan Wajib Pajak Indonesia); atau
- b. kesepakatan bilateral (antara DJP, Wajib Pajak Indonesia, dan satu otoritas pajak dari negara lain).

Pelaksanaan APA didasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (3a) Undang-Undang PPh, Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-69/PJ/2010.

Pada tahun 2013 telah berlangsung beberapa kali kegiatan terkait penanganan APA, yaitu antara DJP dengan Wajib Pajak dan antara DJP dengan otoritas pajak negara mitra yang meliputi Singapura, Jepang, Belanda, Swiss, dan Amerika Serikat.

4. PEMBENTUKAN PERJANJIAN PERTUKARAN INFORMASI PERPAJAKAN

Pada tahun 2013, DJP telah menandatangani Perjanjian Pertukaran Informasi Perpajakan (*Tax Information Exchange Agreement/TIEA*) dengan San Marino yang dilaksanakan di New York, Amerika Serikat.

5. PARTISIPASI DJP DALAM FORUM INTERNASIONAL

Forum internasional yang diikuti DJP sepanjang tahun 2013 adalah sebagai berikut.

- a. *Pacific Rim Tax Conference* dengan topik *Transfer Pricing* di Amerika Serikat pada tanggal 29 Januari s.d. 2 Februari 2013;
- b. *Working Committee on the ASEAN Forum on Taxation* dengan topik *Withholding Tax and Double Taxation* di Filipina pada tanggal 20 s.d. 23 Februari 2013;
- c. *The 12th Meeting of the Peer Review Group* dengan agenda sidang *Peer Review Assessment Eol* di Malaysia pada tanggal 24 Februari s.d. 1 Maret 2013;
- d. *The 2nd Annual Meeting of the Global Forum on Transfer Pricing* dan *OECD Update Meeting* dengan topik *Transfer Pricing* di Perancis pada tanggal 4 s.d. 9 Maret 2013;
- e. *The 4th High Level Tax Conference for Asian Countries* dengan topik *Taxation of Small/Medium Businesses* di Jepang pada tanggal 1 s.d. 5 April 2013;
- f. *Asia-Pacific Regional Tax Conference* dengan topik *Cross-Border Business Restructuring* di Singapura pada tanggal 1 s.d. 5 April 2013;
- g. *IRAS OECD Regional VAT Conference* dengan topik *VAT on Cross-Border Trade* di Singapura pada tanggal 21 s.d. 24 Mei 2013;
- h. *Competent Authorities Meeting* dengan topik *Managing Increasing Volume and Complexity of Eol Requests* di Belanda pada tanggal 28 Mei s.d. 1 Juni 2013;
- i. *OECD Working Party No. 6* dengan topik *Transfer Pricing Aspects of Intangibles* di Perancis pada tanggal 15 s.d. 21 Juni 2013;
- j. *The 13th Meeting of the Peer Review Group* dengan agenda sidang *Peer Review Assessment Eol* di Perancis pada tanggal 22 s.d. 28 Juni 2013;
- k. *OECD Committee on Fiscal Affairs* dengan topik *Base Erosion and Profit Shifting* di Perancis pada tanggal 23 s.d. 27 Juni 2013;

- l. *ITC Regional Seminar* dengan topik *Study on Mapping Taxation in Asia* di Thailand pada tanggal 2 s.d. 6 Juli 2013;
- m. *The 4th Annual ASEAN Tax Conference* dengan topik *The Tax Dispute Settlement in the AEC Era: Cooperation and Implementation* di Thailand pada tanggal 26 s.d. 31 Agustus 2013;
- n. *SGATAR Working Level Meeting* dengan topik *Audit on Transfer Pricing* di Bali pada tanggal 2 s.d. 6 September 2013;
- o. *Global Forum on Eol Training Seminar* di Filipina pada tanggal 9 s.d. 13 September 2013;
- p. *The 18th Annual Tax Treaty Meeting* dengan topik *Base Erosion and Profit Shifting* di Perancis pada tanggal 23 s.d. 28 September 2013;
- q. *IBC Asia Pacific Transfer Pricing Summit* dengan topik *Transfer Pricing* di Singapura pada tanggal 24 s.d. 27 September 2013;
- r. *The 14th Meeting of the Peer Review Group* dengan agenda sidang *Peer Review Assessment Eol* di Perancis pada tanggal 30 September s.d. 7 Oktober 2013;
- s. *The 43rd SGATAR Meeting* dengan topik *Facilitating Eol to Prevent Offshore Tax Evasion; Effective Tax Debt Management; Exposing the Underground Economy* di Korea Selatan pada tanggal 13 s.d. 18 Oktober 2013;
- t. *OECD Working Party No. 10* dengan topik *Global Model of Automatic Eol* di Perancis pada tanggal 13 s.d. 19 Oktober 2013;
- u. *CFA Advisory Group* dengan topik *Small and Medium-Sized Enterprises and the Informal Economy* di Korea Selatan pada tanggal 29 s.d. 31 Oktober 2013;
- v. *OECD Task Force on Tax and Development* dengan topik *Base Erosion and Profit Shifting* di Korea Selatan pada tanggal 30 s.d. 31 Oktober 2013;
- w. *OECD Forum on Tax Crime* dengan topik *Combating Tax Crime* di Turki pada tanggal 6 s.d. 8 November 2013;
- x. *OECD Working Party No. 2* dengan topik *Tax Policy Analysis and Tax Statistics* di Perancis pada tanggal 19 s.d. 22 November 2013;
- y. *The 10th ATAIC Technical Conference* dengan topik *The Evaluation of the Cost and the Impact of Tax Expenditures* di Senegal pada tanggal 25 s.d. 29 November 2013; dan
- z. *The 5th International Tax Dialogue Global Conference* dengan topik *Tax and Intergovernmental Relations* di Maroko pada tanggal 3 s.d. 5 Desember 2013.

6. KUNJUNGAN DELEGASI ASING

Kemajuan sistem administrasi perpajakan, organisasi, sumber daya manusia, dan juga teknologi informasi yang sudah dan sedang dikembangkan oleh DJP, telah menarik perhatian negara-negara sahabat untuk melakukan kunjungan studi banding ke DJP dalam rangka pengembangan institusi perpajakan di negara masing-masing.

Selain studi banding, kunjungan delegasi negara asing ke DJP juga mempunyai agenda berupa kunjungan kehormatan (*courtesy visit/call*), dan pelaksanaan kerja sama.

Delegasi asing yang berkunjung ke DJP pada 2013 meliputi:

- a. delegasi Kementerian Keuangan Vietnam dalam rangka studi banding administrasi perpajakan di Indonesia pada tanggal 22 Januari 2013;
- b. delegasi Pemerintah India dalam rangka Study Tour Training Program pada tanggal 22 Januari 2013;
- c. delegasi OECD dalam rangka rapat koordinasi antara DJP, BKF, dan OECD mengenai perpajakan internasional pada tanggal 13 s.d. 15 Maret 2013;
- d. delegasi Kementerian Pajak dan Bea Cukai Belarus dalam rangka permohonan pertemuan bilateral antara Menteri Pajak dan Bea Cukai Belarus dengan Direktur Jenderal Pajak RI pada tanggal 18 Maret 2013;
- e. JICA Senior Advisor dalam rangka Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia pada tanggal 2 April 2013;
- f. delegasi OECD dalam rangka *Peer Review Assessment Phase II* pada tanggal 16 s.d. 18 April 2013;

- g. delegasi AMRO dalam rangka ASEAN+3 *Macro Economic Research Office* pada tanggal 24 April 2013;
- h. delegasi OECD dalam rangka rapat koordinasi *intermediate transfer pricing* pada tanggal 13 s.d. 17 Mei 2013;
- i. delegasi Departemen Pendapatan Thailand dalam rangka studi banding administrasi perpajakan di Indonesia pada tanggal 29 s.d. 31 Mei 2013;
- j. delegasi OECD dalam rangka *Peer Review Assessment Phase II* pada tanggal 16 s.d. 18 September 2013;
- k. delegasi OECD dalam rangka rapat koordinasi pada tanggal 30 September s.d. 4 Oktober 2013;
- l. delegasi World Bank pada tanggal 28 s.d. 29 Oktober 2013; dan
- m. Prof. Kees van Raad dari Leiden University dalam rangka pertemuan dengan pegawai DJP di level eksekutif pada tanggal 21 November 2013.

7. KEGIATAN LEMBAGA DONOR

Pada tahun 2013 terdapat dua lembaga donor nonpemerintah berskala internasional yang masih aktif memberikan *technical assistance* kepada DJP, yaitu Australia-Indonesia Partnership for Economic Governance dan Japan International Cooperation Agency. *Technical assistance* diberikan dalam bentuk individual *long-term and short-term adviser*, konsultasi, dan bantuan pengiriman pegawai ke luar negeri untuk mengikuti seminar, training, atau *workshop*.

a. Australia-Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG)

Di bawah koordinasi *Department of Foreign Affairs and Trade*, AIPEG dibentuk Pemerintah Australia untuk membantu Pemerintah Indonesia di bidang *economic governance*. AIPEG *phase 1* dilaksanakan dengan fokus pada ranah investigasi, pemeriksaan, ekstensifikasi, SDM, dan kehumasan yang telah selesai pada November 2012. Selanjutnya, AIPEG *phase 2* dilaksanakan untuk jangka waktu Desember 2012 sampai dengan November 2015 dengan bantuan teknis, antara lain di bidang *tax audit process*, *risk-based audit program*, *transfer pricing*, dan *risk-based compliance processes-market segment/industries*.

Dalam kerja sama antara DJP dengan Australian Taxation Office (ATO) di bawah skema Government Partnership Fund (GPF) Tahap II berupa pengembangan kapasitas melalui pertukaran keahlian dan pengetahuan di bidang administrasi perpajakan, AIPEG memfasilitasi bantuan ATO kepada DJP dalam kegiatan:



| FOTO: | Direktorat KITSDA

KEGIATAN ASISTENSI OLEH
LEMBAGA DONOR



- 1) kunjungan DJP ke ATO dan Australian Ministry of Treasury dalam rangka studi pengalihan kewenangan penyusunan kebijakan perpajakan;
- 2) kunjungan ke ATO dalam rangka studi mengenai *media relations and community and internal communication process*;
- 3) kunjungan ke ATO dalam rangka studi mengenai *relation to audit process*; dan
- 4) menghadiri *workshop* dan konferensi *Australian Public Sector Anti-Corruption*.

b. Japan International Cooperation Agency (JICA).

Tahun 2013 DJP dan JICA melanjutkan kerja sama dalam rangka *Project on Modernization of Tax Administration (Phase II)* yang telah berlangsung sejak tahun 2010 untuk jangka waktu sampai dengan akhir Juni 2014. Kerja sama dilaksanakan dalam bentuk pemberian asistensi di bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penagihan, investigasi, serta keberatan dan banding.

Bantuan yang diberikan oleh JICA antara lain:

- 1) pelaksanaan seminar *Tax Audit and Investigation* di National Tax Agency (NTA), Jepang;
- 2) pelaksanaan seminar dan pelatihan mengenai keberatan dan banding di NTA;
- 3) *counterpart training* di bidang SDM dan perpajakan internasional; dan
- 4) pemberian pelatihan di bidang penagihan pajak, salah satunya *call center* penagihan pajak.

Selain bantuan dari dua lembaga tersebut di atas, DJP juga menerima bantuan hibah dari beberapa negara, yaitu Belanda, Uni Eropa, Swiss, Amerika Serikat, dan Kanada. Bantuan hibah tersebut dikoordinasikan oleh World Bank dan disalurkan melalui skema *Public Financial Management Multi Donor Trust Fund* (PFM-MDTF). Pemanfaatan dana hibah dibatasi pada pendanaan kegiatan terkait manajemen, *advisory*, pendampingan teknis, dan pengembangan kapasitas. Kegiatan-kegiatan yang diusung diutamakan untuk mendukung reformasi administrasi perpajakan yang berlangsung di DJP. Pengelolaan kegiatan yang didanai melalui skema PFM MDTF dilakukan oleh *Project Support and Service Unit* (PSSU) di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan yang dibantu oleh *Project Implementation Unit* (PIU) di tingkat eselon I.

Kegiatan yang didukung di bawah skema PFM-MDTF di antaranya:

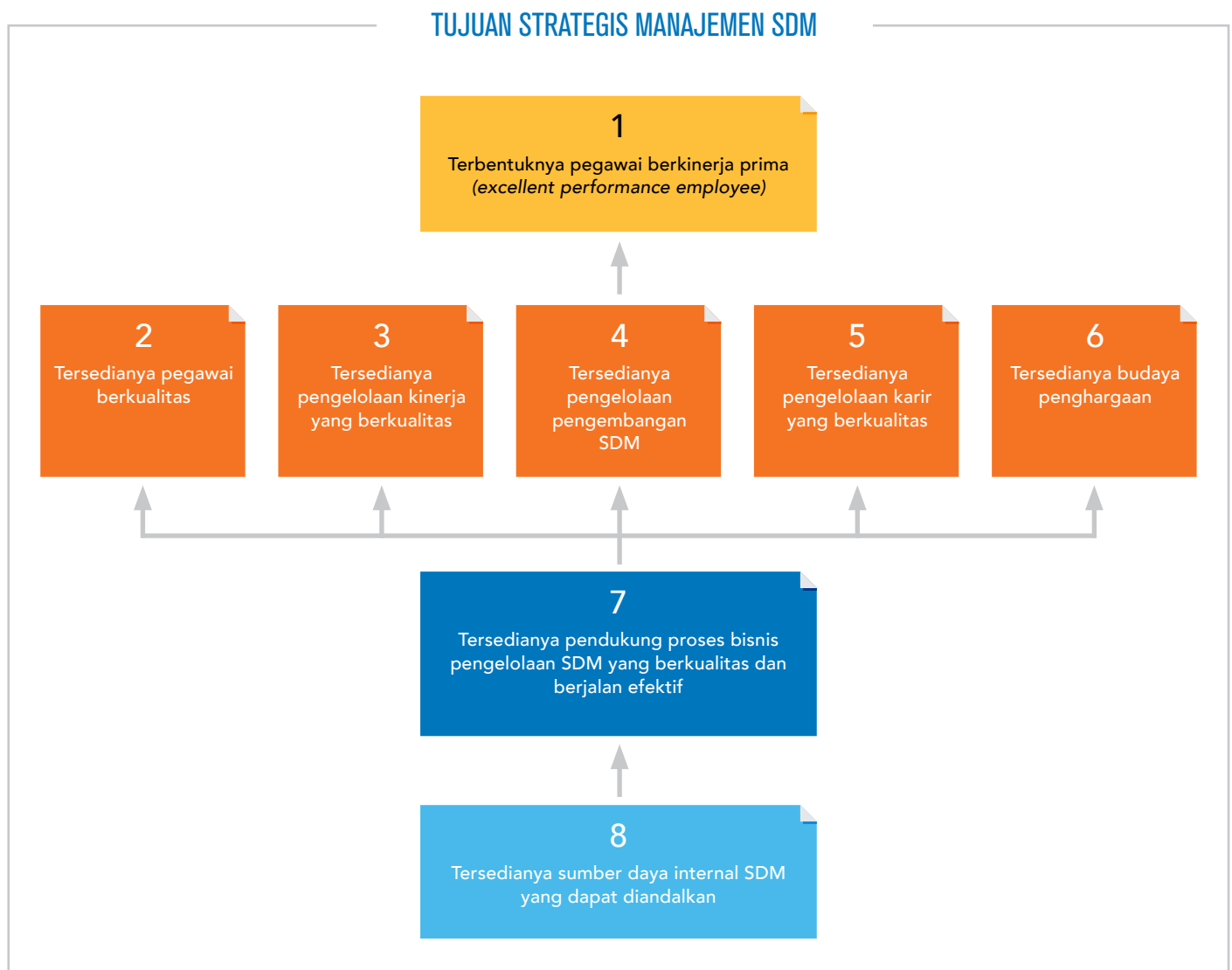
- a. studi banding ke Chilean Tax Services (SII);
- b. penyempurnaan keandalan, integritas, dan keamanan master file dan sistem pendaftaran Wajib Pajak;
- c. penilaian atas strategi reformasi administrasi perpajakan jangka menengah, perancangan *enterprise ICT architecture*, dan pengembangan rencana implementasi transformasi kelembagaan;
- d. pengembangan kapasitas dalam analisis laporan keuangan bank, *tax gap* pada sektor keuangan, dan *International Financial Reporting Standards*;
- e. pelatihan pemodelan risiko (*risk modeling*), potensi perpajakan pada sektor UKM, dan *microsimulation* model PPh Orang Pribadi;
- f. pembuatan kajian kurikulum dan materi pelajaran perpajakan bagi siswa tingkat SMA;
- g. pengembangan materi pelajaran perpajakan bagi siswa tingkat SD, SMP, dan SMA;
- h. pengembangan strategi komunikasi pemasaran, pemetaan pemangku kepentingan, serta pembangunan kapasitas dalam strategi komunikasi dan kehumasan;
- i. pemadanan, sinkronisasi, dan verifikasi data Nomor Induk Kependudukan dengan NPWP;
- j. pengembangan kapasitas, penilaian, dan *benchmarking* dalam manajemen dan keamanan *data center*;
- k. pemberian konsultasi dan pengembangan kapasitas terkait penerapan *project management* dalam rangka implementasi program transformasi kelembagaan; serta
- l. penyelenggaraan *focus group discussion* dan dialog dengan para pemangku kepentingan mengenai kapasitas institusi perpajakan di Indonesia.

TINJAUAN FUNGSI PENDUKUNG DAN KEUANGAN

✓	PENGEMBANGAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	99
✓	PENATAAN ORGANISASI	105
✓	PENGEMBANGAN PROSES BISNIS DAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	108
✓	PENERIMAAN PERPAJAKAN	116
✓	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	121
✓	BELANJA	121
✓	PEMBAYARAN IMBALAN BUNGA	122
✓	ASET	123
✓	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	125
✓	EKUITAS	126

TINJAUAN FUNGSI PENDUKUNG

A. PENGEMBANGAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA



Organisasi DJP terus berkembang untuk menyesuaikan dengan dinamika dunia usaha serta tuntutan masyarakat atas pencapaian kinerja DJP. Perkembangan organisasi dan besarnya jumlah SDM mengharuskan pengelolaan SDM mendapatkan perhatian lebih.

Sebagai panduan pengelolaan SDM, DJP telah menetapkan pedoman pengembangan dan implementasi manajemen SDM dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ/2011 tentang Cetak Biru Manajemen SDM DJP 2011—2018. Berdasarkan keputusan dimaksud, DJP telah memasuki tahap II Cetak Biru Manajemen SDM yang dimulai pada tahun 2013 dengan fokus pengembangan kompetensi pegawai dan pembangunan sistem informasi manajemen SDM.

TEMA TUJUAN CETAK BIRU MANAJEMEN SDM TAHAP II: 2013—2014

Mengembangkan kompetensi pegawai dan membangun sistem informasi manajemen SDM yang andal



DJP telah melakukan beberapa kegiatan pengembangan SDM dalam tahap II yang diuraikan sebagai berikut.

1. PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI

Orientasi bagi pegawai dan pejabat baru sebagai bagian dari pengembangan kompetensi pegawai pada tahun 2013 dilakukan dalam bentuk:

- pembekalan bagi para pejabat baru yang menduduki jabatan struktural eselon IV dan III; dan
- on-the-job training* (OJT) bagi pegawai baru.

DJP telah melakukan pengembangan dan penyempurnaan kapasitas pegawai melalui pelatihan-pelatihan baik yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan maupun oleh DJP sendiri. Untuk mendukung kegiatan tersebut, DJP telah menyempurnakan perangkat analisis kebutuhan pelatihan (*training need analysis*) dan *assessment* kompetensi sehingga mampu meningkatkan kompetensi pegawai sesuai dengan jabatannya.



| FOTO: | Direktorat Jenderal Pajak

IN-HOUSE TRAINING
PEGAWAI KANTOR PUSAT DJP



2. PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SDM

Sistem Informasi Kepegawaian, Keuangan, dan Aktiva (SIKKA), yang telah dikembangkan sejak awal implementasi modernisasi DJP, merupakan bentuk sistem informasi bagi pegawai dan pimpinan DJP dalam rangka pengembangan dan pengelolaan SDM.

TAHAP CAPAIAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SIKKA



Sebagai bentuk pelaksanaan program pembangunan Sistem Informasi Manajemen SDM yang andal, pada tahun 2013, DJP menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian, Keuangan, dan Aktiva, dengan ruang lingkup:

- tata cara penggunaan modul administrasi kepegawaian;
- kewenangan akses, perekaman, dan pengesahan data kepegawaian; dan
- tata cara permintaan pemutakhiran/verifikasi data kepegawaian.

Dengan adanya petunjuk pelaksanaan tersebut diharapkan DJP mampu mewujudkan tertib administrasi di bidang kepegawaian dan mampu menghasilkan data kepegawaian yang valid, dan dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan.

3. KEGIATAN PENGEMBANGAN LANJUTAN TAHAP I DAN PENUNJANG TAHAP II

Dalam mewujudkan pegawai yang berkinerja prima, program pengembangan SDM menjadi suatu program yang berkelanjutan dan memiliki keterkaitan dalam tiap tahapan pelaksanaan Cetak Biru Manajemen SDM. Hal ini dapat dilihat dari program sebagai berikut.

a. Program Penghargaan Kinerja Pegawai dalam Jabatan Tertentu

Pada tahun 2013 DJP melaksanakan program Penghargaan Kinerja Pegawai bagi para pejabat eselon IV di lingkungan DJP sebagai kelanjutan program tahun 2011 dan 2012.

Program ini merupakan komitmen dari modernisasi untuk menumbuhkan budaya kinerja di lingkungan DJP, mengembangkan sistem manajemen SDM berbasis kinerja dan kompetensi, serta wujud penghargaan organisasi bagi pegawai yang berkinerja baik. DJP berharap program ini mampu meningkatkan motivasi para pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehingga berdampak pada keberhasilan DJP mengamankan penerimaan negara.

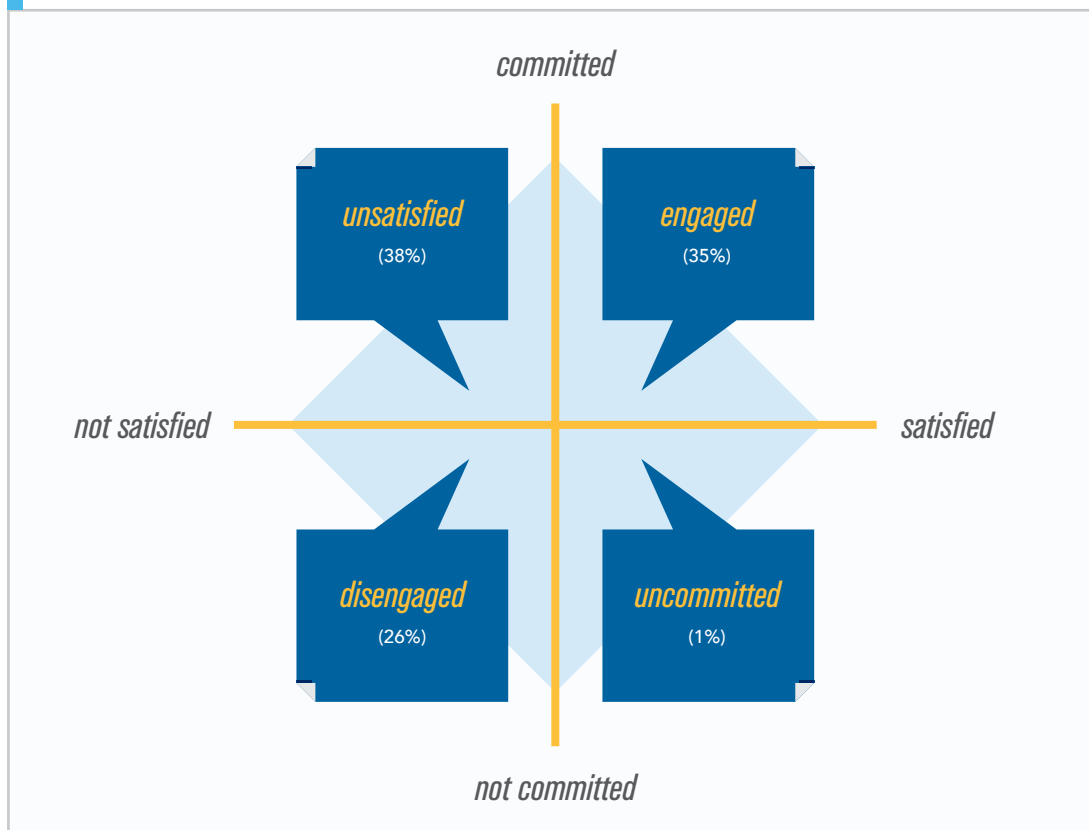
b. *Employee Engagement Survey*

DJP menyelenggarakan *Employee Engagement Survey* (EES) dalam rangka mengetahui tingkat komitmen pegawai serta mendapatkan umpan balik atas upaya perbaikan yang selama ini telah dilakukan oleh pengelola SDM. Hasil EES akan digunakan sebagai dasar menetapkan kebijakan serta melakukan perbaikan pengelolaan SDM dan organisasi.

Survei diikuti oleh 11.920 pegawai selaku responden atau 39 persen dari jumlah seluruh pegawai DJP per Agustus 2013.

Terdapat dua faktor yang diukur dalam EES, yaitu komitmen dan kepuasan. Selanjutnya faktor komitmen dibagi menjadi tiga dimensi, yaitu: 1) komitmen terhadap organisasi, 2) komitmen terhadap unit kerja, dan 3) komitmen terhadap tugas. Sedangkan faktor kepuasan dibagi menjadi lima dimensi, yaitu: 1) kepuasan terhadap fasilitas, 2) kepuasan terhadap keamanan dan kenyamanan, 3) kepuasan terhadap kebersamaan, 4) kepuasan terhadap kesempatan, dan 5) kepuasan terhadap aktualisasi diri.

Hasil Survei *Employee Engagement*, 2013





SALAH SATU TANTANGAN DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SDM DI DJP ADALAH MENCIPTAKAN KESELARASAN ANTARA SASARAN STRATEGIS ORGANISASI DENGAN PERAN MANAJEMEN SDM. **FUNGSI MANAJEMEN SDM SEBAGAI *STRATEGIC PARTNER* HARUS DAPAT MEMBERIKAN NILAI (*PROPOSED VALUE*)** BAGI UPAYA PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS ORGANISASI.



| FARID BACHTIAR | Kepala Subdirektorat Pengembangan Manajemen Kepegawaian

Hasil EES menunjukkan bahwa terdapat 73 persen pegawai yang memiliki komitmen tinggi terhadap organisasi, namun demikian terdapat 64 persen pegawai yang memiliki kepuasan rendah terhadap organisasi. Klasifikasi kelompok pegawai DJP berdasarkan hasil EES dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Kelompok terbesar, yaitu sebesar 38 persen adalah pegawai dengan tingkat kepuasan rendah namun memiliki komitmen tinggi dalam bekerja (*unsatisfied*). Jumlah ini tidak cukup baik karena lebih dari sepertiga pegawai merasa tidak puas dengan apa yang telah diberikan organisasi. Meskipun mereka merasa masih memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi, kecenderungan untuk menjadi *disengaged* akan semakin besar jika tidak ada perubahan dari organisasi.
- 2) Kelompok terbesar selanjutnya, yaitu sebesar 35 persen adalah pegawai dengan tingkat komitmen dan kepuasan tinggi (*engaged*) dalam bekerja. Kelompok ini bisa berperan sebagai *agent of change* bagi perubahan organisasi ke arah yang lebih baik.
- 3) Selanjutnya sebesar 26 persen merupakan kelompok pegawai dengan tingkat komitmen dan kepuasan rendah dalam bekerja (*disengaged*). Kelompok ini memiliki potensi besar untuk memberikan pengaruh negatif bagi tim dan unit kerja.
- 4) Kelompok terakhir, yaitu sebesar 1 persen adalah pegawai dengan komitmen rendah namun memiliki kepuasan tinggi dalam bekerja (*uncommitted*). Kelompok ini cenderung menikmati fasilitas yang diberikan oleh organisasi dan persepsi mereka terhadap organisasi hanya sebagai tempat sementara. Kelompok ini tidak akan bertahan lama dan cenderung memilih *move out* jika mendapatkan target yang diinginkan di luar organisasi.

c. Peningkatan Asuransi Kesehatan Pegawai.

Pelaksanaan Program Peningkatan Asuransi Kesehatan Pegawai dilatarbelakangi oleh adanya keinginan DJP memberikan manfaat kesehatan yang layak bagi pegawai. Program ini diimplementasikan pada akhir 2012 dan berlaku sampai dengan akhir 2013.

Jumlah Peserta Program Peningkatan Asuransi Kesehatan Pegawai

Jabatan Peserta	Jumlah Peserta (Pegawai dan Keluarga)
Pejabat Eselon II	34
- Pejabat Eselon III - Pejabat Fungsional Tingkat Madya	360
- Pejabat Eselon IV - Pelaksana - Pejabat Fungsional Tingkat Pelaksana s.d. Tingkat Muda	5.925
Jumlah	6.269

4. PELAKSANAAN POLA MUTASI JABATAN KARIER

Mulai 1 Januari 2013 DJP menerapkan pola mutasi jabatan karier bagi pejabat eselon IV dan pejabat fungsional tingkat Pelaksana sampai dengan tingkat Muda. Pola mutasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2012. Penerbitan peraturan dimaksud sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.01/2009 tentang Pola Mutasi Jabatan Karier di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Peraturan mengenai pola mutasi mengatur beberapa hal, yaitu:

- persyaratan teknis dan administratif;
- parameter prestasi kerja, kompetensi, dan rumpun jabatan;
- kepastian dan jangka waktu mutasi; dan
- pemanfaatan hasil *assessment* dan penilaian kinerja.

DJP telah menerapkan pola mutasi sesuai peraturan dimaksud di atas selama tahun 2013 dengan rincian, yaitu:

- pemindahan dan penetapan 668 pejabat eselon IV, melalui penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-19/PJ/UP.53/2013 tanggal 28 Januari 2013;
- pemindahan dan penetapan 165 pejabat eselon IV, melalui penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-376/PJ/UP.53/2013 tanggal 29 Mei 2013;
- pemindahan 1.517 pejabat fungsional Pemeriksa Pajak, melalui penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-379/PJ/UP.53/2013 tanggal 29 Mei 2013; dan
- pemindahan dan penetapan 268 pejabat eselon IV, melalui penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-3121/PJ/UP.53/2013 tanggal 26 September 2013.

5. PENGATURAN PEMBERIAN IZIN MENGIKUTI PENDIDIKAN DI LUAR KEDINASAN

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16/PJ/2013 merupakan peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.01/2012 tentang Izin Mengikuti Pendidikan di Luar Kedinasan untuk Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Hal pokok yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, antara lain:

- ketentuan umum terkait pendidikan tinggi;
- program pendidikan;
- konversi mata kuliah;

- d. kelas jarak jauh;
- e. cuti belajar;
- f. pemberian izin oleh pejabat berwenang;
- g. kewajiban pembuatan laporan perkembangan dan selesai studi; dan
- h. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.

B. PENATAAN ORGANISASI

Salah satu sasaran strategis DJP pada tahun 2013 adalah penataan struktur organisasi yang efektif. Sasaran ini dicapai dengan melakukan penyempurnaan terhadap struktur organisasi kantor pusat dan instansi vertikal, termasuk penyempurnaan aturan dan/atau proses bisnis yang mendukung keberlangsungan organisasi. Penataan organisasi dilakukan untuk membangun organisasi DJP yang efektif sehingga mampu beradaptasi dengan dinamika lingkungan.

1. PENATAAN ORGANISASI KANTOR PUSAT DJP

Restrukturisasi Kantor Pusat DJP terakhir dilaksanakan pada tahun 2007. Dalam implementasi restrukturisasi tersebut, DJP terus melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka perbaikan organisasi yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, terdapat tiga kategori besar masalah organisasi yaitu sistem (teknologi informasi, SOP, dan aturan), struktur organisasi, serta SDM. Dinamika yang terjadi pada lingkungan internal maupun eksternal DJP seperti pengalihan pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB ke pemerintah daerah, pengalihan fungsi penyusunan kebijakan ke Badan Kebijakan Fiskal, pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, serta pelaksanaan pengolahan data pihak ketiga sesuai Undang-Undang KUP juga membutuhkan penyesuaian terhadap fungsi dan struktur organisasi DJP.

Pada tahun 2013, DJP menyampaikan usulan/rekomendasi perbaikan kepada Menteri Keuangan dalam bentuk naskah akademis penataan organisasi Kantor Pusat DJP. Usulan penataan organisasi yang disampaikan dalam naskah akademis dimaksud meliputi:

- a. pembentukan Direktorat Sumber Daya Manusia;
- b. pembentukan Direktorat Kepatuhan Internal;
- c. penataan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak;
- d. penataan fungsi Direktorat Peraturan Perpajakan II; dan
- e. penataan fungsi Direktorat Transformasi Proses Bisnis.

Tujuan Pembentukan Direktorat Sumber Daya Manusia
• Menghasilkan struktur organisasi SDM yang efektif. • Membangun praktik manajemen SDM yang sehat melalui pengembangan fungsi-fungsi organisasi yang sesuai dengan praktik manajemen SDM yang lazim. • Mengembangkan proses bisnis dan operasional pengelolaan SDM yang lebih efektif sesuai dengan praktik manajemen SDM terbaik. • Mendorong pembangunan budaya kinerja yang mengacu pada produktivitas tinggi melalui praktik manajemen kinerja terencana. • Mengefisienkan penggunaan anggaran di bidang SDM. • Mendorong perbaikan dan pengembangan kompetensi, serta karier di bidang SDM yang lebih baik • Mendorong peningkatan kualitas koordinasi dan komunikasi melalui sinergi antarfungsi dengan memanfaatkan <i>knowledge management</i> di bidang SDM. • Mendorong tercapainya sasaran organisasi melalui redefinisi fungsi dan peranan manajemen SDM sebagai <i>business partner</i> yang andal.

2. PENATAAN ORGANISASI INSTANSI VERTIKAL

Pada tahun 2013 DJP menyampaikan naskah akademis penataan organisasi instansi vertikal DJP kepada Menteri Keuangan. Penataan organisasi yang diusulkan dalam naskah akademis meliputi:

- pembentukan Bidang Sumber Daya Manusia, penambahan fungsi intelijen perpajakan, dan penyesuaian fungsi pada beberapa bidang di Kanwil DJP;
- penyesuaian tugas dan fungsi pada Seksi Pelayanan dan Seksi Ekstensifikasi Perpajakan di KPP;
- penguatan dan penambahan fungsi KP2KP sehingga keseluruhan fungsi yang dijalankan mencakup pelayanan, penyuluhan, konsultasi, pengawasan, pengamatan potensi perpajakan, dan pembuatan monografi pajak, serta pelaksanaan dan edukasi Wajib Pajak Orang Pribadi baru; dan
- pemecahan dan/atau penataan wilayah kerja instansi vertikal, dengan mempertimbangkan peningkatan beban kerja (target penerimaan), pertumbuhan penerimaan pajak, dan pertumbuhan jumlah Wajib Pajak.

JUMLAH KEPALA SEKSI WASKON PADA KPP PRATAMA

Sebelum KEP-375/PJ/2013



919 orang

Sesudah KEP-375/PJ/2013



952 orang

DJP juga melakukan penataan ulang jumlah Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi pada KPP Pratama. Penataan ulang perlu dilakukan karena adanya *gap* kapasitas SDM yang semakin besar dengan potensi pajak yang harus digali, serta pertimbangan kondisi potensi penerimaan, realisasi penerimaan, dan jumlah Wajib Pajak terdaftar pada masing-masing KPP. Penataan ulang tersebut ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-375/PJ/2013 yang mulai berlaku pada tahun 2014.

| FOTO: | Direktorat TPB



KEGIATAN
TRANSFORMATION DAY





DJP HARUS MENERAPKAN MANAJEMEN PERUBAHAN SECARA TERPROGRAM DAN MENYELURUH SEHINGGA SETIAP ELEMEN DI DJP SIAP DAN BERSEDIA MELAKUKAN PERUBAHAN YANG TERINTERNALISASI DALAM SETIAP AKTIVITAS PEKERJAANNYA.



| NUFANSA WIRA SAKTI | Kepala Subdirektorat Manajemen Transformasi

3. TRANSFORMASI KELEMBAGAAN

Sebagai kelanjutan sekaligus penyempurnaan program Reformasi Birokrasi serta dalam rangka meningkatkan kinerja secara signifikan, pada tahun 2013 Kementerian Keuangan mencanangkan program Transformasi Kelembagaan. Program yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 186/KMK.01/2013 tersebut terdiri atas kegiatan penyusunan dan implementasi cetak biru Transformasi Kelembagaan.

Program Transformasi Kelembagaan dilaksanakan pada seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Mengingat peran DJP yang strategis maka sesuai Diktum Ketiga Keputusan Menteri Keuangan Nomor 186/KMK.01/2013, DJP ditetapkan sebagai salah satu Unit Eselon I Prioritas atau unit yang menjadi fokus pelaksanaan program.

Penyusunan Cetak Biru Transformasi Kelembagaan diawali dengan proses diagnosis pada unit eselon I melalui pembahasan dengan *steering committee* dan *board of directors*, interviu kepada pegawai, serta *site visit*.

Tahapan selanjutnya adalah proses desain yang dilaksanakan melalui pembahasan dengan *steering committee* dan *board of directors*, interviu kepada pegawai, serta pelaksanaan sesi *minilab*. Pelaksanaan *minilab* di lingkungan DJP dimulai pada tanggal 1 Oktober s.d. 31 Oktober 2013 dengan tema pembahasan berupa 10 tema transformasi hasil diagnosis, yaitu:

- a. *shift the tax mix to include all taxpayers;*
- b. *enforce risk based compliance;*
- c. *improve the integrity of law enforcement;*
- d. *capture the 'indirect effect' via integrated communication;*
- e. *strengthen external partnership;*
- f. *implement 'lean' operations and end-to-end electronification;*
- g. *shift a multi-channel service model;*
- h. *revamp and integrate IT systems;*
- i. *strengthen human capital; dan*
- j. *empower the organization.*

Elemen Cetak Biru Transformasi Kelembagaan

- Proses Bisnis dan Model Operasional
- Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Kapasitas, Kapabilitas, dan Struktur Organisasi
- Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan
- Manajemen SDM
- Peraturan Perundang-undangan
- Manajemen Perubahan dan Komunikasi

Hasil *minilab* tersebut dijadikan bahan penyusunan Cetak Biru Transformasi Kelembagaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada tahun 2014.

C. PENGEMBANGAN PROSES BISNIS DAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

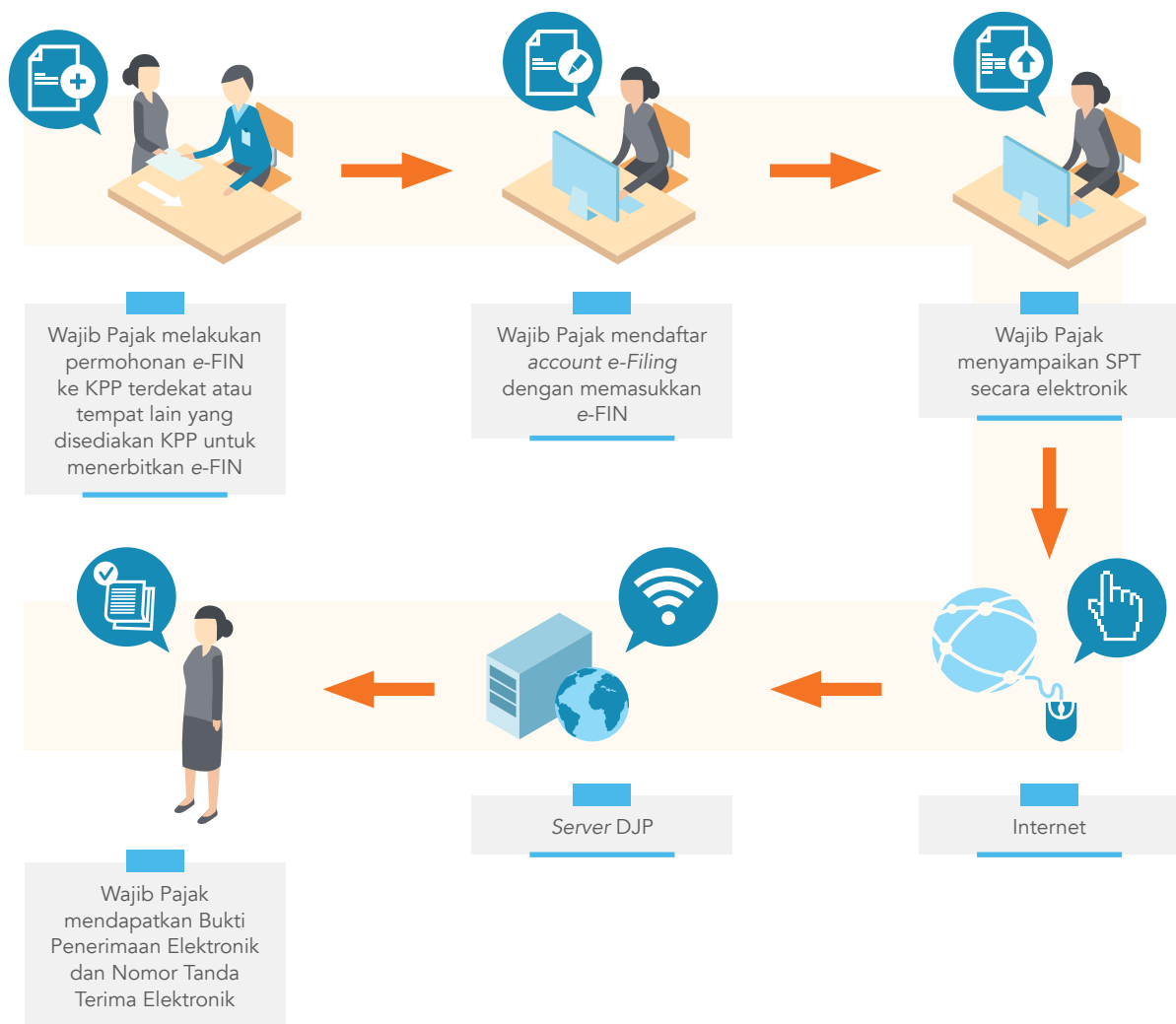
Pengembangan proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dilaksanakan DJP dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan kepada Wajib Pajak. Beberapa pengembangan proses bisnis dan TIK yang dilaksanakan DJP pada tahun 2013 adalah sebagai berikut.

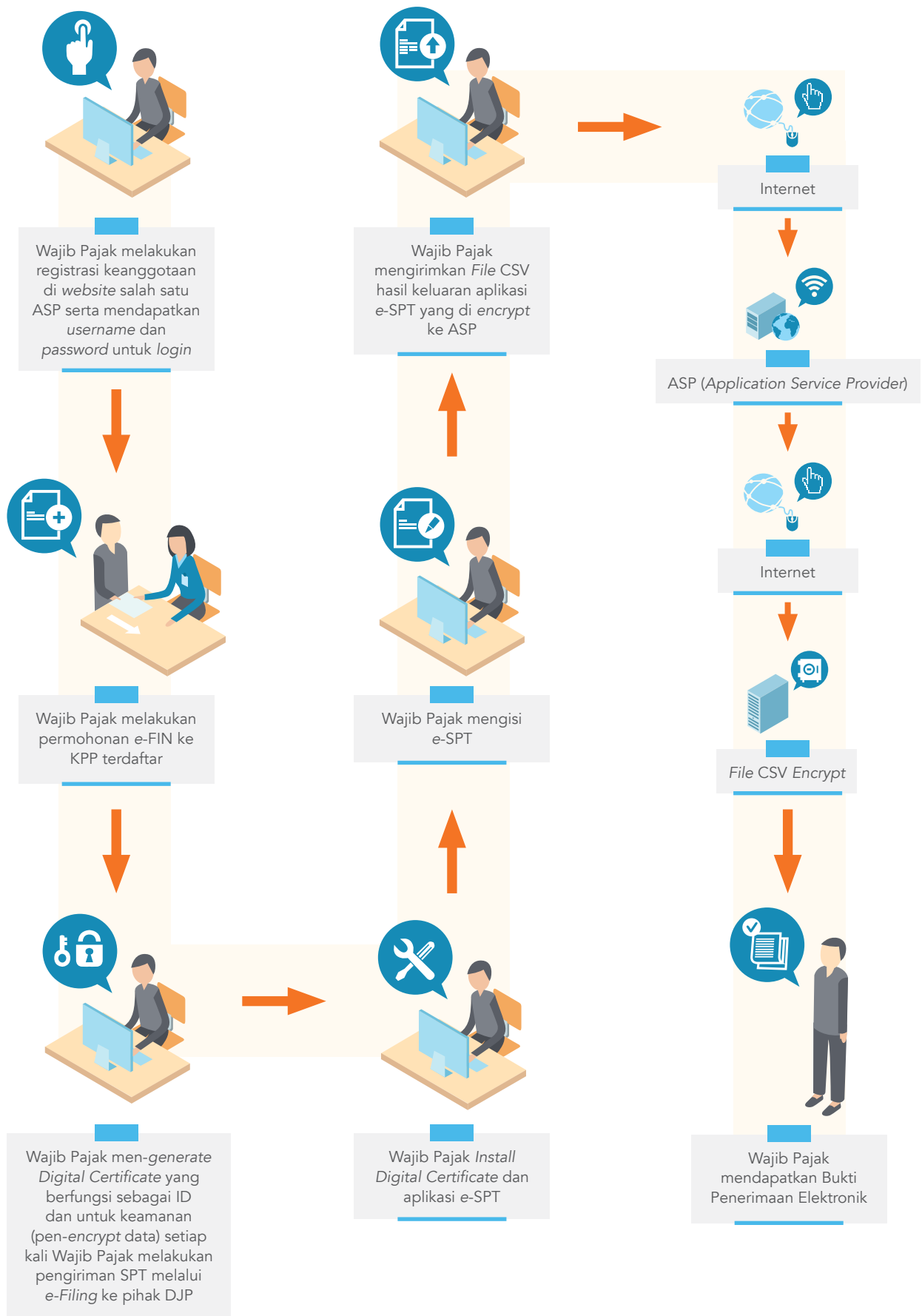
1. PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN SECARA *e-FILING*

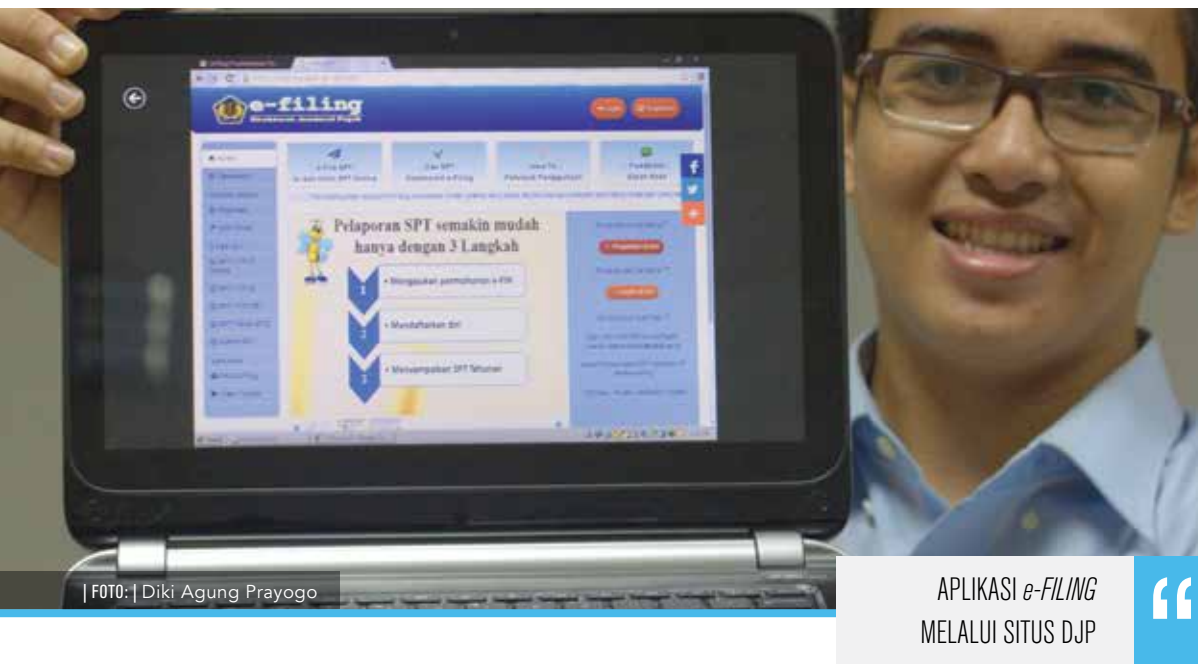
Untuk meningkatkan pelayanan penyampaian SPT Tahunan dan mendorong Wajib Pajak untuk beralih menggunakan media digital sebagai sarana dalam pelaporan SPT Tahunan maka DJP mengembangkan proses bisnis dan aplikasi penyediaan fasilitas layanan *e-Filing*.

Dengan mekanisme *e-Filing*, Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan secara *online* melalui internet pada situs DJP (www.pajak.go.id) atau perusahaan penyedia jasa aplikasi (*application service provider/ASP*).

PROSEDUR *e-FILING* MELALUI SITUS DJP



PROSEDUR *e-FILING* MELALUI ASP



APLIKASI *e-FILING*
MELALUI SITUS DJP



Pengembangan *e-Filing* menjadi sangat penting mengingat beban pengolahan SPT Tahunan melalui *Drop Box* cukup tinggi dan menguras sebagian besar sumber daya kantor sehingga diperlukan media alternatif penyampaian SPT Tahunan yang lebih efisien.

Penyempurnaan proses bisnis penyampaian SPT Tahunan secara *e-Filing* melalui ASP dan situs DJP ditetapkan melalui penerbitan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-36/PJ/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (*e-Filing*) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi, beserta petunjuk teknisnya.

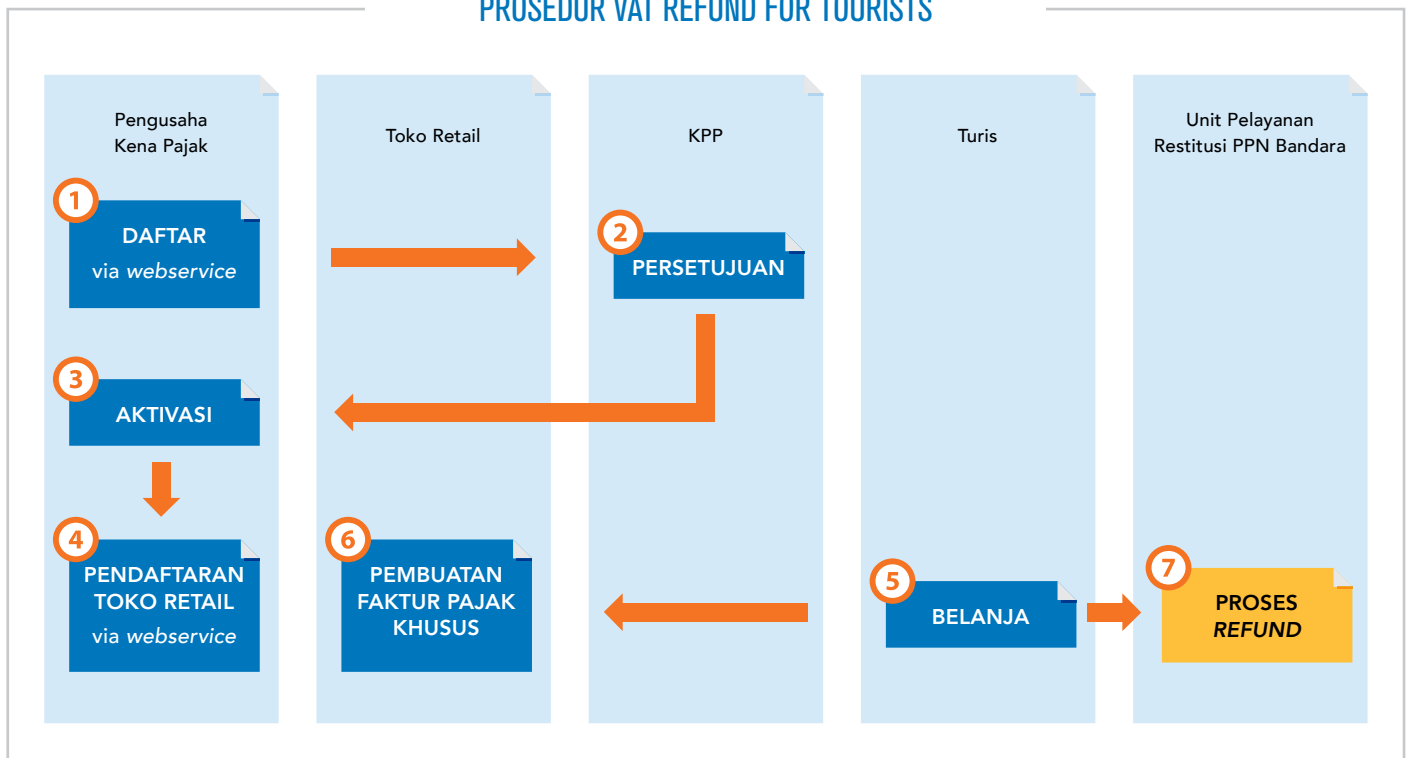
Penyempurnaan aplikasi *e-Filing* dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan proses bisnis dan mempermudah cara pelaporan serta memperbesar skala kemampuan aplikasi dan infrastruktur untuk menampung jumlah pengakses yang besar. Selama tahun 2013 DJP telah melakukan uji kinerja atas sistem *e-Filing* dengan hasil memuaskan di mana sistem dimaksud dapat diakses secara simultan oleh 600 pengguna per detik.

2. VAT REFUND FOR TOURISTS

Sebagai bentuk penerapan *international best practice* di bidang PPN dan PPhBM, DJP melaksanakan layanan pengembalian PPN atas barang yang dibeli oleh turis untuk dikonsumsi di luar Indonesia (*VAT refund for tourists*).

Setelah melalui rangkaian tahap uji coba aplikasi dan sistem teknologi informasi, sejak tanggal 12 Agustus 2013, setiap PKP toko retail yang berminat untuk berpartisipasi dalam skema VAT refund for tourist diberi kesempatan mendaftarkan diri secara mandiri melalui *webservice* (www.vatrefund.pajak.go.id). Untuk menjaga tingkat *governance*, kepada PKP diberikan *personal identification number* (PIN) dan *password* yang dikirim secara terpisah untuk verifikasi pendaftaran. Tata cara pendaftaran dimaksud diatur secara detail dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Kewajiban PKP Toko Retail Serta KPP yang Mengelola Administrasi Pengembalian PPN Kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.

PROSEDUR VAT REFUND FOR TOURISTS



Perubahan proses bisnis dalam layanan *VAT refund for tourists* yang semula berbasis manual menjadi berbasis aplikasi *web* akan memberikan kemudahan bagi DJP dalam pemantauan data transaksi secara real time serta kemudahan bagi PKP dalam mendaftar untuk berpartisipasi dalam skema *VAT refund for tourists*. Dengan demikian diharapkan jumlah PKP toko retail yang berpartisipasi dalam skema ini terus meningkat.

3. PEMADANAN DATA KEPENDUDUKAN DENGAN DATA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Sebagai *output* pelaksanaan penandatanganan *memorandum of understanding* pada tahun 2013, DJP telah memperoleh data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri. Data kependudukan tersebut dimanfaatkan antara lain untuk membenahi data *masterfile* Wajib Pajak terutama identitas Wajib Pajak Orang Pribadi.

Data kependudukan berbasis Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) diharapkan dapat memperkaya data identitas Wajib Pajak, serta menjadi dasar bagi pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan.

Sebagai langkah awal dalam pemanfaatan data kependudukan, pada tahun 2013 DJP melakukan pemadanan (*matching*) antara data NPWP dengan data Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dari 24.848.894 data NPWP orang pribadi yang diproses, sebanyak 16.434.393 data atau 66,14 persen dari keseluruhan data NPWP orang pribadi telah berhasil dipadankan dengan data NIK. Langkah ini memiliki arti strategis bagi terciptanya data identitas Wajib Pajak yang lebih valid, peningkatan kemampuan dalam pemanfaatan data pihak ketiga, dan terlaksananya kegiatan ekstensifikasi yang lebih efektif dan efisien.



| FOTO: | Arif Nur Rokhman

PEMINDAIAN
DOKUMEN PERPAJAKAN

4. PENGEMBANGAN BANK DATA

Pada tahun 2013, DJP telah melaksanakan penghimpunan data dari beberapa pihak ketiga sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. Sejalan dengan hal tersebut, DJP juga tengah melakukan pengembangan bank data melalui kegiatan pengumpulan dan pengolahan data pihak ketiga serta pemadanan data pihak ketiga dengan data yang dimiliki DJP.

Data yang telah dikumpulkan dan diolah DJP selama tahun 2013, meliputi:

- a. data kredit perumahan (fasilitas penyediaan dana);
- b. data kredit perumahan (agunan);
- c. data debitur di atas Rp10 miliar;
- d. data hasil ekspor;
- e. data izin yang dikeluarkan BKPM;
- f. data surat persetujuan pabean yang dikeluarkan BKPM;
- g. data kepemilikan sekuritas;
- h. data pemenang lelang (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);
- i. data dan informasi pelayanan kapal;
- j. data pelayanan ekspor/impor dengan peti kemas;
- k. data detail dan rekapitulasi pagu APBN 2013;
- l. data bea dan cukai;
- m. data surat perintah pencairan dana (SP2D); dan
- n. data APBD 2013.

5. MODUL PENERIMAAN NEGARA DALAM MATA UANG ASING

DJP merupakan salah satu instansi yang diberi amanat untuk merancang pengembangan dan penyempurnaan Modul Penerimaan Negara (MPN). Pada tahun 2013, kegiatan pengembangan dan penyempurnaan MPN yang dilakukan DJP menghasilkan *output* berupa MPN Dalam Mata Uang Asing (Valas).



DALAM SEPULUH TAHUN TERAKHIR INI SUDAH BANYAK SEKALI
PENCAPAIAN DJP KHUSUSNYA DI BIDANG TIK. **APLIKASI
e-REGISTRATION, e-FILING, DROPBOX, e-FAKTUR, DAN
APPROWEB MERUPAKAN SEBAGIAN BUKTI NYATA
BAHWA DJP SELALU BERUPAYA UNTUK MENGIKUTI
PERKEMBANGAN TIK YANG TERKINI. SETIAP UPAYA
PENGEMBANGAN TERSEBUT PASTINYA BERTUJUAN UNTUK
KELANCARAN DAN KEMUDAHAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
DALAM MELAKUKAN KEGIATAN PERPAJAKAN.**



| RAESHANTY JANOEZIR PAMUNTJAK | Pranata Komputer, Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan

Mulai tahun 2013, dengan menggunakan MPN Valas, Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa asing dan satuan mata uang asing dapat melakukan pembayaran penerimaan negara dalam mata uang asing melalui Bank Persepsi Mata Uang Asing yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Setelah melakukan pembayaran, Wajib Pajak mendapatkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang di dalamnya terdapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB). Data pembayaran penerimaan negara dalam mata uang asing tersebut langsung tercatat di MPN Valas/DJP. Saat ini Bank Persepsi Mata Uang Asing yang sudah dapat menerima pembayaran penerimaan negara dalam mata uang asing adalah Bank Negara Indonesia (BNI).

6. SISTEM MANAJEMEN WAJIB PAJAK

Basis data Wajib Pajak merupakan data penting bagi DJP yang digunakan sebagai dasar pelayanan dan pengawasan perpajakan. Pada tahun 2013, penyempurnaan sistem manajemen Wajib Pajak dimulai dengan penyempurnaan proses bisnis manajemen Wajib Pajak, yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013. Berbagai hal yang diatur dalam peraturan dimaksud meliputi:

- a. pendaftaran dan pemberian NPWP;
- b. penghapusan NPWP;
- c. pengukuhan PKP;
- d. pencabutan PKP;
- e. perubahan data Wajib Pajak dan/atau PKP;
- f. pemindahan Wajib Pajak;
- g. penetapan dan pengaktifan kembali Wajib Pajak nonefektif;
- h. pengaktifan kembali NPWP;
- i. pembatalan pencabutan pengukuhan PKP;
- j. aktivasi sementara Wajib Pajak hapus;
- k. cetak ulang kartu NPWP, SKT dan SPPKP; dan
- l. penyelesaian pelayanan dalam keadaan kahar.

Integrasi pengelolaan data Wajib Pajak melalui satu sistem yang terintegrasi dimaksudkan untuk menghasilkan data Wajib Pajak yang akurat. Sistem manajemen Wajib Pajak meliputi aplikasi yang dapat diakses oleh Wajib Pajak melalui jaringan internet dan petugas pajak melalui jaringan intranet. Pada tahun 2013, penyempurnaan sistem manajemen Wajib Pajak melalui pengembangan aplikasi *e-Registration* dilakukan untuk mendukung penyempurnaan proses bisnis manajemen Wajib Pajak. Modul yang tersedia dalam aplikasi *e-Registration* pada tahun 2013 adalah pendaftaran dan pemberian NPWP.

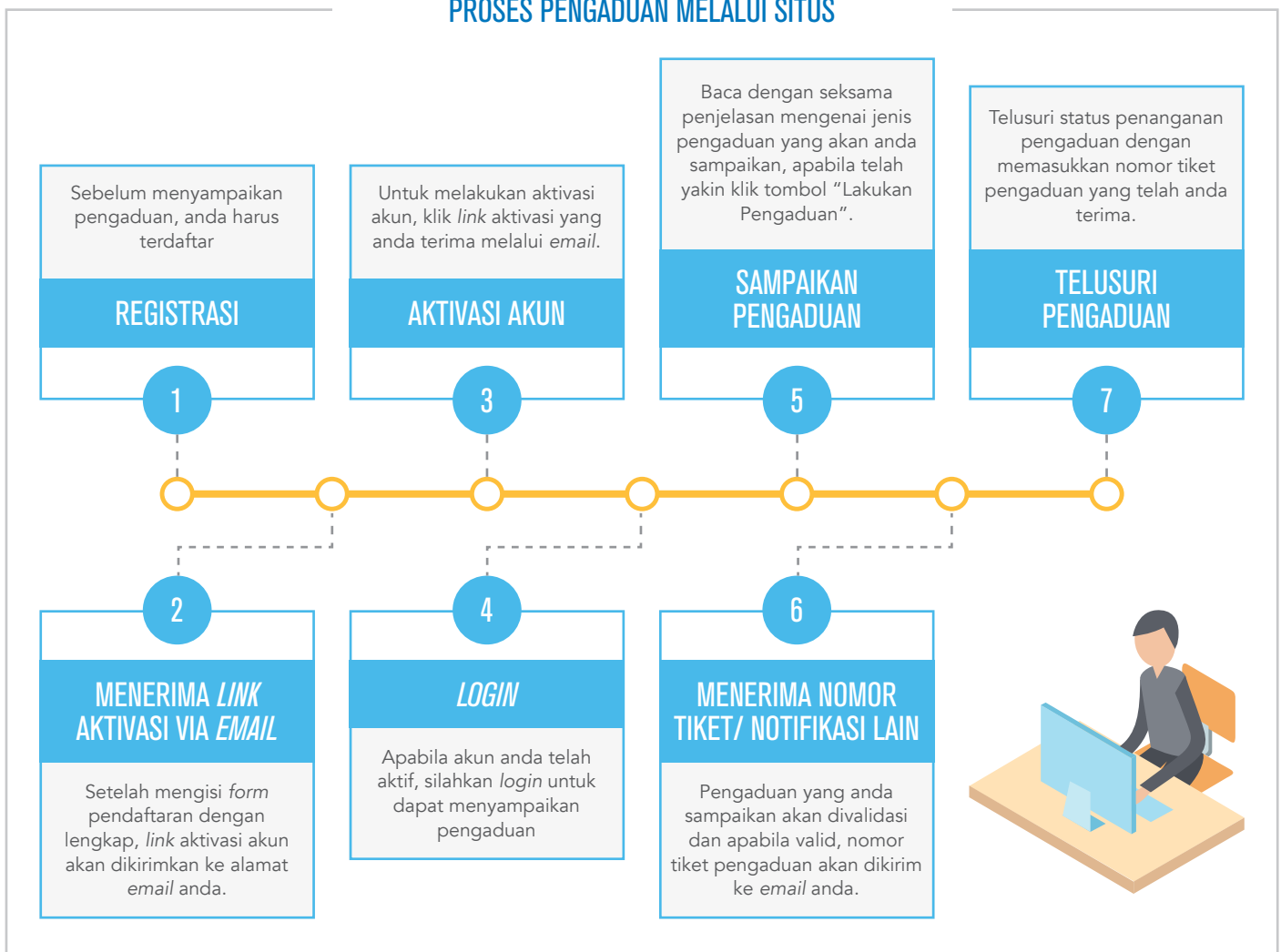
7. SISTEM INFORMASI PENGADUAN PAJAK

DJP berusaha untuk terus meningkatkan kualitas penanganan pengaduan Wajib Pajak dengan mengoptimalkan dukungan TIK melalui pengembangan beberapa sistem, antara lain melalui pengembangan situs Layanan Pengaduan Pajak dan Sistem Informasi Pengaduan Pajak (SIPP).

Situs Layanan Pengaduan Pajak merupakan salah satu media penyampaian pengaduan ke DJP yang dapat digunakan oleh masyarakat umum. Terhitung mulai tanggal 31 Desember 2013, pengaduan oleh masyarakat umum dapat disampaikan melalui <http://pengaduan.pajak.go.id>.

SIPP digunakan oleh internal DJP untuk mengawasi penyelesaian setiap pengaduan Wajib Pajak yang diterima dari seluruh media penyampaian pengaduan. Dengan adanya sistem ini maka proses penyelesaian pengaduan oleh Wajib Pajak dapat dikelola dengan lebih baik dan dipastikan tindak lanjutnya.

PROSES PENGADUAN MELALUI SITUS



8. PERUBAHAN BENTUK, ISI, SERTA TATA CARA PENGISIAN, DAN PENYAMPAIAN FORMULIR PERPAJAKAN

Sebagai bagian dari penyesuaian terhadap pengembangan proses bisnis, DJP kerap melakukan perubahan terhadap bentuk, isi, serta tata cara pengisian, dan penyampaian formulir perpajakan. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam pengisian dan/atau penyampaian formulir perpajakan serta kemudahan bagi DJP dalam pengolahan formulir perpajakan.

Area Pengembangan	Dasar Hukum
Bentuk, isi, dan tata cara pengisian, serta penyampaian SPT Masa PPN	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2013
Bentuk, isi, tata cara pengisian, dan penyampaian SPT Masa PPh 21 dan/atau 26 serta bentuk bukti pemotongannya	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013
Bentuk formulir Surat Setoran Pajak	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2013
Bentuk formulir SPT PPh Orang Pribadi dan SPT PPh Badan beserta petunjuk pengisiannya	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2013
Bentuk dan isi Nota Perhitungan, bentuk dan isi surat ketetapan pajak serta bentuk dan isi Surat Tagihan Pajak atas PPN bagi Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Generasi I	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2013

TINJAUAN KEUANGAN

Sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) di lingkungan Kementerian Keuangan, DJP mempunyai kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan untuk menyampaikan laporan keuangan kepada Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA), dalam hal ini Kementerian Keuangan. Penggabungan laporan keuangan seluruh UAPPA-E1 di lingkungan Kementerian Keuangan menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan. Pembahasan tinjauan keuangan berikut mengacu pada Laporan Keuangan DJP Tahun Anggaran 2013 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

A. PENERIMAAN PERPAJAKAN

Jenis Pajak	2013				2012	Pertumbuhan Realisasi (%)
	APBN-P (miliar Rp)	Realisasi (miliar Rp)	Capaian (%)	Kontribusi (%)	Realisasi (miliar Rp)	
PPh Nonmigas	464.494,33	417.690,68	89,92	45,33	381.604,92	9,46
PPh Pasal 21	101.924,30	90.162,95	88,46	9,79	79.594,57	13,28
PPh Pasal 22	6.853,76	6.837,15	99,76	0,74	5.506,72	24,16
PPh Pasal 22 Impor	38.627,33	36.331,29	94,06	3,94	31.610,17	14,94
PPh Pasal 23	25.096,48	22.205,81	88,48	2,41	20.304,19	9,37
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	6.443,34	4.383,38	68,03	0,48	3.763,43	16,47
PPh Pasal 25/29 Badan	178.249,90	154.291,54	86,56	16,75	152.131,61	1,42
PPh Pasal 26	32.382,35	27.984,78	86,42	3,04	24.610,50	13,71
PPh Final	71.017,25	71.569,83	100,78	7,77	60.385,78	18,52
PPh Nonmigas Lainnya	120,74	36,92	30,58	0,00	31,33	17,82
PPh Fiskal Luar Negeri	0,13	0,85	663,10	0,00	1,34	(36,80)
PPh Ditanggung Pemerintah	3.778,76	3.886,19	102,84	0,42	3.665,27	6,03
PPN dan PPnBM	423.695,80	384.718,04	90,80	41,75	337.582,76	13,96
PPN Dalam Negeri	239.413,13	226.764,75	94,72	24,61	191.935,39	18,15
PPN Impor	160.602,54	138.990,41	86,54	15,08	126.609,22	9,78
PPN Lainnya	650,86	131,46	20,20	0,01	162,22	(18,96)
PPnBM Dalam Negeri	12.608,13	11.548,28	91,59	1,25	10.429,26	10,73
PPnBM Impor	10.415,59	7.281,34	69,91	0,79	8.422,77	(13,55)
PPnBM Lainnya	5,56	1,81	32,59	0,00	23,90	(92,42)
PBB	27.343,80	25.304,95	92,54	2,75	28.968,46	(12,65)
BPHTB	0	0,00	-	0	0,00	-
Pajak Lainnya	5.401,98	4.937,08	91,39	0,54	4.210,88	17,25
PPh Migas	74.277,98	88.747,36	119,48	9,63	83.460,91	6,33
Jumlah	995.213,90	921.398,11	92,58	100,00	835.827,93	10,24



DATA/STATISTIK PENERIMAAN PAJAK MEMILIKI PERANAN BESAR DALAM PENYUSUNAN STRATEGI PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK TERUTAMA

SEBAGAI BAHAN UNTUK ANALISIS KOMPREHENSIF ATAS KINERJA PENERIMAAN, TOLOK UKUR EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK, PENGUKURAN DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN, SERTA PENYUSUNAN PRAKIRAAN PENERIMAAN. INTERPRETASI YANG TEPAT ATAS DATA/STATISTIK MEMUNGKINKAN KITA UNTUK MENGGALI INFORMASI BERHARGA YANG DAPAT DIGUNAKAN DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN STRATEGIS.



| KUMARA CANDRA RATRI RADEN | Kepala Seksi Statistik dan Prakiraan Penerimaan

Realisasi penerimaan pajak netto sebesar Rp921.398,11 miliar atau mencapai 92,58 persen dari target APBN-P 2013 atau tumbuh 10,24 persen dari realisasi tahun sebelumnya.

Beberapa hal yang mempengaruhi tercapai atau tidaknya target penerimaan serta pertumbuhan realisasi penerimaan beberapa jenis pajak tahun 2013 adalah sebagai berikut.

1. PPh NONMIGAS

Penerimaan PPh Nonmigas memberikan kontribusi paling besar, yaitu 45,33 persen dari total penerimaan DJP. Kinerja penerimaan PPh Nonmigas tahun 2013 sebesar Rp417.690,68 miliar atau mencapai 89,92 persen dari target APBN-P dengan pertumbuhan realisasi penerimaan sebesar 9,46 persen. Faktor yang mempengaruhi penerimaan PPh Nonmigas adalah sebagai berikut.

a. PPh Pasal 21

Penerimaan PPh Pasal 21 di tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp101.924,30 miliar dengan realisasi penerimaan sebesar Rp90.162,95 miliar atau 88,46 persen dari target. Tidak tercapainya target penerimaan PPh Pasal 21 antara lain dikarenakan adanya kenaikan PTKP di tahun 2013 yang mencapai 53,4 persen dari PTKP tahun sebelumnya. Namun demikian, terdapat beberapa faktor lain yang menjadi penopang pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 21 di tahun 2013 seperti:

- 1) efek program pemeriksaan PPh Pasal 21 yang dilakukan pada tahun 2013;
- 2) terdapat 28 kementerian dan lembaga yang menerima remunerasi di tahun 2013; dan
- 3) peningkatan pembayaran gaji dan bonus beberapa perusahaan, seperti sektor Jasa Keuangan yang sejalan dengan peningkatan kinerja perusahaan di sektor tersebut.

| FOTO: | Ardyanto Patandung



KUNJUNGAN KE LOKASI TEMPAT KEGIATAN USAHA WAJIB PAJAK
OLEH KPP PRATAMA MAROS



b. PPh Pasal 22

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 tahun 2013 adalah sebesar Rp6.837,15 miliar atau setara 99,76 persen dari target APBN-P 2013. Jika dibandingkan dengan tahun 2012, realisasi tahun 2013 mengalami pertumbuhan sebesar 24,16 persen. Beberapa faktor yang mempengaruhi realisasi tersebut, antara lain:

- 1) peningkatan realisasi belanja negara 2013 (barang dan modal) menjadi sebesar Rp327,7 triliun atau tumbuh 21,1 persen dari realisasi tahun sebelumnya; dan
- 2) penunjukan BUMN sebagai pemungut PPh Pasal 22 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2012.

c. PPh Pasal 22 Impor

Penerimaan PPh Pasal 22 Impor di tahun 2013 mengalami pertumbuhan sebesar 14,94 persen dengan realisasi sebesar Rp36.331,29 miliar atau mencapai 94,06 persen. Penyebab tidak tercapainya target penerimaan PPh Pasal 22 Impor antara lain menurunnya realisasi impor nonmigas sampai dengan November 2013 yang mencapai US\$137,2 miliar.

d. PPh Pasal 23

Realisasi penerimaan PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp22.205,81 miliar dengan pertumbuhan sebesar 9,37 persen atau mencapai 88,48 persen dari target APBN-P 2013. Tidak tercapainya target realisasi diakibatkan oleh kinerja Wajib Pajak sektor pertambangan yang masih kurang meyakinkan sehingga berdampak pada menurunnya penggunaan jasa dari objek PPh Pasal 23, serta keputusan perusahaan-perusahaan besar di sektor pertambangan untuk tidak melakukan pembagian dividen. PPh Pasal 23 yang berasal dari transaksi pemanfaatan jasa pihak ketiga mendominasi penerimaan jenis pajak ini, yaitu sebesar 42,09 persen. Selanjutnya sebesar 50,35 persen dari jasa pihak ketiga tersebut diperoleh dari Wajib Pajak sektor pertambangan dan industri pengolahan.

e. PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi

Penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi di tahun 2013 adalah sebesar Rp4.383,38 miliar dengan pertumbuhan 16,47 persen, sedikit lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun lalu sebesar 14,49 persen. Upaya unit kerja dalam melaksanakan himbauan berkontribusi cukup besar dalam peningkatan realisasi, di mana sebagian besar merupakan himbauan perbaikan SPT, dengan realisasi himbauan sebesar Rp347 miliar. Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang

Pribadi tidak mencapai target, salah satunya karena imbas kenaikan batas PTKP di tahun 2013 yang mencapai 53,4 persen dari tahun sebelumnya. Selain itu, implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berdampak pada pergeseran setoran pajak dari semula setoran masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi menjadi setoran PPh Final.

f. PPh Pasal 25/29 Badan

Kinerja penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan di tahun 2013 masih belum membaik yang dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan sebesar 1,42 persen dengan realisasi sebesar Rp154.291,54 miliar atau mencapai 86,56 persen. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan di tahun 2013, antara lain:

- 1) kondisi perekonomian global yang melambat dan menyebabkan turunnya permintaan negara-negara tujuan ekspor; dan
- 2) kinerja keuangan Wajib Pajak besar penentu penerimaan yang belum membaik khususnya di sektor pertambangan dan penggalan, antara lain sebagai akibat turunnya harga komoditas serta permasalahan perizinan peminjaman lahan untuk perluasan *sequence* tambang.

g. PPh Pasal 26

Realisasi penerimaan PPh Pasal 26 mencapai Rp27.984,78 miliar dengan pertumbuhan 13,71 persen atau mencapai 86,42 persen dari target. Sama halnya dengan PPh Pasal 25/29 Badan, kinerja penerimaan PPh Pasal 26 dipengaruhi oleh perlambatan perekonomian global, serta kinerja keuangan Wajib Pajak besar penentu penerimaan yang belum membaik khususnya di sektor pertambangan dan penggalan.

h. PPh Final

Realisasi penerimaan PPh Final tahun 2013 sebesar Rp71.569,83 miliar dengan pertumbuhan 18,52 persen dari penerimaan tahun lalu, serta mencapai 100,78 persen dari target. Kinerja penerimaan PPh Final ditopang oleh:

- 1) peningkatan pembayaran PPh Final atas bunga deposito/tabungan yang mencapai Rp18,97 triliun atau tumbuh sebesar 11,7 persen;
- 2) kenaikan pembayaran PPh Final atas transaksi saham di tahun 2013 mencapai Rp 1,7 triliun dan tumbuh 53 persen dibandingkan penerimaan tahun 2012. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya volume perdagangan dan nilai transaksi di bursa sampai dengan Oktober 2013 dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 37,5 persen dan 45 persen;
- 3) pertumbuhan PPh Final atas jasa konstruksi dan real estat sebesar 23,2 persen, namun turun jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2012 yang mencapai 34,4 persen. Penurunan ini antara lain dipengaruhi oleh kenaikan *BI rate* menjadi 7,5 persen, tingginya laju inflasi, dan aturan *loan to value*;
- 4) pertumbuhan PPh Final atas dividen sebesar 59,3 persen yang disebabkan oleh kinerja keuangan perusahaan di sektor jasa keuangan dan industri pengolahan; dan
- 5) pergeseran setoran pajak dari semula setoran masa PPh Pasal 25 menjadi setoran PPh Final.

2. PPN DAN PPnBM

Penerimaan PPN dan PPnBM terdiri dari jenis PPN Dalam Negeri, PPN Impor, PPnBM Dalam Negeri, PPnBM Impor, serta PPN dan PPnBM Lainnya. Realisasi penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2013 sebesar Rp384.718,04 miliar atau mencapai 90,80 persen dari target APBN-P 2013, dengan pertumbuhan sebesar 13,96 persen. Faktor yang mempengaruhi penerimaan PPN dan PPnBM adalah sebagai berikut.

a. PPN Dalam Negeri dan PPnBM Dalam Negeri

Realisasi penerimaan PPN Dalam Negeri dan PPnBM Dalam Negeri masing-masing mencapai Rp226.764,75 miliar dan Rp11.548,28 miliar dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 18,15 persen dan 10,73 persen. Pertumbuhan dimaksud masih lebih rendah bila dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 22,12 persen untuk PPN Dalam Negeri dan 29,71 persen untuk PPnBM Dalam

Negeri. Hal ini diakibatkan karena kondisi realisasi pertumbuhan perekonomian Indonesia sebesar 5,62 persen yang berada di bawah target APBN-P 2013 sebesar 6,30 persen. Namun demikian, dampak dari kondisi perekonomian yang melambat dapat ditutupi dengan permintaan pasar domestik yang relatif stabil, dimana salah satu indikatornya adalah masih tingginya tingkat konsumsi rumah tangga yang menjadi faktor penopang pertumbuhan penerimaan PPN di tahun 2013.

b. PPN Impor dan PPnBM Impor

Realisasi penerimaan PPN Impor dan PPnBM Impor masing-masing mencapai Rp138.990,41 miliar dan Rp7.281,34 miliar dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 9,78 persen dan negatif 13,55 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2012, realisasi tahun 2013 mengalami penurunan pertumbuhan. Kondisi ini dipengaruhi oleh menurunnya impor tahun 2013 yang salah satunya disebabkan oleh masih menumpuknya stok impor tahun 2012.

3. PBB

Realisasi penerimaan PBB sebesar Rp25.304,95 miliar atau mencapai 92,54 persen dari target APBN-P 2013. Jika dibandingkan tahun 2012, penerimaan tahun 2013 mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 12,65 persen. Beberapa hal yang mempengaruhi capaian penerimaan PBB, antara lain:

- a. penerimaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) mengalami penurunan pertumbuhan realisasi karena adanya pengalihan pengelolaan PBB-P2 ke pemerintah daerah; dan
- b. penerimaan PBB sektor pertambangan migas tidak mencapai target karena beberapa hal, yaitu:
 - 1) dasar ketetapan PBB Migas 2013 di bawah target yang ditetapkan dalam APBN/APBN-P;
 - 2) verifikasi SPPT PBB Migas oleh Direktorat Jenderal Anggaran menghasilkan beberapa SPPT tidak dapat dibayarkan di tahun 2013 yang mencapai Rp1,4 triliun; dan
 - 3) pembayaran PBB Migas yang harusnya disetorkan sendiri oleh Wajib Pajak masih sangat minim.

4. PAJAK LAINNYA

Penerimaan Pajak Lainnya terdiri dari Penjualan Benda Meterai, Bea Meterai, Bunga Penagihan, dan PPn Batubara. Realisasi penerimaan Pajak Lainnya sebesar Rp4.937,08 miliar atau mencapai 91,39 persen dari target APBN-P 2013, dengan pertumbuhan penerimaan sebesar 17,25 persen. Salah satu faktor yang menopang pertumbuhan tersebut adalah peningkatan penjualan Benda Meterai maupun Bea Meterai selama tahun 2013 yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia dan penggunaan Bea Meterai di sektor perbankan.

5. PPh MIGAS

Realisasi penerimaan PPh Migas tahun 2013 sebesar Rp88.747,36 miliar. Kinerja penerimaan PPh Migas mencapai 119,48 persen dari target APBN-P 2013 dengan pertumbuhan sebesar 6,33 persen. Beberapa hal yang berpengaruh secara positif terhadap penerimaan PPh Migas antara lain adalah:

- a. kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang disebabkan oleh meningkatnya permintaan minyak mentah dunia serta pengaruh dari kebijakan ekonomi Amerika Serikat untuk melanjutkan stimulus ekonomi; dan
- b. depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika.

B. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Neto Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp17.407.682.903,00 atau mengalami penurunan sebesar 29,87 persen dari realisasi tahun anggaran sebelumnya.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Neto, 2013–2012

Uraian	2013 (miliar)	2012 (miliar)	% Naik/ (Turun)
Pendapatan dari Pengelolaan BMN serta Pendapatan dari Penjualan	6.547.021.628	2.378.077.462	175,31
Pendapatan Jasa	1.266.142.107	1.007.365.868	25,69
Pendapatan Bunga	522.792	150.085	248,33
Pendapatan Iuran dan Denda	732.040.625	1.158.191.013	(36,79)
Pendapatan Lain-lain	8.861.955.751	20.278.690.392	(56,30)
Jumlah	17.407.682.903	24.822.474.820	(29,87)

C. BELANJA

1. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai Neto Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp1.567.925.625.726,00 atau menyerap 95,79 persen dari anggaran. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS mendominasi penyerapan anggaran Belanja Pegawai mengingat jumlah pegawai DJP yang besar.

Realisasi Belanja Pegawai Neto, 2013–2012

Uraian	2013			2012	% Naik/ (Turun)
	Anggaran (rupiah)	Anggaran (rupiah)	Capaian (%)	Realisasi (rupiah)	
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.603.871.689.460	1.542.203.118.726	96,16	1.463.774.695.338	5,36
Belanja Lembur	32.919.553.000	25.722.507.000	78,14	24.010.143.955	7,13
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	26.023.000	0	0,00	163.711.237	(100,00)
Jumlah	1.636.817.265.460	1.567.925.625.726	95,79	1.487.948.550.530	5,37

2. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang Neto Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp2.810.519.258.069,00 atau menyerap 93,28 persen dari anggaran. Penyerapan terbesar berasal dari Belanja Barang Operasional yang merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja. Termasuk dalam Belanja Barang Operasional antara lain yaitu belanja keperluan perkantoran, pengadaan bahan makanan, pengiriman surat dinas, langganan daya dan jasa (listrik, air, dan telepon), serta biaya pemeliharaan gedung dan bangunan.

Realisasi Belanja Barang Neto, 2013–2012

Uraian	2013			2012	% Naik/ (Turun)
	Anggaran (rupiah)	Anggaran (rupiah)	Capaian (%)	Realisasi (rupiah)	
Belanja Barang Operasional	1.580.556.750.574	1.530.696.201.372	96,85	1.612.809.287.258	(5,09)
Belanja Barang Nonoperasional	267.696.424.500	215.460.916.419	80,49	296.902.019.540	(27,43)
Belanja Jasa	301.605.472.692	281.024.255.217	93,18	249.550.195.839	12,61
Belanja Pemeliharaan	359.466.622.783	319.707.594.140	88,94	284.943.657.509	12,20
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	496.042.516.991	458.060.097.373	92,34	375.671.687.577	21,93
Belanja Perjalanan Luar Negeri	7.600.094.000	5.570.193.548	73,29	5.363.260.606	3,86
Jumlah	3.012.967.881.540	2.810.519.258.069	93,28	2.825.240.108.329	(0,52)

3. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal Neto Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp332.389.023.096,00 atau menyerap 60,00 persen dari anggaran. Penyerapan Belanja Modal terbesar berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang merupakan pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan baik secara kontraktual maupun swakelola sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan, notaris, dan pajak.

Realisasi Belanja Modal Neto, 2013–2012

Uraian	2013			2012	% Naik/ (Turun)
	Anggaran (rupiah)	Anggaran (rupiah)	Capaian (%)	Realisasi (rupiah)	
Belanja Modal Tanah	6.112.902.000	4.656.121.000	76,17	3.341.690.000	39,33
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	238.772.710.000	150.958.335.999	63,22	147.537.572.905	2,32
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	299.856.562.000	170.966.397.910	57,02	133.509.352.945	28,06
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	2.946.221.000	2.877.768.100	97,68	838.314.100	243,28
Belanja Modal Lainnya	6.311.378.000	2.930.400.087	46,43	8.392.041.370	(65,08)
Jumlah	553.999.773.000	332.389.023.096	60,00	293.618.971.320	13,20

D. PEMBAYARAN IMBALAN BUNGA

Realisasi Pembayaran Imbalan Bunga Neto Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp397.544.480.438,00 merupakan pembayaran imbalan bunga kepada Wajib Pajak atas keterlambatan pembayaran pengembalian kelebihan bayar pajak atau keputusan keberatan, putusan banding, dan peninjauan kembali yang mengabulkan permohonan Wajib Pajak.

Realisasi Pembayaran Imbalan Bunga, 2013–2012

2013 (miliar)	2012 (miliar)	% Naik/ (Turun)
397.544.480.438	615.634.747.251	(35,43)



E. ASET

1. ASET LANCAR

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Jumlah aset lancar DJP per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp28.762.395.345.959,00.

Aset Lancar, 2013–2012

Uraian	2013 (miliar)	2012 (miliar)	% Naik/ (Turun)
Kas di Bendahara Pengeluaran	2.721.906.425	1.786.093.794	52,39
Kas Lainnya dan Setara Kas	6.058.323.687	682.852.812	787,20
Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	23.711.631.982	17.724.276.407	33,78
Uang Muka Belanja (<i>prepayment</i>)	0	3.723.250.772	(100,00)
Piutang Perpajakan (neto)	28.581.451.198.172	27.792.164.525.637	2,83
Piutang Bukan Pajak (neto)	0	6.674.789	(100,00)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (neto)	336.056.691	49.860.858	573,98
Persediaan	148.116.229.002	180.039.374.560	(17,73)
Jumlah	28.762.395.345.959	27.996.176.909.629	2,73

2. ASET TETAP

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca per 30 Juni 2013 berdasarkan harga perolehan dengan memperhitungkan penyusutan (*depreciation*). Jumlah nilai buku Aset Tetap setelah penyusutan per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp11.304.866.628.274,00.



INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DJP MEMPUNYAI PENGARUH YANG BESAR DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN. HAL INI DAPAT DILIHAT DARI POS-POS YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SEPERTI PENERIMAAN PERPAJAKAN, PIUTANG PERPAJAKAN, DAN ASET BMN YANG DIKELOLA DJP. SADAR AKAN PERAN TERSEBUT, **DJP TERUS BERUPAYA MEMPERBAIKI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN MELALUI PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN TIK SERTA KOORDINASI DENGAN INSTANSI PENGELOLA KEUANGAN NEGARA** SEHINGGA MEMBERIKAN DAMPAK POSITIF DALAM AKUNTABILITAS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DJP.

| **DANIS PRASETYO** | Pelaksana Subbagian Akuntansi dan Pelaporan

Aset Tetap, 2013

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir	Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	6.053.832.477.708	1.495.363.526.310	847.156.611.099	6.702.039.392.919	0	6.702.039.392.919
Peralatan & Mesin	3.909.210.659.511	199.445.575.106	241.910.599.884	3.866.745.634.724	(3.309.219.473.383)	557.526.161.341
Gedung & Bangunan	4.544.186.140.363	489.417.214.865	152.026.133.420	4.881.577.221.808	(999.820.603.043)	3.881.756.618.765
Jalan & Jembatan	9.954.529.223	866.321.986	687.768.865	10.133.082.344	(6.142.122.787)	3.990.959.557
Irigasi	2.115.532.760	1.479.097.905	42.320.000	3.552.310.665	(531.795.981)	3.020.514.684
Jaringan	33.570.596.532	2.342.758.600	2.780.030.159	33.133.324.973	(16.750.026.246)	16.383.298.727
Aset Tetap dalam Renovasi	237.811.398	805.309.806	1.043.121.204	0	0	0
Aset Tetap Lainnya	5.247.757.003	331.293.312	83.016.500	5.496.513.815	(50.100.000)	5.446.413.815
Konstruksi Dalam Pengerjaan	349.138.895.914	149.564.214.263	363.999.841.711	134.703.268.466	0	134.703.268.466
Jumlah	14.907.494.400.412	2.339.615.312.153	1.609.729.442.842	15.637.380.749.714	(4.332.514.121.440)	11.304.866.628.274

3. ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi permanen, dan aset tetap pada tanggal neraca. Jumlah nilai buku Aset Lainnya yang dimiliki DJP per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp297.319.525.684,00.

Aset Lainnya, 2013

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir	Penyusutan	Nilai Buku
Software	202.459.438.582	292.794.870	2.527.677.285	200.224.556.167	0	200.224.556.167
Lisensi	39.712.851.584	2.014.003.704	0	41.726.855.288	0	41.726.855.288
Aset Tak Berwujud Lainnya	81.242.880	0	0	81.242.880	0	81.242.880
Aset Lain-lain/ Aset Tetap yang Tidak Digunakan	159.656.413.628	195.895.970.633	114.788.635.089	240.763.749.172	(185.476.877.823)	55.286.871.349
Jumlah	401.909.946.674	198.202.769.207	117.316.312.374	482.796.403.507	(185.476.877.823)	297.319.525.684

F. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2013 sebesar Rp145.274.404.009,00.

Kewajiban Jangka Pendek, 2013–2012

Uraian	2013 (miliar)	2012 (miliar)	% Naik/ (Turun)
Utang kepada Pihak Ketiga	9.800.483.821	16.572.048.275	(40,86)
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	131.977.337.642	749.662.687.283	(82,39)
Pendapatan Diterima Dimuka	255.142.667	0	100,00
Uang Muka dari KPPN	2.721.906.425	1.786.093.794	52,39
Pendapatan yang Ditangguhkan	519.533.454	71.138.894	630,30
Jumlah	145.274.404.009	768.091.968.246	(81,08)



| FOTO: | Diki Agung Prayogo

PEGAWAI MEMBUKA
APLIKASI ANGGARAN

G. EKUITAS

1. EKUITAS DANA LANCAR

Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp28.617.120.941.950,00. Jumlah tersebut merupakan kekayaan bersih pemerintah yang didapat dari selisih antara nilai aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.

Ekuitas Dana Lancar, 2013–2012

Uraian	2013 (miliar)	2012 (miliar)	% Naik/ (Turun)
Cadangan Piutang	28.581.857.584.993	27.792.221.061.284	2,84
Cadangan Persediaan	148.116.229.002	180.039.374.560	(17,73)
Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(136.239.031.230)	(765.623.021.640)	(82,20)
Barang/Jasa yang Harus Diterima	23.641.301.852	21.447.527.179	10,22
Barang/Jasa yang Harus Diserahkan	(255.142.667)	0	(100,00)
Jumlah	28.617.120.941.950	27.228.084.941.383	5,10

2. EKUITAS DANA INVESTASI

Ekuitas dana investasi adalah dana yang diinvestasikan dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Ekuitas dana investasi per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp11.602.186.153.958,00 yang terdiri dari:

- Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Rp11.304.866.628.274,00; dan
- Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Rp297.319.525.684,00.



TARGET KINERJA 2014

Komitmen DJP terhadap pencapaian di tahun 2014 dituangkan dalam Kontrak Kinerja unit eselon I DJP yang berisi target pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Inisiatif Strategis.

Kontrak Kinerja DJP, 2014

No.	Indikator Kinerja Utama	Target
Penerimaan pajak negara yang optimal		
1.	Jumlah penerimaan pajak	Rp1.110,19 triliun
Pemenuhan layanan publik		
2.	Indeks kepuasan pengguna layanan	3,94 (skala 5)
3.	Persentase penyampaian SPT melalui <i>e-Filing</i>	100%
Kepatuhan wajib pajak yang tinggi		
4.	Persentase tingkat kepatuhan formal wajib pajak	70%
Meningkatkan pelayanan prima		
5.	Persentase panggilan <i>call center</i> terjawab	81%
6.	Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP	72 (skala 100)
Meningkatkan efektivitas penyuluhan dan humas		
7.	Tingkat efektivitas penyuluhan dan humas	72 (skala 100)
Meningkatkan ekstensifikasi perpajakan		
8.	Persentase wajib pajak terdaftar	40,2%
Meningkatkan efektivitas pemeriksaan		
9.	<i>Audit Coverage Ratio</i>	100%
10.	Tingkat efektivitas pemeriksaan pajak	85%
11.	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Join Audit</i>	72%
Meningkatkan efektivitas penegakan hukum		
12.	Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21)	50%
13.	Persentase pencairan piutang pajak	25%
Organisasi sehat yang berkinerja tinggi		
14.	Indeks Kesehatan Organisasi	68 (skala 100)
15.	Persentase Implementasi inisiatif Transformasi Kelembagaan	100%
Sistem informasi manajemen yang andal		
16.	Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan modul sistem informasi yang dapat dikaitkan dengan rencana strategis DJP	100%
SDM yang kompetitif		
17.	Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan	81%
Pelaksanaan anggaran yang optimal		
18.	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian <i>output</i> belanja	95%

Inisiatif Strategis DJP 2014

IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Periode
Persentase penyampaian SPT melalui <i>e-Filing</i>	Sosialisasi <i>e-filing</i> dengan segmen dan target tertentu	Jumlah sosialisasi	Jan—Mar
	Pengembangan aplikasi <i>e-filing</i>	Aplikasi <i>e-filing</i> Web Service	Feb
		Aplikasi <i>e-filing</i> melalui <i>Application Service Provider</i>	Feb
Persentase panggilan <i>call center</i> terjawab	Menambah agen dan meningkatkan infrastruktur <i>call center</i>	Jumlah agen <i>call center</i>	Mei
		Peremajaan infrastruktur <i>call center</i> dan <i>workstation</i>	Juni
Persentase Wajib Pajak terdaftar	Ekstensifikasi Wajib Pajak berbasis data kependudukan	Wajib Pajak baru	Jan—Des
<i>Audit Coverage Ratio</i>	Revisi regulasi terkait dengan pemeriksaan di unit vertikal DJP	Perubahan PMK Nomor 62/ PMK.01/ 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP	Okt
Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21)	Membuat tim asistensi DJP-Polri-Kejagung	Tim asistensi DJP-Polri-Kejagung	Mar
Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan modul sistem informasi yang dapat dikaitkan dengan rencana strategis DJP	Standardisasi <i>hardware</i> dan <i>software</i> melalui implementasi <i>join domain</i>	<i>Computer client</i> di Kantor Pusat DJP telah digabung dalam satu <i>domain</i>	Des
	Pelaksanaan pembenahan sistem administrasi PPN	Aplikasi pengawasan PKP	Mar
		Aplikasi e-faktur pajak	Jul
Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan	Penyempurnaan peraturan terkait <i>Person-Job Match</i> dan Standar Kompetensi Jabatan	Usulan perubahan PMK Nomor 47/ PMK.01/ 2008 tentang <i>Assessment Center</i>	Des

REFORMASI BIROKRASI







PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (*self assessment*) oleh kementerian/ lembaga. Dasar pelaksanaan PMPRB adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

PMPRB dilaksanakan dengan tujuan memudahkan kementerian/ lembaga dalam menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh kementerian/ lembaga. PMPRB merupakan pengganti kegiatan *Quality Assurance* yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011.

Penilaian mencakup dua komponen, yaitu Pengungkit (*Enablers*) dan Hasil (*Results*). Pengungkit adalah berbagai kriteria dan pendekatan harus dilakukan instansi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hasil adalah capaian yang diperoleh dari pengukuran terhadap indikator kinerja internal dan eksternal yang menunjukkan seberapa baik suatu instansi mencapai target yang telah ditetapkan. Komponen Pengungkit sangat menentukan keberhasilan tugas instansi, sedangkan Komponen Hasil berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan.

Hasil PMPRB DJP, 2013

No.	Keterangan	Nilai	
		DJP	Kementerian Keuangan
Komponen Pengungkit			
A.	Bukti Dokumen		
1.	Kriteria Kepemimpinan	98,50	97,32
2.	Kriteria Perencanaan Strategis	94,00	96,95
3.	Kriteria SDM Aparatur	96,00	94,85
4.	Kriteria Kemitraan dan Sumber Daya	95,83	94,91
5.	Kriteria Proses	97,33	95,97
B.	Nilai Responden	92,50	92,50
Nilai Komponen Pengungkit		94,80	94,60
Komponen Hasil			
1.	Kriteria hasil pada masyarakat/pengguna layanan	95,13	95,13
	Hasil pengukuran kepuasan masyarakat/pengguna layanan	93,00	93,00
	Indikator pengukuran yang berorientasi pada masyarakat/ pengguna layanan	97,25	97,25
2.	Kriteria hasil pada SDM aparatur	99,00	99,00
	Hasil pengukuran motivasi dan kepuasan pegawai	100,00	100,00
	Indikator dalam hal SDM Aparatur	98,00	98,00
3.	Kriteria hasil pada komunitas lokal, nasional, dan internasional	91,50	91,50
	Hasil yang dirasakan oleh pemangku kepentingan berdasarkan hasil pengukuran sosial	85,00	85,00
	Indikator kinerja dalam bidang kemasyarakatan yang dicapai oleh institusi	98,00	98,00
4.	Kriteria hasil kinerja utama	94,20	94,20
	Pemenuhan target indikator internal	93,64	93,64
	Pemenuhan target indikator eksternal	94,75	94,75
Nilai Komponen Hasil		94,96	94,96
Nilai PMPRB		94,88	94,78

| SUMBER: | Nota Dinas Inspektur Jenderal Nomor ND-24/IR/2013 tanggal 26 April 2013 hal Hasil PMPRB Secara Online di lingkungan Kementerian Keuangan.

Metode penilaian yang diterapkan dalam Model PMPRB adalah berdasarkan pada siklus kualitas (*quality cycle*) yaitu *Plan, Do, Check, and Act* (PDCA). Sedangkan komponen Hasil dinilai berdasarkan tren (kecenderungan pencapaian hasil) atau penilaian terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan PMPRB tahun 2013, hasil nilai DJP adalah sebesar 94,88 atau di atas nilai PMPRB Kementerian Keuangan sebesar 94,78. Hasil penilaian pada komponen Pengungkit menunjukkan DJP telah berada di fase siklus PDCA. Sedangkan komponen Hasil menunjukkan bahwa DJP telah mencapai hasil yang sangat baik dan berkesinambungan atas target yang telah ditetapkan.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilakukan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengendalian tersebut berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Berikut ini adalah uraian mengenai unsur-unsur dan upaya yang telah dibangun dalam rangka penerapan pengendalian intern di lingkungan DJP.

A. PENERAPAN KODE ETIK PEGAWAI

Kode Etik Pegawai DJP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PM.3/2007 yang memuat 9 butir kewajiban dan 8 butir larangan bagi pegawai.

Kode Etik Pegawai DJP

Kewajiban Pegawai	Larangan Bagi Pegawai
1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain. 2. Bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. 3. Mengamankan data dan/ atau informasi yang dimiliki DJP. 4. Memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, sesama Pegawai, atau pihak lain dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. 5. Menaati perintah kedinasan. 6. Bertanggung jawab dalam penggunaan barang inventaris milik DJP. 7. Menaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor. 8. Menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 9. Bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan.	1. Bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas. 2. Menjadi anggota atau simpatisan aktif partai politik. 3. Menyalahgunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak langsung. 4. Menyalahgunakan fasilitas kantor. 5. Menerima segala pemberian dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, dari Wajib Pajak, sesama Pegawai, atau pihak lain, yang menyebabkan Pegawai yang menerima, patut diduga memiliki kewajiban yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya. 6. Menyalahgunakan data dan/ atau informasi perpajakan. 7. Melakukan perbuatan yang patut diduga dapat mengakibatkan gangguan, kerusakan dan/ atau perubahan data pada sistem informasi milik DJP. 8. Melakukan perbuatan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan dapat merusak citra serta martabat DJP.

Dalam rangka penegakan Kode Etik Pegawai DJP, untuk setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat eselon I atau II, akan dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Kode Etik PNS di tingkat Kementerian Keuangan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Sedangkan untuk setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai selain pejabat eselon I dan II, akan dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Kode Etik PNS di tingkat DJP yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

B. INTERNALISASI NILAI-NILAI ORGANISASI DAN BUDAYA ANTIKORUPSI

Sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan, DJP memfasilitasi para pegawai untuk dapat melaksanakan kegiatan Internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan sejak tahun 2012. Pada tahun 2013 ditambahkan kegiatan baru, yaitu *DJP Bugar*.

Pada tahun 2013 DJP melaksanakan kegiatan penciptaan semangat antikorupsi seperti peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, penerbitan buku “DJP Melawan Korupsi”, penancangan gerakan “DJP Bersih di Tangan Kita”, serta pelaksanaan Penilaian Inisiatif Integritas/Antikorupsi (PIIAK). Serangkaian kegiatan ini dilakukan dalam rangka menjalankan amanat Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2013 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2013 diselenggarakan pada tanggal 4 Desember 2013 dalam bentuk ceramah umum dengan tema “Dukungan Keluarga Terhadap Pegawai DJP yang Bersih dan Antikorupsi”. Hadir sebagai pembicara dalam ceramah umum, yaitu Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK, Roni Dwi Susanto serta anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sekaligus tokoh antikorupsi, Meutia Hatta Swasono. Dalam peringatan ini dilakukan pula penandatanganan Janji Antikorupsi pada selebar foto diri oleh setiap pegawai DJP yang hadir secara massal.

Buku “DJP Melawan Korupsi” berisi kumpulan foto inspiratif dari para pegawai DJP yang pernah dipamerkan pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2012. Penerbitan buku tersebut merupakan bentuk apresiasi DJP kepada para pegawai yang telah berpartisipasi sekaligus sebagai salah satu wujud komitmen DJP dalam pemberantasan korupsi.

“



Q&A

PANDANGAN TERHADAP KOMITMEN DJP DALAM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI?

KOMITMEN TINGGI DJP DALAM MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI DIWUJUDKAN MELALUI BERBAGAI PERBAIKAN DAN PERUBAHAN YANG TELAH DILAKUKAN SEJAK TAHUN 2002, ANTARA LAIN TERHADAP STRUKTUR ORGANISASI, MANAJEMEN SDM, DAN SISTEM KEPATUHAN INTERNAL. PARA PEMANGKU KEPENTINGAN DIHARAPKAN DAPAT TERUS MEMBERIKAN DUKUNGAN DAN KOMITMENNYA PULA UNTUK KEBERLANJUTAN KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI DI DJP.

UPAYA APA YANG HARUS DILAKUKAN DJP AGAR NILAI-NILAI ORGANISASI DAPAT DIHAYATI DAN DILAKSANAKAN OLEH SETIAP PEGAWAI?

SEGENAP PIMPINAN DI DJP HARUS MENJADI PANUTAN DALAM PELAKSANAAN NILAI-NILAI ORGANISASI. PROGRAM INTERNALISASI *CORPORATE VALUES* YANG SISTEMATIS DAN BERKESINAMBUNGAN JUGA HARUS TERUS DILAKUKAN UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN KOMITMEN PEGAWAI DJP DALAM MELAKSANAKAN NILAI-NILAI ORGANISASI.

| ANDI MUJAHID P. |
Kepala Seksi Pengujian Kepatuhan



FOTO: | Sekretariat DJP

INTERNALISASI *CORPORATE VALUE* DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL



“DJP Bersih di Tangan Kita” merupakan gerakan moral untuk menyatukan komitmen dan kebulatan tekad pegawai DJP dalam mencegah dan memerangi praktik korupsi di lingkungan DJP. Pencanangannya dilakukan pada tanggal 5 Juli 2013 di Kantor Pusat DJP. Gerakan ini dilakukan bersama oleh unit kepatuhan internal dan komunitas-komunitas yang ada di DJP, yaitu Dewan Kemakmuran Masjid, Persekutuan Oikumene, Pesantian, Motor Penggerak Integritas, dan para *Agent of Change*. Gerakan ini diharapkan dapat menumbuhkan kelompok-kelompok di setiap unit yang menjadi agen perubahan dan motor penggerak sikap antikorupsi sehingga pada akhirnya tumbuh menjadi kelompok besar berisi seluruh pegawai DJP yang bersih dari korupsi.

PIIAK DJP 2013 merupakan penilaian terhadap inisiatif integritas dan antikorupsi di tingkat Kanwil DJP dan KPP. Penilaian ini bertujuan untuk mendorong unit kerja di DJP menemukan terobosan baru dalam pengembangan inisiatif integritas dan aksi antikorupsi.



SAYA OPTIMIS DJP DAPAT MEWUJUDKAN *ZERO CORRUPTION*.
UNTUK MEWUJUDKANNYA, **SETIAP PEGAWAI DJP HARUS
MENJADI PANUTAN DALAM PENEGAKAN INTEGRITAS
DAN PROFESIONALISME**. SETIAP UNIT JUGA HARUS
MEMBANGUN LINGKUNGAN KERJA YANG MEMPUYAI
SOCIAL CAPITAL YANG TINGGI, YAITU LINGKUNGAN KERJA YANG
MEMILIKI KARAKTERISTIK TINGKAT KEPERCAYAAN YANG TINGGI
DI ANTARA ANGGOTA KOMUNITAS.

| YOND RIZAL | Kepala KPP Wajib Pajak Besar Tiga

Berdasarkan hasil PIIAK DJP 2013, ditetapkan unit kerja pemenang, yaitu:

- a. tingkat Kanwil DJP:
 - 1) Kanwil DJP Jawa Tengah I;
 - 2) Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 3) Kanwil DJP Jakarta Barat;
- b. tingkat KPP:
 - 1) KPP Pratama Bantul;
 - 2) KPP Penanaman Modal Asing Satu; dan
 - 3) KPP Madya Sidoarjo.

Salah satu wujud implementasi budaya antikorupsi di lingkungan DJP adalah keberhasilan KPP Wajib Pajak Besar Tiga memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2013 yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tentunya keberhasilan ini menunjukkan adanya usaha yang sungguh-sungguh dari DJP untuk menjadi institusi yang bersih dari segala bentuk korupsi dan kolusi.

Selanjutnya, DJP akan terus menambah KPP yang berstatus WBBM di masa mendatang dan juga tetap mempertahankan status WBBM bagi KPP yang telah memperolehnya.



DEKLARASI "DJP BERSIH DI TANGAN KITA"
DI KANTOR PUSAT DJP

| FOTO: | Direktorat KITSDA

C. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

DJP menerapkan dan mengembangkan manajemen risiko berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Departemen Keuangan. Tahun 2013 merupakan tahun kelima penerapan manajemen risiko di DJP.

Pada tahun 2013 DJP mendapatkan IKU berupa Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR). Penilaian atas TKPMR dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

TKPMR dinilai dengan mengevaluasi empat komponen, yaitu:

- a. kepemimpinan;
- b. proses manajemen risiko;
- c. aktivitas penanganan risiko; dan
- d. hasil penerapan manajemen risiko.

Indeks TKPMR

Level	Nilai
Level 1 (<i>Risk Naive</i>)	0—29,99
Level 2 (<i>Risk Aware</i>)	30—54,99
Level 3 (<i>Risk Defined</i>)	55—74,99
Level 4 (<i>Risk Managed</i>)	75—89,99
Level 5 (<i>Risk Enabled</i>)	90—100

Penilaian IKU TKPMR dilakukan atas penerapan manajemen risiko untuk periode semester I 2013. Sesuai jumlah sampel yang ditentukan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, TKPMR dilakukan terhadap tiga Unit Pemilik Risiko (UPR), yaitu Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jawa Tengah I, dan Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP).

Hasil penilaian TKPMR pada tiga UPR tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata IKU TKPMR untuk DJP adalah 62,4 dari target 55, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Unit Pemilik Risiko	Hasil
1.	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	58,97
2.	Kanwil DJP Jawa Tengah I	60,55
3.	PPDDP	67,20
Rata-rata IKU TKPMR		62,24
Target		55,00
Capaian		113,18%

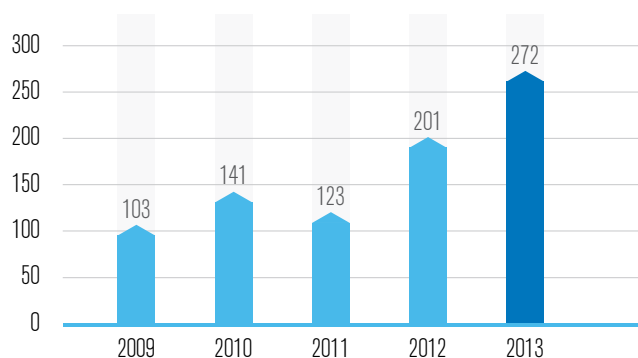
Dalam mengembangkan manajemen risiko, DJP menempuh langkah-langkah sebagai berikut.

1. Penyusunan buku “Panduan Praktis Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Pajak” dan buku “Risiko Generik dan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kanwil DJP” yang bertujuan meningkatkan pemahaman seluruh pegawai DJP terhadap manajemen risiko.
2. Peningkatan kapasitas pegawai di bidang manajemen risiko yang dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi dan *workshop* manajemen risiko;
 - b. diklat manajemen risiko yang bekerja sama dengan Pusdiklat Keuangan Umum, Balai Diklat Keuangan Pontianak, dan Balai Diklat Keuangan Pekanbaru; dan
 - c. pengiriman pegawai untuk mengikuti pelatihan *Enterprise Risk Management Concept and Application* dan *Certified Risk Management Officer*.

D. PENERAPAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Penerapan *whistleblowing system* di lingkungan DJP menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun yang dapat dilihat dari *database* Penanganan Pengaduan Internal. Pengaduan yang telah masuk diadministrasikan dan diawasi prosesnya dalam Sistem Informasi Pengaduan Pajak (SIPP). Sistem ini mengadministrasikan pengaduan sesuai proses kerja yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2011 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

Pengaduan Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik yang Masuk, 2009–2013



TINGKAT PENYELESAIAN
PENGADUAN PADA
TAHUN 2013 ADALAH
SEBESAR **81 PERSEN**

Sejak 2009 hingga 2013, jumlah pengaduan yang masuk mengalami peningkatan dengan jumlah pengaduan terbanyak pada tahun 2013. Tentunya hal ini dipengaruhi oleh peningkatan kesadaran dan kepercayaan pelapor untuk mengadukan sebuah pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai DJP.

Jumlah Pengaduan Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Berdasarkan Jenis Saluran, 2012–2013

Saluran Pengaduan	2013	2012
Email	38	21
Surat	131	106
Datang Langsung	23	8
Situs DJP	-	17
Kring Pajak 500200	-	26
Telepon	35	4
SIKKA-WBS	9	11
WISE	30	3
Lain-Lain	6	5
Jumlah	272	201

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pengaduan terbanyak masih melalui saluran surat yang menunjukkan bahwa surat merupakan jalur paling nyaman dan aman bagi para pelapor. Pengaduan melalui Datang Langsung dan Saluran Telepon mengalami peningkatan signifikan dan menandakan semakin banyak pelapor yang lebih berani menampakkan identitas jelasnya sehingga memudahkan kerja para analis serta investigator.

E. PENGENAAN HUKUMAN DISIPLIN

Pengenaan hukuman sebagai bagian dari upaya pembinaan pegawai dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengenaan hukuman terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh atasan langsung pegawai dan/atau tim pemeriksa yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Dalam melakukan pemeriksaan, atasan langsung pegawai dan/atau tim pemeriksa dapat mempertimbangkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat KITSDA, Tim Penelitian Pendahuluan di tingkat Kanwil DJP, maupun Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

Pembinaan Pegawai di Lingkungan DJP, 2011–2013

Dasar	Jenis Pembinaan/Hukuman	Periode		
		2013	2012	2011
PP No. 53 Tahun 2010	Tingkat Ringan:	110	94	86
	Teguran Lisan	36	30	26
	Teguran Tertulis	43	35	27
	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	31	29	33
	Tingkat Sedang:	49	47	43
	Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun	19	22	17
	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun	14	13	8
	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun	16	12	18
	Tingkat Berat:	74	76	32
	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun	21	16	5
	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	2	0	0
	Pembebasan dari jabatan	0	3	5
	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS	6	27	4
	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	45	30	18
PP No. 32 Tahun 1979	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri	0	0	0
	Pemberhentian tidak dengan hormat	9	3	9
PP No. 98 Tahun 2000	Pemberhentian dengan hormat sebagai CPNS	0	0	0
Jumlah		242	220	170
PP No. 4 Tahun 1966	Pemberhentian Sementara (<i>Skorsing</i>)	3	6	4

F. PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN

Unit Kepatuhan Internal	Tugas
Direktorat KITSDA	pemantauan pengendalian intern
Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak pada Kanwil DJP	pemantauan pengelolaan/manajemen risiko
Bagian Umum dan Kepatuhan Internal pada PPDDP	pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai
Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal pada KPP	pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan
Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal pada KPDDP, KPDE, dan KLIP DJP	perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis

Berdasarkan Rencana Pemantauan Tahunan, pada tahun 2013 Unit Kepatuhan Internal (UKI) melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu:

- pemantauan pengendalian intern terhadap pelaksanaan tugas unit di tingkat Kantor Pusat dan kantor operasional;
- pemantauan pengelolaan/manajemen risiko yang terdiri dari pemantauan kepatuhan atas tata kelola manajemen risiko serta pemantauan atas pelaksanaan penanganan/mitigasi risiko; dan
- pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai yang dilaksanakan dengan metode inspeksi mendadak (*sidak*), *blind surveillance*, dan pemantauan dalam bentuk lain.

Objek Kegiatan Pemantauan Pengendalian Intern, 2013

No.	Nama Kegiatan
Kantor Pusat	
1.	Penerimaan, Penerusan, Pengembangan, dan Analisis Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLDP)
2.	Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Surat Perjalanan Dinas (SPD) Jabatan pada Kantor Pusat
3.	Pengurangan PBB
4.	Persiapan Sidang
5.	Persiapan Peninjauan Kembali
6.	Pemeriksaan Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
Kanwil DJP	
1.	Penyelesaian Permohonan Keberatan Penetapan PPh, PPN, dan PPnBM
2.	Pemeriksaan Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
3.	Pemeriksaan PPh Pasal 21
4.	Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar
5.	Penyelesaian Permohonan Pembetulan Ketetapan PPh, PPN, dan PPnBM
6.	Penerimaan, Penerusan, Pengembangan, dan Analisis IDLP
7.	Pengurangan PBB
8.	Tata Cara Pembuatan Surat Tanggapan terhadap Masalah dan Pertanyaan Wajib Pajak yang Berkenaan dengan Perpajakan

No.	Nama Kegiatan
KPP	
1.	Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP)
2.	Penyelesaian Permohonan Keberatan Penetapan PPh, PPN, dan PPnBM
3.	Pemeriksaan Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
4.	Penagihan
5.	Pemeriksaan PPh Pasal 21
6.	Pemanfaatan Data <i>Profiling</i> (Konseling terhadap Wajib Pajak sebagai Tindak Lanjut Surat Himbauan)
7.	Penerimaan SPT Masa PPh dan PPN
8.	Penerimaan dan Penerusan IDLP
9.	Pendataan Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan Nonmigas
PPDDP/KPDDP	
1.	Penerimaan Kemasan
2.	Pemindaian
KPDE	
1.	Penerimaan dan pengumpulan data eksternal dalam bentuk <i>hardcopy</i>
2.	Tata cara pemantauan transfer data eksternal

Hasil kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh UKI antara lain berupa:

- tingkat kepatuhan atas pengendalian utama yang ada dalam suatu kegiatan dalam periode tertentu;
- rekomendasi perbaikan proses bisnis atas kegiatan yang dilakukan pemantauan;
- rekomendasi perbaikan atas pengelolaan/manajemen risiko yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan penanganan/mitigasi risiko yang belum sesuai dengan rencana penanganan/mitigasi risiko;
- rekomendasi perbaikan Laporan Bulanan Ketertiban Pegawai (LBKP) dan penyesuaian terhadap pembayaran Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN); dan
- pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional (BPK, Inspektorat Jenderal, dan BPKP) dan hasil analisis/investigasi oleh Direktorat KITSDA.

G. PENGUJIAN KEPATUHAN INTERNAL

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2011 tentang Pedoman Pengujian Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Pengujian Kepatuhan Internal mencakup seluruh proses pengujian terhadap fungsi, kegiatan, dan unit kerja di lingkungan DJP berupa reviu, evaluasi, pemantauan, atau kegiatan lainnya.

Tujuan Pengujian Kepatuhan Internal adalah memberikan nilai tambah bagi organisasi melalui pengujian atas:

- kepatuhan atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, rencana kerja, sistem, dan/atau prosedur yang terkait dengan pelaksanaan tugas DJP;
- efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan;
- pengamanan aset milik DJP;
- pengamanan data dan informasi milik DJP; dan
- efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Hasil pengujian kepatuhan internal adalah rekomendasi atas temuan antara lain berupa:

- usulan perbaikan aturan, prosedur, atau proses bisnis dari kegiatan yang dilakukan pengujian;
- tindakan yang harus dilakukan oleh unit kerja yang diuji untuk mengatasi temuan tersebut; dan
- permintaan komitmen dari unit kerja yang diuji agar temuan tidak terulang kembali di periode berikutnya.

Melalui rekomendasi tersebut diharapkan kegiatan yang dilaksanakan di unit kerja dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana kerja, sistem, prosedur, dan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Tema Kegiatan Pengujian Kepatuhan Internal, 2013

Tema
Penyelesaian pembayaran uang makan dan perjalanan dinas
Pengamanan data dan informasi
Mitigasi risiko yang telah dilaksanakan
Pemeriksaan pajak
Pengelolaan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP) dan Pemeriksaan Bukti Permulaan
Realisasi penerimaan pajak <i>extra effort</i>
Pengamanan Barang Milik Negara
Penagihan pajak
Efektivitas penggalan data dan informasi dari pihak lain (Pasal 35A Undang-Undang KUP)
Evaluasi penerapan SOP

KETERBUKAAN INFORMASI

Upaya penyebaran informasi merupakan bagian dari penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik terutama dari segi transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyebaran informasi yang dilakukan DJP merupakan wujud komitmen DJP untuk memenuhi hak publik akan kebutuhan informasi.

Saat ini DJP telah menerapkan keterbukaan informasi dalam bentuk:

- penyebaran informasi perpajakan kepada pihak internal dan eksternal melalui situs www.pajak.go.id;
- pemberian layanan informasi melalui *call center* Kring Pajak 500200;
- penayangan iklan layanan masyarakat melalui media cetak, media elektronik, media *online*, dan media luar ruang (*billboard* kereta api, stasiun kereta api, dan bandara);
- pelaksanaan kegiatan yang melibatkan wartawan/media, seperti media *tour*, media *gathering*, konferensi pers, dan wawancara media televisi, radio, cetak, *online*;
- penyediaan perpustakaan Kantor Pusat DJP yang dapat diakses baik oleh pegawai maupun nonpegawai DJP;
- pemberian izin kegiatan riset/penelitian dan praktik kerja lapangan (PKL) di lingkungan DJP bagi masyarakat luas; dan
- layanan lainnya sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Pada tahun 2013, DJP menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2013 tentang Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan tersebut diharapkan mampu memberikan pedoman bagi seluruh unit di lingkungan DJP yang berhubungan dengan informasi publik sehingga proses pemberian informasi dapat berjalan dengan lancar.



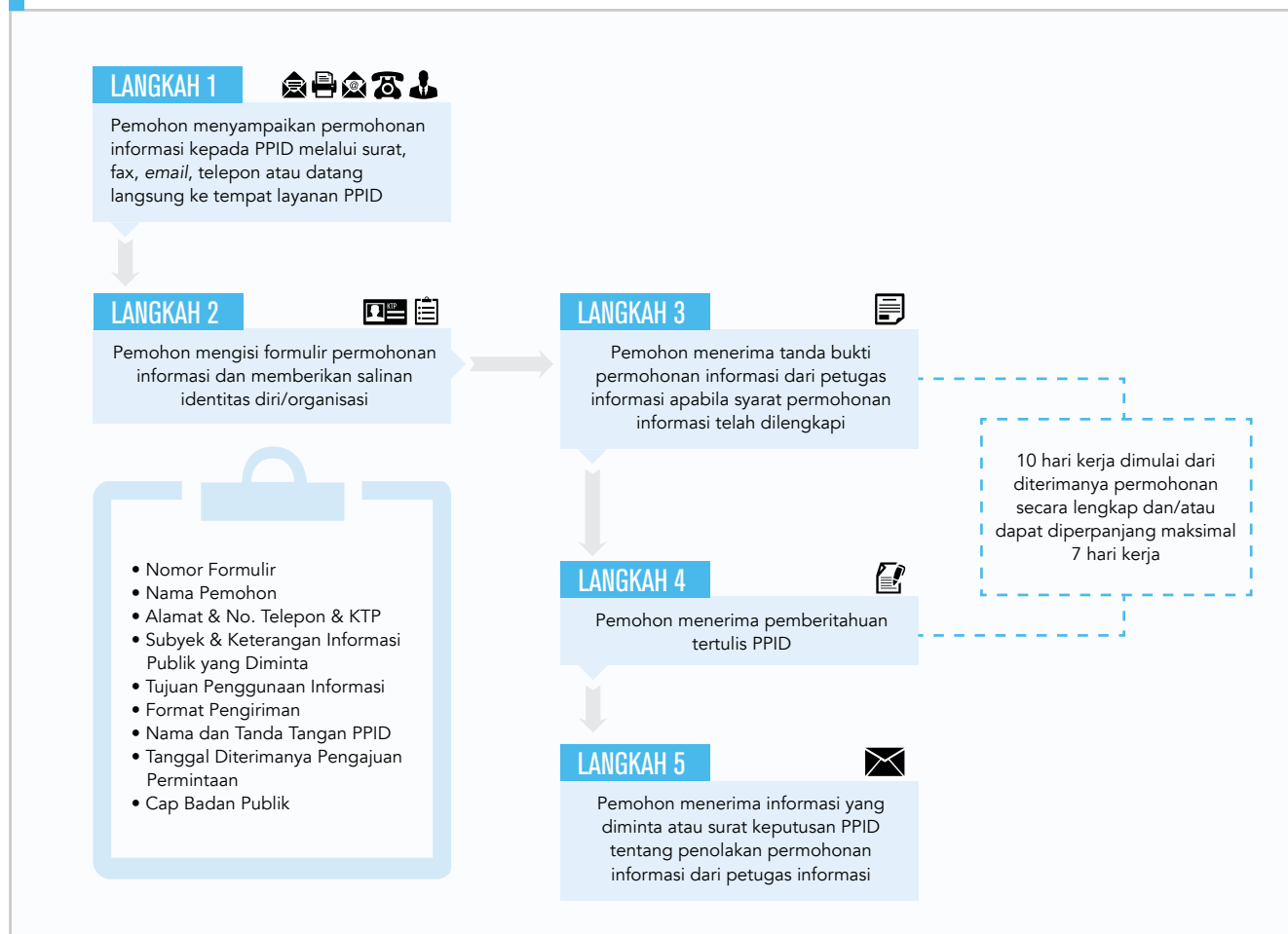
SELAIN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT ATAS INFORMASI PERPAJAKAN, **KETERBUKAAN INFORMASI YANG DIJALANKAN DJP JUGA DITUJUKAN UNTUK MEMBANGUN CITRA POSITIF YANG BERKAITAN ERAT DENGAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT.** PADA AKHIRNYA HAL INI DIHARAPKAN DAPAT MENINGKATKAN KESADARAN DAN PERAN AKTIF MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN BANGSA MELALUI PEMBAYARAN PAJAK.

Ruang lingkup yang diatur Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2013 meliputi:

- penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, beserta tanggung jawab dan wewenangnya;
- informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan, serta yang dikecualikan;
- prosedur memperoleh informasi publik;
- keberatan dan sengketa informasi publik; dan
- dukungan operasional.

Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala pada Situs DJP
• Visi dan Misi • Tugas dan fungsi • Struktur organisasi dan nama pejabat di lingkungan DJP • Alamat kantor disertai dengan nomor telepon, faksimili, surat elektronik, dan informasi lainnya • Statistik penerimaan pajak nasional • Laporan Keuangan DJP yang sudah diaudit • Ringkasan program kerja dan kegiatan DJP • Kumpulan peraturan perpajakan yang diterbitkan oleh DJP • Informasi yang berkaitan akses untuk mendapatkan informasi publik • Informasi berkaitan dengan tata cara pengaduan melalui <i>whistle-blowing system</i> • Pengumuman pengadaan barang dan jasa di lingkungan DJP

Prosedur Permohonan Informasi Publik



DATA STATISTIK





Penerimaan Per Jenis Pajak Neto, 2009–2013

(dalam triliun rupiah)

Tahun	PPH Nonmigas	PPN & PPnBM	PBB	Pajak Lainnya	PPH Migas	Jumlah	
						Tanpa PPh Migas	Dengan PPh Migas
2009	267,57	193,07	30,73	3,12	50,04	494,49	544,53
2010	298,17	230,60	36,61	3,97	58,87	569,35	628,23
2011	358,03	277,80	29,89	3,93	73,10	669,65	742,74
2012	381,60	337,58	28,97	4,21	83,46	752,37	835,83
2013	417,69	384,72	25,3	4,94	88,75	832,65	921,40

| KETERANGAN: |

Data Penerimaan Pajak 2009–2011 dari LKPP (Audited)

Data Penerimaan Pajak 2012–2013 dari Laporan Keuangan DJP (Audited)

Peranan Penerimaan Pajak DJP terhadap Pendapatan Dalam Negeri, 2009–2013

Tahun	Penerimaan Pajak DJP		Pendapatan Dalam Negeri (triliun rupiah)	Peranan (%)	
	Tanpa PPh Migas (triliun rupiah)	Dengan PPh Migas (triliun rupiah)		D = A : C	E = B : C
	A	B	C		
2009	494,49	544,53	847,10	58,37	64,28
2010	569,35	628,23	992,25	57,38	63,31
2011	669,65	742,74	1.205,35	55,56	61,62
2012	752,37	835,83	1.332,32	56,47	62,73
2013	832,65	921,40	1.432,06	58,14	64,34

| KETERANGAN: |

Data Penerimaan Pajak 2009–2011 dan Pendapatan Dalam Negeri dari LKPP (Audited)

Data Penerimaan Pajak 2012–2013 dari Laporan Keuangan DJP (Audited)

Rasio Penerimaan Pajak DJP terhadap Belanja Negara, 2009–2013

Uraian	2013	2012	2011	2010	2009
A Penerimaan Pajak tanpa PPh Migas (triliun rupiah)	832,65	752,37	669,65	569,35	494,49
B Penerimaan Pajak dengan PPh Migas (triliun rupiah)	921,40	835,83	742,74	628,23	544,53
C Belanja Negara (triliun rupiah)	1.650,56	1.491,41	1.295,00	1.042,12	937,38
Rasio A/C (%)	50,45	50,45	51,71	54,63	52,75
Rasio B/C (%)	55,82	56,04	57,35	60,28	58,09

| KETERANGAN: |

Data Penerimaan Pajak 2009–2011 dan Belanja Negara dari LKPP (Audited)

Data Penerimaan Pajak 2012–2013 dari Laporan Keuangan DJP (Audited)

Tax Ratio, 2009–2013

Uraian	2013	2012	2011	2010	2009
PDB Atas Dasar Harga Berlaku (triliun rupiah)	9.083,97	8.229,44	7.419,19	6.446,85	5.606,20
A Pajak Pusat (triliun rupiah)	1.077,31	980,52	873,87	723,31	619,92
B Pajak Daerah (triliun rupiah)	102,54	95,05	78,74	56,01	45,13
C Penerimaan SDA (triliun rupiah)	226,41	225,84	213,82	168,83	138,96
<i>Tax Ratio</i>					
Rasio A+B+C terhadap PDB (%)	15,48	15,81	15,72	14,71	14,34
Rasio A+B terhadap PDB (%)	12,99	13,07	12,84	12,09	11,86
Rasio A terhadap PDB (%)	11,86	11,91	11,78	11,22	11,06

| KETERANGAN: |

Data PDB dan Pajak Daerah dari <http://bps.go.id/> diunduh tanggal 12 Agustus 2014Data Pajak Pusat dan Penerimaan SDA dari LKPP (*Audited*)*Penerimaan Pajak per Klasifikasi Lapangan Usaha, 2011–2013*

(dalam miliar rupiah)

Uraian	2013	2012	2011
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15.157,13	16.006,06	15.208,54
B Pertambangan dan Penggalian	96.572,25	63.097,14	72.789,54
C Industri Pengolahan	285.105,26	261.584,03	226.280,85
D Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	14.502,56	8.717,84	10.349,81
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	1.227,37	1.039,50	866,54
F Konstruksi	45.796,02	36.794,01	27.798,82
G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	125.066,84	112.433,16	93.952,78
H Transportasi dan Pergudangan	25.800,69	21.879,01	18.196,54
I Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	3.425,47	3.031,88	2.390,18
J Informasi dan Komunikasi	29.945,68	25.876,56	25.018,75
K Jasa Keuangan dan Asuransi	96.516,90	81.070,59	71.369,49
L Real Estat	20.773,24	15.596,39	11.547,33
M Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	18.000,18	14.550,94	12.808,93
N Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	8.387,24	7.030,26	5.444,76
O Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	26.835,32	22.893,13	17.642,55
P Jasa Pendidikan	2.102,33	1.851,19	1.421,42
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.698,81	2.080,92	1.670,06
R Kebudayaan, Hiburan, dan Rekreasi	780,15	651,58	506,85
S Kegiatan Jasa Lainnya	7.461,36	6.656,90	5.570,72

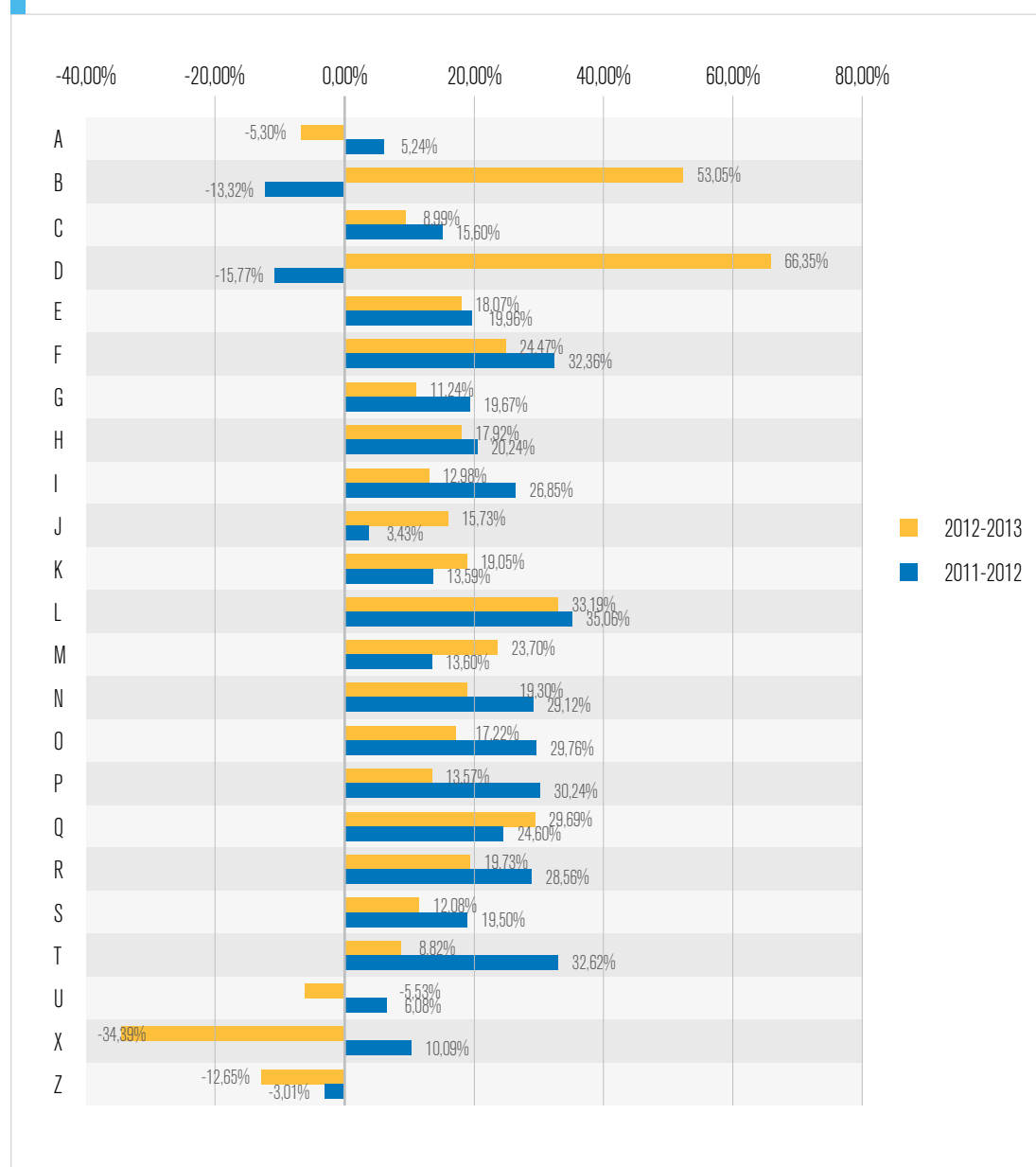
Uraian		2013	2012	2011
T	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga, Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan	108,58	99,78	75,24
U	Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	7,90	8,36	7,88
X	Lain-lain	68.438,99	104.304,92	94.745,09
Z	Kategori PBB	25.312,29	28.979,51	29.879,92

| KETERANGAN: |

Dashboard Penerimaan, 13 Februari 2014

Pembagian KLU berdasarkan Kepdirjen Nomor KEP-321/PJ/2012

Pertumbuhan Penerimaan Pajak per Klasifikasi Lapangan Usaha, 2011–2013





Wajib Pajak Terdaftar, 2009–2013

Jenis	2013	2012	2011	2010	2009
Orang Pribadi	25.109.959	22.131.323	19.881.684	16.880.649	13.861.253
Bendahara	563.737	545.232	507.882	471.833	441.986
Badan	2.328.509	2.136.014	1.929.507	1.760.108	1.608.337
Jumlah	28.002.205	24.812.569	22.319.073	19.112.590	15.911.576

| SUMBER: | Data Masterfile pada ODS

Wajib Pajak yang Melaporkan dengan *e-SPT*, 2009–2013

Tahun Diterimanya SPT	2013	2012	2011	2010	2009
Jumlah Wajib Pajak	346.440	117.092	120.790	61.651	58.880

| SUMBER: | Data Tanda Terima SPT pada ODS

Wajib Pajak yang Menggunakan *e-Filing*, 2009–2013

Tahun Diterimanya SPT	2013	2012	2011	2010	2009
Jumlah Wajib Pajak	26.187	21.799	9.850	4.941	2.427

| SUMBER: | Data Tanda Terima SPT pada ODS

Basis Data Objek Pajak PBB, 2009–2013

Tahun	Desa/ Kelurahan	Objek Pajak	Jumlah SismiOP				Peta Digital	
			Desa/ Kelurahan	%	Objek Pajak	%	Desa/ Kelurahan	%
2009	75.800	100.157.307	51.688	68,19	83.262.201	83,13	35.420	46,73
2010	77.033	103.562.165	55.281	71,76	89.088.086	86,02	38.798	50,37
2011	76.487	102.573.771	54.911	71,79	88.235.739	86,02	38.902	50,86
2012	75.977	102.897.648	57.078	75,13	89.692.374	87,17	41.368	54,45
2013	56.831	59.494.284	42.433	74,67	52.102.245	87,58	28.063	49,38

| KETERANGAN: |

Basis Data 2013 tidak termasuk data kabupaten/kota yang telah melakukan pengelolaan PBB-P2 tahun 2011—2013

Saldo Piutang Pajak per Jenis Pajak, 2011–2013

(dalam miliar rupiah)

Jenis Piutang Pajak	2013	2012	2011
PPh Pasal 21	1.196,08	1.391,62	1.085,07
PPh Pasal 22	474,86	468,43	466,67
PPh Pasal 23	2.073,65	4.918,35	1.971,74
PPh Pasal 25 Orang Pribadi	1.464,44	1.218,35	1.011,91
PPh Pasal 25 Badan	26.484,63	18.473,22	14.272,98
PPh Pasal 26	2.654,05	2.093,96	2.831,09
PPh Final dan Fiskal Luar Negeri	847,59	589,72	517,87
PPN	19.086,73	15.704,90	42.235,41
PPnBM	385,51	176,24	208,75
PBB Perdesaan	1.992,88	2.996,93	2.401,37
PBB Perkotaan	3.894,95	11.591,24	11.291,48
PBB Perkebunan	607,27	661,31	394,21
PBB Perhutanan	442,64	558,00	630,58
PBB Pertambangan	12.217,28	7.587,65	5.602,92
Pajak Tidak Langsung Lainnya	0,00	0,02	0,69
Bunga Penagihan PPh	3.543,99	2.291,24	1.878,63
Piutang Pajak Bruto	77.366,56	70.721,18	86.801,37
Penyisihan Piutang Pajak	(48.785,11)	(42.929,02)	(46.205,69)
Piutang Pajak Neto	28.581,45	27.792,16	40.595,67

| SUMBER: | Laporan Keuangan DJP (Audited)

Piutang Pajak per Umur, 2013

(dalam miliar rupiah)

Umur Piutang	Jumlah
Sampai dengan 1 tahun	27.232,82
Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun	11.151,97
Lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun	3.871,56
Lebih dari 3 tahun sampai dengan 4 tahun	4.849,42
Lebih dari 4 tahun sampai dengan 5 tahun	6.858,91
Lebih dari 5 tahun	23.401,89
Jumlah	77.366,56

| SUMBER: | Laporan Keuangan DJP (Audited)

Rincian Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih, 2013

Uraian	Kualitas Piutang				Jumlah
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Piutang Pajak Bruto (miliar rupiah)	15.289,95	8.990,25	10.512,45	42.573,91	77.366,56
Barang Sitaan/ Agunan yang dapat dikurangkan (miliar rupiah)	-	-	5,46	17,77	23,23
Dasar Penghitungan Penyisihan (miliar rupiah)	15.289,95	8.990,25	10.506,99	42.556,14	77.343,33
Persentase Penyisihan	0,50%	10,00%	50,00%	100,00%	-
Nilai Penyisihan Piutang Pajak (miliar rupiah)	76,45	899,02	5.253,49	42.556,14	48.785,11

| KETERANGAN: |

- Sumber Laporan Keuangan DJP (Audited)
- Kebijakan penyisihan piutang pajak tidak tertagih mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Jumlah Penyelesaian Sengketa Pajak, 2011–2013

Keterangan	PPH			PPN & PPnBM			PBB		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Pembetulan	407	824	751	365	663	658	2.116	3.754	3.239
Keberatan	3.035	2.966	3.525	6.967	6.610	6.242	5.036	7.070	6.358
Pengurangan Pokok	-	-	-	-	-	-	372.630	21.434	26.561
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi	7.171	6.674	5.562	11.226	8.831	7.338	534	1.717	2.203
Pengurangan atau Pembatalan SKP	906	976	1.312	1.630	1.473	1.719	1.468.250	123.543	7.985
Pengurangan atau Pembatalan STP	1.642	1.684	948	2.156	1.521	1.143	90	46	-
Pembatalan Hasil Pemeriksaan Pajak/ SKP Hasil Pemeriksaan	45	7	5	98	72	29	-	-	-
Jumlah	13.206	13.131	12.103	22.442	19.170	17.129	1.848.656	157.564	46.346

Jaringan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda/ *Tax Treaty* Indonesia

No.	Nama Negara	Tanggal Berlaku
1	Afrika Selatan (South Africa)	1 Januari 1999
2	Aljazair (Algeria)	1 Januari 2001
3	Amerika (United States Of America)	1 Februari 1997
4	Australia (Australia)	1 Juli 1993
5	Austria (Austria)	1 Januari 1989
6	Bangladesh (Bangladesh)	1 Januari 2007
7	Belanda (Netherlands)	1 Januari 2004
8	Belgia (Belgium)	1 Januari 2002
9	Brunei Darussalam (Brunei Darussalam)	1 Januari 2003
10	Bulgaria (Bulgaria)	1 Januari 1993
11	China (China)	1 Januari 2004
12	Denmark (Denmark)	1 Januari 1987
13	Finlandia (Finland)	1 Januari 1990
14	Hongkong	1 Januari 2013
15	Hungaria (Hungary)	1 Januari 1994
16	India (India)	1 Januari 1988
17	Inggris (United Kingdom)	1 Januari 1995
18	Iran (Iran)	1 Januari 2011
19	Italia (Italy)	1 Januari 1996
20	Jepang (Japan)	1 Januari 1983
21	Jerman (Germany)	1 Januari 1992
22	Kanada (Canada)	1 Januari 1999
23	Korea Selatan (Republic of Korea)	1 Januari 1990
24	Korea Utara (Democratic People's Republic of Korea)	1 Januari 2005
25	Kuwait (Kuwait)	1 Januari 1999
26	Luxembourg (Luxembourg)	1 Januari 1995
27	Malaysia (Malaysia)	1 Januari 1987
28	Maroko (Kingdom of Morocco)	1 Januari 2013
29	Meksiko (Mexico)	1 Januari 2005
30	Mesir (Egypt)	1 Januari 2003
31	Mongolia (Mongolia)	1 Januari 2001
32	Norwegia (Norway)	1 Januari 1991
33	Pakistan (Pakistan)	1 Januari 1991
34	Perancis (France)	1 Januari 1981
35	Philipina (Philippines)	1 Januari 1983
36	Polandia (Poland)	1 Januari 1994
37	Portugal (Portuguese)	1 Januari 2008

No.	Nama Negara	Tanggal Berlaku
38	Qatar (Qatar)	'1 Januari 2008
39	Republik Ceko (Czech)	1 Januari 1997
40	Republik Kroasia (Republic of Croatia)	1 Januari 2014
41	Romania (Romania)	1 Januari 2000
42	Rusia (Rusia)	1 Januari 2003
43	Saudi Arabia (Saudi Arabia)	1 Januari 1989
44	Selandia Baru (New Zealand)	1 Januari 1989
45	Seychelles (Seychelles)	1 Januari 2001
46	Singapura (Singapore)	1 Januari 1992
47	Slovakia (Slovakia)	1 Januari 2002
48	Spanyol (Spain)	1 Januari 2000
49	Sri Lanka (Sri Lanka)	1 Januari 1995
50	Sudan (Sudan)	1 Januari 2001
51	Suriah (Syria)	1 Januari 1999
52	Suriname (Suriname)	1 Januari 2014
53	Swedia (Sweden)	1 Januari 1990
54	Swiss (Switzerland)	1 Januari 1990
55	Taiwan (Taiwan)	1 Januari 1996
56	Thailand (Thailand)	1 Januari 2004
57	Tunisia (Tunisia)	1 Januari 1994
58	Turki (Turkey)	1 Januari 2010
59	Ukraina (Ukraine)	1 Januari 1999
60	Uni Emirat Arab (United Arab Emirates)	1 Januari 2000
61	Uzbekistan (Uzbekistan)	1 Januari 1999
62	Venezuela (Venezuela)	1 Januari 2001
63	Vietnam (Vietnam)	1 Januari 2000
64	Yordania (Jordan)	1 Januari 1999

Daftar Perkara Uji Materi di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang Ditangani DJP, 2013

Pemohon /Nomor Perkara	Peraturan yang Diuji	Keterangan
- Perkasa Kentjana Putra 104/PUU-X/2013	Undang-Undang KUP	Proses perbaikan permohonan di Mahkamah Konstitusi
- Salim Alkatiri - MK 79/PUU-XI/2013	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus	Kasus ditangani bukan oleh DJP, namun DJP telah memberikan pendapat kepada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan
- PT Indonesia Air Transport 12/PER-PSG/I/12 P/HUM/TH.2013	- Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu atau Penyerahan JKP Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN stdtd. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan PPN yang Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan BKP Tertentu dan/atau Penyerahan JKP Tertentu	Menunggu putusan Mahkamah Agung
- PT Best World Indonesia 57/PER-PSG/X/43/Phum/Th.2012	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan	Menunggu putusan Mahkamah Agung
- PT LG Electronics Indonesia 01 P/HUM/Th.2013	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan	Menunggu putusan Mahkamah Agung
- PT Indo Creative Mebel 25/PR/IV/25 P/HUM/TH.2013	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tentang Jenis BKP yang Tergolong Mewah selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan PPnBM stdtd. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.03/2009	Menunggu putusan Mahkamah Agung
- Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia 59/PER-PSG/VII/59 P/HUM/TH.2013	- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2000 tentang Penetapan Besarnya NJKP Untuk Penghitungan PBB - Peraturan Menteri Keuangan 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB - Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-36/PJ/2011 tentang Pengenaan PBB Sektor Perhutanan	Menunggu putusan Mahkamah Agung
- Kamar Dagang dan Industri Indonesia 70/PER-PSG/X/70 P/HUM/TH.2013	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan BKP yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN stdtd. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007	Menunggu putusan Mahkamah Agung

Penerbitan Siaran Pers dan Media *Briefing*, 2013

Tanggal	Judul
2 Januari	Putusan MA tentang Kasus Asian Agri
21 Februari	Informasi Penting Bagi Wajib Pajak Terkait Penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2013
18 Maret	Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2012
20 Maret	Penyampaian SPT Presiden 2013
26 Maret	Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2012
28 Maret	Perkembangan Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2012
10 April	Pernyataan DJP Sehubungan dengan Penanganan Pegawai Pajak "PR"
6 Mei	DJP Gandeng Dukcapil Lengkapi Data Wajib Pajak
7 Mei	DJP Selesaikan Kasus Tindak Pidana Perpajakan
7 Mei	DJP Gali Potensi Pajak Melalui Data Citra Satelit Lapan
16 Mei	Pernyataan DJP Sehubungan dengan Penangkapan Pegawai Pajak Oleh KPK
29 Mei	Bantahan Keterlibatan Dirjen Pajak dalam Kasus Pajak Master Steel
16 Juni	Pembayaran Pajak dengan Mata Uang Asing
17 Juni	Penambahan Pegawai DJP
24 Juni	DJP dan Kejaksaan RI Perkuat Kerjasama Melalui Pelatihan Bersama
26 Juni	Pengenaan PPh atas Usaha dengan Omzet tertentu
4 Juli	DJP dan OJK, Bersama Awasi Sektor Jasa Keuangan
5 Juli	DJP Dukung Pegawainya Berantas Korupsi
9 Juli	DJP Gandeng BKPM Manfaatkan Data Penanaman Modal
21 Juli	Insentif Pembebasan PPN Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) Masih Dikaji
16 Agustus	Peningkatan Kapasitas DJP
19 Agustus	Peniadaan Layanan VAT Refund for Tourists di Bandara Polonia
29 Agustus	DJP Menangkan Judicial Review UU KUP
30 Agustus	"Tambah Pegawai, Tambah Penerimaan Pajak"
11 September	DJP Gelar Seminar : Aspek Perpajakan Dalam e-Commerce
16 September	DJP Tingkatkan Kemudahan dalam Layanan VAT Refund untuk Turis Luar Negeri
24 September	DJP Raih "The Most Trusted Institution"
4 Oktober	Menteri Keuangan Resmikan Layanan VAT Refund for Tourists
22 Oktober	Pernyataan DJP Sehubungan dengan Pemberitaan Mantan Pegawai D dan T
6 November	Pemanfaatan e-Filing dalam Pelaporan SPT Tahunan
11 November	Fasilitas Pembayaran Pajak Bagi Pengusaha dengan Omzet Tidak Melebihi Rp4,8 Miliar Setahun
25 November	Perbaikan Server Kring Pajak 500200
4 Desember	DJP Jalankan Program Antikorupsi
16 Desember	Fasilitas Penurunan Tarif PPh Badan Dalam Negeri Perseroan Terbuka
19 Desember	Kabakaran, Data Wajib Pajak di Kantor Pajak Aman
23 Desember	DJP Raih Status Birokrasi Bersih
27 Desember	DJP Jemput Paksa Tersangka Kasus Penggelapan Pajak di Riau

Kerja Sama Pembentukan *Tax Center*

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit Kanwil DJP
1.	Universitas Syiah Kuala	Kanwil DJP Aceh
2.	Universitas Sumatera Utara	Kanwil DJP Sumatera Utara I
3.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia	
4.	Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara	
5.	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	
6.	Universitas Harapan	
7.	Universitas Andalas	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi
8.	Universitas Jambi	
9.	Universitas Bung Hatta	
10.	Universitas Negeri Padang	
11.	Universitas Riau	Kanwil DJP Riau dan Kep. Riau
12.	Politeknik Negeri Batam	
13.	Universitas Sriwijaya	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung
14.	Politeknik Negeri Sriwijaya	
15.	Universitas Muhammadiyah Palembang	
16.	Universitas Bina Darma	
17.	Universitas Bangka Belitung	
18.	Informatics and Business Institute Darma Jaya	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung
19.	Universitas Bengkulu	
20.	Universitas Lampung	
21.	Politeknik Negeri Lampung	
22.	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia	Kanwil DJP Jakarta Pusat
23.	Universitas Bina Nusantara	Kanwil DJP Jakarta Barat
24.	Program Pasca Sarjana Universitas Trisakti	
25.	Universitas Mercu Buana	
26.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia	
27.	Universitas Bakrie	Kanwil DJP Jakarta Selatan
28.	Universitas Pancasila	
29.	Sekolah Tinggi Ekonomi Keuangan Perbankan Indonesia	
30.	Asian Banking Finance and Informatics Institute Perbanas	
31.	Universitas Nasional	
32.	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	
33.	Universitas Satya Negara Indonesia	
34.	Indonesia Banking School	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit Kanwil DJP
35.	Universitas Negeri Jakarta	Kanwil DJP Jakarta Timur
36.	Universitas Kristen Indonesia	
37.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Rawamangun	
38.	GICI Bussiness School	
39.	Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia	
40.	Universitas Bunda Mulia	Kanwil DJP Jakarta Utara
41.	Institut Bisnis dan Informatika Indonesia	
42.	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya	Kanwil DJP Jakarta Khusus
43.	Ikatan Akuntansi Indonesia	
44.	Universitas Kristen Krida Wacana	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar
45.	Politeknik Pos Indonesia	
46.	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Kanwil DJP Banten
47.	Sekolah Tinggi Akuntansi Negara	
48.	Universitas Pelita Harapan	
49.	UIN Syarif Hidayatullah	
50.	Universitas Muhammadiyah Jakarta	
51.	Universitas Multimedia Nusantara	
52.	Universitas Padjadjaran	Kanwil DJP Jawa Barat I
53.	Universitas Katolik Parahyangan	
54.	Universitas Kristen Maranatha	
55.	Universitas Muhammadiyah Sukabumi	
56.	Universitas Galuh Ciamis	
57.	Universitas Siliwangi Tasikmalaya	
58.	Institut Manajemen Telkom	
59.	Politeknik Negeri Bandung	
60.	Universitas Komputer	
61.	Lembaga Pendidikan Komputer Indonesia-Amerika	
62.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas	
63.	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia	Kanwil DJP Jawa Barat II
64.	Institut Pertanian Bogor	
65.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja	
66.	Universitas Presiden	
67.	Universitas Pakuan	
68.	Universitas Swadaya Gunung Jati	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit Kanwil DJP
69.	Universitas Diponegoro	Kanwil DJP Jawa Tengah I
70.	Universitas Islam Sultan Agung	
71.	Universitas Negeri Semarang	
72.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang	
73.	Universitas Katolik Soegijapranata	
74.	Universitas Pekalongan	
75.	Universitas Muria Kudus	
76.	Universitas Kristen Satya Wacana	
77.	Politeknik Negeri Semarang	
78.	Universitas Stikubank	
79.	Universitas Semarang	
80.	Universitas Jenderal Soedirman	Kanwil DJP Jawa Tengah II
81.	Universitas Negeri Sebelas Maret	
82.	Universitas Setia Budi Surakarta	
83.	Universitas Muhammadiyah Surakarta	
84.	Universitas Muhammadiyah Magelang	
85.	Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada	Kanwil DJP DI Yogyakarta
86.	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta	
87.	Universitas Negeri Yogyakarta	
88.	Universitas Kristen Duta Wacana	
89.	Politeknik Universitas Surabaya	Kanwil DJP Jawa Timur I
90.	Universitas Kristen Petra Surabaya	
91.	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur	
92.	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	Kanwil DJP Jawa Timur II
93.	Universitas Muhammadiyah Ponorogo	
94.	Universitas Trunojoyo	
95.	Universitas Madura	
96.	Universitas Merdeka Madiun	
97.	Universitas Negeri Jember	Kanwil DJP Jawa Timur III
98.	Universitas Brawijaya	
99.	Universitas Negeri Malang	
100.	Universitas Muhammadiyah Malang	
101.	STAIN Kediri	
102.	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit Kanwil DJP
103.	Universitas Tanjung Pura	Kanwil DJP Kalimantan Barat
104.	Universitas Widya Dharma	
105.	Universitas Lambung Mangkurat	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
106.	Universitas Palangkaraya	
107.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Kayutangi Banjarmasin	
108.	Universitas Mulawarman	Kanwil DJP Kalimantan Timur
109.	Universitas Balikpapan	
110.	Universitas Borneo	
111.	Universitas Patria Artha	Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
112.	Politeknik Universitas Ujung Pandang	
113.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bungaya Makasar	
114.	Universitas Negeri Makasar	
115.	Universitas Muslim Indonesia	
116.	Universitas Sam Ratulangi	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara
117.	Universitas Udayana	Kanwil DJP Bali
118.	Universitas Warmadewa	
119.	Universitas Pendidikan Ganesha	
120.	Universitas Dhyana Pura	
121.	Universitas Mataram	Kanwil DJP Nusa Tenggara
122.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Akademi Manajemen Mataram	
123.	Universitas Nusa Nipa	
124.	Universitas Flores	
125.	Universitas Yapis Papua	Kanwil DJP Papua dan Maluku
126.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay	

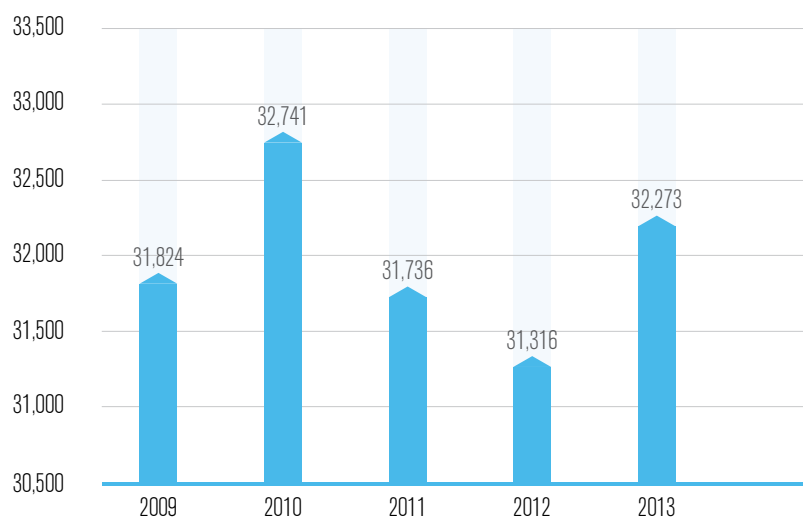


| FOTO: | Arif Nur Rokhman

Komposisi Pegawai, 2013

		Jabatan	Jumlah	Golongan				Jenis Kelamin		Pendidikan						
				I	II	III	IV	Pria	Wanita	s.d. SMA	DI	DII	DIII	DIV/S1	S2	S3
Struktural	Eselon	Eselon I	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
		Eselon II	48	-	-	-	48	45	3	-	-	-	-	1	38	9
		Eselon III	561	-	-	26	535	484	77	-	-	-	-	32	514	15
		Eselon IV	4.028	-	-	3.334	694	3.361	667	199	4	3	91	1.558	2,165	8
		Jumlah	4.638	-	-	3.360	1.278	3.891	747	199	4	3	91	1.591	2,717	33
	Noneselon	Penelaah Keberatan	684	-	23	660	1	453	230	-	-	-	123	424	137	
		Account Representative	6.713	-	1.643	5.067	3	4.563	2.150	223	274	2	1.877	3.835	501	1
		Juru Sita	640	-	452	188	-	627	13	156	216	-	105	162	1	-
		Bendahara	496	-	485	11	-	391	105	39	256	-	132	69	-	-
		Operator Console	589	-	587	2	-	571	16	9	320	-	185	75	-	-
		Petugas UP Restitusi PPN	37	-	36	1	-	36	1	1	6	-	23	7	-	-
		Pelaksana	11.466	1	6.797	4.648	20	7.729	3.737	3.052	2.191	5	3.007	2.944	266	1
		Sekretaris	283	-	252	31	-	124	159	18	88		121	55	1	
		Pegawai Diperbantukan	1.737	-	1.683	54	-	1.363	374	-	806	-	877	54	-	-
Pegawai Tugas Belajar		414	-	207	201	6	286	128	-	10	-	197	186	21	-	
Jumlah	23.059	1	12.165	10.863	30	16.145	6.914	3.498	4.167	7	6.647	7.811	927	2		
Jumlah Pegawai Struktural		27.697	1	12.165	14.223	1.308	20.036	7.661	3.697	4.171	10	6.738	9.402	3.644	35	
Fungsional	Pemeriksa Pajak	Pemeriksa Pajak Madya	350	-	-	46	304	286	64	-	-	-	-	155	193	2
		Pemeriksa Pajak Muda	1.301	-	-	1.299	2	1.200	101	-	-	-	7	771	523	-
		Pemeriksa Pajak Pertama	1.408	-	1	1.407	-	1.320	88	-	1	-	51	1.193	163	-
		Pemeriksa Pajak Penyelia	128	-	-	128	-	115	13	27	5	-	74	20	2	-
		Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan	477	-	1	476	-	447	30	6	1	1	354	115	-	-
		Pemeriksa Pajak Pelaksana	570	-	570	-	-	519	51	2	-	-	325	243	-	-
		Jumlah	4.234	-	572	3.356	306	3.887	347	35	7	1	811	2.497	881	2
	Penilai PBB	Penilai PBB Madya	2	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	2	-
		Penilai PBB Muda	66	-	-	66	-	63	3	-	-	-	-	46	20	-
		Penilai PBB Pertama	61	-	-	61	-	44	17	-	-	-	2	53	6	-
		Penilai PBB Penyelia	37	-	-	37	-	35	2	16	-	6	11	4	-	-
		Penilai PBB Pelaksana Lanjutan	52	-	1	51	-	50	2	12	-	-	30	10	-	-
		Penilai PBB Pelaksana	70	-	70	-	-	68	2	2	-	-	51	17	-	-
		Jumlah	288	-	71	215	2	261	27	30	-	6	94	130	28	-
	Pranata Komputer	Pranata Komputer Muda	12	-	-	12	-	10	2	-	-	-	-	8	4	-
		Pranata Komputer Pertama	28	-	-	28	-	25	3	-	-	-	-	27	1	-
		Pranata Komputer Penyelia	3	-	-	3	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-
		Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	8	-	-	8	-	6	2	-	-	-	6	2	-	-
		Jumlah	51	-	-	51	-	44	7	-	-	-	9	37	5	-
	Tenaga Medis	Dokter Gigi Madya	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	2	-	-
		Dokter Gigi Muda	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
		Jumlah	3	-	-	1	2	-	3	-	-	-	-	3	-	-
	Jumlah Pegawai Fungsional		4.576	-	643	3.623	310	4.192	384	65	7	7	914	2.667	914	2
	Jumlah Pegawai DJP		32.273	1	12.808	17.846	1.618	24.228	8.045	3.762	4.178	17	7.652	12.069	4.558	37

Jumlah Pegawai, 2009–2013

Pelaksanaan *Shortcourse*, 2013

Penyelenggara	Tempat	Frekuensi	Jumlah Peserta
AIPEG	Australia	4	16
AIPEG-IBFD	Kuala Lumpur, Malaysia	1	2
Australia Awards	Brisbane, Australia	5	7
CCW, Singapura	Singapura	1	7
University of Texas	Dallas, Amerika Serikat	1	1
Harvard Kennedy School	Amerika Serikat	1	3
JICA	Tokyo, Jepang	5	24
LHDNM-IBFD	Selangor, Malaysia	4	8
LHDNM-OECD	Selangor, Malaysia	8	12
OECD	Ankara, Turki	4	4
	Budapest, Hongaria	2	2
	Istanbul, Turki	1	2
	Seoul, Korea Selatan	7	7
	Vienna, Austria	3	3
Jumlah		47	98

| FOTO: | Arif Nur Rokhman



Rekapitulasi Pegawai Tugas Belajar, 2013

Penyelenggara	Jenjang Pendidikan				Jumlah
	DIII	DIV	S2	S3	
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara	1	239	-	-	240
Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia, BPPK	-	-	25	-	45
Beasiswa STAR, BPKP	-	-	4	-	4
Joint Japan/World Bank Graduate Scholarship Program	-	-	2	-	2
Beasiswa Mandiri	-	-	6	1	7*)
Jumlah	1	239	37	1	278

[*) TERDIRI DARI:]

- 1 beasiswa HKBP
- 1 beasiswa Stuned
- 3 beasiswa Kemenkoinfo
- 1 beasiswa Kemenbudpar
- 1 beasiswa LPDP

Rekapitulasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, 2013

Penyelenggara	Jumlah Jenis Diklat	Frekuensi Diklat	Jumlah Peserta	Jumlah Jamlat
BPPK	125	322	14.387	825.652
DJP	6	16	765	29.096

Pelaksanaan *On-The-Job Training*, 2013

Jenis	Jumlah Unit Pelaksana	Jumlah Peserta
OJT Account Representative	281	949
OJT Penelaah Keberatan	29	102
OJT Pegawai Baru Penerimaan Sarjana	11	54
OJT Pegawai Baru Lulusan DI & DIII STAN	271	1.683
Jumlah		2.788

Pegawai Memenuhi Standar Jam Pelatihan (Jamlat), 2013

Jabatan	Standar Jamlat per Tahun	Pegawai Memenuhi Standar Jamlat
Pejabat Eselon II	15 jamlat	45
Pejabat Eselon III	30 jamlat	516
Pejabat Eselon IV	30 jamlat	3.411
Pejabat Fungsional	40 jamlat	2.375
Pelaksana	30 jamlat	14.983
Jumlah		21.330

Pejabat Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan (*Person-Job Match*), 2013

Pejabat Eselon	Jumlah Pejabat Telah Mengikuti Assessment	Pejabat Memenuhi JPM > 72%	
		Jumlah	Persentase
II	48	41	85,42%
III	512	459	89,65%
IV	3.975	3.118	78,44%
Jumlah	4.535	3.618	79,78%

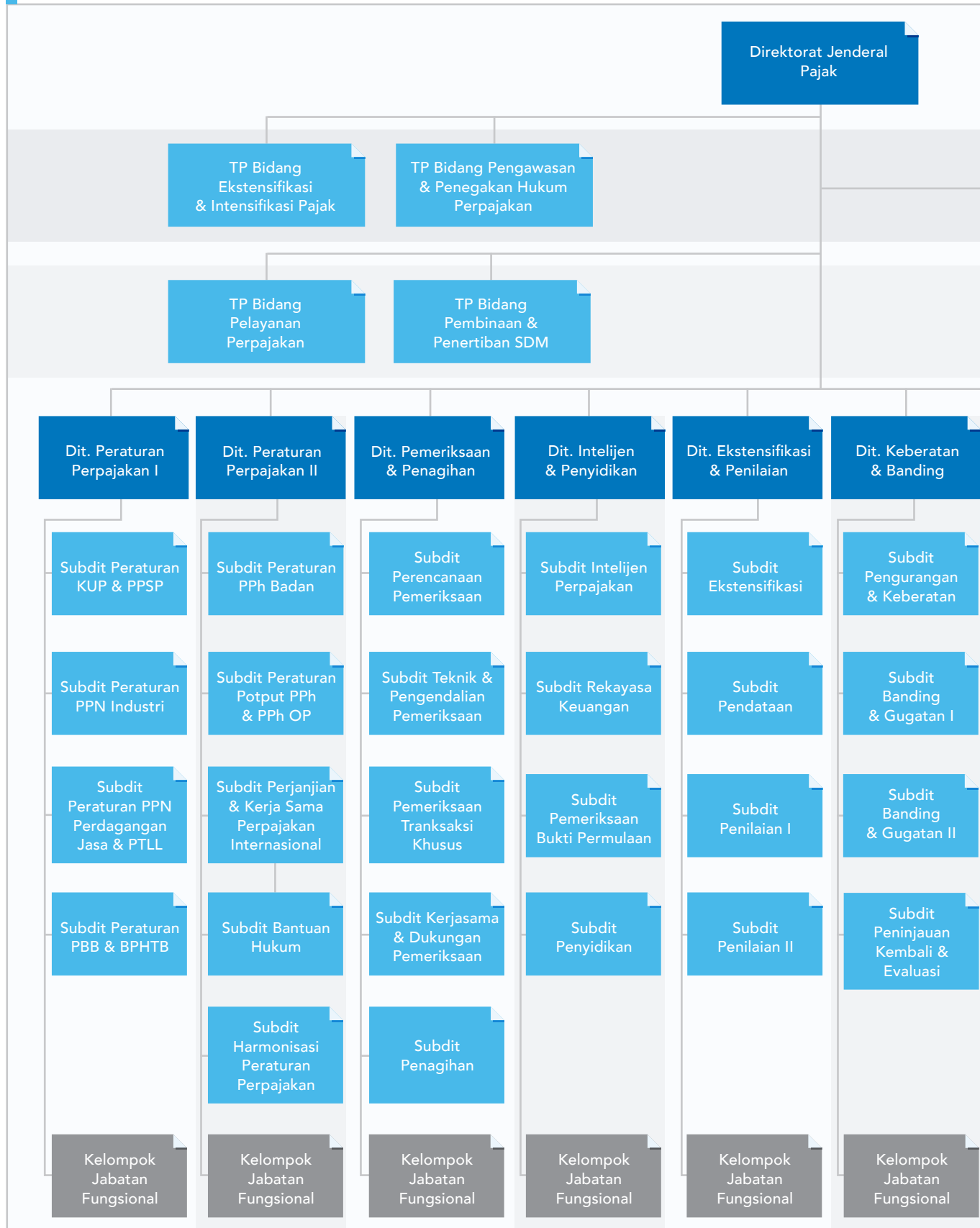
INFORMASI KANTOR





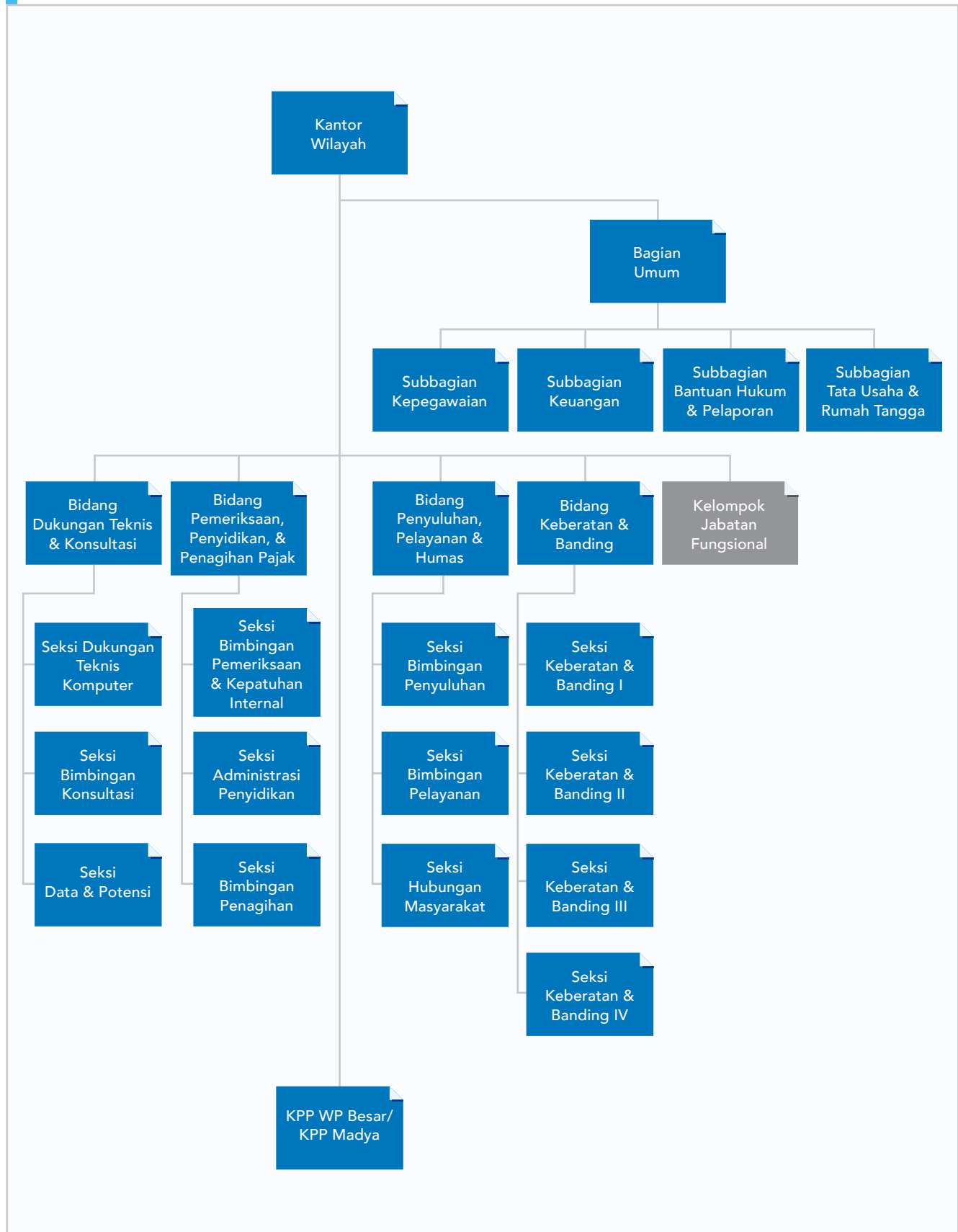
STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Pusat

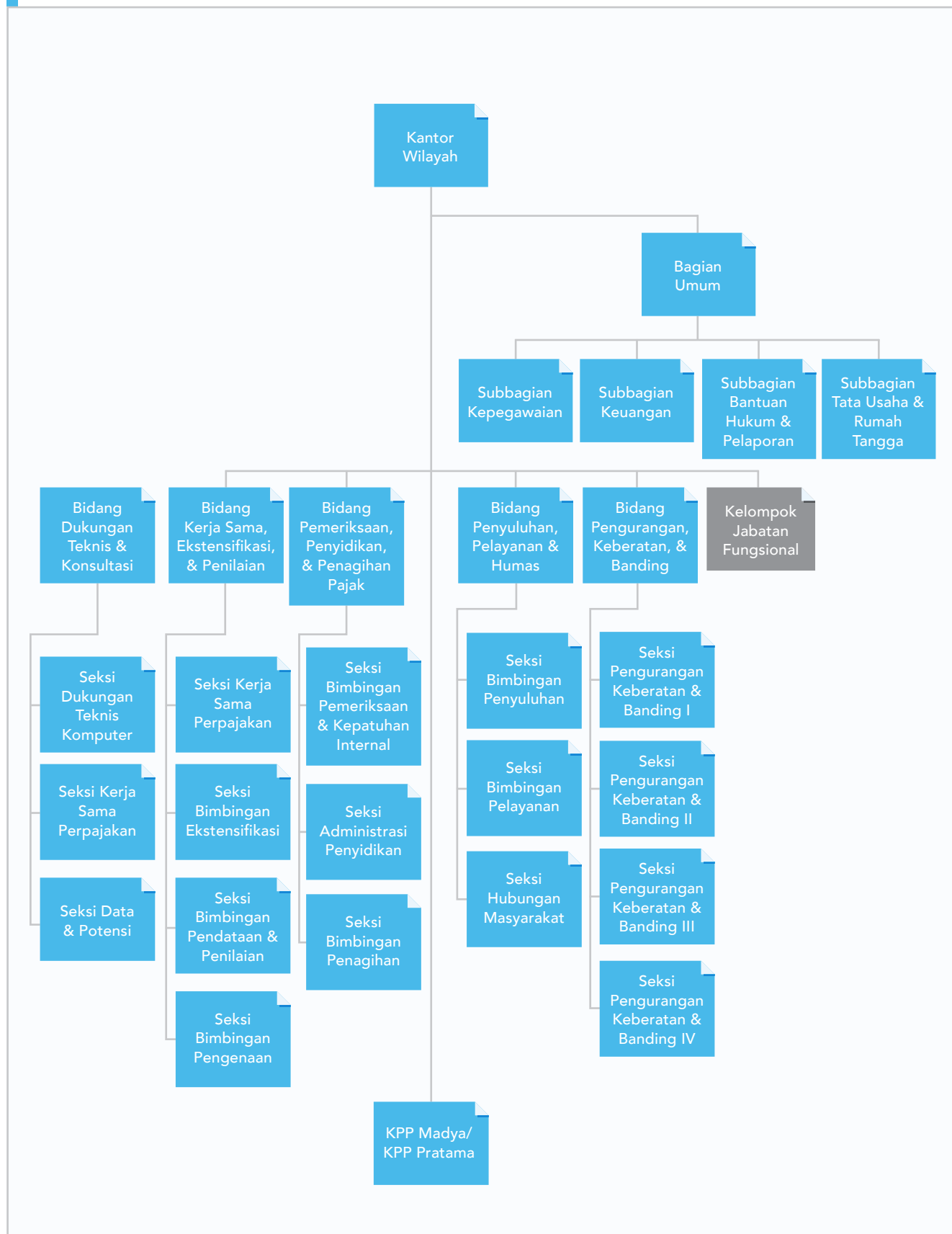




Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus



Kanwil selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus

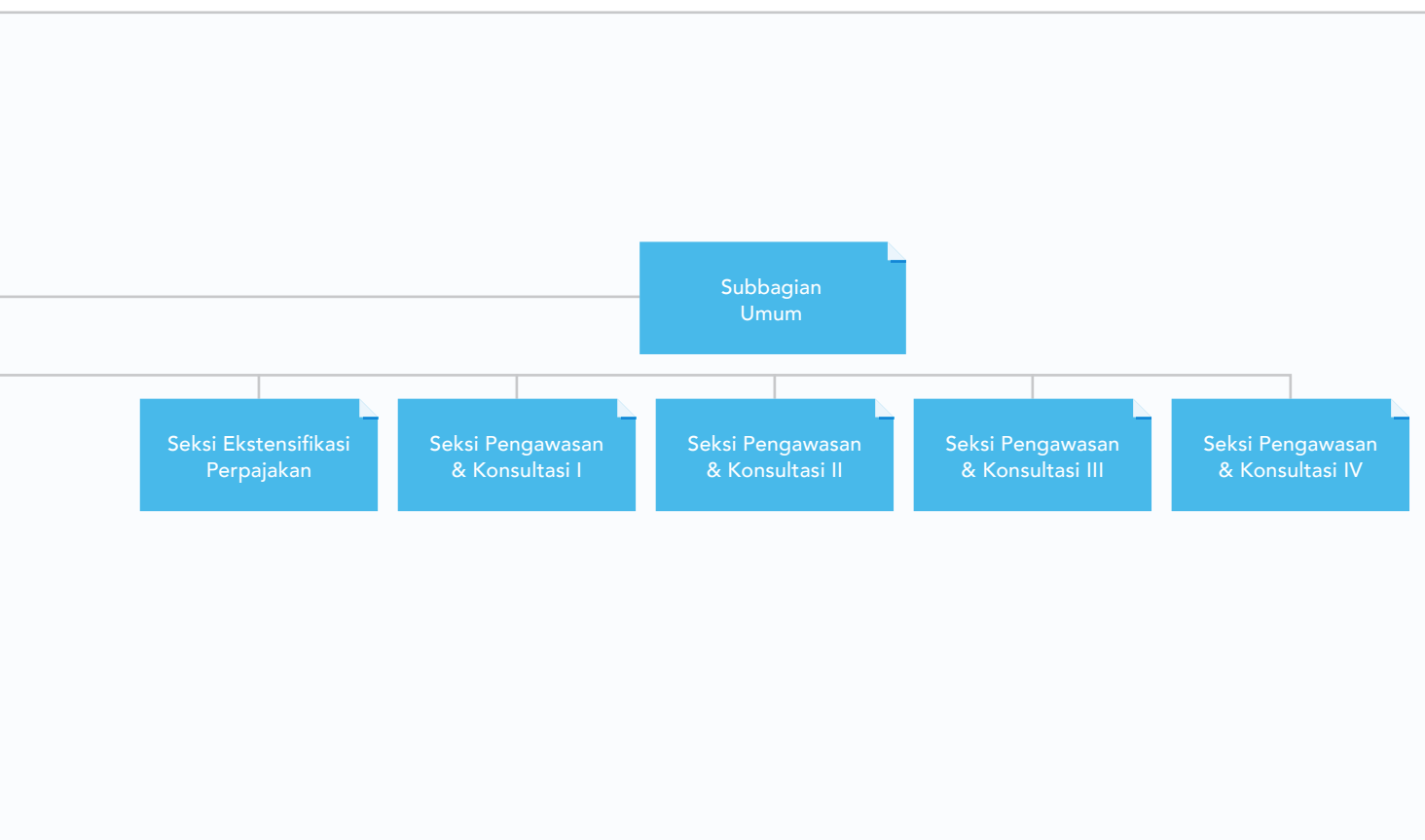
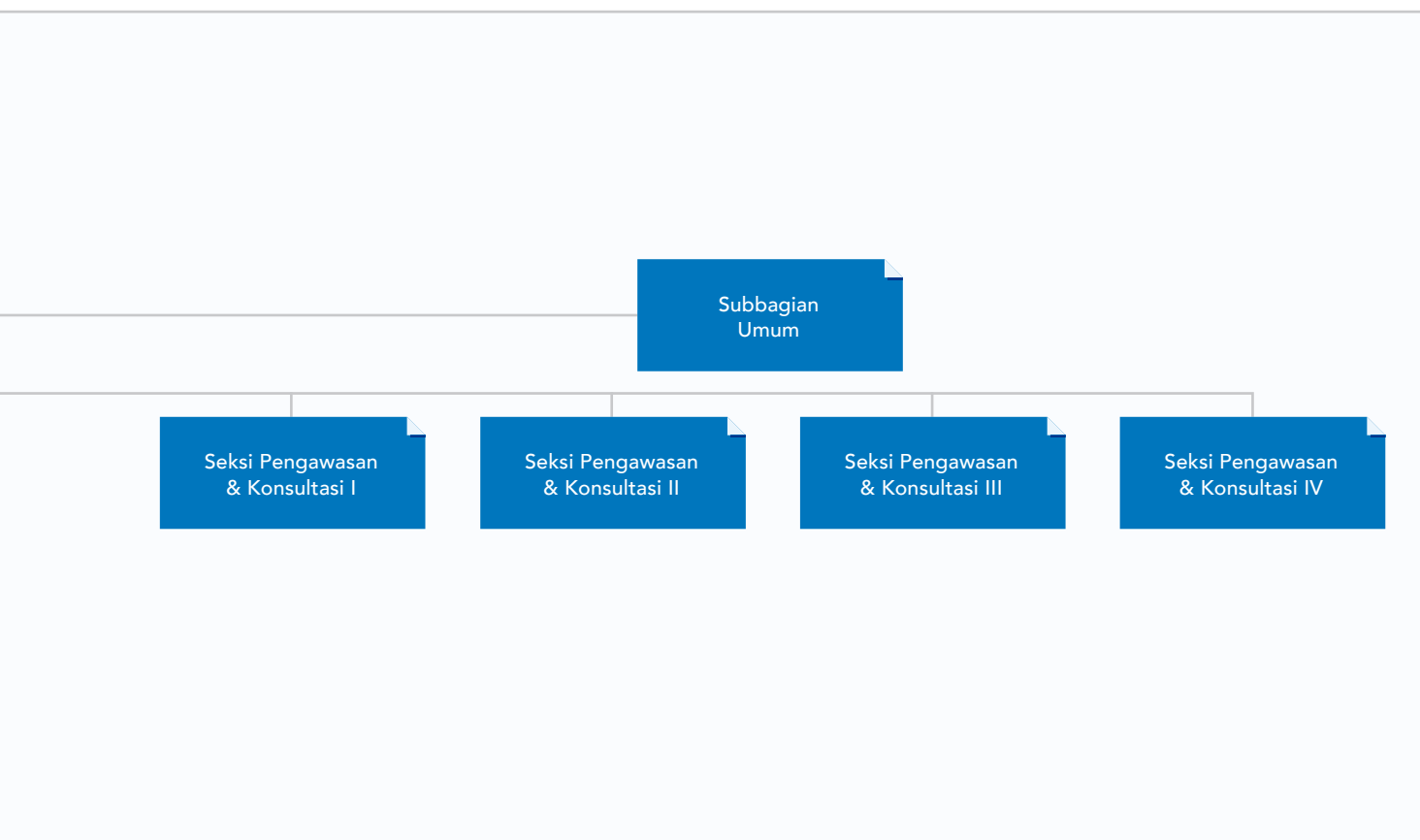


Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak Madya

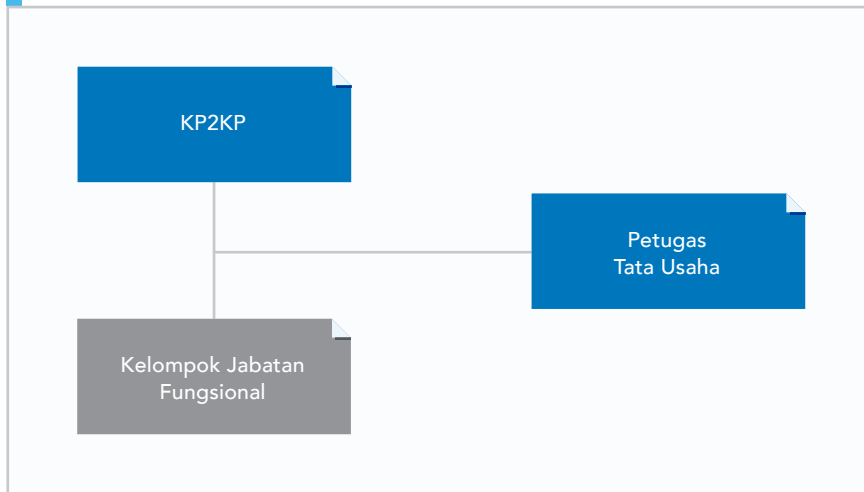


Kantor Pelayanan Pajak Pratama

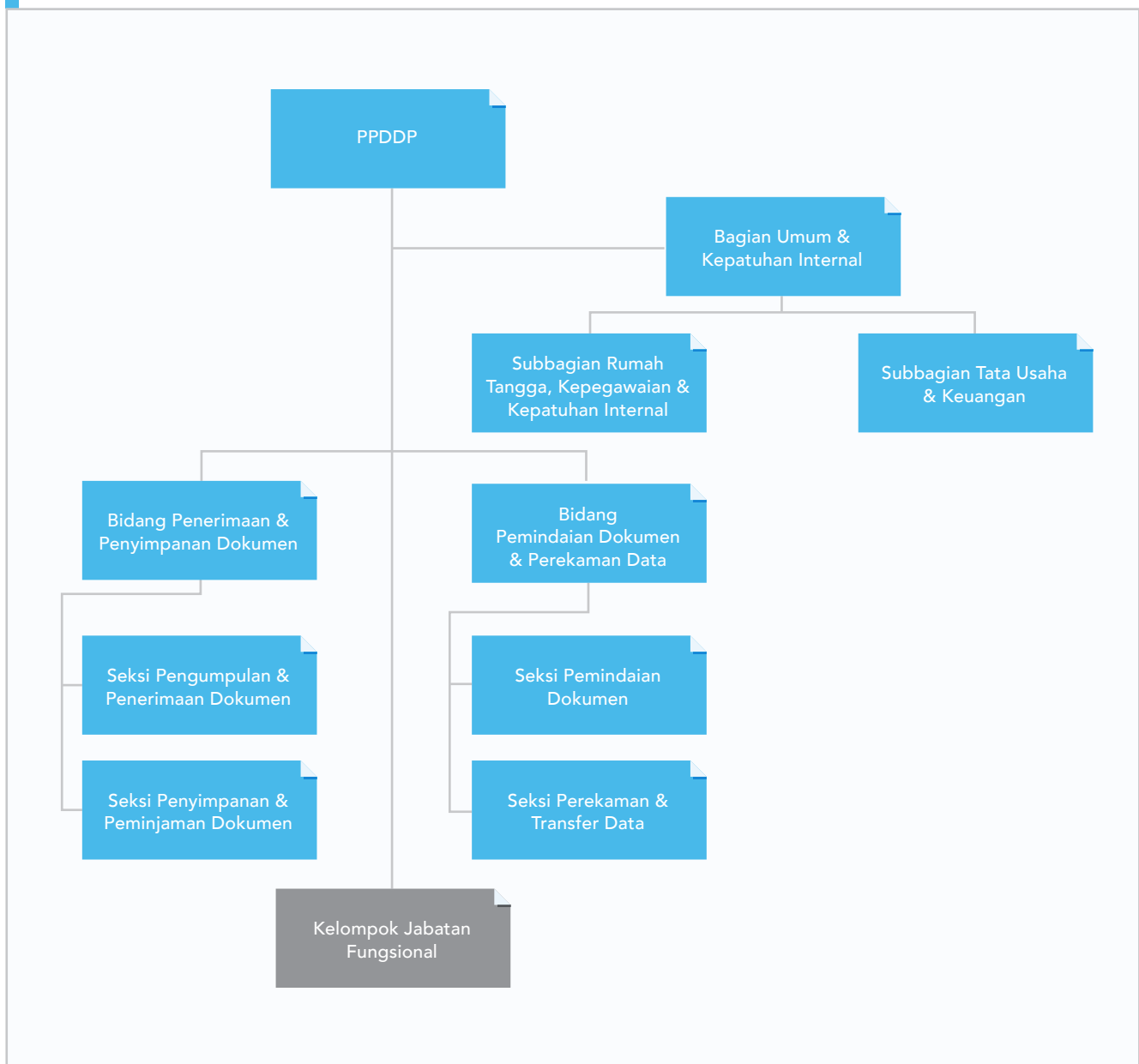




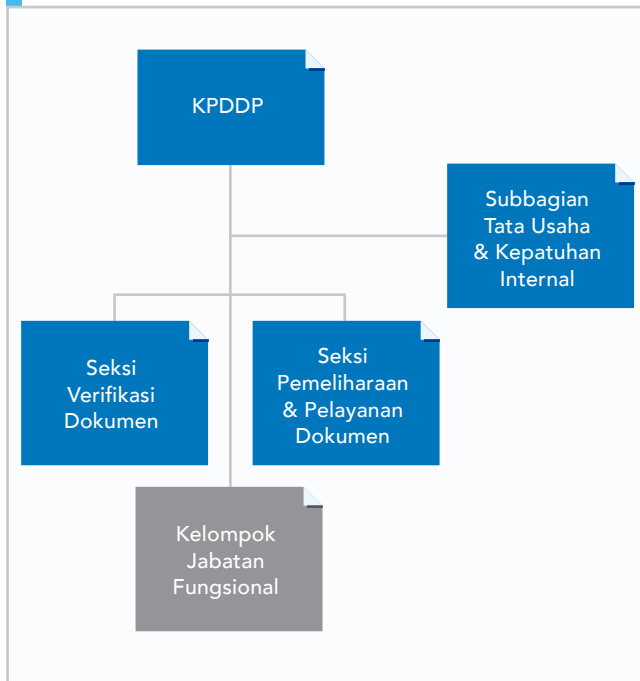
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan



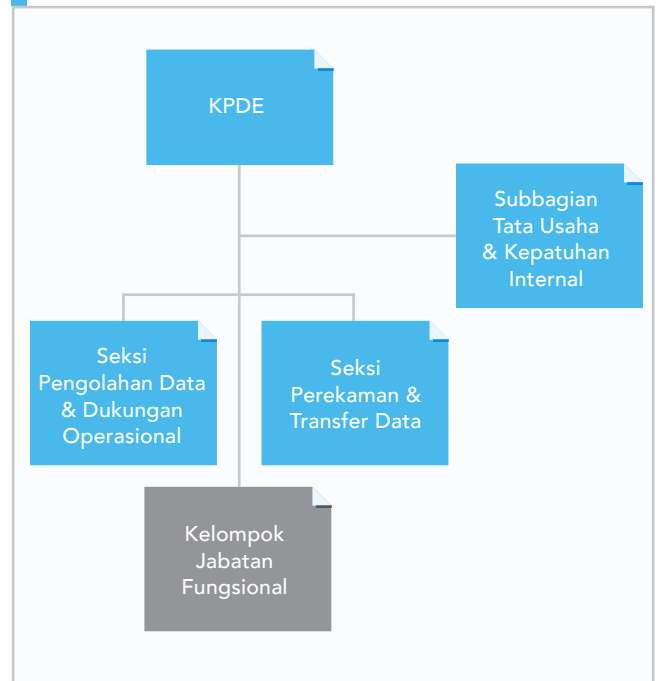
Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan



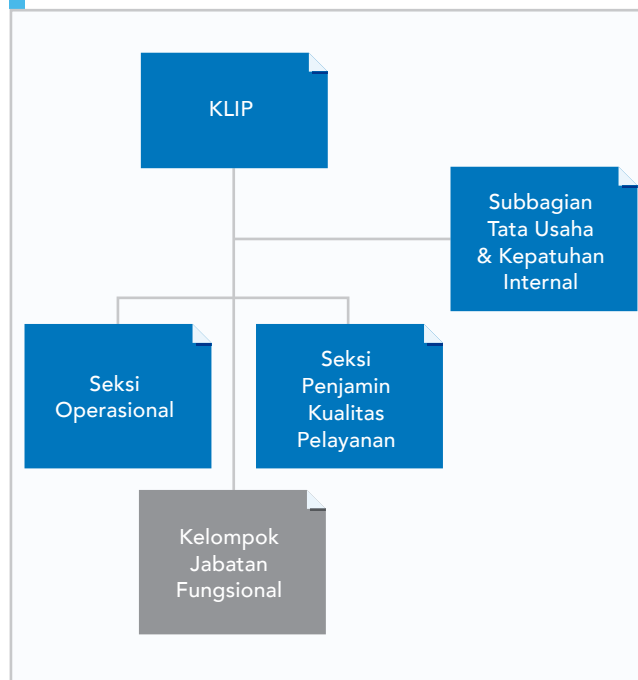
Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan



Kantor Pengolahan Data Eksternal



Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan

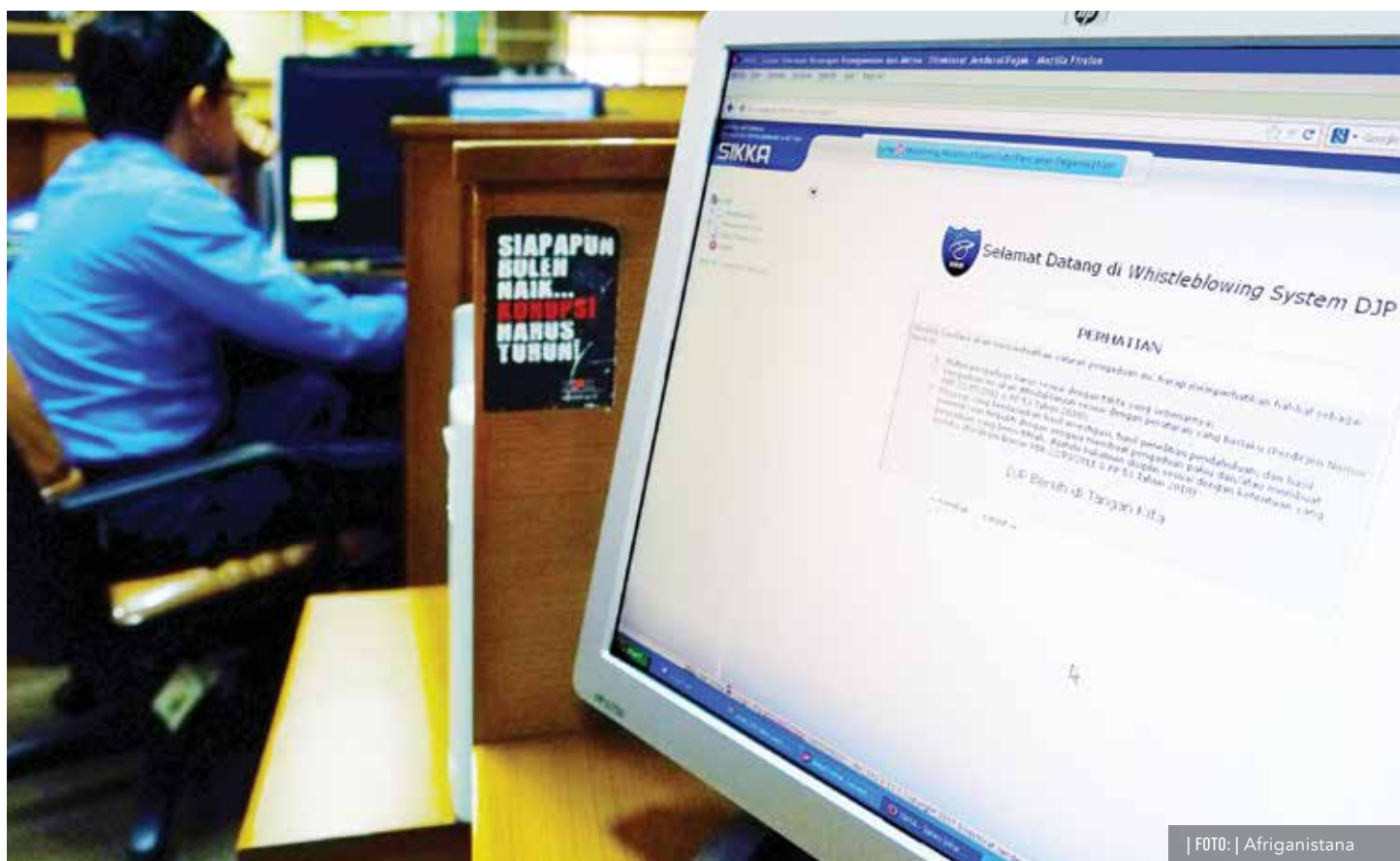


DASAR HUKUM ORGANISASI DAN TATA KERJA

KANTOR PUSAT	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
KANTOR OPERASIONAL	• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012 • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.01/2012 • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.01/2012 • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Eksternal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.01/2012 • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak

SALURAN PENGADUAN DJP

Secara Langsung	Help Desk Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur
Secara Tidak Langsung	Telepon: (021) 52970777 atau Kring Pajak 500200
	e-mail: pengaduan@pajak.go.id
	Sistem Informasi Kepegawaian, Keuangan dan Aktiva - Whistleblowing System DJP
	Situs: http://pengaduan.pajak.go.id
	Situs: http://www.wise.depkeu.go.id
	Surat tertulis kepada: • Direktur Jenderal Pajak • Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur • Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas • Direktur Intelijen dan Penyidikan, atau • Pimpinan unit vertikal DJP



| FOTO: | Afriganistana

ALAMAT KANTOR

KANTOR PUSAT

Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42
Jakarta Selatan 12190
Tel. (021) 5250208, 5251509
Fax. (021) 584792



KANWIL DJP ACEH

Jl. Tgk Chik Ditiro, GKN Gd. B
Banda Aceh 23241
Tel. (0651) 33254, 31274
Fax. (0651) 33255

KPP PRATAMA BANDA ACEH

Jl. Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 20
Banda Aceh 23123
Tel. (0651) 28249, 22536
Fax. (0651) 22145

KPP PRATAMA BIREUEN

Jl. Medan - Banda Aceh,
Cot Gapu Bireuen 24251
Tel. (0644) 5353054
Fax. (0644) 5353052

KPP PRATAMA SUBULUSSALAM

Jl. Teuku Umar No. 63
Subulussalam
Tel. (0627) 31757
Fax. (0627) 31757

KPP PRATAMA LHOKSEUMAWA

Jl. Merdeka No. 146, Banda Sakti
Lhokseumawe 24312
Tel. (0645) 43027, 46565
Fax. (0645) 43191

KPP PRATAMA LANGSA

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 105
Langsa
Tel. (0641) 21022, 22765
Fax. (0641) 23691

KPP PRATAMA MEULABOH

Jl. Imam Bonjol No. 56
Meulaboh
Tel. (0655) 7551029
Fax. (0655) 7551026

KPP PRATAMA TAPAKTUAN

Jl. T. Ben Mahmud No.26
Lhok Keutapang, Tapaktuan 23718
Tel. (0656) 323598-99
Fax. (0656) 21049

KP2KP JANTHO

Jl. T. Bachtiar P Polem, Jantho
Aceh Besar
Telp. (0651) 92068
Fax. (0651) 92068

KP2KP TAKENGON

Jl. KL Yos Sudarso No. 252 Blang Kolak II
Takengon, Aceh 24513
Telp. (0645) 42749,43139,47054
Fax. (0645) 42749

KP2KP SIGLI

Jl. Prof A. Majid Ibrahim Km.114, Tijue
Sigli, Aceh
Telp. (0653) 7000336
Fax. (0653) 25362

KP2KP RIMBA RAYA

Jl. Bandara Rembele Desa Wih Pesam,
Wih Pesam- Redelon, Bener Meriah, Aceh
Telp. (0645) 42749,43139,47054
Fax. (0645) 42749

KP2KP SABANG

Jl. Tinjau Alam No.6, Aneuk Laot
Sabang, Aceh 23512
Telp. (0652) 21378
Fax. (0652) 21378

KP2KP KARANG BARU

Jl. I Iskandar Muda No. 4
Kuala Simpang, Aceh
Telp. (0641) 31261
Fax. -

KP2KP BLANGKEJERAN

Jl. Blangkejeren-Kutacane
Blangkejeren, Aceh
Telp. (0641) 21022, 22765
Fax. (0641) 23691

KP2KP SUKAMAKMUR

Jl. Meulaboh-Tapak Tuan Sp. Peut Jeuram
Nagan Raya, Aceh
Telp. (0655) 7006051, 7006047
Fax. (0655) 7551026

KP2KP ACEH SINGKIL

Jl. Utama No. 35, Desa Pulo Sarok
Singkil, Aceh 23785
Telp. (0627) 0627-31757
Fax. (0627) 31757

KP2KP LHOKSUKON

Jl. Medan-Banda Aceh No. 16, Geumata
Lhoksukon, Aceh Utara
Telp. (0645) 31720
Fax. (0645) 31720

KP2KP SINABANG

Jl. Tgk. Diujung Desa, Air Dingin,
Simeleu Timur, Sinabang, Aceh
Telp. (0656) 323598-99
Fax. (0656) 21049

KP2KP KUTACANE

Jl. Iskandar Muda No. 10
Kutacane, Aceh
Telp. (0629) 21028
Fax. (0629) 21164

KP2KP CALANG

Jl. Meulaboh-Banda Aceh,
Calang, Aceh
Telp. (0655) 7006051, 7006047
Fax. (0655) 7551026

KP2KP BLANGPIDIE

Jl. Sentral No.4, Blang Pidie,
Aceh
Telp. (0656) 323598-99
Fax. (0656) 21049

KANWIL DJP SUMATERA UTARA I

Jl. Sukamulia No.17A, Aur
Medan 20151
Tel. (061) 4538833, 4536977
Fax. (061) 4538340

KPP MADYA MEDAN

Jl. Sukamulia No.17A, Aur
Medan 20151
Tel. (061) 4560134, 4559763
Fax. (061) 4561040

KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Jl. Sukamulia No.17A, Aur
Medan 20151
Tel. (061) 4536897, 4512635
Fax. (061) 4567093

KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Jl. Asrama No. 7A
Medan 20123
Tel. (061) 8467951, 8467935
Fax. (061) 8467744

KPP PRATAMA MEDAN BARAT

Jl. Asrama No.7A
Medan 20123
Tel. (061) 8467967
Fax. (061) 8467439

KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Jl. Sukamulia No.17A, Aur
Medan 20151
Tel. (061) 4529353
Fax. (061) 4529343

KPP PRATAMA BINJAI

Jl. Jambi No.1, Rambung Barat
Binjai Selatan
Tel. (061) 8820407, 8820406
Fax. (061) 8829724

KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN

Jl. K.L. Yos Sudarso Km. 8,2
Tanjung Mulia, Medan
Tel. (061) 6642764, 6642763
Fax. (061) 6642764

KPP PRATAMA MEDAN KOTA

Jl. Sukamulia No.17A, Aur
Medan 20151
Tel. (061) 4529379
Fax. (061) 4529403

KPP PRATAMA LUBUK PAKAM

Jl. Diponegoro No.30A GKN I Lt. II & IV
Medan 20152
Tel. (061) 7951148, 795509
Fax. (061) 7956226

KANWIL DJP SUMATERA UTARA II

Jl. Kapten M.H. Sitorus No. 2
Pematang Siantar 21116
Tel. (0622) 27388, 27594, 27483
Fax. (0622) 432466

KPP PRATAMA TEBINGTINGGI

Jl. Mayjen Sutoyo No.32
Tebingtinggi 20633
Tel. (0621) 22498, 22788
Fax. (0621) 24951

KPP PRATAMA PEMATANG SIANTAR

Jl. Dahlia No.12
Pematang Siantar 21113
Tel. (0622) 22856
Fax. (0622) 24465

KPP PRATAMA BALIGE

Jl. Somba Debata
Komp. Ruko Ganda Uli, Balige 22315
Tel. (0632) 21758, 21759
Fax. (0632) 21756

KPP PRATAMA KISARAN

Jl. Prof. H.M.Yamin SH No.79
Kisaran 21224
Tel. (0623) 41355, 43920
Fax. (0623) 41714

KPP PRATAMA PADANG SIDEMPUN

Jl. Jend. Sudirman No. 6
Padang Sidempun 22718
Tel. (0634) 26138-40, 26141
Fax. (0634) 22626

KPP PRATAMA KABANJAHE

Jl. Jamin Ginting, Sumber Mufakat
Kabanjahe 22151
Tel. (0628) 21052
Fax. (0628) 22164

KPP PRATAMA RANTAU PRAPAT

Jl. Ahmad Yani No. 56
Rantau Prapat 21415
Tel. (0624) 21105, 23547
Fax. (0624) 21776

KPP PRATAMA SIBOLGA

Jl. Ade Irma Suryani No.17
Sibolga 22511
Tel. (0631) 23123, 23125
Fax. (0631) 23120

KP2KP TANJUNG BALAI

Jl. Cokroaminoto No. 79
Tanjung Balai 21316
Telp. (0623) 92070
Fax. (0623) 94293

KP2KP PERDAGANGAN

Jl. Sudirman No. 293 Perdagangan
Simalungun 21184
Telp. (0622) 697848
Fax. (0622) 697013

KP2KP PANDAN

Jl. Padang Sidempun-Sibolga Km. 3,8
Sarudik, Tapanuli Tengah 22533
Telp. (0631) 22078, 21274
Fax. (0631) 21274

KP2KP TARUTUNG

Jl. Guru Mangaloksa, Tarutung
Tapanuli
Telp. (0633) 21654
Fax. (0633) 31408

KP2KP KUALUH HULU

Jalan Mayor Siddik No. 72, Aek Kanopan
Labuhanbatu Utara
Telp. (0624) 92570
Fax. (0624) 92570

KP2KP PANYABUNGAN

Jl. Willem Iskandar No.175B, Panyabungan
Mandailing Natal 22913
Telp. (0636) 321401
Fax. (0636) 321401

KP2KP GUNUNG SITOLI

Jl. Pancasila No.18, Gunung Sitoli
Nias 22813
Telp. (0639) 21867, 21227, 22555
Fax. (0639) 323602

KP2KP SIDIKALANG

Jl. Rumah Sakit Umum No. 28
Sidikalang, Dairi 22200
Telp. (0627) 21891
Fax. (0627) 21891

KP2KP KOTA PINANG

Jl. Lintas Sumatera-Kota Pinang
Torgamba, Labuhanbatu Selatan
Telp. (0624) 95522
Fax. (0624) 95523

KP2KP SIBUHUAN

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 76 A Sibuhuan
Padang Lawas 22763
Telp. (0636) 421506
Fax. (0636) 421505

KP2KP DOLOK SANGGUL

Jl. Siliwangi No.118, Doloksanggul
Humbang Hasundutan 22457
Telp. (0633) 31659
Fax. (0633) 31408, 31659

KANWIL DJP RIAU & KEPULAUAN RIAU

Jl. Sudirman No. 247
Pekanbaru 28116
Tel. (0761) 28201, 28103-04
Fax. (0761) 28202

KPP MADYA BATAM

Jl. Kuda Laut No. 1 Batu Ampar
Batam 29451
Tel. (0778) 421919, 422000
Fax. (0778) 422928

KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

Jl. Ring Road Arengka II
Pekanbaru 28293
Tel. (0761) 40846, 855288
Fax. (0761) 859955

KPP PRATAMA TANJUNG PINANG

Jl. Diponegoro No. 14
Tanjung Pinang 29111
Tel. (0771) 21505, 21867
Fax. (0771) 21868

KPP PRATAMA BANGKINANG

Jl. Cut Nyak Dien II No.4
Pekanbaru 28116
Tel. (0761) 44825, 44827
Fax. (0761) 44826

KPP PRATAMA BINTAN

Jl. Jend. A. Yani No.22
Tanjung Pinang 29124
Tel. (0771) 21864, 312916
Fax. (0771) 20116

KPP MADYA PEKANBARU

Jl. MR.SM Amin, Ring Road Arengka II
Pekanbaru 28293
Tel. (0761) 588414, 29525
Fax. (0761) 29401

KPP PRATAMA DUMAI

Jl. Sultan Syarif Qasim No.18
Dumai 28813
Tel. (0765) 34229, 34582
Fax. (0765) 34230

KPP PRATAMA BATAM

Jl. Kuda Laut No. 1 Batu Ampar
Batam 29432
Tel. (0778) 452009, 452010
Fax. (0778) 427708

KPP PRATAMA PANGKALAN KERINCI

Komp. Perkantoran Bhakti Praja
Jl. Pamong Praja, Pangkalan Kerinci 28300
Tel. (0761) 494712
Fax. (0761) 494600

KPP PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN

Jl. Jend. Sudirman No.247
Pekanbaru 28116
Tel. (0761) 28110
Fax. (0761) 28205

KPP PRATAMA RENGAT

Jl. Bupati Tulus No.9
Rengat 29319
Tel. (0769) 22271, 22273
Fax. (0769) 22272

KPP PRATAMA BENGKALIS

Jl. Putri Tujuh No.7
Dumai 28813
Tel. (0765) 439459
Fax. (0765) 439470

KPP PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

Jl. A. Yani, Komp. Telaga Mas
Blok D No.6-8
Karimun 29661
Tel. (0777) 328841
Fax. (0777) 328831

KP2KP BAGANSIPIAPI

Jl. Pelabuhan Baru No.9
Bagansiapiapi, Riau
Telp. (0765) 34229, 34582, 34320
Fax. (0765) 34230

KP2KP RANAI

Jl. Datuk Kaya Wan Muhammad Benteng
Kepulauan Riau
Telp. (0771) 21505, 21867
Fax. (0771) 21868

KP2KP TEMBILAHAN

Jl. Veteran No.5
Tembilahan 29211
Telp. (0768) 21075, 21857
Fax. (0768) 21857

KP2KP DURI

Jl. Lintas Dumai-Duri Km.3
Duri 28884
Telp. (0765) 94531
Fax. (0765) 94531

KP2KP TELUK KUANTAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No.62
Teluk Kuantan 29362
Telp. (0760) 20063
Fax. (0760) 20063

KP2KP SELATPANJANG

Jl. Yos Sudarso No.1, Selat Panjang
Riau 28753
Telp. (0763) 32066
Fax. (0763) 32066

KP2KP PASIR PANGARAYAN

Jl. Panglima Awang No.11
Pasir Pangarayan, Riau
Telp. (0762) 91697
Fax. (0762) 91919

KP2KP SIAK SRI INDRAPURA

Jl. Dr. Sutomo No. 2E, Kampung Dalam
Siak Sri Indrapura
Telp. (0764) 20466
Fax. (0764) 20466

KP2KP TANJUNG BATU

Jl. RA Kartini No.25, Tanjung Batu Kota
Kundur, Karimun
Telp. (0779) 21128
Fax. (0779) 21128

KP2KP DABO SINGKEP

Jl. Pahlawan No. 8, Dabo
Kepulauan Riau
Telp. (0776) 322608
Fax. (0771) 322608

KANWIL DJP SUMATERA BARAT & JAMBI

Jl. Pemuda No. 49
Padang 25117
Tel. (0751) 33109, 33110
Fax. (0751) 33167

KPP PRATAMA PADANG

Jl. Bagindo Aziz Chan No. 26
Padang
Tel. (0751) 22134, 22467
Fax. (0751) 22256

KPP PRATAMA BUKITTINGGI

Jl. Havid Jalil No. 7D Tarokbungo
Bukittinggi 26136
Tel. (0752) 31825
Fax. (0752) 23824

KPP PRATAMA SOLOK

Jl. Solok Laing - Tembok Raya
Solok 27326
Tel. (0755) 324207, 324208
Fax. (0755) 324206

KPP PRATAMA PAYAKUMBUH

Jl. Sudirman No. 184 A
Payakumbuh 26215
Tel. (0752) 92281, 96934
Fax. (0752) 90773

KPP PRATAMA JAMBI

Jl. A Thalib, Telanaipura
Jambi 36124
Tel. (0741) 63219, 60855
Fax. (0741) 668732

KPP PRATAMA MUARA BUNGO

Jl. Teuku Umar No.3, Pasir Putih
Muara Bungo 37214
Tel. (0747) 322896
Fax. (0747) 21568

KPP PRATAMA BANGKO

Jl. Jend. Sudirman Km.2
Pematang Kandis, Bangko 37314
Tel. (0746) 21100, 21444
Fax. (0746) 21599

KPP PRATAMA KUALA TUNGKAL

Jl. Prof. Sri Soedewi MS SH,
Pembengis, Kuala Tungkal
Tel. (0724) 323524
Fax. (0724) 21024

KP2KP TUA PEJAT

Jl. Raya Tuapejat Km 6, Tuapejat
Mentawai
Telp. (0759) 320765
Fax. (0759) 320765

KP2KP PAINAN

Jl. Prof. Moh. Yamin SH No.8, Painan
Pesisir Selatan 25611
Telp. (0751) 21103
Fax. (0751) 21103

KP2KP PARIAMAN

Jl. Jend. Sudirman No.165
Pariaman 25519
Telp. (0751) 91705
Fax. (0751) 93838

KP2KP LUBUK BASUNG

Jl. Dr. Moh. Hatta No.767, Lubuk Basung
Agam 26415
Telp. (0752) 76018
Fax. (0752) 76018

KP2KP LUBUK SIKAPING

Jl. Prof. Dr. Hamka No.271, Lubuk Sikaping
Pasaman 26351
Telp. (0753) 20054
Fax. (0753) 20054

KP2KP PADANG PANJANG

Jl. Anas Karim No.38 Rt 002, Kampung
Manggis, Padangpanjang Barat 27111
Telp. (0752) 484245
Fax. (0752) 82131

KP2KP SIMPANG AMPAT

Jl. Lintas Simpang Empat,
Manggopoh Km.1
Pasaman Barat, Bukit tinggi
Telp. (0753) 466916
Fax. (0753) 466916

KP2KP PADANG ARO

Jl. Timbulun, Sangir Padang Aro
Solok Selatan
Telp. (0755) 583432
Fax. (0755) 583433

KP2KP MUARA BULIAN

Jl. Jend. Sudirman
Muara Bulian
Telp. (0743) 21366
Fax. (0743) 21386

KP2KP MUARA TEBU

Jl. Sutan Thaha Saifuddin
Muara Bungo
Telp. (0747) 322867, 322895, 322896
Fax. (0747) 21568

KP2KP MUARA SABAK

Jl. Lettu M. Thohir, Talang Babat
Tanjung Jabung Timur
Telp. (0740) 7370108
Fax. (0740) 7370108

KP2KP KOTABARU

Jl. Lintas Sumatera, Simpang Empat
Kotobaru Dhamasraya
Telp. (0754) 71733
Fax. (0754) 71733

KP2KP SAWAHLUNTO

Jl. Lintas Sumatera Simpang Muaro
Kalaban, Sawahlunto
Telp. (0754) 91130
Fax. (0754) 91130

KP2KP SENGETI

Jl. Kemas Abro No.14A RT. 14
Sekerman Sengeti, Muaro Jambi
Telp. (0741) 63219, 60855, 63236
Fax. (0741) 63280

KP2KP SUNGAI PENUH

Jl. Hasan Basri No. 14
Sungai Penuh
Telp. (0748) 21289
Fax. (0748) 21289

KP2KP MUARO SIJUNJUNG

Jl. Prof. Moh. Yamin No.69
Muaro Sijunjung 27511
Telp. (0754) 20052
Fax. (0754) 20052

KP2KP BATUSANGKAR

Jl. Jend Sudirman No.108C, Batusangkar
Tanah Datar
Telp. (0755) 20670
Fax. (0755) 20670

KP2KP RIMBO BUJANG

Jl. Pattimura Pasar Sarinah,
Rimbo Bujang, Jambi
Telp. (0747) 31112
Fax. (0747) 31112

KP2KP SAROLANGUN

Pos Penyuluhan Bangko
Jl. Lintas Sumatera Km.1 Sarolangun
Telp. (0745) 91348
Fax. (0745) 91348

KANWIL DJP SUMATERA SELATAN & KEP. BANGKA BELITUNG

Jl. Tasik, Kambang Iwak Palembang 30128
Tel. (0711) 357077, 315289 ext. 416
Fax. (0711) 313119

KPP MADYA PALEMBANG

Jl. Tasik, Kambang Iwak
Palembang 30128
Tel. (0711) 357077, 315289 ext 311
Fax. (0711) 355025

KPP PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU

Jl. A. Yani No.59, 14 Ulu
Palembang 30264
Tel. (0711) 513391, 513393-5
Fax. (0711) 513392

KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR

Jl. Kapten A. Rivai No.4, GKN
Palembang 30129
Tel. (0711) 313870, 352075
Fax. (0711) 354389

KPP PRATAMA BATURAJA

Jl. DR. Moch. Hatta No.649
Baturaja 32116
Tel. (0735) 324644-6, 320492
Fax. (0735) 324644

KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT

Jl. Tasik, Kambang Iwak
Palembang 30128
Tel. (0711) 357077, 315289 ext 212
Fax. (0711) 354953

KPP PRATAMA LUBUKLINGGAU

Jl. Garuda No. 7 Kayu Ara
Lubuk Linggau 31621
Tel. (0733) 323049, 323050
Fax. (0733) 321900

KPP PRATAMA PANGKALPINANG

Jl. Taman Ican Saleh No.75
Pangkapinang 33121
Tel. (0717) 422844, 422979
Fax. (0717) 421935

KPP PRATAMA KAYU AGUNG

Jl. A. Yani No.59, 14 Ulu
Palembang 30264
Tel. (0711) 519700, 519702
Fax. (0711) 519701

KPP PRATAMA BANGKA

Jl. Raya Sungailiat, Selindung Baru
Pangkalpinang 33117
Tel. (0717) 421396, 424090
Fax. (0717) 422285

KPP PRATAMA TANJUNG PANDAN

Jl. Sriwijaya No. 05
Tanjung Pandan 33411
Tel. (0719) 21527, 21340
Fax. (0719) 21602

KPP PRATAMA PRABUMULIH

Jl. Jend. Sudirman No.19
Prabumulih
Tel. (0713) 323611
Fax. (0713) 323188

KPP PRATAMA LAHAT

Jl. Akasia Kel. Bandar Jaya
Lahat 31414
Tel. (0731) 322260, 321672
Fax. (0731) 321672

KPP PRATAMA SEKAYU

Jl. Perjuangan No. 321
Sekayu 30711
Tel. (0714) 321746, 322109
Fax. (0714) 322908

KP2KP MUARADUA

Jl. Pancuran Pungah, Muaradua
Ogan Komering Ulu Selatan
Telp. (0735) 324644-6, 320492
Fax. (0735) 324644

KP2KP MANGGAR

Jl. Kantor Pajak Manggar
Belitung Timur
Telp. (0719) 91610
Fax. (0719) 91610

KP2KP INDRALAYA

Jl. Lintas Timur Km.35, Indralaya,
Ogan Ilir
Telp. (0711) 580444
Fax. (0711) 581100

KP2KP MUNTOK

Jl. P. Tendean No.2, Muntok
Bangka Barat
Telp. (0717) 421396, 424090
Fax. (0717) 422285

KP2KP Koba

Jl. Raya Arung Dalam Rt. 4
Koba, Bangka Tengah
Telp. (0718) 61038
Fax. (0718) 61038

KP2KP MARTAPURA

Jl. Lintas Sumatera No.25 Rt 01
Kotabaru, Martapura
Telp. (0511) 4721677
Fax. (0511) 4721722

KP2KP PAGARALAM

Jl. Sersan Ali Aras No. 5,
Pagaralam
Telp. (0730) 622863
Fax. (0730) 622863

KP2KP MUARA ENIM

Jl. Pramuka III No.8
Muara Enim 31315
Telp. (0734) 421275
Fax. (0734) 421275

KP2KP SUNGAILIAT

Jl. Rumah Sakit Umum No. 28
Sidikalang, Dairi 22200
Telp. (0627) 21891
Fax. (0627) 21891

KP2KP TUGUMULYO

Jl. Yos Sudarso Km.9 No.1, Tanah Periuk
Lubuklinggau
Telp. (0733) 453125
Fax. (0733) 453125

KP2KP TEBINGTINGGI

Jl. Letnan Abu Bakardin No.30
Empat Lawang, Tebingtinggi
Telp. (0702) 21002
Fax. (0702) 21002

KP2KP PANGKALAN BALAI

Jl. Merdeka No. 57, Pangkalan Balai
Banyuasin
Telp. (0714) 891451
Fax. (0714) 891450

KP2KP TOBOALI

Jl. Sudirman No.33, Toboali
Bangka Selatan
Telp. (0717) 421396, 424090
Fax. (0717) 422285

KANWIL DJP BENGKULU & LAMPUNG

Jl. Pangeran Emir M. Noer No. 5A
Bandar Lampung 35215
Tel. (0721) 485673, 488251
Fax. (0721) 471257

KPP PRATAMA BENGKULU

Jl. Pembangunan No.6
Bengkulu 38225
Tel. (0736) 345116, 20127
Fax. (0736) 22506

KPP PRATAMA KEDATON

Jl. dr. Susilo No.41
Bandar Lampung
Tel. (0721) 262574
Fax. (0721) 253204

KPP PRATAMA KOTABUMI

Jl. Akhmad Aqun No. 337
Kotabumi, Lampung Utara 34514
Tel. (0724) 21957
Fax. (0724) 22472

KPP PRATAMA METRO

Jl. AR Prawiranegara No.66
Kauman Bawah, Metro 34111
Tel. (0725) 41563, 41762
Fax. (0725) 46020

KPP PRATAMA TELUK BETUNG

Jl. P. Emir M. Noer No. 5A
Teluk Betung, Bandar Lampung
Tel. (0721) 474112
Fax. (0721) 488703

KPP PRATAMA CURUP

Jl. S. Sukowati No. 39
Curup 39114
Tel. (0732) 24450, 324857
Fax. (0732) 22750

KPP PRATAMA TANJUNG KARANG

Jl. dr. Susilo No.19
Bandar Lampung
Tel. (0721) 266686, 261977
Fax. (0721) 253004

KPP PRATAMA NATAR

Jl. Raya Candimas KM. 24,5 Natar
Lampung Selatan
Tel. (0721) 91581
Fax. (0721) 91480

KPP PRATAMA ARGAMAKMUR

Jl. Soekarno Hatta
Bengkulu 38222
Tel. (0736) 21638, 25882
Fax. (0736) 346290

KP2KP MANNA

Jl. Pangeran Duayu No.31 Pasar Manna
Bengkulu Selatan 38516
Telp. (0739) 21053
Fax. (0739) 21053

KP2KP SUKADANA

Jl. Raya Way Jepara, Desa Labuhan Ratu
Way Jepara, Lampung Timur
Telp. (0725) 641456
Fax. (0725) 641456

KP2KP LIWA

Jl. Raden Intan No.144, Way Mengaku
Liwa, Lampung Barat
Telp. (0728) 21049
Fax. (0728) 21023

KP2KP KEPAHANG

Jl. Santoso No.50, Kepahiang
Bengkulu
Telp. (0732) 391672
Fax. (0732) 391672

KP2KP BINTUHAN

Jl. Kampung Masjid, Air Dingin
Kaur Selatan, Bengkulu
Telp. (0739) 61095
Fax. (0739) 61095

KP2KP KALIANDA

Jl. Indra Bangsawan No.42 Kalianda
Lampung Selatan 35513
Telp. (0727) 322114
Fax. (0727) 322114

KP2KP MENGGALA

Jl. Cendana, Komp. Rumah Dinas Bupati
Tulang Bawang, Menggala
Telp. (0726) 21611
Fax. (0726) 21611

KP2KP MUKOMUKO

Jl. Desa Ujung Padang Badar Ratu Pasar
Mukomuko, Bengkulu
Telp. (0737) 71597
Fax. (0737) 71597

KP2KP BANDARJAYA

Jl. Proklamator No.169, Bandar Jaya
Lampung Tengah 34162
Telp. (0725) 25462
Fax. (0725) 25462

KP2KP PRINGSEWU

Jl. KH Gholib No. 959 Pringsewu Barat
Tanggamus, Pringsewu
Telp. (0729) 23655
Fax. (0729) 21033

KP2KP BARADATU

Jl. Lintas Sumatera No. 330, Baradatu,
Way Kanan 34514
Telp. (0723) 475245
Fax. (0723) 475245

KANWIL DJP WAJIB PAJAK BESAR

Jl. Medan Merdeka Timur 16
 Jakarta Pusat 10110
 Tel. (021) 3518513, 3524015
 Fax. (021) 3520680

KPP WAJIB PAJAK BESAR SATU

Jl. Medan Merdeka Timur 16
 Jakarta Pusat 10110
 Tel. (021) 3524005, 3524050
 Fax. (021) 3524006, 3524008

KPP WAJIB PAJAK BESAR DUA

Jl. Medan Merdeka Timur 16
 Jakarta Pusat 10110
 Tel. (021) 3524010, 3524140
 Fax. (021) 3521123

KPP WAJIB PAJAK BESAR TIGA

Jl. TMP Kalibata
 Jakarta Selatan 12760
 Tel. (021) 7975361
 Fax. (021) 7980025

KPP WAJIB PAJAK BESAR EMPAT

Jl. Tebet Raya No. 9
 Jakarta Selatan
 Tel. (021) 8306505
 Fax. (021) 8306248

KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Jl. Jend. Gatot Subroto 40-42
 Jakarta Selatan 12190
 Tel. (021) 5251609 ext. 2208-09
 Fax. (021) 5225133

KPP PENANAMAN MODAL ASING SATU

Jl. TMP Kalibata
 Jakarta Selatan 12760
 Tel. (021) 7980023, 7941890
 Fax. (021) 7975359

KPP PENANAMAN MODAL ASING DUA

Jl. TMP Kalibata
 Jakarta Selatan 12760
 Tel. (021) 7948536
 Fax. (021) 7948191

KPP PENANAMAN MODAL ASING TIGA

Jl. TMP Kalibata
 Jakarta Selatan 12760
 Tel. (021) 7948462
 Fax. (021) 7902445

KPP PENANAMAN MODAL ASING EMPAT

Jl. TMP Kalibata
 Jakarta Selatan 12760
 Tel. (021) 79192323, 79192444
 Fax. (021) 79192255

KPP PENANAMAN MODAL ASING LIMA

Jl. TMP Kalibata
 Jakarta Selatan 12760
 Tel. (021) 7982870, 7982388
 Fax. (021) 7980024

KPP PENANAMAN MODAL ASING ENAM

Jl. TMP Kalibata
 Jakarta Selatan 12760
 Tel. (021) 79196742, 7974514
 Fax. (021) 7974516

KPP PERUSAHAAN MASUK BURSA

K-Link Office Tower
 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 59A
 Jakarta Selatan 12950
 Tel. (021) 30435904-07
 Fax. (021) 30435908-09

KPP BADAN DAN ORANG ASING

Jl. TMP Kalibata
 Jakarta Selatan 12760
 Tel. (021) 79181006/9, 7975357
 Fax. (021) 7980022

KPP MINYAK DAN GAS BUMI

Jl. TMP Kalibata
 Jakarta Selatan 12760
 Tel. (021) 79194783, 79194831
 Fax. (021) 79194852

KANWIL DJP JAKARTA PUSAT

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-42
 Jakarta Utama 12190
 Tel. (021) 52904840
 Fax. (021) 5736066

KPP MADYA JAKARTA PUSAT

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7 Lt. 6-7
 Jakarta Pusat 10110
 Tel. (021) 3442711, 3442776
 Fax. (021) 3442724

KPP PRATAMA JAKARTA MENTENG TIGA

Jl. Kwini No.7
 Jakarta Pusat 10410
 Tel. (021) 3845211, 3442745
 Fax. (021) 3840718

KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG SATU

Jl. Penjernihan I No.36
 Jakarta Pusat 10210
 Tel. (021) 5734726-27, 5708369
 Fax. (021) 5734738

KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR SATU

Jl. Gunung Sahari Raya No.25 ABC
 Jakarta Pusat 10720
 Tel. (021) 6281311
 Fax. (021) 6281522

KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR EMPAT

Jl. Batu Tulis Raya No.53-55
 Jakarta Pusat 10120
 Tel. (021) 3457925
 Fax. (021) 3849381

KPP PRATAMA JAKARTA KEMAYORAN

Jl. Merpati Blok B12 No.6
 Jakarta Pusat 10610
 Tel. (021) 6541870, 6541871
 Fax. (021) 6541869

KPP PRATAMA JAKARTA MENTENG SATU

Jl. Cut Mutia No. 7, Menteng
 Jakarta Pusat 10350
 Tel. (021) 3924225, 3923378
 Fax. (021) 3924219

KPP PRATAMA JAKARTA CEMPAKA PUTIH

Jl. Kwini No.7
 Jakarta Pusat 10410
 Tel. (021) 3452357, 3502627
 Fax. (021) 3454434

KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG DUA

Jl. KH. Mas Mansyur No. 71
 Jakarta Pusat 10230
 Tel. (021) 31925825
 Fax. (021) 31925855

KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR DUA

Jl. K.H. Hasyim Ashari No.6-12
 Jakarta Pusat 10310
 Tel. (021) 6343438-40
 Fax. (021) 6334255

KPP PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR SATU

Jl. Kartini VIII No.2 Jakarta Pusat 10750
 Tel. (021) 6495194, 6492523
 Fax. (021) 6492446

KPP PRATAMA JAKARTA MENTENG DUA

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7 Lt. 4-5
 Jakarta Pusat 10110
 Tel. (021) 3442471, 35050790
 Fax. (021) 3442719

KPP PRATAMA JAKARTA SENEN

Jl. Kramat Raya No.136
 Jakarta Pusat 10430
 Tel. (021) 3909025
 Fax. (021) 3909944

KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG TIGA

Jl. KH. Mas Mansyur No. 71
 Jakarta Pusat 10230
 Tel. (021) 31925571
 Fax. (021) 31925527

KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR TIGA

Jl. K.H. Hasyim Ashari No.6-12
 Jakarta Pusat 10310
 Tel. (021) 6340905, 6340906
 Fax. (021) 6340908

KPP PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR DUA

Jl. Gunung Sahari Raya No.25 ABC
 Jakarta Pusat 10720
 Tel. (021) 6244155
 Fax. (021) 6281119

KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-42
 Jakarta Utara 12190
 Tel. (021) 5734791, 5736091
 Fax. (021) 5736195

KPP MADYA JAKARTA BARAT

Jl. MI Ridwan Rais No. 5A-7
 Jakarta Pusat 10110
 Tel. (021) 3442713
 Fax. (021) 3442774

KPP PRATAMA JAKARTA TAMANSARI SATU

Jl. Mangga Besar Raya No.52
 Jakarta Barat 11150
 Tel. (021) 6267636, 639743
 Fax. (021) 6294548

KPP PRATAMA JAKARTA KEBON JERUK SATU

Jl. Arjuna Selatan
 Jakarta Barat 11530
 Tel. (021) 5355761, 5355762-68
 Fax. (021) 5355760

KPP PRATAMA JAKARTA KALIDERES

Jl. Raya Duri Kosambi No.36-37, Kosambi
 Jakarta Barat
 Tel. (021) 5405998, 5406029
 Fax. (021) 5410315

KPKPP PRATAMA JAKARTA PALMERAH

Menara Supra
 Jl. Letjen S. Parman No.99
 Jakarta Barat
 Tel. (021) 5665681-83
 Fax. (021) 5634550

KPP PRATAMA JAKARTA TAMANSARI DUA

Jl. K.S. Tubun No. 10
 Jakarta Barat 11410
 Tel. (021) 5655448-50
 Fax. (021) 5643412

KPP PRATAMA JAKARTA KEBON JERUK DUA

Jl. KS Tubun No. 10
 Jakarta Barat 11410
 Tel. (021) 5643627-29
 Fax. (021) 5655220

KPP PRATAMA JAKARTA KEMBANGAN

Jl. Arjuna Utara No. 87
 Jakarta Barat 11510
 Tel. (021) 56964391
 Fax. (021) 56964434

KPP PRATAMA JAKARTA TAMBORA

Jl. Roa Malaka Selatan No.4-5, Tambora
 Jakarta Barat 11230
 Tel. (021) 6912512, 6928912
 Fax. (021) 6928564

KPP PRATAMA JAKARTA CENGKARENG

Jl. Lingkar Luar Barat No. 10 A,
 Cengkareng
 Jakarta Barat 11730
 Tel. (021) 5402604, 5401737
 Fax. (021) 5402604

KPP PRATAMA JAKARTA GROGOL PETAMBURAN

Graha Sucoffindo
 Jl. Letjen S. Parman Kav.102
 Jakarta Barat
 Tel. (021) 5605995, 5605994
 Fax. (021) 5650139

KANWIL DJP JAKARTA SELATAN

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-42
 Jakarta Utara 12190
 Tel. (021) 5250783, 5262919
 Fax. (021) 5256042

KPP MADYA JAKARTA SELATAN

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7
 Jakarta Pusat 10110
 Tel. (021) 3447972
 Fax. (021) 3447971

KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI SATU

Jl. Rasuna Said Blok B Kav.8
 Jakarta Selatan 12190
 Tel. (021) 5254270, 5254253
 Fax. (021) 5207557

KPP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN

Jl. Raya Pasar Minggu No.1
 Jakarta Selatan 12840
 Tel. (021) 7949574, 7949575
 Fax. (021) 7991035

KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI DUA

Jl. Rasuna Said Blok B Kav.8
 Jakarta Selatan 12190
 Tel. (021) 5254237, 5253622
 Fax. (021) 5252825

KPP PRATAMA JAKARTA TEBET

Jl. Tebet Raya No. 9
 Jakarta Selatan
 Tel. (021) 8296869, 8296937
 Fax. (021) 8296901

KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI TIGA

Jl. Raya Pasar Minggu No.11
 Jakarta Selatan 12520
 Tel. (021) 7992961, 7993028
 Fax. (021) 7994253

KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU SATU

Gedung Patra Jasa
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 32-34
Jakarta Selatan 12950
Tel. (021) 52920983
Fax. (021) 52921274

KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN LAMA

Jl. Ciledug Raya No.65
Jakarta Selatan 12250
Tel. (021) 5843105
Fax. (021) 5860786

KPP PRATAMA JAKARTA PANCORAN

Jl. TB. Simatupang Kav.5
Jakarta Selatan
Tel. (021) 7804462, 7804667
Fax. (021) 7804862

KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU DUA

Jl. Ciputat Raya No. 2 Pondok Pinang
Jakarta Selatan 12310
Tel. (021) 75818842, 75908704
Fax. (021) 75818874

KPP PRATAMA JAKARTA CILANDAK

Jl. TB Simatupang Kav. 32
Jakarta Selatan 12560
Tel. (021) 78843521-23, 78843519
Fax. (021) 78836258

KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU TIGA

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.14A
Jakarta Selatan 12130
Tel. (021) 7245785, 7245735
Fax. (021) 7246627

KPP PRATAMA JAKARTA PASAR MINGGU

Jl. TB Simatupang Kav. 39
Jakarta Selatan 12510
Tel. (021) 7816131-4
Fax. (021) 78842440

KANWIL DJP JAKARTA TIMUR

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-42
Jakarta Utama 12190
Tel. (021) 5250208 ext. 52551
Fax. (021) 52970843

KPP MADYA JAKARTA TIMUR

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7
Jakarta Pusat 10110
Tel. (021) 3504584, 3504735
Fax. (021) 3442289

KPP PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG

Jl. Pramuka Kav.31
Jakarta Timur 13120
Tel. (021) 8580021, 8583309
Fax. (021) 8581881

KPP PRATAMA JAKARTA KRAMAT JATI

Jl. Dewi Sartika No. 189A
Jakarta Timur 13630
Tel. (021) 8093046, 8090435
Fax. (021) 8091753

KPP PRATAMA JAKARTA MATRAMAN

Jl. Matraman Raya No.43
Jakarta Timur 13140
Tel. (021) 8566928, 8566929
Fax. (021) 8566927

KPP PRATAMA JAKARTA CAKUNG SATU

Jl. Pulo Buaran VI Blok JJ No.11
Jakarta Timur 13930
Tel. (021) 46826683/6-7
Fax. (021) 46826685

KPP PRATAMA JAKARTA DUREN SAWIT

Jl. Matraman Raya No.43
Jakarta Timur 13140
Tel. (021) 8583502, 8581002
Fax. (021) 8581450

KPP PRATAMA JAKARTA JATINEGARA

Jl. Slamet Riyadi Raya No.1
Jakarta Timur 13150
Tel. (021) 8575683, 8575689
Fax. (021) 8575682

KPP PRATAMA JAKARTA CAKUNG DUA

Pusat Perdagangan Ujung Menteng Blok J
Jl. Sri Sultan Hamengkubuwono IX
Jakarta Timur 13960
Tel. (021) 46802302-04
Fax. (021) 46802305

KPP PRATAMA JAKARTA PASAR REBO

Jl. Raya Bogor No. 46 Ciracas
Jakarta Timur 13830
Tel. (021) 87799512
Fax. (021) 8400486

KANWIL DJP JAKARTA UTARA

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-42
 Jakarta Utara 12190
 Tel. (021) 2526791-2
 Fax. (021) 52970862

KPP MADYA JAKARTA UTARA

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7
 Jakarta Pusat 10110
 Tel. (021) 3442473, 3505640
 Fax. (021) 3442762, 3442754

KPP PRATAMA JAKARTA KELAPA GADING

Jl. Walang Baru No.10 Semper
 Jakarta Utara 14260
 Tel. (021) 4371549, 4373837
 Fax. (021) 4373836

KPP PRATAMA JAKARTA PLUIT

Jl. Lodan No. 3 Ancol
 Jakarta Utara
 Tel. (021) 6900771
 Fax. (021) 6908454

KPP PRATAMA JAKARTA PENJARINGAN

Jl. Lada No.3
 Jakarta Barat 11110
 Tel. (021) 6923746, 6911783
 Fax. (021) 6904408

KPP PRATAMA JAKARTA PADEMANGAN

Jl. Cempaka No.2 Rawa Badak Utara
 Jakarta Utara
 Tel. (021) 43932824, 4371505
 Fax. (021) 43932812

KPP PRATAMA JAKARTA SUNTER

Jl. Walang Baru No.10 Semper
 Jakarta Utara
 Tel. (021) 4373838-41
 Fax. (021) 4373842

KPP PRATAMA JAKARTA TANJUNG PRIOK

Jl. Enggano No.2
 Jakarta Utara 14310
 Tel. (021) 43930646, 43930649
 Fax. (021) 4357437

KPP PRATAMA JAKARTA KOJA

Jl. Plumpang Semper No.10A
 Jakarta Utara
 Tel. (021) 43922081, 43922083-84
 Fax. (021) 43922085

KP2KP KEPULAUAN SERIBU

Jl. Cempaka No.2, Rawa Badak Utara
 Koja 14230
 Telp. (021) 43933127
 Fax. (021) 43933127

KANWIL DJP BANTEN

Jl. Jend. Sudirman No. 34
 Serang 42118
 Tel. (0254) 200603, 214545
 Fax. (0254) 200744

KPP MADYA TANGERANG

Komp. Pemerintahan Kota Tangerang
 Jl. Satria Sudirman 15111
 Tel. (021) 55791487
 Fax. (021) 55791502

KPP PRATAMA TANGERANG BARAT

Jl. Imam Bonjol No.47 Karawaci
 Tangerang 15113
 Tel. (021) 5525785, 5525787
 Fax. (021) 5525789

KPP PRATAMA SERANG

Jl. Jend. A. Yani No.141
 Serang 42118
 Tel. (0254) 200555, 202006
 Fax. (0254) 223891

KPP PRATAMA TANGERANG TIMUR

Komp. Pemerintahan Kota Tangerang
 Jl. Satria Sudirman
 Tel. (021) 55737559, 55737560
 Fax. (021) 55791479

KPP PRATAMA SERPONG

Jl. Raya Serpong Sektor VIII Blok.405 No.4
 BSD, Tangerang 15310
 Tel. (021) 5373811, 5373812
 Fax. (021) 5373817

KPP PRATAMA CILEGON

Jl. Jend. A. Yani No.126
 Cilegon 42421
 Tel. (0254) 374234, 374345
 Fax. (0254) 374741

KPP PRATAMA KOSAMBI

Jl. Perintis Kemerdekaan II
Cikokol, Tangerang 15118
Tel. (021) 55767303, 55767304
Fax. (021) 5532026

KPP PRATAMA PANDEGLANG

Jl. Mayor Widagdo No.6
Pandeglang 42213
Tel. (0253) 206006
Fax. (0253) 202144

KPP PRATAMA TIGARAKSA

Jl. Permata Raya C1 No.100,
Lippo Karawaci, Tangerang 15811
Tel. (021) 59494634, 59494636-39
Fax. (021) 59494635

KP2KP RANGKASBITUNG

Jl. M.A. Salamun No.3
Rangkasbitung
Telp. (0252) 201682
Fax. (0252) 207760

KANWIL DJP JAWA BARAT I

Jl. Asia Afrika No. 114
Bandung 40261
Tel. (022) 4231375, 4232195
Fax. (022) 4232198, 4235042

KPP MADYA BANDUNG

Jl. Asia Afrika No.114, GKN Gd. G
Bandung 40261
Tel. (022) 4233516, 4233519
Fax. (022) 4233495

KPP PRATAMA PURWAKARTA

Jl. Raya Ciganea No. 1 Bunder
Purwakarta
Tel. (0264) 206652, 206655
Fax. (0264) 206656

KPP PRATAMA BANDUNG CIBEUNYING

Jl. Purnawarman No.19-21
Bandung 40117
Tel. (022) 4207897, 4232765
Fax. (022) 4239107

KPP PRATAMA BANDUNG CICALAS

Jl. Soekarno Hatta No. 781
Bandung 40116
Tel. (022) 7304525, 7304704
Fax. (022) 7304961

KPP PRATAMA SUKABUMI

Jl. RE. Martadinata No.1
Sukabumi 43111
Tel. (0266) 221540, 221545
Fax. (0266) 221540

KPP PRATAMA CIMAHI

Jl. Jend. H. Amir Machmud No. 574
Padasuka, Cimahi, 40526
Tel. (022) 6654646, 6650642
Fax. (022) 6654569

KPP PRATAMA BANDUNG KAREES

Jl. Ibrahim Adjie No.372
Bandung 40275
Tel. (022) 7333180, 7333355
Fax. (022) 7337015

KPP PRATAMA TASIKMALAYA

Jl. Sutisna Senjaya No.154
Tasikmalaya 46114
Tel. (0265) 331851, 331852
Fax. (0265) 331852

KPP PRATAMA CIANJUR

Jl. Raya Cianjur-Bandung Km.3
Cianjur
Tel. (0263) 280073
Fax. (0263) 284315

KPP PRATAMA BANDUNG TEGALLEGA

Jl. Soekarno-Hatta No.216
Bandung 40223
Tel. (022) 6030565-6, 6005670
Fax. (022) 6012575

KPP PRATAMA BANDUNG BOJONEGARA

Jl. Terusan Prof. Dr. Soetami No.2
Bandung 40151
Tel. (022) 2004380, 2006520
Fax. (022) 2009450

KPP PRATAMA CIAMIS

Jl. Drs. H Soejoed
Ciamis 46311
Tel. (0265) 772868
Fax. (0265) 776312

KPP PRATAMA GARUT

Jl. Pembangunan No. 224
Garut 44154
Tel. (0262) 540242
Fax. (0262) 234608

KPP PRATAMA MAJALAYA

Jl. Peta No.7 Lingkar Selatan
Bandung 40232
Tel. (022) 6078538-39
Fax. (022) 6072125

KPP PRATAMA SOREANG

Jl. Raya Cimareme No. 205 Ngamprah
Bandung
Tel. (022) 6868787, 6868426
Fax. (022) 6868427

KPP PRATAMA SUMEDANG

Jl. H. Ibrahim Adjie No. 372
Bandung 40275
Tel. (022) 7333256
Fax. (022) 7337086

KP2KP PELABUHAN RATU

Jl. Bhayangkara Km. 1
Pelabuhan Ratu
Telp. (0266) 531336
Fax. (0266) 537565

KP2KP BANJAR

Jl. Kaum No.1
Banjar 46311
Telp. (0265) 741630
Fax. (0265) 741963

KANWIL DJP JAWA BARAT II

Jl. A Yani No. 5
Bekasi 17147
Tel. (021) 88965462
Fax. (021) 88959943, 88958778

KPP MADYA BEKASI

Jl. Cut Mutia No. 125 Margahayu
Bekasi 17113
Tel. (021) 88351553
Fax. (021) 8813721

KPP PRATAMA CIBINONG

Komp. Pemda Kab. Bogor
Jl. Aman No.1 Cibinong 16914
Tel. (021) 8762985, 8753884
Fax. (021) 8753883

KPP PRATAMA BOGOR

Jl. Ir. H. Juanda No.64
Bogor 16122
Tel. (0251) 323424-25, 324331
Fax. (0251) 324331

KPP PRATAMA BEKASI UTARA

Jl. Sersan Aswan No. 407 Margahayu
Bekasi 17113
Tel. (021) 8808059, 8800253
Fax. (021) 8802525

KPP PRATAMA BEKASI SELATAN

Jl. Cut Mutia No. 125 Margahayu
Bekasi 17113
Tel. (021) 88346418, 8834644
Fax. (021) 8893550

KPP PRATAMA DEPOK

Jl. Pemuda No.40
Depok 16431
Tel. (021) 7763923, 7763896
Fax. (021) 7753482

KPP PRATAMA KARAWANG SELATAN

Jl. Interchange Karawang Barat
Karawang
Tel. (0267) 8604105, 8604106
Fax. (0267) 8604104

KPP PRATAMA KARAWANG UTARA

Jl. A Yani No.17
Karawang 41312
Tel. (0267) 402847
Fax. (0267) 402145

KPP PRATAMA CIREBON

Jl. Evakuasi No.9
Cirebon 45135
Tel. (0231) 485927, 487169
Fax. (0231) 487168

KPP PRATAMA CIKARANG SELATAN

Jl. Cikarang Baru Raya Office Park No.10
Cikarang 17550
Tel. (021) 89112105-07
Fax. (021) 89112108

KPP PRATAMA CIKARANG UTARA

Jababeka Education Park
Jl. Ki Hajar Dewantara Kav.7 Cikarang 17556
Tel. (021) 89113603, 89113564
Fax. (021) 89113604

KPP PRATAMA CIBITUNG

Kawasan Industri Gobel
Jl. Teuku Umar Km.44, Bekasi 17520
Tel. (021) 88336315
Fax. (021) 88336314

KPP PRATAMA CIAWI

Jl. Dadali No.14, Tanah Sareal
Bogor 16161
Tel. (0251) 336195,380753
Fax. (0251) 336120

KPP PRATAMA CILEUNGI

Jl. Raya Pemda No.39
Cibinong 16914
Tel. (021) 8760600
Fax. (021) 8756362

KPP PRATAMA SUBANG

Jl. Ukong Sutaatmaja No. 72
Subang 41211
Tel. (0260) 417042
Fax. (0260) 417041

KPP PRATAMA INDRAMAYU

Jl. Jend. Gatot Subroto No.40-42
Indramayu 45213
Tel. (0234) 275668-9, 271402
Fax. (0234) 275669

KPP PRATAMA KUNINGAN

Jl. Aruji Kartawinatan No. 29
Kuningan 45511
Tel. (0232) 875120, 871526
Fax. (0232) 871184

KP2KP SUMBER

Jl. Pramuka No.40, Jatiseeng Ciledug
Cirebon
Tel. (0231) 862530
Fax. (0231) 862630

KP2KP MAJALENGKA

Jl. Kyai Abdul Halim No. 63,
Majalengka
Tel. (0234) 355462
Fax. (0234) 281629

KANWIL DJP JAWA TENGAH I

Jl. Imam Bonjol No.1D
Semarang 50381
Tel. (024) 3540416,3545075
Fax. (024) 3540416

KPP MADYA SEMARANG

Jl. Pemuda No.2, GKN
Semarang 50144
Tel. (024) 3552561-62
Fax. (024) 3552564

KPP PRATAMA TEGAL

Jl. Kol. Sugiono No.5
Tegal 52113
Tel. (0283) 351562, 356006
Fax. (0283) 356897

KPP PRATAMA PEKALONGAN

Jl. Merdeka No.9
Pekalongan 51117
Tel. (0285) 422392, 422491
Fax. (0285) 423053

KPP PRATAMA SEMARANG BARAT

Jl. Pemuda No. 1
Semarang 50142
Tel. (024) 3545421, 3545422
Fax. (024) 3545423

KPP PRATAMA SEMARANG TIMUR

Jl. Ki Mangun Sarkoro No.34
Semarang 50136
Tel. (024) 8414787, 8316302
Fax. (024) 8414439

KPP PRATAMA SEMARANG SELATAN

Jl. Puri Anjasmoro F1/12
Semarang
Tel. (024) 7613601, 7613606
Fax. (024) 7613606

KPP PRATAMA SEMARANG TENGAH SATU

Jl. Pemuda No.2, GKN I
Semarang
Tel. (024) 3520211
Fax. (024) 3520211

KPP PRATAMA SEMARANG TENGAH DUA

Jl. Pemuda No.1B
Semarang 50142
Tel. (024) 3545464, 3561168
Fax. (024) 3544194

KPP PRATAMA SALATIGA

Jl. Diponegoro 163
Salatiga 50174
Tel. (0298) 312801, 312802
Fax. (0298) 312802

KPP PRATAMA SEMARANG CANDISARI

Jl. Setiabudi No.3
Semarang 50234
Tel. (024) 7472797, 7474345
Fax. (024) 7471983

KPP PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI

Jl. Pemuda No.2, GKN I
Semarang
Tel. (024) 3548908
Fax. (024) 3510796

KPP PRATAMA BATANG

Jl. Slamet Riyadi No. 25
Batang
Tel. (0285) 4493248, 4493249
Fax. (0285) 4493244

KPP PRATAMA DEMAK

Jl. Sultan Patah No.9
 Demak
 Tel. (0291) 685518
 Fax. (0291) 685518

KPP PRATAMA PATI

Jl. Jend. Sudirman No. 64
 Pati 59114
 Tel. (0295) 381483
 Fax. (0295) 381621

KPP PRATAMA BLORA

Jalan Gunandar No.2
 Blora
 Tel. (0296) 531369, 531148
 Fax. (0296) 5298567

KPP PRATAMA KUDUS

Jl. Niti Semito
 Kudus 59317
 Tel. (0291) 443142, 432046-47
 Fax. (0291) 432048

KPP PRATAMA JEPARA

Jl. Raya Ngabul Km. 9 Tahunan
 Jepara 59624
 Tel. (0291) 596423, 596424
 Fax. (0291) 596423

KP2KP BUMIAYU

Jl. Yos Sudarso No. 8, Bumiayu
 Brebes
 Telp. (0283) 671635
 Fax. (0283) 671635

KP2KP UNGARAN

Jl. Diponegoro No. 190
 Ungaran
 Telp. (024) 6922355
 Fax. (024) 6922355

KP2KP REMBANG

Jl. Pemuda Km. 2 No. 45
 Rembang
 Telp. (0295) 691112
 Fax. (0295) 691112

KP2KP KENDAL

Jl. Soekarno Hatta No. 102
 Kendal
 Telp. (0294) 381849
 Fax. (0294) 381849

KP2KP PURWODADI

Jl. Letjen. R. Suprpto No.127
 Purwodadi
 Telp. (0292) 421123
 Fax. (0292) 421123

KANWIL DJP JAWA TENGAH II

Jl. MT Haryono No.5, Manahan
 Surakarta
 Tel. (0271) 713552, 730460
 Fax. (0271) 733429

KPP PRATAMA PURWOKERTO

Jl. Gerilya No.567
 Purwokerto
 Tel. (0281) 634205, 634219
 Fax. (0281) 634236

KPP PRATAMA CILACAP

Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No.32
 Cilacap 53212
 Tel. (0282) 532712, 532713
 Fax. (0282) 532714

KPP PRATAMA KEBUMEN

Jl. Arungbinang No.10
 Kebumen 54312
 Tel. (0287) 382361, 381848
 Fax. (0287) 381846

KPP PRATAMA MAGELANG

Jl. Veteran No.20
 Magelang 56117
 Tel. (0293) 362430, 362280
 Fax. (0293) 364417

KPP PRATAMA KLATEN

Jl. Veteran No.82, Barendlor
 Klaten
 Tel. (0272) 321588, 321977
 Fax. (0272) 321728

KPP PRATAMA SURAKARTA

Jl. K.H. Agus Salim No.1
 Surakarta
 Tel. (0271) 718246, 717522
 Fax. (0271) 728436

KPP PRATAMA BOYOLALI

Jl. Raya Solo-Boyolali Km.24
 Mojosongo, Boyolali
 Tel. (0276) 321057
 Fax. (0276) 323770

KPP PRATAMA KARANGANYAR

Jl. Samanhudi, Komplek Perkantoran
 Cangakan, Karanganyar
 Tel. (0271) 6491281, 495081
 Fax. (0271) 6491284

KPP PRATAMA PURBALINGGA

Jl. Letjen S. Parman No. 43
 Purbalingga
 Tel. (0281) 891372, 891419
 Fax. (0281) 891626

KPP PRATAMA PURWOREJO

Jl. Jend. Sudirman No.25
Purworejo
Tel. (0275) 321251, 321350
Fax. (0275) 322031

KPP PRATAMA SUKOHARJO

Jl. Jaksa Agung R Suprpto No.7
Sukoharjo
Tel. (0271) 593079, 592949
Fax. (0271) 593782

KPP PRATAMA TEMANGGUNG

Jl. Dewi Sartika No.7
Temanggung 56218
Tel. (0293) 491336, 491979
Fax. (0293) 493646

KP2KP MAJENANG

Jl. Bhayangkara No. 94/30
Majenang
Telp. (0280) 621211
Fax. (0280) 621211

KP2KP MUNTILAN

Jl. Yasmudi No. 1
Muntilan
Telp. (0293) 587047
Fax. (0293) 587047

KP2KP SRAGEN

Jl. Raya Sukowati No.84
Sragen 57213
Telp. (0271) 891087, 893344
Fax. (0271) 891087

KP2KP BANJARNEGARA

Jl. Stadion No.2 Rt1/1, Parakancanggih
Banjarnegara 53451
Telp. (0286) 591097, 891155
Fax. (0286) 891155

KP2KP WONOGIRI

Jl. Mayjen Sutoyo No.6
Wonogiri
Telp. (0273) 321505
Fax. (0271) 321505

KP2KP WONOSOBO

Jl. Bhayangkara No.8
Wonosobo 56311
Telp. (0286) 321121
Fax. (0286) 321121

KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Jl. Ring Road Utara No.10 Maguwoharjo
Sleman 55282
Tel. (0274) 4333951-3
Fax. (0274) 4333954

KPP PRATAMA YOGYAKARTA

Jl. Panembahan Senopati No.20
Yogyakarta 55121
Tel. (0274) 380415, 373403
Fax. (0274) 380417

KPP PRATAMA BANTUL

Jl. Urip Sumoharjo No.7, Gose
Bantul 55711
Tel. (0274) 368504, 368510
Fax. (0274) 368582

KPP PRATAMA SLEMAN

Jl. Ring Road Utara No.10 Maguwoharjo
Sleman 55282
Tel. (0274) 4333940
Fax. (0274) 4333957

KPP PRATAMA WATES

Jl. Ring Road Utara No.10 Maguwoharjo
Sleman 55282
Tel. (0274) 4333944
Fax. (0274) 4333943

KPP PRATAMA WONOSARI

Jl. KH Agus Salim No. 170b,
Wonosari, Gunungkidul 55813
Tel. (0274) 394798, 394796
Fax. (0274) 393185

KANWIL DJP JAWA TIMUR I

Jl. Jagir Wonokromo No. 104
Surabaya 60244
Tel. (031) 8482480, 8481128
Fax. (031) 8481127

KPP MADYA SURABAYA

Jl. Jagir Wonokromo No.104
Surabaya 60244
Tel. (031) 8482651
Fax. (031) 8482557, 8482480

KPP PRATAMA SURABAYA GUBENG

Jl. Sumatera No.22-24
Surabaya 60281
Tel. (031) 5031905
Fax. (031) 5031566

KPP PRATAMA SURABAYA GENTENG

Jl. Kayoon No.28
Surabaya 60271
Tel. (031) 5472930, 5473293
Fax. (031) 5473302

KPP PRATAMA SURABAYA RUNGKUT

Jl. Jagir Wonokromo No.104
Surabaya 60244
Tel. (031) 8483197-98
Fax. (031) 8483197

KPP PRATAMA SURABAYA MULYOOREJO

Jl. Jagir Wonokromo No. 100
Surabaya 60244
Tel. (031) 8483906-7, 8483909
Fax. (031) 8483905

**KPP PRATAMA SURABAYA
SUKOMANUNGGAL**

Jl. Bukit Darmo Golf No.1
Surabaya 60189
Tel. (031) 7347231-4
Fax. (031) 7347232

KPP PRATAMA SURABAYA TEGALSARI

Jl. Dinoyo No.111, GKN II
Surabaya
Tel. (031) 5615369, 5615385-89
Fax. (031) 5615367

KPP PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN

Jl. Indrapura No.5
Surabaya 60175
Tel. (031) 3556883, 3556879
Fax. (031) 3556880

KPP PRATAMA SURABAYA SIMOKERTO

Jl. Dinoyo No.111, GKN II
Surabaya
Tel. (031) 5615558
Fax. (031) 5687765

**KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN
CANTIKAN**

Jl. Indrapura No.5
Surabaya 60175
Tel. (031) 3523093-96
Fax. (031) 3571156

KPP PRATAMA SURABAYA WONOCOLO

Jl. Jagir Wonokromo No. 104
Surabaya 60244
Tel. (031) 8417629
Fax. (031) 8411692

KPP PRATAMA SURABAYA SAWAHAN

Jl. Dinoyo No.111, GKN II
Surabaya
Tel. (031) 5665230-32, 5615385
Fax. (031) 5665230

**KPP PRATAMA SURABAYA
KARANGPILANG**

Jl. Jagir Wonokromo No. 100
Surabaya 60244
Tel. (031) 8483910-15
Fax. (031) 8483914

KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Jl. Raya Juanda No.37, Semabung
Sidoarjo 61254
Tel. (031) 8672483, 8672484
Fax. (031) 8672262

KPP MADYA SIDOARJO

Jl. Raya Juanda No.37, Semabung
Sidoarjo 61254
Tel. (031) 8686123, 8686125
Fax. (031) 8686124

KPP PRATAMA SIDOARJO BARAT

Jl. Lingkar Barat Gelora Delta
Sidoarjo 61211
Tel. (031) 8959700, 8959992-93
Fax. (031) 8959800

KPP PRATAMA BOJONEGORO

Jl. Teuku Umar No.17
Bojonegoro 62111
Tel. (0353) 883661
Fax. (0353) 881380

KPP PRATAMA SIDOARJO SELATAN

Jl. Pahlawan No. 55
Sidoarjo
Tel. (031) 8941013, 8962890
Fax. (031) 8941035

KPP PRATAMA MOJOKERTO

Jl. RA Basuni, Jampirogo, Sooko
Mojokerto 61361
Tel. (0321) 328481, 322051
Fax. (0321) 322864

KPP PRATAMA SIDOARJO UTARA

Jl. Raya Jati No. 6
Sidoarjo 61217
Tel. (031) 8942136, 8942137
Fax. (031) 8941714

KPP PRATAMA PAMEKASAN

Jl. R. Abdul Aziz No. 111
Pamekasan 69317
Tel. (0324) 322170, 322924
Fax. (0324) 322983

KPP PRATAMA MADIUN

Jl. D.I Panjaitan No.4
Madiun 63131
Tel. (0351) 464131, 464914
Fax. (0351) 464914

KPP PRATAMA NGAWI

Jl. Jend. Ahmad Yani No.2
Ngawi 63202
Tel. (0351) 747697, 749097
Fax. (0351) 745243

KPP PRATAMA GRESIK UTARA

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.700
Gresik 61161
Tel. (031) 3956586, 3956640-42
Fax. (031) 3956585

KPP PRATAMA BANGKALAN

Jl. Soekarno Hatta No.1
Bangkalan 69116
Tel. (031) 3095223
Fax. (031) 3061189

KPP PRATAMA TUBAN

Jl. Pahlawan No. 08
Tuban 62381
Tel. (0356) 333311, 328356
Fax. (0356) 333116

KPP PRATAMA GRESIK SELATAN

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 700
Gresik 61161
Tel. (031) 3905694, 3951229
Fax. (031) 3950254

KPP PRATAMA LAMONGAN

Jl. Sunan Giri No. 72
Lamongan 61145
Tel. (0322) 316222
Fax. (0322) 314343

KPP PRATAMA PONOROGO

Jl. Gajah Mada No. 46
Ponorogo 63419
Tel. (0352) 462856, 462855
Fax. (0352) 462856

KP2KP MOJOSARI

Jl. Gajahmada No. 145
Mojokerto 61322
Telp. (0321) 321062
Fax. (0321) 321063

KP2KP CARUBAN

Jl. Yos Sudarso No. 63D
Madiun 63153
Telp. (0351) 462008, 463322
Fax. (0351) 465017

KP2KP PACITAN

Jl. Cut Meutia No.2
Pacitan
Telp. (0357) 881209
Fax. (0357) 881209

KP2KP JOMBANG

Jl. Merdeka No. 157
Jombang
Telp. (0321) 861609
Fax. (0321) 874490

KP2KP SAMPANG

Jl. Jamaludin No.2
Sampang 69214
Telp. (0323) 321615
Fax. (0323) 321616

KP2KP SUMENEP

Jl. Trunojoyo No.135
Sumenep 69417
Telp. (0328) 662031
Fax. (0328) 662032

KP2KP MAGETAN

Jl. Karya Darma No.8, Desa Ringin Agung
Magetan
Telp. (0351) 895093
Fax. (0351) 895093

KANWIL DJP JAWA TIMUR III

Jl. S.Parman No. 100
 Malang 65122
 Tel. (0341) 403461, 403333
 Fax. (0341) 403463

KPP MADYA MALANG

Komp. Araya Business Center Kav.1
 Jl. Raden Panji Suroso, Malang 65126
 Tel. (0341) 402021-22, 402026
 Fax. (0341) 402027

KPP PRATAMA MALANG UTARA

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.29 – 31
 Malang 65112
 Tel. (0341) 364270, 364370
 Fax. (0341) 356769

KPP PRATAMA JEMBER

Jl. Karimata 54 A
 Jember 68121
 Tel. (0331) 324907-08
 Fax. (0331) 324906

KPP PRATAMA TULUNGAGUNG

Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 17A
 Tulungagung 66218
 Tel. (0355) 336668, 336692
 Fax. (0355) 336687

KPP PRATAMA PARE

Jl. Hasanudin No.16 KP 137
 Kediri 64122
 Tel. (0354) 680623
 Fax. (0354) 684369

KPP PRATAMA KEDIRI

Jl. Brawijaya No.6
 Kediri 64123
 Tel. (0354) 682063, 681464
 Fax. (0354) 682052

KPP PRATAMA MALANG SELATAN

Jl. Merdeka Utara No.3
 Malang 65119
 Tel. (0341) 365167, 361971
 Fax. (0341) 364407

KPP PRATAMA BANYUWANGI

Jl. Adi Sucipto No.27 A
 Banyuwangi 68416
 Tel. (0333) 428451, 416897
 Fax. (0333) 428452

KPP PRATAMA BLITAR

Jl. Kenari No.118
 Blitar 66134
 Tel. (0342) 816316, 815633
 Fax. (0342) 816315

KPP PRATAMA SITUBONDO

Jl. Argopuro No. 41
 Situbondo 68322
 Tel. (0338) 671969, 672167
 Fax. (0338) 673701

KPP PRATAMA PASURUAN

Jl. P. Sudirman No.29
 Pasuruan 67115
 Tel. (0343) 424125, 422171
 Fax. (0343) 426930

KPP PRATAMA PROBOLINGGO

Jl. Mastrip No.169-171
 Probolinggo 67213
 Tel. (0335) 420472-73
 Fax. (0335) 420470

KPP PRATAMA BATU

Jl. Letjen S. Parman No.100
 Malang 65122
 Tel. (0341) 403411, 403541
 Fax. (0341) 403540

KPP PRATAMA KEPANJEN

Jl. Raya Kepanjen - Pakisaji Km.4
 Malang 65163
 Tel. (0341) 398393, 398333
 Fax. (0341) 398350

KPP PRATAMA SINGOSARI

Jl. Raya Randuagung No. 12
 Singosari, Malang 65153
 Tel. (0341) 429923-25
 Fax. (0341) 429950

KP2KP BANGIL

Jl. Sultan Agung No. 20, Bangil
 Pasuruan 67126
 Telp. (0343) 413777, 432222
 Fax. (0343) 432223

KP2KP TRENGGALEK

Jl. Abdul Rahman Saleh No. 8
 Trenggalek 66316
 Telp. (0355) 791446
 Fax. (0355) 791446

KP2KP BONDOWOSO

Jl. Santawi No.202, Tamansari
 Bondowoso 68216
 Telp. (0332) 421455, 420360
 Fax. (0332) 422360

KP2KP KRAKSAAN

Jl. Panglima Sudirman No.9^a
 Kraksaan 67282
 Telp. (0335) 841661,843371
 Fax. (0335) 843371

KP2KP WLINGI

Jl. Panglima Sudirman No. 41, Wlingi
 Blitar 66184
 Telp. (0342) 695424
 Fax. (0342) 692822

KP2KP LUMAJANG

Jl. Achmad Yani No. 6
 Lumajang 67311
 Telp. (0334) 880827
 Fax. (0334) 881827

KP2KP NGANJUK

Jl. Dermojoyo No. 18
 Nganjuk 64418
 Telp. (0358) 322103
 Fax. (0358) 322103

KANWIL DJP KALIMANTAN BARAT

Jl. Jend. A. Yani No.1
Pontianak 78124
Tel. (0561) 712635-6, 712692
Fax. (0561) 711144, 712785

KPP PRATAMA PONTIANAK

Jl. Sultan Abdurrahman No.1
Pontianak 78116
Tel. (0561) 733476, 736340
Fax. (0561) 734026

KPP PRATAMA MEMPAWAH

Jl. Sultan Abdurrahman No.76
Pontianak 78121
Tel. (0561) 736734-35
Fax. (0561) 732321

KPP PRATAMA SINGKAWANG

Jl. Gusti Sulung Lelanang No.35
Singkawang 79123
Tel. (0562) 635510, 636958
Fax. (0562) 635511

KPP PRATAMA SANGGAU

Jl. Jenderal Sudirman No. 45
Sanggau 78501
Tel. (0564) 23699, 23499
Fax. (0564) 23299

KPP PRATAMA KETAPANG

Jl. Letkol. M. Tohir No.10
Ketapang 78812
Tel. (0534) 32404, 32254
Fax. (0534) 32404

KPP PRATAMA SINTANG

Jl. Apang Semangai No.61
Sintang 78611
Tel. (0565) 21206, 24493
Fax. (0565) 22800

KP2KP SAMBAS

Jl. Panji Anom No. 133, Desa Durian
Sambas 79411
Telp. (0562) 391016
Fax. (0562) 391016

KP2KP NGABANG

Jl. Km.2 Desa Mungguk, Ngabang
Landak, Kalimantan Barat
Telp. (0564) 23699, 23499
Fax. (0564) 23299

KP2KP NANGAPINOH

Jl. Provinsi Sidomulyo , Nangapinoh
Melawi 78672
Telp. (0568) 22354
Fax. (0568) 22354

KP2KP BENGKAYANG

Jl. Sanggau Ledo RT 01 RW 01
Sebalo, Bengkayang
Telp. (0562) 4442550
Fax. (0562) 4442550

KP2KP SEKADAU

Jl. Merdeka Barat RT 020 RW 007
Desa Sungai Ringin, Sekadau Ilir
Telp. (0564) 41601
Fax. (0564) 41600

KP2KP MEMPAWAH

Jl. G.M. Taufik No.3
Mempawah 78912
Telp. (0561) 691065
Fax. (0561) 691033

KP2KP PUTUSSIBAU

Jl. Komodor Yos Sudarso No.141
Putussibau
Telp. (0567) 21137
Fax. (0567) 21137

KANWIL DJP KALIMANTAN SELATAN & TENGAH

Jl. Lambung Mangkurat No.21
Banjarmasin 70111
Tel. (0511) 3351072-73
Fax. (0511) 3351077

KPP PRATAMA PALANGKARAYA

Jl. Yos Sudarso No.5
Palangkaraya 73111
Tel. (0536) 3235712, 3235386
Fax. (0536) 3221028

KPP PRATAMA MUARA TEWEH

Jl. Jend. Ahmad Yani No.167
Muara Teweh 73811
Tel. (0519) 23219
Fax. (0519) 24456

KPP PRATAMA BARABAI

Jl. Abdul Muis Redhani No.70
Barabai 71314
Tel. (0517) 41913, 41026
Fax. (0517) 41752

KPP PRATAMA SAMPIT

Jl. Jend. A. Yani No.7
Sampit 74322
Tel. (0531) 21341, 21172
Fax. (0531) 21308

KPP PRATAMA BANJARMASIN

Jl. Lambung Mangkurat No.21
Banjarmasin 70111
Tel. (0511) 3351112, 3351118
Fax. (0511) 3351127

KPP PRATAMA BATULICIN

Jl. Raya Batulicin Kampung Baru
Batulicin
Tel. (0518) 71971, 71725
Fax. (0518) 71736

KPP PRATAMA PANGKALANBUN

Jl. H.M. Rafi'i, Madurejo
Pangkalanbun 74111
Tel. (0532) 25940, 25941
Fax. (0532) 25938

KPP PRATAMA BANJARBARU

Komp. Citra Megah Jl. Jend. A Yani Km. 33,8
Banjarbaru 70712
Tel. (0511) 4782833, 4780163
Fax. (0511) 4780963

KPP PRATAMA TANJUNG

Jl. Ir. P.H. M. Noor, Mabuun Raya Terminal,
Tanjung 71571
Tel. (0526) 2021125
Fax. (0526) 2021250

KP2KP KUALA KURUN

Jl. Sabirin Muhtar No.6, Kuala Kurun
Gunung Mas 74511
Telp. (0537) 31299
Fax. (0537) 31300

KP2KP KASONGAN

Komp. Perkantoran Pemda Kereng
Humbang, Katingan
Telp. (0536) 4043549
Fax. (0536) 4043500

KP2KP SUKAMARA

Jl. Legong, Mandawai
Sukamara 74172
Telp. (0532) 26785
Fax. (0532) 26786

KP2KP PURUK CAHU

Jl. Jenderal Sudirman No.265 RT 004
RW 003, Beriwit, Murung Raya
Telp. (0528) 3032481
Fax. (0528) 3032328

KP2KP MARTAPURA

Jl. Jend. A. Yani No.23, Km. 40,
Martapura 70614
Telp. (0511) 4721677
Fax. (0511) 4721722

KP2KP KUALA KAPUAS

Jl. Tambun Bungai No.31
Kuala Kapuas 73516
Telp. (0513) 21105
Fax. (0513) 21040

KP2KP KUALA PEMBUANG

Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 3
Kuala Pambuang, Seruyan 74212
Telp. (0531) 21224
Fax. (0531) 21224

KP2KP BUNTOK

Jl. Pelita Raya No.7
Buntok 73712
Telp. (0525) 21575
Fax. (0525) 21214

KP2KP MARABAHAN

Jl. Puteri Junjung Buih No.34
Marabahan 70513
Telp. (0511) 4799062
Fax. (0511) 4799062

KP2KP RANTAU

Jl. Jenderal Sudirman Km 2,5 By Pass,
Rantau 71111
Telp. (0517) 31727
Fax. (0517) 32189

KP2KP PULANG PISAU

Jl. Darung Bawan No.57, Anjir, Callan Ilir
Pulang Pisau 74811
Telp. (0513) 61493
Fax. (0513) 61068

KP2KP NANGA BULIK

Jl. Gusti Arsyad, Komp. Perkantoran
Bukit Hibul Nanga Bulik, Lamandau
74162
Telp. (0511) 2071118
Fax. (0511) 05112071152

KP2KP TAMIANG LAYANG

Jl. A. Yani No.47, Tamiang Layang
Barito Timur
Telp. (0526) 2091418
Fax. (0526) 2091418

KP2KP PELAIHARI

Jl. Gagas/ Haji Boejasin No.34
Pelaihari
Telp. (0512) 21125
Fax. (0512) 21170

KP2KP KANDANGAN

Jl. Pahlawan No.33, Kandangan 71211
Telp. (0517) 21314
Fax. (0517) 21516

KP2KP KOTABARU

Jl. Brigjen Hasan Baseri No. 5
Kotabaru, Kalimantan Selatan
Telp. (0518) 21215
Fax. (0518) 21063

KP2KP PARINGIN

Jl. A. Yani RT 01 RW01, Batu Piring
Paringin Selatan, Balangan
Telp. (0526) 2028318
Fax. (0526) 2028793

KP2KP AMUNTAI

Jl. Norman Umar No.42 RT 18
Amuntai, Hulu Sungai Utara
Telp. (0527) 61678
Fax. (0527) 61678

KANWIL DJP KALIMANTAN TIMUR

Jl. Ruhui Rahayu No.01 Ring Road
Gunung Bahagia, Balikpapan 76115
Tel. (0542) 8860721, 8860723
Fax. (0542) 8860722

KPP MADYA BALIKPAPAN

Jl. Ruhui Rahayu No.01 Ring Road
Gunung Bahagia, Balikpapan 76115
Tel. (0542) 8860700
Fax. (0542) 8860701

KPP PRATAMA BALIKPAPAN

Jl. Ruhui Rahayu No.01 Ring Road
Gunung Bahagia, Balikpapan 76115
Tel. (0542) 8860711
Fax. (0542) 8860715, 8860716

KPP PRATAMA SAMARINDA

Jl. MT. Haryono No.17
Samarinda 75127
Tel. (0541) 7779429
Fax. (0541) 754313

KPP PRATAMA TARAKAN

Jl. Jend. Sudirman No.104
Tarakan 77121
Tel. (0551) 23830
Fax. (0551) 51130

KPP PRATAMA BONTANG

Jl. Jend. Sudirman No.54
Bontang 75321
Tel. (0548) 20139
Fax. (0548) 27716

KPP PRATAMA PENAJAM

Jl. A. Yani No. 1
Balikpapan 76121
Tel. (0542) 418137, 421800
Fax. (0542) 730144

KPP PRATAMA TANJUNG REDEB

Jl. Jend. Sudirman No.104
Tarakan 77121
Tel. (0551) 23826
Fax. (0551) 23825

KPP PRATAMA TENGGARONG

Jl. Basuki Rahmad No.42
Samarinda 75117
Tel. (0541) 743101
Fax. (0541) 741431

KP2KP NUNUKAN

Jl. RE. Martadina RT 06
Nunukan
Telp. (0556) 21020
Fax. (0556) 21020

KP2KP SANGATTA

Jl. Yos Sudarso II No.1
Sangatta 75611
Telp. (0549) 22002
Fax. (0549) 24383

KP2KP TANAH GROGOT

Jl. Jend. Sudirman No.26
Tanah Grogot Pasir 76211
Telp. (0543) 21202
Fax. (0543) 21202

KP2KP TANJUNG SELOR

Jl. Langsung No. 38
Tanjung Selor
Telp. (0552) 21262
Fax. (0552) 21262

KP2KP MALINAU

Jl. Raja Pandita RT 07
Malinau 77121
Telp. (0553) 2023312
Fax. (0553) 2023313

KP2KP SENDAWAR

Jl. Jend. Sudirman, Proyok
Sendawar
Telp. (0545) 41563, 42017
Fax. (0545) 41563

KANWIL DJP SULAWESI SELATAN, BARAT & TENGGARA

Jl. Urip Sumoharjo Km.4 GKN
Makassar 90232
Tel. (0411) 456131-32, 436242
Fax. (0411) 456976, 456132

KPP MADYA MAKASSAR

Jl. Urip Sumoharjo Km.4 GKN
Makassar 90232
Tel. (0411) 423366, 423878
Fax. (0411) 423662

KPP PRATAMA MAKASSAR BARAT

Jl. Balaikota No.15
Makassar 90111
Tel. (0411) 3634315, 3634316
Fax. (0411) 3636066

KPP PRATAMA BULUKUMBA

Jl. Sultan Hasanuddin
Bulukumba
Tel. (0413) 81985, 84046
Fax. (0413) 82161

KPP PRATAMA MAROS

Jl. Jenderal Sudirman Km. 28, Turikale
Maros 90552
Tel. (0411) 373069
Fax. (0411) 372536

KPP PRATAMA MAMUJU

Jl. Pangeran Diponegoro Blok C/8
Komp. Pasar Regional, Mamuju
Tel. (0426) 22118, 22524
Fax. (0426) 21332

KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA

Jl. Urip Sumoharjo Km.4 GKN
Makassar 90232
Tel. (0411) 456135, 456858
Fax. (0411) 456954

KPP PRATAMA PAREPARE

Jl. Jend. Sudirman No.49
Parepare 91921
Tel. (0421) 22183, 22235
Fax. (0421) 22243

KPP PRATAMA BANTAENG

Jl. Andi Mannappiang, Lamalaka
Bantaeng 92412
Tel. (0413) 21188, 21189
Fax. (0413) 22049

KPP PRATAMA KENDARI

Jl. Saosao No. 188, Bende
Kendari 93117
Tel. (0401) 3125550
Fax. (0401) 3126230

KPP PRATAMA KOLAKA

Jl. Diponegoro No.35
Kendari 93123
Tel. (0401) 3121014
Fax. (0401) 3122090

KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN

Jl. Urip Sumoharjo Km.4 GKN
Makassar 90232
Tel. (0411) 441680, 441681
Fax. (0411) 441259

KPP PRATAMA PALOPO

Jl. Andi Djemma No. 131
Palopo 91921
Tel. (0471) 21060, 22584
Fax. (0471) 21060

KPP PRATAMA WATAMPONE

Jl. Ahmad Yani No. 09
Watampone 92732
Tel. (0481) 21047, 21167
Fax. (0481) 21167

KPP PRATAMA MAJENE

Jl. Jendral Sudirman No.81
Majene 91412
Tel. (0422) 22608
Fax. (0422) 21097

KPP PRATAMA BAUBAU

Jl. Betoambari No.35
Baubau 93725
Tel. (0402) 2821639, 2821274
Fax. (0402) 2821204

KP2KP ENREKANG

Jl. Buttu Juppandang No. 85
Enrekang
Telp. (0420) 22243
Fax. (0420) 22244

KP2KP MALILI

Jl. Dr. Ratulangi, Malili
Luwu Timur
Telp. (0474) 321649
Fax. (0474) 321649

KP2KP BENTENG

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 51, Benteng
Kepulauan Selayar 92812
Telp. (0414) 21318
Fax. -

KP2KP PINRANG

Jl. Sultan Hasanuddin No. 19
Sumpang Binangae, Barru 90232
Telp. (0421) 921566
Fax. (0421) 921566

KP2KP MASAMBA

Jl. Ahmad Yani No. 24A, Masamba
Luwu Utara
Telp. (0473) 22261
Fax. (0473) 22261

KP2KP SINJAI

Jl. Basuki Rahmat, RT II RW I
Biringere Sinjai 92611
Telp. (0428) 23419
Fax. (0428) 23419

KP2KP SIDRAP

Jl. Ganggawa No.4,
Sidenreng Rappang
Telp. (0421) 90833
Fax. (0421) 90833

KP2KP MAKALE

Jl. Pongtiku No.26, Rinding Batu
Makale, Tana Toraja 91831
Telp. (0423) 21400
Fax. (0423) 21400

KP2KP BONTOSUNGGU

Jl. Pahlawan No.17, Empoang, Binamu
Jeneponto
Telp. (0419) 21277
Fax. (0419) 21450

KP2KP SUNGGUMINASA

Jl. Mesjid Raya No.24, Sungguminasa
Gowa 92111
Telp. (0411) 861143
Fax. (0411) 883710

KP2KP SENGKANG

Jl. Nusa Indah No. 2, Sengkang
Wajo
Telp. (0485) 21169
Fax. (0485) 21169

KP2KP POLEWALI

Jl. Dr. Ratulangi (Poros Polewali), Darma
Polewali Mandar
Telp. (0428) 21728
Fax. (0428) 21728

KP2KP LASUSUA

Jl. Pahlawan No.66
Kolaka
Telp. (0405) 21055
Fax. (0405) 21056

KP2KP TAKALAR

Jl. Jendral Sudirman, Kantor Dispenda
Takalar
Telp. (0418) 21880
Fax. (0418) 21880

KP2KP PANGKAJENE

Jl. Kemakmuran, Mappasaile
Pangkajene Kepulauan
Telp. (0410) 324478
Fax. (0410) 324479

KP2KP MAMASA

Jl. Poros Mamasa, Osango
Mamasa
Telp. (0428) 2841028
Fax. -

KP2KP RUMBIA

Jl. Beruang No. 2 Desa Lingkungan I Luru
Rumbia, Bombana
Telp. 08114030800
Fax. -

KP2KP WATANSOPPING

Jl. Pemuda No.9, Watansoppeng
Soppeng
Telp. (0484) 21023
Fax. (0484) 21272

KP2KP UNAHA

Jl. Diponegoro No.148
Unaaha 93419
Telp. (0408) 2422018
Fax. (0408) 2422019

KP2KP PASANGKAYU

Jl. Poros Trans Sulawesi, Pasangkayu
Mamuju Utara
Telp. (0426) 21332
Fax. (0426) 21333

KP2KP RAHA

Jl. Kelinci No.2, Muna
Raha 93613
Telp. (0403) 21180
Fax. (0403) 21180

KANWIL DJP SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO & MALUKU UTARA

Jl. 17 Agustus No. 17 Manado 95119
Tel. (0431) 851785, 862742
Fax. (0431) 851803

KPP PRATAMA MANADO

Jl. Gunung Klabat, Kotak
Manado 95117
Tel. (0431) 851621, 862280
Fax.(0431) 875876

KPP PRATAMA KOTAMOBAGU

Jl. Yusuf Hasir No. 39
Kotamobagu 95700
Tel. (0434) 2628631
Fax. (0434) 21164

KPP PRATAMA LUWUK

Jl. Yos Sudarso No.14
Luwuk 94715
Tel. (0461) 22078,23028
Fax. (0461) 22098

KPP PRATAMA TERNATE

Jl. Yos Sudarso No.01
Ternate 97712
Tel. (0921) 3121070,3121352
Fax. (0921) 3122358

KPP PRATAMA GORONTALO

Jl. Arif Rahman Hakim No.34
Gorontalo 96128
Tel. (0435) 830010
Fax.(0435) 830009, 830245

KPP PRATAMA TAHUNA

Jl. Tatehe No. 62 Santiago
Kep. Sangihe, Tahuna 95811
Tel. (0432) 24472, 24473
Fax. (0432) 24472, 24473

KPP PRATAMA POSO

Jl. Pulau Kalimantan No.23
Poso 94611
Tel. (0452) 21385, 21387
Fax. (0452) 21224

KPP PRATAMA TOBELO

Jl. Kemakmuran, Desa Gosoma
Tobelo, Halmahera Utara
Tel. (0924) 2622575, 2621554
Fax. (0924) 2621554, 2621493

KPP PRATAMA BITUNG

Jl. Raya Samratulangi
Bitung 95511
Tel. (0438) 21223, 30250
Fax. (0438) 30250

KPP PRATAMA PALU

Jl. Prof. Moh. Yamin No.94
Palu 94112
Tel. (0451) 421725, 421625
Fax. (0451) 422730

KPP PRATAMA TOLITOLI

Jl. Magamu No.102
Tolitoli 94515
Tel. (0453) 23764, 23765
Fax. (0453) 23764

KP2KP TOMOHON

Jl. Raya Tomohon Kakaskasen
Tomohon 95362
Telp. (0431) 353171
Fax. (0431) 353172

KP2KP TILAMUTA

Jl. Trans Sulawesi, Desa Lamu, Tilamuta
Boalemo 96263
Telp. (0443) 211095
Fax. (0443) 211095

KP2KP TALAUD

Jl. Melongguane Barat
Talaud
Telp. (0432) 24472, 24473
Fax. (0432) 24472

KP2KP BANGGAI

Jl. Mampaliasan No. 17
Banggai Kepulauan 94791
Telp. (0462) 21885
Fax. (0462) 21190

KP2KP SANANA

Jl. Jend. Besar Soeharto, Desa Fogi,
Sanana
Kepulauan Sula 97795
Telp. (0929) 2221494
Fax. (0929) 2221494

KP2KP MABA

Jl. Trans Kota Maba
Halmahera Timur
Telp. (0924) 22045
Fax. -

KP2KP LIMBOTO

Jl. DI Panjaitan
Limboto 96211
Telp. (0435) 882479
Fax. (0435) 881038

KP2KP TONDANO

Jl. Manguni, Wewelun
Tondano
Telp. (0431) 321060
Fax. (0431) 321060

KP2KP BANAWA

Ds. Gunung Bale, Banawa
Donggala, Sulawesi Tengah
Telp. (0451) 421725, 421625
Fax. (0451) 422730

KP2KP BUNGKU

Komplek Perkantoran Pemda Morowali
Bungku
Telp. (0465) 2710333
Fax. (0465) 2710333

KP2KP TIDORE

Jl. Jend. Ahmad Yani, Soa Sio
Tidore Kepulauan 971103
Telp. (0920) 61045
Fax. (0920) 61045

KP2KP MARISSA

Desa Teratai, Kec. Marissa
Pohuwatu
Telp. (0443) 210285
Fax. (0443) 210286

KP2KP AMURANG

Jl. Desa Pondang (Trans Sulawesi)
Amurang 94371
Telp. (0431) 863580
Fax. (0431) 855191

KP2KP PARIGI

Jl. Trans Sulawesi, Parigi
Parigi Moutong
Telp. (0451) 421725, 421625
Fax. (0451) 422730

KP2KP BUOL

Jl. Kalimas No. 108
Buol
Telp. (0445) 211290
Fax. (0445) 211298

KP2KP LABUHA

Jl. Usmansyah No.3, Labuha
Halamahera Selatan
Telp. (0921) 3121352
Fax. -

KANWIL DJP BALI

Jl. Kapten Tantular No. 4 GKN II
Renon, Denpasar
Tel. (0361) 263894-93, 221455
Fax. (0361) 263895

KPP MADYA DENPASAR

Jl. Raya Puputan No.29 Renon
Denpasar
Tel. (0361) 227333, 262222
Fax. (0361) 226999, 239699

KPP PRATAMA SINGARAJA

GKN Jl. Udayana No. 10
Singaraja
Tel. (0362) 27380
Fax. (0362) 22241

KPP PRATAMA GIANYAR

Jl. Dharma Giri, Blahbatu
Gianyar
Tel. (0361) 943586
Fax. (0361) 948002

KPP PRATAMA DENPASAR BARAT

Jl. Raya Puputan No. 13
Denpasar
Tel. (0361) 239638
Fax. (0361) 229351

KPP PRATAMA BADUNG SELATAN

GKN II Jl. Kapten Tantular No.4
Denpasar
Tel. (0361) 263891-92
Fax. (0361) 234803

KPP PRATAMA TABANAN

Jl. Gatot Subroto, Sanggulan
Tabanan
Tel. (0361) 9314794
Fax. (0361) 9311104

KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR

GKN II Jl. Kapten Tantular No.4
Denpasar
Tel. (0361) 263891-92
Fax. (0361) 221285

KPP PRATAMA BADUNG UTARA

Jl. Ahmad Yani No.100
Denpasar
Tel. (0361) 7804483-82, 226749
Fax. (0361) 230007

KP2KP KEROBOKAN

Jl. Uluwatu No.4, Br. Kelan Tuban
Badung
Telp. (0361) 705768, 702797
Fax. (0361) 702797

KP2KP NEGERA

Jl. Mayor Sugianyar No.11
Negera 82217
Telp. (0365) 41121
Fax. (0365) 41121

KP2KP UBUD

Jl. Raya Teges, Goa Gajah
Gianyar
Telp. (0361) 978498
Fax. (0361) 978498

KP2KP AMLAPURA

Jl. Sultan Agung No.3
Amlapura 80811
Telp. (0363) 21339
Fax. (0363) 21339

KANWIL DJP NUSA TENGGARA

Jl. Jenderal Sudirman No.36
Rembiga, Mataram 83124
Tel. (0370) 647862
Fax. (0370) 647883

KPP PRATAMA MATARAM BARAT

Jl. Raya Langko No. 74
Mataram 83114
Tel. (0370) 633075, 633006
Fax. (0370) 633724

KPP PRATAMA SUMBAWA BESAR

Jl. Garuda No.70-72
Sumbawa Besar 84312
Tel. (0371) 626393, 625139
Fax. (0371) 21230

KPP PRATAMA KUPANG

Jl. Palapa No. 8
Kupang 85111
Tel. (0380) 833165, 833568
Fax. (0380) 833211

KPP PRATAMA ATAMBUA

GKN Jl. El Tari II
Kupang 85111
Tel. (0380) 823506, 823501
Fax. (0380) 825110

KPP PRATAMA MATARAM TIMUR

Jl. Pejanggik No. 60
Mataram 83121
Tel. (0370) 631431, 632652
Fax. (0370) 625848

KPP PRATAMA PRAYA

Jl. Diponegoro No. 38
Praya 83511
Tel. (0370) 653344
Fax. (0370) 655366

KPP PRATAMA ENDE

Jl. El Tari No.4
Ende 86316
Tel. (0381) 21429, 24574
Fax. (0381) 21050

KPP PRATAMA WAINGAPU

Jl. Ahmad Yani No. 34
Waingapu, Sumba Timur
Tel. (0387) 62893, 62921
Fax. (0387) 62892

KPP PRATAMA RABA BIMA

Jl. Soekarno Hatta No.17
Raba Bima 84113
Tel. (0374) 43233, 43681
Fax. (0374) 43227

KPP PRATAMA MAUMERE

Jl. El Tari
Maumere 86113
Tel. (0382) 21336, 21857
Fax. (0382) 21373

KPP PRATAMA RUTENG

Jl. Yos Sudarso No.26
Ruteng, Manggarai
Tel. (0385) 22564
Fax. (0385) 22564

KP2KP DOMPU

Jl. Beringin No.45
Dompou 84211
Telp. (0373) 21161
Fax. (0373) 21161

KP2KP SELONG

Jl. Prof. M. Yamin No.59
Selong 83612
Telp. (0370) 21398
Fax. (0370) 21651

KP2KP LARANTUKA

Jl. Basuki Rahmat No.45A
Larantuka 86218
Telp. (0383) 21129, 21128
Fax. (0383) 21129

KP2KP SOE

Jl. Gajah Mada No.51
Soe 85111
Telp. (0388) 21345
Fax. (0388) 21204

KP2KP TALIWANG

Jl. Sutan Syahrir No. 46, Taliwang
Sumbawa Barat
Telp. (0372) 6709832
Fax. (0372) 81346

KP2KP BAJAWA

Jl. S. Parman, Trikora
Bajawa 86414
Telp. (0384) 21216
Fax. (0384) 21452

KP2KP KALABAH

Jl. Diponegoro No.19
Kalabahi 85812
Telp. (0386) 21048, 21572
Fax. (0386) 21048

KP2KP WAIKABUBAK

Jl. Bhayangkara No.83A
Waikabukak 87111
Telp. (0387) 21019
Fax. (0387) 21019

KP2KP GERUNG

Jl. W.R. Supratman No. 38
Praya, Lombok Tengah
Telp. (0370) 6645923, 6645932
Fax. (0370) 681298

KP2KP LABUANBAJO

Jl. Pantai Pede No. 3A
Labuanbajo
Telp. (0385) 41595
Fax. (0385) 41595

KP2KP BAA

Jl. Gereja No.1, Baa
Rotendao
Telp. (0380) 871040
Fax. (0380) 871040

KANWIL DJP PAPUA & MALUKU

Jl. Raya Abepura Kotaraja
Jayapura 99224
Tel. (0967) 589173-74 , 589178
Fax. (0967) 589175

KPP PRATAMA AMBON

GKN Jl. Raya Patimura No. 18
Ambon 97124
Tel. (0911) 344345, 355401
Fax. (0911) 344362

KPP PRATAMA TIMIKA

Jl. Cendrawasih SP.II- Kwamki
Timika 99910
Tel. (0901) 323851, 323083
Fax. (0901) 323847

KPP PRATAMA MERAUKE

Jl. Raya Mandala Muli
Merauke 99616
Tel. (0971) 325344-45, 321136
Fax. (0971) 323430, 325345

KPP PRATAMA SORONG

Jl. Jend. Sudirman No.26
Sorong 98415
Tel. (0951) 333110, 321417
Fax. (0951) 322424

KPP PRATAMA BIAK

Jl. Adibai No.1, Sumberker
Biak 98117
Tel. (0981) 25120-22, 21415
Fax. (0981) 23681

KPP PRATAMA JAYAPURA

Jl. Raya Abepura Kotaraja
Jayapura 99111
Tel. (0967) 583791, 584014
Fax. (0967) 583936

KPP PRATAMA MANOKWARI

Jl. Jend. Sudirman No.92, Paderni
Manokwari Barat 98312
Tel. (0986) 211549, 212144
Fax. (0986) 211549

KP2KP NAMLEA

Jl. Nametek, Namlea
Buru
Telp. (0913) 22083
Fax. (0913) 22083

KP2KP BULA

Jl. Rumah Tiga RT 03 RW 02, Bula
Seram Bagian Timur
Telp. (0915) 21057
Fax. (0915) 21058

KP2KP SAUMLAKI

Jl. Poros, Saumlaki
Maluku Tenggara Barat
Telp. (0918) 22149
Fax. (0918) 22149

KP2KP KAIMANA

Jl. Utarum, Kaimana
Papua Barat
Telp. (0957) 21161
Fax. (0957) 21161

KP2KP SERUI

Jl. Maluku No.28
Serui 98211
Telp. (0983) 31737
Fax. (0983) 31737

KP2KP MASOHI

Jl. Geser No. 3
Masohi 96511
Telp. (0914) 21190
Fax. (0914) 21160

KP2KP DOBO

Jl. Rabiajala No.45, Dobo
Kepulauan Aru
Telp. (0917) 21413
Fax. (0917) 21413

KP2KP FAKFAK

Jl. DPRD, Fakfak 98611
Telp. (0956) 22050, 25401
Fax. (0956) 22050, 24541

KP2KP SARMI

Jl. Syamor
Sarmi
Telp. (0966) 31142
Fax.

KP2KP NABIRE

Jl. Kusuma Bangsa
Nabire 98815
Telp. (0984) 21513, 22904
Fax. (0984) 21513

KP2KP PIRU

Jl. Raya Siwalima, Piru
Seram Bagian Barat
Telp. (0911) 36221
Fax. -

KP2KP TUAL

Jl. Pahlawan Revolusi
Tual 97611 97611
Telp. (0916) 22189
Fax. (0916) 21910

KP2KP TEMINABUAN

Jl. Raya Klamono Aimas
Teminabuan, Sorong Selatan
Telp. -
Fax. -

KP2KP WAMENA

Jl. Yos Sudarso No.60
Wamena 99511
Telp. (0969) 31228, 33567
Fax. (0969) 33567

KP2KP BINTUNI

Jl. Raya Bintuni
Teluk Bintuni
Telp. -
Fax. -

PUSAT PENGOLAHAN DATA & DOKUMEN PERPAJAKAN

Jl. Budhi I No. 1, Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11530
Tel. (021) 53654025
Fax. (021) 53654026

KANTOR PENGOLAHAN DATA & DOKUMEN PERPAJAKAN MAKASSAR

Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 16
Makassar
Tel. (0411) 550011, 550774
Fax. (0411) 550767

KANTOR PENGOLAHAN DATA & DOKUMEN PERPAJAKAN JAMBI

Jl. Mayjend Joesoef Singadekane No.49
Telanaipura, Jambi 36122
Tel. (0741)63280
Fax. (0741)63320

KANTOR PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL

Gedung B Lt. 10
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-42
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 5251239
Fax. (021) 5262879

KANTOR LAYANAN INFORMASI & PENGADUAN

Gd. A Baru Lt. 5
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-42
Jakarta Selatan 12190
Telp.: (021) 5250208 ext 2380
Fax. (021) 5251245

